

**DAMPAK KONSOLIDASI TANAH
TERHADAP PERUBAHAN SISTEM SUBAK:
STUDI KASUS
DI SUBAK MUDING, DESA PAKRAMAN KEROBOKAN,
KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG.**



**OLEH
IDA BAGUS PURWATATWA
NIM : 0013026121**

**PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KAJIAN BUDAYA**

**DENPASAR
2003**

**DAMPAK KONSOLIDASI TANAH
TERHADAP PERUBAHAN SISTEM SUBAK:
STUDI KASUS
DI SUBAK MUDING, DESA PAKRAMAN KEROBOKAN,
KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Derajat
Magister

Program Studi Kajian Budaya

OLEH
IDA BAGUS PURWATATWA
NIM: 0013026121

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KAJIAN BUDAYA**

DENPASAR

2003

ii

**DAMPAK KONSOLIDASI TANAH
TERHADAP PERUBAHAN SISTEM SUBAK:
STUDI KASUS
DI SUBAK MUDING, DESA PAKRAMAN KEROBOKAN,
KECAMATAN KUTA, KABUPATEN BADUNG**


**OLEH
IDA BAGUS PURWATATWA
NIM: 0013026121**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 18 Oktober 2003

Menyetujui
Tim Pembimbing

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS.
NIP. 130 364 678


Dr. I Gde Parimartha, MA.
NIP. 1B0 534 319



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Udayana,


Prof. Dr. dr. I Made Bakta, SP.PD. (K)
NIP. 130 703 490.

Motto :

“Karmany evadhiskaras te,
 ma phalesu kadacana
 Ma karma phala hetur bhurma,
 te sango ‘stawa akarmani”.

(Bhagawad Gita II-47)

Artinya:

Hanya berbuat untuk kewajibanmu,
 Tidak hasil perbuatan itu yang kau pikirkan,
 Jangan sekali-kali phahala jadi motifmu dalam bekerja,
 Dan jangan pula hanya berdiam diri.

Persembahan :

Karya Tulis ini akan kupersembahkan sebagai pengabdianku kepada:

UNIVERSITAS TERBUKA INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS UDAYANA

PRAKATA

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatNya tesis yang berjudul **Dampak Konsolidasi Tanah Terhadap Perubahan Sistem Subak: Studi Kasus di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung**, dapat penulis selesaikan sesuai dengan rencana. Tesis ini merupakan suatu kajian budaya sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai derajat magister pada Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala jasa dan dukungannya, sehingga tesis ini terwujud. Sudah sepantasnya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS. sebagai pembimbing akademik sekaligus sebagai pembimbing I dalam penulisan tesis ini dan Bapak Dr. I Gde Parimartha, MA., sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh rasa kekeluargaan.
2. Bapak Rektor Universitas Udayana, Koordinator Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Kajian Budaya berserta

- seluruh jajarannya, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di lembaga ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Sutjiatmo, Dip. Ing., Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Udayana
 4. Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Denpasar dan rekan sejawat, yang telah memberikan dorongan semangat untuk menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar.
 5. Bapak Kepala Musium Subak (Mandala Mathika Subak) Sanggulan Tabanan, Kepala Perpustakaan Daerah Bali beserta jajarannya, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis memperoleh sejumlah pustaka yang mendukung data penelitian ini.
 6. Kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan berbagai pihak, sehingga penulis secara mudah memperoleh data-data yang diperlukan dalam menyusun tesis ini.
 7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Prajuru Subak Muding, para informan dan responden yang telah memberikan informasi dan masukan melalui wawancara yang telah dilakukan dengan penuh antusias. Teman-teman sejawat yang telah banyak memberikan bantuan berupa pinjaman buku-buku atau tulisan-tulisan yang diperlukan serta fasilitas lainnya sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, tentunya dalam penyelesaian tesis ini akan jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik konstruktif, dan saran dari pembaca budiman sangat diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khasanah budaya khususnya dalam pelestarian subak sebagai salah satu lokal genius masyarakat Bali dapat berkembang terus tanpa pernah digerus jaman.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.



Denpasar, September 2003.

Penulis

ABSTRAKSI

Subak sebagai lembaga sosial ekonomi religius masyarakat Bali telah terkenal dan berfungsi sejak lama. Dengan berkembangnya penduduk dan pembangunan yang memerlukan penataan lahan, maka muncul kepentingan untuk melakukan modifikasi terhadap sistem subak yang ada. Modifikasi dalam bentuk *land consolidation*, selain membawa manfaat juga membawa dampak negatif terhadap sistem subak.

Perubahan bentuk tanah subak dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman melalui proyek konsolidasi tanah, secara tidak langsung telah merubah fungsi subak, dan dengan sendirinya mempengaruhi makna sistem subak itu sendiri. Paling sedikit ada empat dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap sistem subak khususnya di Subak Muding Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yaitu.

Pertama, dampaknya terhadap sistem teknologi peralatan. Baik peralatan pertanian tradisional maupun peralatan pertanian teknologi modern tidak lagi dapat difungsikan untuk pengolahan sawah di kawasan "LC". Peralatan seperti *tenggala, tambah, penampad, tempeh, udud, tulud, anggapan, sanan, niu*, traktor, huler dan lain-lain tidak lagi dimiliki oleh masyarakat Subak Muding pasca konsolidasi tanah.

Kedua, perubahan fungsi tanah sawah menjadi tanah pemukiman, telah pula mempengaruhi sistem mata pencaharian hidup masyarakat subak. Masyarakat subak yang terkena proyek konsolidasi tanah, telah kehilangan pekerjaan sebagai petani dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dalam usaha pertanian sawah.

Ketiga, konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding telah memutuskan rantai kehidupan komunitas kecil/ organisasi sosial kemasyarakatan dalam subak. *Seka-seka* pertanian tradisional seperti *seka yeh, numbeg, memula, mejukat, manyi, nigtig* dan *seka seka* lainnya tidak lagi dikenal di kawasan konsolidasi tanah. Sedangkan fungsi dan peran subak sudah sangat menurun. Struktur kepengurusan Subak Muding pasca konsolidasi tanah telah mengalami rasionalisasi dari 12 orang menjadi 4 orang prajuru.

Keempat, ritual keagamaan pertanian sawah di Subak Muding sangat bervariasi. Prosesi upacara *magpag toya*, sampai *ngelinggihin Dewa Nini* dan upacara kolektif lainnya seperti upacara *neduh, munas pekuluh, mapekelem, nangluk merana* dan sebagainya, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Subak Muding di kawasan konsolidasi tanah, kecuali dilakukan secara terbatas oleh petani (di hulu) yang sawahnya masih bisa ditanami padi.

Dengan demikian, pelaksanaan konsolidasi tanah telah membawa dampak terhadap bentuk, fungsi dan makna sistem subak di Subak Muding Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

ABSTRACT

As a social, economic and religious organization of Balinese society *subak* has been known and functioned for a long time. The increasing number of population and development of arranged area bring about the necessity to modify the existing system of *subak*. Modification in the form of land consolidation does not only bring advantages but also create negative impact on the *subak* system.

The transition of *subak* land form from agriculture to the land of residence through the land of consolidation project indirectly change the function of *subak* and automatically affect the meaning of *subak* system it self. There are at least four negative impacts on *subak* sistem, particularly in Subak Muding Kerobokan village, Kuta, in Badung regency.

Fisrt, the impact on tools technology system. Both traditional and modern agricultural tools are not any longer functioned to process rice field in the area of land consolidation. The tools such as *tenggala*, *tambah*, *penampad*, *tulud*, *udud*, *anggapan*, *sanan*, *ngiu*, tractor, huler are not passed any longer by Subak Muding after land consolidation.

Second, the change of function of rice field to land of residence has also affected the system of *subak* livelihood. The *subak* society who are subjected to land consolidation project have lost the profession as farmers and have no change to get earning from rice field.

Third, land consolidation done in Subak Muding has cut the life of small community in *subak*. The organization traditional agriculture in the form of *seka yeh*, *numbeg*, *memula*, *mejukut*, *manyi*, *nigtig* and the other have not been known anymore in the area of land consolidation where as the function and role of *subak* have decreased sharply. The structure of Subak Muding management after "LC" has been rationalized from 12 to 4 persons

Four, ritual activities in Subak Muding are various. The procession of ceremony from *magpag toya* up to *ngelinggihin Dewa Nini*, and other collective ceremony as *neduh*, *nunas pakuluh*, *mapekelem*, *nangluk merana*, etc. have not done anymore by Subak Muding society in the area of land consolidation, except done by a small number of farmers in upper coarse of water whose rice field have still been planted rice.

So, the land consolidation has brought impacts on form, function and meaning of *subak* system in Subak Muding, Kerobokan village Kuta Badung.

DAFTAR ISI

	Halaman
Prasyarat Gelar	ii
Lembar Persetujuan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR FOTO	xviii
GLOSARIUM	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI DAN MODEL PENELITIAN	
2.1 Kajian Pustaka	15
2.2 Konsep	19
2.2.1 Dampak	21
2.2.2 Konsolidasi Tanah	21

2.2.3 Masyarakat Desa	22
2.2.4 Subak	27
2.3. Landasan Teori	29
2.3.1 Teori Konflik	31
2.3.2 Teori Konsensus	33
2.3.3 Teori Adaptasi	35
2.4 Model Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4.1 Observasi	42
3.4.2 Wawancara	42
3.4.3 Dokumen	45
3.5 Analisis Data	46
3.6 Tahap Penelitian	48
3.6.1 Tahap Persiapan	48
3.6.2 Tahap Pelaksanaan	49
3.6.3 Tahap Penyelesaian	49

BAB IV IDENTIFIKASI SUBAK MUDING

4.1 Sejarah Subak	53
4.1.1 Sejarah Subak Di Bali	53
4.1.2 Perkembangan Subak Muding	60
4.2 Letak Geografis Subak Muding	63
4.3 Potensi Umum Subak Muding	68

4.3.1 Pertanian	68
4.3.1.1 Pertanian Tanaman Pangan	69
4.3.1.2 Peternakan	70
4.3.1.3 Perikanan	70
4.3.2 Perkoprasian	71
4.3.3 Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan	72
4.3.4 Keuangan	73
4.3.5 Penerangan/ Penyuluhan	73
4.4 Sistem Budaya Subak Muding	76
4.4.1 Sistem Teknologi Peralatan	77
4.4.2 Sistem Mata Pencaharian	77
4.4.2.1 Pendapatan	78
4.4.2.2 Mata Pencaharian	78
4.4.3 Sistem Organisasi Sosial Kemasyarakatan	79
4.4.4 Sistem Relegi/ Kepercayaan Subak Muding	80
4.5 Subak Muding Sebagai Sistem Sosial	82
4.5.1 Peraturan Pengairan Subak Muding	83
4.5.2 Peraturan Pola Tanam Subak Muding	84
 BAB V DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK: KAJIAN BENTUK.	
5.1 Proses Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Subak Muding	88
5.1.1 Dasar Hukum Konsolidasi tanah di Subak Muding	90
5.1.2 Tahap Perencanaan Konsolidasi Tanah di Subak Muding	92
5.1.3 Tahap Pelaksanaan dan Proses Penyelesaian Konsolidasi Tanah	101
5.2 Bentuk Bentuk Budaya Subak Muding	103
5.2.1 Teknologi Peralatan	104
5.2.2 Organisasi Sosial Kemasyarakatan	105

5.2.2.1 Seka	106
5.2.2.2 Organisasi Subak Muding	108
5.2.3 Mata pencaharian Hidup	113
5.2.3.1 Bercocok Tanam	113
5.2.3.2 Beternak	114
5.2.3.3 Berladang	114
5.2.3.4 Menangkap Ikan	115
5.2.3.5 Berdagang	115
5.2.4 Upacara Keagamaan di Subak Muding	116

BAB VI DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN FUNGSI

6.1 Fungsi Teknologi Peralatan	125
6.1.1 Peralatan Pertanian Tradisional	125
6.1.1 Peralatan Teknologi Modern	127
6.2 Fungsi Organisasi Sosial Kemasyarakatan	128
6.2.1 Fungsi Seka Pertanian Tradisional	128
6.2.1.1 Fungsi Sosial Seka	129
6.2.1.2 Fungsi Ekonomis Seka	130
6.2.2 Fungsi Organisasi Subak Muding	133
6.2.2.1 Pencaharian dan Distribusi Air Irigasi	133
6.2.2.2 Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas	135
6.2.2.3 Mobilisasi Sumber Daya	136
6.2.2.4 Penanganan Sengketa	139
6.2.2.5 Kegiatan Upacara/ ritual	140
6.3 Fungsi Sistem Mata Pencaharian Hidup	140
6.4 Fungsi Upacara Keagamaan di Subak Muding	142

BAB VII DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN MAKNA

7.1 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Teknologi dan Peralatan	147
7.2 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Mata Pencarian Hidup	151
7.3 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan	161
7.3.1 Komunitas Kecil Di Subak Muding	161
7.3.2 Subak Muding Sebagai Sistem Sosial	163
7.4 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Aspek Relegi/ Upacara Keagamaan	166

BAB VIII PENUTUP


8.1 Simpulan	182
8.2 Saran	185

DAFTAR PUSTAKA	189
----------------------	-----

DAFTAR INFORMAN	198
-----------------------	-----


LAMPIRAN- LAMPIRAN	199
--------------------------	-----

FOTO-FOTO	204
-----------------	-----



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah dan Luas Subak Menurut SK Bupati dan Walikota Madya Tahun 1993	56
Tabel 4.2 Jumlah dan Luas Subak di Bali Berdasarkan Inventarisasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Tahun 1999	58
Tabel 4.3 Jumlah Subak di Bali dari Berbagai Sumber	59
Tabel 4.5 Daftar Nama Subak dan Luas Areal Subak yang Terdapat di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Badung	63




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model dan Kerangka Pikir Penelitian	38
Gambar 4.1 Peta Subak Muding dan Pembagian Wilayah Munduk/ Tempekan	66
Gambar 4.2 Skema Pengaturan Distribusi Air ke Petak-Petak Sawah	67
Gambar 4.3 Pola Tanam Kerta Masa Pola Tanam Anjuran Subak Muding	86
Gambar 5.1.1 Peta Areal Subak Muding Yang Terkena Proyek Konsolidasi Tanah	98
Gambar 5.1.2 Model Pembangunan Jalan Secara Alamiah	99
Gambar 5.1.3 Model Pembangunan Prasarana Jalan Dengan Cara Pembebasan Tanah	99
Gambar 5.1.4 Model Pembangunan Pola Konsolidasi tanah	100
Gambar 5.2.1 Struktur Organisasi Subak Muding	110
Gambar 5.2.2 Susunan Kepengurusan Subak Muding Tahun 1993	111

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Peta Pulau Bali dan Jaringan Sungai	199
Lampiran 2: Areal Persawahan di Bali	200
Lampiran 3: Peta Obyek Pajak Pertanahan Kabupaten Badung	201
Lampiran 4: Lokasi Subak Muding Di Kecamatan Kuta	202
Lampiran 5: Denah Penghulu Subak Muding	203



DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto 1 : Kawasan Subak Muding Sebelum Dilaksanakan Konsolidasi Tanah Tanah (Sebelum Tahun 1992); Indah dan Asri	204
Foto 2 : Kawasan Subak di Hilir Yang Terkena Dampak Konsolidasi Tanah; Lahan Tidur Tak Terurus	205
Foto 3 : Kawasan Subak Muding (Munduk Seka Nyuh) Setelah <i>Land Consolidation</i> ; Ditumbuhi Semak Belukar	206
Foto 4 : Ternak yang Berkeliaran di Kawasan Subak Muding/ Kawasan Konsolidasi Tanah	207
Foto 5 : Kawasan Pemukiman Baru, Mendesak Subak Produktif	208
Foto 6 : Padi Menghijau dan Menguning pada Pola Tanam Kerta Masa; Indah dan Menarik Sebagai Obyek Wisata	209
Foto 7 : Pola Penanaman Tulak Sumur; Pola Penanaman Bergiliran Akibat Debet Air Terbatas	210
Foto 8 : Pengembalaan Itik Pasca Panen; Kesuburan Tanah Meningkatkan	211

GLOSARIUM

<i>Adat:</i>	<i>(pakraman)</i> Kebiasaan yang mengandung norma-norma sosial
<i>Arit:</i>	Sabit
<i>Anggapan:</i>	Ani-ani
<i>Awig awig:</i>	Peraturan dasar yang ditetapkan dalam forum musyawarah dari suatu kelompok organisasi
<i>Banjar adat:</i>	Kesatuan masyarakat adat yang merupakan bagian dari desa <i>adat/ pakraman</i>
<i>Bade:</i>	Pengusungan mayat, sering juga disebut <i>wadah</i>
<i>Bedugul :</i>	Nama pura untuk suatu wilayah <i>subak</i>
<i>Bensesa:</i>	Ketua desa <i>adat/ pakraman</i>
<i>Biukungkung:</i>	Upacara yang diselenggarakan pada saat buah padi masih berupa cairan susu, dilakukan di hamparan sawah petani.
<i>Bubu:</i>	Perangkap belut, terbuat dari anyaman bambu seperti botol
<i>Bulih:</i>	Benih/ bibit padi
<i>Capil:</i>	Topi khas anyaman bambu berbentuk kerucut.
<i>Dauh :</i>	Saat yang tepat memulai melakukan suatu kegiatan
<i>Danda:</i>	Denda
<i>Desa adat:</i>	<i>(Desa Pakraman)</i> wilayah kesatuan masyarakat adat
<i>Dewa Nini:</i>	Perwujudan manifestasi Tuhan sebagai Dewa Kesuburan (<i>Dewi Sri</i>) dengan sarana padi yang disucikan melalui upacara keagamaan
<i>Dewi Sri:</i>	Dewa Kesuburan, menurut kepercayaan umat Hindu
<i>Empelan:</i>	Empangan
<i>Gebogan:</i>	Sarana upacara (Banten) yang terbuat dari rangkaian buah, bunga dan janur

<i>Huler:</i>	Penggiling gabah
<i>Jeleg:</i>	Ikan Gabus
<i>Juru arah:</i>	Pembantu Pekaseh/ Kelihan Subak yang bertugas menyampaikan pesan/ perintah atau informasi kepada anggota perkumpulan
<i>Juru raksa:</i>	Bendahara
<i>Juru tulis:</i>	Sekretaris
<i>Kakul:</i>	Siput sawah (kecil), yang besar disebut <i>gondang</i>
<i>Kesinoman:</i>	Pembantu Pekaseh untuk menyampaikan perintah-perintah/ pesan, yang dilakukan secara bergiliran dalam suatu periode.
<i>Kelihan:</i>	Ketua
<i>Kertamasa:</i>	Masa penanaman yang dianggap paling subur untuk semua jenis penanaman sehingga penanaman dilakukan serempak, untuk seluruh areal subak
<i>Kerama:</i>	Anggota
<i>Lindung:</i>	Belut sawah
<i>Lampit:</i>	Bajak bergerigi dipergunakan untuk menyisihkan sampah pada lahan olahan setelah dibajak
<i>Luput:</i>	Bebas dalam aktifitas/ <i>ayahan</i>
<i>Mapag toya :</i>	Upacara mengalirkan air pada saat akan mulai turun bekerja ke sawah yang dilakukan di sumber air
<i>Manyi :</i>	Menuai/ panen padi lokal
<i>Memula:</i>	Menanam padi
<i>Mewinih:</i>	Menabur benih padi
<i>Mejukut:</i>	Kegiatan membersihkan gulma/ rumput liar di sela-sela padi
<i>Mepekelem:</i>	Upacara di sumber air, untuk memohon keselamatan tanaman agar terhindar dari hama penyakit

<i>Miseh:</i>	Upacara pada saat padi mulai bunting
<i>Munduk:</i>	(<i>Tempekan</i>) Bagian dari wilayah subak
<i>Nampeh rare:</i>	Upacara padi berumur 12 hari sering pula disebut upacara <i>pengurip/ pesembuhan</i>
<i>Nampeh nyungung:</i>	Upacara padi berumur 42 hari, sering juga disebut upacara <i>miseh</i>
<i>Nandur:</i>	Menanam
<i>Nangluk merana:</i>	Upacara untuk menolak serangan hama penyakit tanaman, umumnya dilakukan di laut
<i>Neduh:</i>	Upacara di pura subak/ pura yang berkaitan dengan subak, bertujuan meredam hama penyakit
<i>Ngusaba:</i>	Semacam upacara keagamaan sebagai rasa syukur atas keberhasilan dan mohon keselamatan tanaman
<i>Nigtig:</i>	Memanen padi dengan sabit, kemudian dipukul-pukulkan di landasan sehingga menjadi gabah.
<i>Nunas pekuluh:</i>	Upacara pembersihan yakni memohon air suci, untuk ditebarkan di areal sawah
<i>Nyuwun:</i>	Menjunjung (wanita) padi/ gabah dibawa pulang setelah panen
<i>Paruman:</i>	Petemuan/ rapat
<i>Perarem:</i>	Kesepakatan/ keputusan bersama dalam rapat/ pertemuan resmi
<i>Pekaseh:</i>	Ketua <i>Subak</i>
<i>Pemangku:</i>	Pemimpin upacara/ persembahyangan di pura
<i>Pengayah:</i>	Anggota aktif dalam kegiatan <i>subak</i>
<i>Pengohot:</i>	Anggota yang tidak aktif namun diijinkan memperoleh air subak dengan membayar kepada subak sesuai dengan kesepakatan dalam <i>paruman/ awig-awig subak</i> (iuran air)
<i>Pengempon:</i>	Anggota masyarakat yang bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan di pura

<i>Penyakap:</i>	Petani yang mengerjakan sawah orang lain dengan sistem bagi hasil
<i>Penampad:</i>	Sejenis pisau panjang dari logam, dipergunakan untuk merapikan pinggiran pematang sawah
<i>Penyarikan:</i>	Sekretaris
<i>Peturunan:</i>	Kontribusi dari anggota subak pada saat diperlukan, misalnya untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak berat sehingga memerlukan biaya besar/ atau untuk kegiatan upacara
<i>Piodalan:</i>	Upacara keagamaan sehubungan dengan peringatan hari berdirinya sebuah pura dilakukan setiap 210 hari sekali
<i>Prajuru:</i>	Pengurus
<i>Pundukan:</i>	Pematang sawah
<i>Saya (Sahaya):</i>	Pembantu Pekaseh yang bertugas menyampaikan perintah kepada anggota
<i>Sanan:</i>	Alat pengangkut padi (pria), terbuat dari bambu/ kayu
<i>Sarin Tahun:</i>	Iuran tahunan yang dibayarkan kepada subak/ pura sesuai dengan luas areal pengolahan
<i>Sedahan Agung:</i>	Bendaharawan kerajaan yang mengurus kekayaan raja (dulu), sekarang dijabat oleh Kepala Dinas Pendapat Kabupaten
<i>Sedahan Yeh:</i>	Pembina subak tingkat kecamatan
<i>Slum:</i>	Perkampungan kumuh
<i>Srampang (Badung):</i>	Cangkul tunggal
<i>Subak:</i>	Kesatuan masyarakat petani di bidang pertanian sawah
<i>Tambah (Badung):</i>	Cangkul berjeringi
<i>Tegen:</i>	di angkut dengan pundak
<i>Tektek :</i>	Satuan porsi air irigasi

<i>Tempeh :</i>	Tempat untuk meletakkan benih padi saat menanam, terbuat dari anyaman bambu
<i>Tenggala:</i>	Alat pembajak sawah
<i>Tuba:</i>	Racun
<i>Tumpek Pengatag:</i>	Sering disebut <i>Tumpek Wariga</i> yakni upacara untuk merayakan hari jadi tanam-tanaman setiap 210 hari
<i>Tumpek Landep:</i>	Upacara untuk merayakan hari jadi senjata dan alat-alat lain yang terbuat dari logam, terutama dipergunakan untuk mencari nafkah, diperingati setiap 210 hari
<i>Tumpek Kandang:</i>	Sering disebut <i>Tumpek Uye</i> , yakni upacara penghormatan untuk binatang peliharaan yang dipergunakan untuk mencari nafkah (membajak) atau binatang peliharaan yang bernilai ekonomis bila di jual, diperingati setiap 210 hari
<i>Tulud:</i>	Sejenis alat yang terbuat dari bambu, berfungsi meratakan tanah sawah habis dicangkul
<i>Udud:</i>	Fungsinya sama dengan <i>lampit</i> untuk menyisir sampah akar/batang padi
<i>Yuyu:</i>	Kepiting



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan dan proses perubahan yang direncanakan di segala bidang. Disadari pula bahwa pembangunan masyarakat mempunyai arti penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu pola dasar pembangunan yang menyatakan: "Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Tap MPR RI No.: II/MPR/1988, Bab II A).

Tujuan pembangunan nasional tersebut tidak akan tercapai begitu saja, melainkan sangat tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat serta sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan, serta disiplin dari pada penyelenggara negara. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat desa adalah sebagian dari masyarakat Indonesia, oleh karenanya pembangunan masyarakat pedesaan tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses pembangunan nasional.

Di Bali, desa dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *pertama*, desa sebagai satuan administratif terkecil dalam jenjang tata pemerintahan negara dan *kedua*, desa sebagai satuan adat terkecil dalam sistem kehidupan masyarakat, sebagai komunitas kecil yang bersifat informal, kegiatannya lebih banyak terfokus pada bidang sosial (adat) dan relegi (keagamaan) yang kemudian lebih dikenal sebagai desa adat. Dalam menjalankan fungsinya, desa adat mempunyai kedudukan otonom, dalam arti tiap desa adat berdiri sendiri menuruti aturan-aturan yang dirumuskan, dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga desa bersangkutan yang berdomisili di daerah desa adat tertentu (Rivai Abu, 1981: 49).

Dasar hukum dalam pengaturan desa adat adalah Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1986, tentang "Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Desa Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali". Dalam perkembangannya, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001, istilah desa adat kemudian diganti dengan desa Pakraman, dimana Pasal 1 ayat 3 disebutkan "desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri". Desa pakraman yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Desa pakraman sebagai

kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga dipandang perlu tetap dilestarikan, untuk selanjutnya diayomi.

Prinsip kebijakan pembangunan masyarakat desa yang dianut di Indonesia saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1960 antara lain.

1. Pembangunan masyarakat desa didasarkan kepada swadaya masyarakat.
2. Pembangunan masyarakat desa harus berpegangan kepada azas kekeluargaan yang diwujudkan ke dalam jiwa masyarakat dan mufakat.

Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan secara masal dan integral. Masal artinya pembangunan desa diselenggarakan di seluruh pedesaan. Sedangkan integral berarti bahwa pembangunan masyarakat desa meliputi segala segi kehidupan masyarakat baik jasmani maupun rohani (Hartoyo, 1996:2.21).

Pembangunan berkesinambungan yang dilakukan di berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan masyarakat pedesaan, mengharuskan pemerintah menyediakan lahan untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan. Sebagai realisasi Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, dikembangkan pengelolaan tanah dengan model *Land Consolidation (LC)*, dimana dalam pelaksanaannya mengikut sertakan peran aktif masyarakat dalam masalah kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan prasarana fisik berupa jalan dan prasarana umum lainnya. *Land Consolidation* yang kemudian dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *Konsolidasi Tanah*, memang sangat bermanfaat bagi pemerintah karena menunjang

pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat umum terutama ditinjau dari aspek ekonomi. Secara ekonomi pengembangan model ini sangat baik, karena dengan dibangunnya sarana jalan akan memperlancar jaringan distribusi barang dan jasa serta sekaligus terjadinya peningkatan harga tanah, oleh karena seluruh tanah yang menjadi proyek *land consolidation* telah memiliki prasarana jalan (Direktorat Landreform, 1985:23).

Berdasarkan pasal 12 Undang Undang Nomor 56/Prp/1960, disebutkan bahwa perlu adanya aturan pelaksanaan khusus untuk konsolidasi tanah perkotaan, yang seyogyanya berbentuk peraturan pemerintah. Untuk mengantisipasi kedua undang-undang tersebut agar proyek-proyek *land consolidation* perkotaan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dikeluarkan peraturan pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 tahun 1991 tentang “Konsolidasi Tanah”, sebagai sebuah kebijakan dibidang pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan terbatasnya tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, tidak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan tanah-tanah hak milik, baik hak milik perorangan maupun badan hukum dan macam hak kepemilikan lainnya, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1993, tentang “Pengadaan Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum”. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana-

prasarana dimaksud sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang memadai. Cara pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang selama ini dilakukan, baik untuk kepentingan pembangunan prasarana jalan maupun untuk kepentingan umum lainnya dilaksanakan dengan cara pembebasan tanah hak milik rakyat, disamping memberatkan keuangan negara, juga kurang memberikan kesempatan kepada rakyat pemilik tanah untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam membangun kawasannya.

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan antara lain disebabkan adanya arus urbanisasi penduduk yang cukup tinggi yang bukan saja datang dari pelosok desa di Bali, melainkan juga merupakan kaum migran yang datang dari luar Bali, sering tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat pemukiman. Gejala tersebut berjalan terus seiring dengan pertumbuhan penduduk dengan berbagai kegiatan usaha yang membutuhkan lahan-lahan baru. Kekacauan tata ruang dengan segala dampak negatifnya, terdusurnya penduduk asal dengan berbagai dampak sosialnya, semakin menyulitkan karena mahalnya investasi yang harus ditanggung pemerintah terutama dalam pengadaan prasarana dan fasilitas sosial. Cara-cara pengadaan tanah untuk prasarana dan fasilitas sosial dengan cara konvensional (pembebasan tanah), tampaknya tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas. Itulah sebabnya Ide dasar konsolidasi tanah di perkotaan tidak terlepas dari persoalan tersebut, apalagi banyaknya pembangunan fisik baru seperti untuk

pembangunan perkantoran, perdagangan dan perumahan yang jika tidak diatur dari awal akan menyebabkan terjadinya kesemrawutan tata kota.

Jika dikaji lebih lanjut, bahwa mendesaknya kebutuhan akan tanah-tanah untuk pengembangan kawasan perkotaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti (1) mendesaknya atau meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan, tepian kota dan terutama di kota-kota besar yang memerlukan tanah untuk pemukiman baru yang tidak sedikit jumlahnya, (2) sebagai akibat dari hal tersebut di atas, akan terbentuk daerah atau lingkungan yang tidak teratur dan adanya daerah *slum* (daerah-daerah kumuh dan kotor) , dan (3) terbatasnya penyediaan dana pemerintah untuk pembebasan tanah dan keterlambatan dalam penyediaan tanah untuk prasarana umum yang memerlukan banyak biaya (Direktorat Agraria Bali, 1984:1).

Dengan menyimak urian di atas, didapatkan suatu gambaran bahwa pelaksanaan program *land consolidation/* konsolidasi tanah sesungguhnya memberikan kesempatan pada masyarakat pemilik tanah untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat merupakan hasil kesepakatan kerja sama serta adanya hak dan kewajiban timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penanggulangan masalah penyediaan tanah melalui (1) peran serta dari masyarakat berupa sebagian tanah-tanahnya disumbangkan dengan pertimbangan untuk fasilitas umum, (2) peranan pemerintah dan instansi terkait pada fase pertama berupa usaha pemerintah untuk membangun jalan, saluran air dan jembatan-jembatan kecil. (Direktorat. Agraria Bali, 1985:6).

Dengan pancingan pemerintah membangun jalan, saluran air dan jembatan kecil pada lokasi tanah yang telah dilaksanakan konsolidasi tanah, maka fase selanjutnya diharapkan kepada masyarakat sendiri memprakarsai program pembangunan pada lokasi tanah yang telah di laksanakan *land consolidation* secara swadaya. Pada dasarnya tanah- tanah yang dikorbankan untuk kepentingan *land consolidation* berada pada kawasan-kawasan yang di Daerah Bali umumnya berada pada wilayah *subak*, dimana sebelumnya kawasan tersebut merupakan lahan produktif untuk pertanian. Dipahami bahwa *subak* merupakan salah satu komunitas kecil masyarakat desa yang ada di dalam lingkungan desa/ desa pakraman di Bali, memiliki peranan yang sangat besar, khususnya dalam bidang pertanian dan religi seperti mengaktifkan upacara-upacara *subak*. Dengan dikorbankannya tanah *subak* untuk kepentingan pengembangan wilayah pemukiman dan pembangunan, secara otomatis jumlah *subak* akan semakin berkurang.

Dilaksanakannya *land consolidation* bertujuan untuk menata suatu kawasan yang diperkirakan akan berkembang pesat menjadi kawasan pemukiman. Sayangnya dalam pelaksanaan dan pengembangan kawasan yang kurang terorganisir secara baik, bukan saja berdampak pada *subak* yang menjadi obyek konsolidasi tanah, namun juga berdampak kepada *subak* lain di sekitarnya terutama yang berada di hilir. Sesungguhnya *subak* di Bali merupakan tanah adat yang keramanya *notebene* menganut kepercayaan/ religi yang homogen yakni agama Hindu. Tanah adat di Bali semakin hari terus berkurang karena telah banyak dijadikan hak milik perorangan dan badan. Tanah adat memiliki bentuk, fungsi dan makna tersendiri, dibandingkan tanah

hak milik lainya. Dilihat dari bentuknya tanah adat (seperti pelaba pura, tanah bengkok/*catu*, tanah milik, tanah usaha dan sebagainya) merupakan tanah milik bersama (komunal) dari masyarakat adat di Bali, yang dikelola oleh bendesa adat, kepala desa dan *pengempon pura*. Dari sisi fungsi tanah, jelas secara umum dipergunakan tempat bermukim dan melakukan mata pencaharian, selain memiliki fungsi sosial seperti pasar, jalan, bale desa/ banjar, gedung sekolah, tempat ibadah dan sebagainya. Sementara dari sisi makna, tanah adat merupakan warisan leluhur yang harus tetap di lestarian orang Bali, sebagai tempat untuk meneruskan keturunan, selain bermakna religius tempat penyelenggaraan kegiatan upacara keagamaan.

Pelaksanaan konsolidasi tanah pada areal Subak Muding telah mempengaruhi bentuk, fungsi dan makna sistem subak itu sendiri. Bila dicermati, paling sedikit ada empat sistem budaya pada subak yang mendapat pengaruh setelah dilaksanakanya konsolidasi tanah.

Pertama, dampaknya terhadap sistem teknologi peralatan. Pada awalnya ada kekhawatiran dari banyak kalangan terhadap penggunaan peralatan hasil rekayasa teknologi maju di pedesaan, oleh karena teknologi baru ini akan banyak menggantikan fungsi-fungsi manusia, hewan dan peralatan tradisional dalam pengolahan lahan pertanian. Proses traktornisasi unit-unit pertanian di sekitar pertanian tradisional adalah merupakan bentuk-bentuk dalam penggunaan teknologi baru yang telah menyebabkan pengurangan dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional. Namun sebaliknya setelah dilaksanakan konsolidasi tanah, banyak tanah tidak lagi dapat dipergunakan sebagai faktor produksi. Dengan tidak adanya lagi lahan pertanian basah

(sawah) maka alat-alat pertanian tradisional/ teknologi maju seperti cangkul, bajak, traktor, peralatan perawatan, peralatan panen dan lain-lain yang selama ini dipergunakan tidak lagi dapat berfungsi dan digudangkan.

Kedua, dampaknya terhadap sistem mata mencaharian hidup. Tarwotjo (1994:18) sistem ekonomi pedesaan dengan unsur seperti, (1) sistem bercocok tanam, 2) sistem beternak, (3) sistem berladang, (4) sistem menangkap ikan, dan (5) sistem berdagang. Konsolidasi tanah yang dilakukan di kawasan pedesaan ("subak") telah memutus beberapa mata rantai sistem ekonomi pedesaan. Para petani tidak lagi bisa menanam padi dan berladang (bercocok tanam), tidak lagi dapat menangkap ikan di sawah (termasuk belut), dengan sendirinya memutus sistem berdagang hasil bumi tertentu yang berlaku selama ini dalam masyarakat pedesaan. Ada fase dimana para petani yang tanah garapannya dijadikan obyek *land consolidation*, belum siap untuk beralih profesi karena harus meninggalkan pekerjaan sebelumnya sebagai petani. Ketika tanah hak miliknya di *land consolidation*, irigasi diputus begitu saja, air dibuang percuma, tanah sawah menjadi kering dan tidak bisa ditanami, maka dengan sendirinya akan menimbulkan masalah baru seperti masalah pendapatan dan pengangguran. Jika hal ini tidak mendapat perhatian pemerintah maka sawah-sawah yang ada di hilir akan secara otomatis terbengkalai karena tidak mendapatkan air dari saluran yang ada. Sawah-sawah tidak berfungsi lagi, dan tidak menghasilkan. Hal ini akan sangat memberatkan *kerama subak*, yang pada akhirnya atas rayuan para calo, tanah yang merupakan warisan keluarga terpaksa harus dijual demi menghidupkan keluarga. Konsekwensinya adalah terjadinya pergeseran terhadap penghidupan dan mata

pencaharian, serta tidak lagi bekerja di sawah/ ladang, yang kemudian beralih profesi. Mereka mengalih profesi sebagai tukang/ kuli bangunan (yang memiliki keahlian), karyawan, buruh dan berdagang. Ada pula yang menjual tanahnya, dan uang dari penjualan disimpan (deposito/ tabungan) di bank, dan mereka hidup dari penghasilan bunga simpanan. Inflasi yang tinggi, menyebabkan nilai rupiah menjadi rendah (merosot tajam) mengakibatkan terjadinya pemiskinan secara struktural, karena mereka tidak lagi memiliki tanah dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka yang berpendidikan lebih jeli, membeli tanah (sawah/ ladang) di lokasi lain dengan jumlah yang sama atau lebih luas, dan menyerahkan penggarapan sawah kepada penggarap yang tinggal di sekitar hak pemilikan tanah yang baru.

Ketiga, dampaknya terhadap Sistem Sosial kemasyarakatan. Konsolidasi tanah secara otomatis memandulkan fungsi organisasi subak walaupun secara organisatoris kepengurusannya tidak dibubarkan, namun dengan tidak adanya kegiatan kegiatan subak seperti *paruman* (rapat) subak, gotong royong membersihkan saluran irigasi, otomatis struktur kepengurusan dalam organisasi subak tidak berfungsi. Fungsi Pekaseh yang seharusnya mengkoordinir kegiatan subak, sering diperalat hanya sebagai pemungut *tigasana* pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu organisasi-sosial kemasyarakatan kecil yang ada di desa adat dan subak seperti *seka numbeg*, *seka mejukut*, *seka manyi* dan sebagainya secara perlahan pasti akan hilang dari lingkungan subak terutama yang melaksanakan proyek *land consolidation*.

Keempat, dampak terhadap sistem relegi. Kegiatan relegi seperti menyelenggarakan kegiatan upacara keagamaan terkait dengan pertanian dan subak,

secara otomatis tidak lagi dilakukan ketika tanah-tanah sudah di kapling-kapling sesuai dengan peruntukannya. Upacara *nuwasin* (memilih hari baik) diawali dengan mencangkul (*numbeg*) sawah hingga upacara *ngelinggihan* (menstanakan) Dewi Sri di lumbung sebelum *manyi* (memetik padi) tidak lagi dilakukan, karena tidak ada lagi *kerama* subak yang menanam padi. Upacara piodalan di Pura Ulun Subak (bedugul) tempat Dewi Sri (Dewi Kesuburan) dimulyakan sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, tidak lagi diselenggarakan secara kolektif oleh *kerama* subak.

1. 2. Rumusan Masalah

Pelaksanaan konsolidasi tanah ("LC") ternyata membawa permasalahan baru terhadap *kerama* subak dan sistem subak. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, serta ketertarikan akan terjadinya dinamika pembangunan khususnya pada masyarakat pedesaan (desa pekraman) yang kepemilikan tanahnya ("subak") dikorbankan untuk dijadikan sarana pemukiman dan fasilitas umum, dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang diberi judul "*Dampak Konsolidasi Tanah Terhadap Perubahan Sistem Subak: Studi Kasus Di Subak Muding, Desa Pekraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung*".

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, telah terjadi dampak terhadap bentuk, fungsi dan makna sistem subak setelah dilaksanakan konsolidasi tanah. Pemikiran dan pemahaman tersebut diatas, telah memberikan inspirasi untuk mengkaji permasalahan melalui rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak dilihat dari kajian bentuk?

2. Bagaimana dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak dilihat dari kajian fungsi?
3. Makna apa yang dapat dimengerti sebagai dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesungguhnya suatu penelitian dilaksanakan adalah mencari jawaban atau penjelasan dari permasalahan- permasalahan pokok yang telah dirumuskan di atas agar tidak terjadi kesenjangan di samping memberikan gambaran eksekutif, oleh penyimpangan pelaksanaan konsolidasi tanah pada lokasi subak terutama subak yang tergolong produktif.

1.3.1. Tujuan Umum

1. Mendeskripsikan perubahan bentuk sistem subak setelah dilaksanakan konsolidasi tanah (*land consolidation*) pada areal subak.
2. Menyajikan pengaruh konsolidasi tanah terhadap fungsi sistem subak, terutama pada areal subak produktif untuk pertanian sawah.
3. Memberikan gambaran dampak konsolidasi tanah tentang pemaknaan sistem budaya subak yang dianut *kerama* masyarakat subak.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui perubahan bentuk sistem subak setelah konsolidasi tanah dilaksanakan di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung..
2. Mengetahui fungsi sistem subak setelah pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
3. Mengetahui perubahan yang terjadi pada pemaknaan sistem budaya subak setelah dilaksanakannya konsolidasi tanah di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

1.4.. Manfaat Penelitian

Pengungkapan secara empiris dan mendalam, akan dapat diketahui pengaruh konsolidasi tanah ("LC") terhadap sistem subak. Laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis.

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam bentuk kajian ilmiah, yang berkaitan dengan dampak pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap sistem subak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan pembandingan bagi aparat pelaksana pembangunan dan penyelenggara negara, khususnya pemerintah daerah kabupaten/ kotamadya, untuk dapat dijadikan acuan dalam membuat strategi pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat pedesaan,

terutama dalam penataan dan pengembangan pemukiman dan tata kota, sehingga tidak terlalu mengorbankan kepentingan penduduk setempat sebagai kerama subak.

3. Penelitian dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak ini dapat diharapkan memberikan motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian serupa yang bermanfaat bagi pembangunan kawasan pedesaan, dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, sehingga perencanaan pembangunan di pedesaan pada masa mendatang dapat dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan holistik, bukan menggunakan pendekatan ekonomi semata maupun kemauan politik pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat subak mengenai tata cara pelaksanaan konsolisi tanah berikut hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan pemilik tanah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang dampak yang ditimbulkan oleh penyimpangan pelaksanaan konsolidasi tanah.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat dipakai memotivasi diri, untuk berkarya dan melakukan penelitian lainnya guna menunjang kemampuan profesi sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi khususnya di Universitas Terbuka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI, DAN MODEL PENELITIAN

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian tentang dampak konsolidasi tanah (*land consolidation/LC*), terhadap sistem subak belum banyak dilakukan, padahal konsolidasi tanah (*LC*) perkotaan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1982 dan di Bali khususnya Denpasar dan Badung telah dilakukan terhadap subak-subak yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Kecamatan Kuta (Sarjana dan Mahendra Wija, 1992:18) dan bergulir terus di lokasi lain hingga saat ini. Model proyek konsolidasi tanah dianggap paling ideal dan mudah dilakukan guna menata tanah-tanah pemukiman di perkotaan karena membutuhkan dana relatif lebih murah dibandingkan dengan pembangunan model pembebasan tanah. Lebih dari dua dasa warsa proyek konsolidasi tanah ("LC") telah dilaksanakan, namun belum banyak dilakukan penelitian dampak dari penyelenggaraan proyek-proyek tersebut khususnya terhadap sistem subak. Terdapat dua penelitian konsolidasi tanah yang dapat diungkap untuk mengkaji pelaksanaan LC di beberapa lokasi di Bali.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putu Gede Suartana (1991) yang berjudul "Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Smarapura Kelod Kabupaten Klungkung" mengungkap tata cara atau pelaksanaan *land consolidation* pada tanah perkotaan di kawasan Subak Jro Kuta Klod dan Subak Lemek dan mengulas hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas "LC" dalam melaksanakan konsolidasi tanah di Kelurahan Smarapura Kelod. Penelitian ini lebih banyak

menyoroti tahap-tahap konsolidasi tanah yang meliputi pembentukan team koordinasi konsolidasi tanah dari instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Negara Kabupaten (Klungkung) dan tahap realisasi mencakup pembuatan desain tata ruang, musyawarah tentang rencana penataan kapling baru pelepasan hak atas tanah oleh peserta, penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi tanah, kontruksi/ pembentukan badan jalan, penerbitan SK pemberian hak dan diakhiri dengan pensertifikatan yang diserahkan kepada peserta konsolidasi tanah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kota Smarapura yakni, sulitnya menghubungi pemilik tanah, tanah obyek masih berupa harta warisan yang masih dalam sengketa, dan pemilik kecewa dengan letak dan luas tanah yang diperoleh setelah konsolidasi tanah. Peneliti memberikan saran kepada pelaksana proyek konsolidasi tanah, agar penyuluhan terhadap manfaat konsolidasi tanah perlu digalakan terus sehingga masyarakat paham akan hak dan kewajibannya, dan pihak petugas diharapkan memiliki perencanaan yang matang agar baik untuk semua pihak.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Made Sarjana dan Mahendra Wija A (1992) tentang "Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Denpasar", pun membahas proses pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan hambatan-hambatan saat pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan serta bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan terhadap 9 (sembilan) lokasi terdiri dari, Desa Lumintang, Dauh Puri, Peguyangan, Sumerta Kelod (Renon), Dangin Puri (Yang Batu), Dangin Puri Kelod, Ubung, Padang Sambian, dan Kerobokan. Peneliti tidak merinci subak-subak mana di wilayah tersebut dipakai sample penelitian. Pembahasan yang disajikan

tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam penelitian pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Suartana di Kota Smarapura. Kedua penelitian ini belum ada menyinggung dampak konsolidasi tanah terhadap bentuk, fungsi dan makna sistem budaya subak.

Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh *Sutawan* pakar subak dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana dan kawan-kawan tentang “subak” di Bali, laporan-laporan penelitiannya belum ada yang mengungkap dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak khususnya terhadap sistem budaya subak. Di dalam buku *Sosiologi Pertanian* (1993), *Sutawan* dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Sosiologi dari Inovasi Teknik Pengairan” menyebutkan bahwa subak lebih dari pada hanya sebuah organisasi bersama yang menyediakan dan membagikan air secara adil untuk sawah, namun ciri sebuah subak adalah kesadaran kelompok yang kuat ditandai dengan prinsip saling tolong menolong dan kerjasama (gotong royong) yang menentukan tindakan-tindakan sosial yang terjadi baik dalam keluarga besar maupun dalam kehidupan desa yang menyeluruh. Perbaikan saluran irigasi terutama saluran irigasi primer yang diambil alih pengerjaan dan pemeliharannya oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, telah memutus peran kerama subak untuk melaksanakan kegiatan gotong royong pada bagian aliran air yang diperbaiki tersebut. Inilah salah satu dampak sosiologi yang terjadi pada anggota subak akibat inovasi teknik pengairan (*Sutawan*, 1993:272).

Direktorat Landreform Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri (1985) membuat petunjuk teknis tata cara pelaksanaan konsolidasi tanah khususnya di kawasan

perkotaan. Petunjuk teknis tersebut mengungkap 8 (delapan) latar belakang mengapa konsolidasi tanah di perkotaan diperlukan.

Pertama, banyak master plan dan detail plan dari suatu perencanaan kota yang sudah dibuat dengan baik dan memenuhi persyaratan formal, tidak bisa direalisasikan karena tidak atau belum cukup tersedianya dana ganti rugi untuk pembebasan tanah bagi kepentingan prasarana umum di dalam menetapkan master plan maupun detail plan tersebut.

Kedua, dalam kenyataannya dana pembebasan tanah bagi kepentingan prasarana umum meliputi jumlah yang sangat besar dan ada kecenderungan meningkat terus.

Ketiga, dana pemerintah yang tersedia untuk pembangunan biasanya terbatas.

Keempat, pada umumnya rakyat sangat menyadari kepentingan dan keuntungan dari pada adanya prasarana umum (jalan) di wilayah pemukimannya, hal mana dibuktikan dengan kebiasaan adanya gotong royong di antara pemilik-pemilik tanah yang akan membangun rumah untuk menyediakan iuran tanah yang akan dipakai jalan di antara mereka.

Kelima, akibat dan keterlambatan/ penundaan pengadaan prasarana umum oleh pemerintah, maka rakyat mengambil inisiatif untuk mengatur diri mereka sendiri di dalam menyediakan prasarana umum di wilayahnya.

Keenam, karena petak tanah yang ada biasanya kurang teratur maka sebagai akibat dari pengembangan wilayah pemukiman secara alamiah, dapat menimbulkan

akibat negatif yang tidak diinginkan (perumahan yang tidak teratur, daerah jorok, timbulnya daerah slum dan sebagainya).

Ketujuh, pembangunan wilayah pemukiman dengan cara yang dilaksanakan saat ini (model konvensional) dinilai kurang adil karena pemerintah yang menyediakan segala dana dan tenaga untuk pengembangan suatu wilayah pemukiman, tetapi kenikmatan dan keuntungan hampir semuanya dinikmati oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai andil dalam pengembangan/ pematangan suatu wilayah pemukiman.

Delapan, konsolidasi tanah perkotaan bisa mengobati penyakit-penyakit dan kelemahan dari pada model pembangunan yang berkaitan dengan kebiaksanan pengadaan tanah yang konvensional.

Atas dasar pertimbangan latar belakang pelaksanaan konsolidasi tanah ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan berbagai instansi terkait menyelenggarakan proyek konsolidasi tanah, tentunya dalam pelaksanaannya atas persetujuan para pihak yang tanahnya dijadikan obyek *land consolidation*. Baik dalam buku petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah maupun Peraturan Kepala BPN No. 4 tahun 1991 "tentang konsolidasi tanah" tidak mencantumkan sanksi dan tindakan pengamanan lainnya terutama terhadap dampak yang ditimbulkan ketika terjadi penyelewengan pelaksanaan konsolidasi tanah.

2.2. Konsep

Setiap hari orang-orang dalam pembicaraannya selalu menyebutkan kata-kata konsep. Seringkali penggunaan kata konsep itu sesuai dengan pengertian menurut ilmu, namun tak jarang penggunaan kata-kata tersebut tidak sesuai dengan apa yang

diketengahkan dalam karya ini adalah: dampak, konsolidasi tanah, masyarakat desa, dan subak.

2.2.1. Dampak

Kata Dampak adalah istilah yang digunakan untuk memberikan makna yang sama artinya dengan *impact* (Soemarwoto, 1988 dan Suratmo, 1990), memaknai dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu kegiatan. Sementara *Poerwadarminta* mengartikan dampak sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dapat bersifat alamiah seperti kimia, fisika, biologi, sosial-kemasyarakatan, politik, ekonomi, budaya maupun ulah manusia itu sendiri. Perubahan yang terjadi dapat memberikan eksese negatif (jika lingkungan menjadi lebih buruk atau punah), dan dapat bersifat positif apabila lingkungan mengalami perkembangan yang lebih baik (Poerwadarminta, 1993:950). Terkait dengan penelitian ini, pemaknaan dampak diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada sistem subak yang terdapat pada Subak Muding Desa Pakraman Kerobokan Kuta Badung, sebagai akibat dari diselenggarakannya proyek *land consolidation* (konsolidasi Tanah).

2.2.2. Konsolidasi Tanah

Land Consolidation berasal dari kata asing (Ingris), terdiri dari dua suku kata yakni "*land*" yang berarti tanah, dan kata "*consolidation*" yang artinya menata kembali. Dalam bahasa Indonesia istilah *land consolidation* sering diterjemahkan menjadi *konsolidasi tanah*. Dengan demikian secara harfiah kata "*land consolidation*" dapat diartikan sebagai *menata kembali tanah*. Muhamad Isa menyebutkan *land*

consolidation sebagai suatu model pembangunan yang mengatur semua bentuk tanah hak milik yang semula terpisah-pisah tata letaknya dan bentuknya tidak teratur, supaya menjadi tanah-tanah yang bentuknya dan tata letaknya teratur melalui pergeseran letak, penggabungan, pemecahan, penghapusan dan perubahan (Isa, Mohamad. 1986:1).

Sementara itu menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1991 disebutkan “Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, *land consolidation* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terpadu dalam pembangunan, untuk mengadakan penataan/pengaturan kembali tanah-tanah dengan cara merombak bentuk tanah milik rakyat, yang kemudian mengaturnya kembali supaya tanah-tanah milik tersebut menjadi tanah-tanah yang bentuknya beraturan (persegi empat) dimana masing-masing tanah memiliki jalan yang lebarnya sesuai dengan kelas jalan. Pengaturan/ penataan kembali tanah milik rakyat dalam pelaksanaan program *land consolidation* atau konsolidasi tanah terutama di kawasan perkotaan ditempuh dengan cara (1) penggeseran letak, (2) penggabungan, (3) pemecahan, (4) penghapusan, (5) perubahan.

2.2.3 Masyarakat Desa

Istilah masyarakat merupakan penamaan yang lazim dipakai bagi kesatuan-kesatuan hidup manusia. Masyarakat dapat diartikan sebagai “saling berperan serta, saling bergaul”. Masyarakat memang merupakan sekumpulan manusia yang saling

bergaul dengan sesama manusia lainnya. Adanya prasarana seperti jaringan komunikasi, telekomunikasi, media masa menjadikan kolektif manusia dapat saling berinteraksi satu sama lainnya. Masyarakat (*Inggris; society*), dapat dibedakan dengan “kerumunan” (*Inggris; crowd*) karena masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Dengan demikian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan ditandai oleh suatu rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat, 1990:146; Sudikan S Y, 2001:6).

Istilah desa sangat lazim dan sudah sangat umum dikenal, baik dikalangan resmi maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Beberapa istilah lain yang berbeda-beda untuk menyebutkan istilah desa misalnya, di Aceh dipakai istilah *gampong* atau *meunasah* untuk sebutan daerah hukum yang paling bawah. Di daerah Batak, daerah hukum setingkat desa disebut dengan nama *huta* atau *hota*. Di daerah Minangkabau daerah hukum yang demikian disebut *nagari*, di Sumatra Timur daerah hukum yang paling bawah disebut *suku*, di Sumatra Selatan daerah hukum tersebut dinamakan *mendopo* atau *marga*, di daerah Lampung dinamakan *dusun* atau *tiuh*, di daerah Minahasa diberi nama *wanua*, di daerah Ujung Pandang diberi nama *gaukang*. Sebutan untuk kepala desa juga setiap wilayah di Indonesia diberikan nama yang berbeda-beda, misalnya di daerah Tapanuli kepala desa disebut *kepala nagari*, di Sumatra Selatan disebut *pesirah*, di Jawa disebut *lurah*, di Bali disebut *prebekel*, di daerah Nusa Tenggara Timur disebut *tembukung*, di daerah Sulawesi Utara disebut *hukum tua*, di daerah Maluku disebut *kepala negeri* dan di berbagai daerah di Irian Jaya disebut *kurano* (Beratha, 1982, 28).

Sementara itu konsep desa juga umum dikenal dalam masyarakat Indonesia. Banyak pendapat yang dapat dikemukakan untuk dapat memberikan penjelasan pengertian desa. Dari tinjauan *geografi*, pengertian desa menurut R. Bintarto (1968); adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di dalamnya dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Dari segi *pergaulan hidup* menurut P.J. Bouman (1971) mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian dan sebagainya, usaha-usaha yang dilakukan oleh kehendak hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal tersebut terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. Ditinjau dari *segi hubungan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan*, maka desa diberi batasan sebagai berikut. "Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat, merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "badan pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah yang melingkunginya". Lebih lanjut dikemukakan bahwa desa-desa tersebut atau nama aslinya yang setingkat adalah (1) berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat, menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku, (2) desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, (3) untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan (Hatta S, 1987:3.3-5).

Dari definisi yang telah diutarakan di atas, memberikan gambaran betapa bermacam-macam istilah yang telah diberikan oleh para ahli terhadap desa dalam arti tradisional. Istilah desa biasanya banyak dikaitkan dengan suatu gambaran wilayah yang berdasarkan sistem bercocok tanam padi di sawah dengan irigasi yang intensif yang dilakukan oleh sekelompok penduduk di dalam suatu wilayah di Jawa dan Bali. Berbagai nama desa yang tersebar di kepulauan, oleh Pemerintah Republik Indonesia diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa", yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Dalam rangka pengaturan desa dalam struktur pemerintahan (formal), dikeluarkan undang undang sebagai berikut (1) Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang pada prinsipnya mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 88 UU No. 5 tahun 1974 dinyatakan bahwa: "pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan undang-undang", (2) UU No. 5 tahun 1979 tentang "Pemerintahan Desa", (3) Akibat tuntutan reformasi undang-undang tentang pemerintahan daerah diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999. Lebih lanjut tentang pelaksanaan pemerintahan desa dijabarkan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 63

Tahun 1999 tentang “Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan” dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang “Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa”.

Di Bali dikenal ada dua pengertian desa. *Pertama*, desa dalam pengertian hukum nasional yakni “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa dalam pengertian ini melaksanakan kegiatan administrasi atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah desa dinas atau desa administratif. Desa dalam pengertian *kedua*, yakni desa adat atau desa *pakraman*, mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *kahyangan tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu (Pitana dkk., 2000:7). Dalam penelitian ini, konsolidasi tanah di Subak Muding akan diteliti dari desa dalam pengertian yang terakhir (tradisional).

Sementara itu, dasar hukum yang dipergunakan dalam pengaturan desa adat, Pemerintah Daerah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang “Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 06 Tahun 1986 diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang “Desa Pakraman”. Istilah adat tidak lagi dipergunakan untuk memberikan sebutan kepada desa adat. Istilah desa

adat sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 pada tanggal 21 Maret 2001, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tahun 2001 No. 29 Seri D tertanggal 8 Mei 2001, diganti dengan istilah *desa pakraman*. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *desa pakraman* adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan desa serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

2.2.4 Subak

Subak adalah kesatuan yang terikat oleh kesatuan wilayah irigasi. Fokus kegiatannya adalah di bidang pertanian, selain mengkonsepsikan dan mengaktifkan kegiatan upacara pada pura subak. Di seluruh Bali hingga tahun 1993 berdasarkan SK Bupati/ Wali Kotamadya se- Bali tercatat 1.611 buah. (Sumber data: Musium Subak Tabanan). Berkembangnya penduduk yang mendiami Pulau Bali selain berdampak pada perkembangan lahan persawahan dengan jaringan irigasinya di suatu daerah, juga membawa eksekse semakin menyempitnya lahan pertanian karena banyak disulap menjadi kawasan pemukiman yang mengakibatkan lenyapnya beberapa subak. Hal ini dibuktikan dengan data yang terungkap dalam inventarisasi subak di seluruh Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, hingga tahun 1999 tercatat jumlah subak sebanyak 1481 buah subak yang tersebar di delapan kabupaten se Bali dan kota madya Denpasar. (Dis. Bud. Bali, 1999, 5).

Menurut Peraturan Daerah Bali Nomor: 02/PD/DPRD/1972 tentang "irigasi", subak didefinisikan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat *socioagraris religius* yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah (Dinas PU, 1997:5)

Lembaga subak ini diikat oleh adanya *awig-awig* (aturan-aturan) subak. Keanggotaan subak terdiri dari petani, pemilik atau penggarap sawah, yang menerima air irigasinya dari suatu bendungan/ dam tertentu. Adapun tujuan pembentukan subak adalah: (1) mengatur pembagian air di lingkungan subak yang bersangkutan, (2) memelihara dan memperbaiki sarana sarana irigasi seperti dam, bendungan, dan saluran air, (3) melakukan kegiatan pembrantasan hama, dan (4) mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan pada pura subak (Rivai Abu, 1981: 55).

Ciri-ciri subak antara lain: (1) memiliki sumber air bersama, (2) memiliki pura khusus (tempat suci) sebagai pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi sebagai Dewi Sri, dan (3) mempunyai otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri (Sutawan, 1989:50). Ciri-ciri subak semacam itu terkait dengan sejumlah faktor sosial kultural yang mendukungnya seperti adanya kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, adanya kebutuhan bersama untuk menata kelompoknya dalam satu wadah organisasi tertentu, mempunyai harta kekayaan, dan mempunyai pengurus yang bertindak atas nama kesatuan (Sirtha, 1997:83).

Dengan demikian subak merupakan wadah kesatuan para petani yang sangat potensial untuk mensukseskan panca usaha tani yang dicanangkan pemerintah. Apabila

kegiatan subak ini dapat berjalan baik, segala perselisihan khususnya yang berkaitan dengan pembagian air akan terselesaikan dengan baik, hasil pertanian akan dapat meningkat, dan segala macam hama dapat ditanggulangi dengan baik.

Dilihat dari aspek budaya dengan mengenali unsur-unsurnya (Koentjaraningrat 1993:2), maka dalam subak dapat dimengerti adanya unsur-unsur kebudayaan di dalamnya. Secara keseluruhan subak dapat dimengerti sebagai sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem teknologi peralatan. Terkait dengan penelitian dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak, maka keempat sistem budaya tersebut akan dicoba dikaji dengan mengambil studi kasus di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

2.3 Landasan Teori

Terkait dengan penggunaan teori dalam penelitian ini, akan difokuskan pada pelaksanaan konsolidasi tanah pada sistem subak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam proses pelaksanaan konsolidasi tanah selalu akan berdampak terhadap masyarakat subak. Perubahan yang timbul dapat saja berupa hilangnya mata pencaharian utama dalam pertanian, hilangnya lembaga sosial kecil seperti *seka* pertanian, tidak lagi dipergunakannya teknologi peralatan dalam pertanian sawah, serta tidak intensifnya pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan yang selalu mengikuti sistem subak.

William F. Ogburn, seorang ahli sosiologi dari Amerika Serikat, merupakan ilmuwan pertama yang melakukan penelitian terperinci menyangkut perubahan sosial

yang sebenarnya. Karyanya masih merupakan dasar bagi sekian banyak teori dan penelitian terbaru mengenai perubahan sosial, melengkapi karya populer dan *best seller*nya Alvin Toffler yakni "Future Shock" (1970) dan "The Third Wave" (1981). Suatu masalah sosial seringkali disebut sebagai suatu kondisi yang tidak disenangi oleh banyak orang, sehingga mereka ingin memperbaikinya. Berdasarkan batasan ini, suatu masyarakat yang terintegrasi secara baik tidak akan menghadapi masalah sosial, karena segenap intuisi dan kegiatannya akan selaras dan dapat sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Suatu masyarakat yang mengalami perubahan pasti akan melahirkan masalah baru, karena kondisi masyarakat itu mengalami perubahan sehingga tidak lagi dapat diterima, atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah, menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Masalah sosial merupakan bagian dari konsekuensi dari perubahan. Demikian pula masalah yang dihadapi subak terkait erat dengan masalah sosial, dimana di satu pihak orang ingin tetap menjaga keajegannya, sementara di pihak lain karena kepentingan ekonomi, orang begitu saja merubah peruntukan lahan/ sawah subak untuk memenuhi hasrat menguasai aset ekonomi. Ada beberapa teori yang kiranya relevan dapat dipakai mengkaji perubahan sosial yang mungkin muncul akibat dilaksanakannya konsolidasi tanah pada petani subak tentunya disesuaikan dengan kenyataan dan temuan di lapangan. Teori yang dipandang tepat dipergunakan dalam penelitian ini selain teori konflik sebagai teori utama, juga teori konsensus dan teori adaptasi sebagai teori pendukung.

2.3.1. Teori Konflik

Teori ini menurut penulis sangat relevan dipakai sebagai landasan untuk menganalisa dampak konsolidasi tanah ("LC") terhadap sistem budaya subak. Pengenalan terhadap teori konflik mulai muncul dalam sosiologi Amerika pada tahun 1960-an. Kemunculan teori konflik merupakan kebangkitan kembali berbagai gagasan yang sebelumnya telah banyak diungkapkan oleh *Karl Marx dan Max Weber* (S. K. Sanderson, 1995:11-14). Baik Karl Marx dan Max Weber merupakan teorisi konflik, yang memiliki persamaan dalam beberapa hal, namun kemudian dikembangkan dengan versi yang berbeda. Karenanya teori konflik modern terpecah menjadi dua tipe pokok yaitu teori konflik *neo marxian* dan teori konflik *neo weberian*.

Ralf Dahrendorf mengembangkan pemikiran *Karl Marx* tentang teori konflik dengan menggunakan tiga asumsi dasar yaitu: (1) rakyat dianggap memiliki sejumlah kepentingan dasar dimana mereka akan berusaha secara keras untuk memenuhinya, (2) kekuasaan inti adalah inti dari struktur sosial dan melahirkan perjuangan untuk mendapatkannya, dan (3) nilai dan gagasan adalah senjata konflik yang digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing, daripada sebagai alat mempertahankan identitas dan menyatukan tujuan masyarakat (Fakih, 1996:43). Teori konflik berasumsi bahwa masyarakat selalu dalam keadaan berubah, dimana setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan tertentu bagi terjadinya perubahan sosial atau disintegrasi. Integrasi masyarakat berada pada penguasaan oleh sejumlah orang, atas sejumlah orang lainnya (Palloma, 1994.) Dalam tatanan sosial, individu dilibatkan dalam mekanisme perubahan, terutama dalam proses sintesa yang memberi

banyak peluang kepada individu untuk menciptakan nilai (*creating value*). Walaupun kreatifitas individu ini dapat menimbulkan konflik, namun konflik yang terjadi dapat diarahkan sebagai pemelihara solidaritas, menciptakan aliansi, mengaktifkan peranan individu yang terisolasi, dan sebagai sarana komunikasi sehingga posisi masing-masing lawan yang berkonflik saling diketahui (Darmanto dan Suharto, 1986:55). Dengan demikian dalam paradigma konflik, individu dalam tatanan masyarakat tidak hanya sebagai penerima dan penerus nilai-nilai, tetapi juga ikut bertanggungjawab dan menentukan nilai yang diinginkan.

Dahrendorf (1986) mengkritik teori fungsionalisme struktural, yang memberikan gambaran mengenai masyarakat sebagai suatu yang konseptual, integratif dan statis, menganggap masyarakat memiliki sisi ganda (bermuka dua) yaitu konsensus dan konflik. Oleh karena itu segala sesuatu yang dapat dianalisis secara fungsional struktural, dapat juga dianalisis secara lebih baik dengan teori konflik. Dalam perspektif *Dahrendorf*, struktur kelas bukanlah sesederhana yang digambarkan Marx yaitu, dualisme borjuis dan proletariat. Menurutnya, kelas lebih berhubungan dengan kepemilikan kekuasaan yang mencakup hak absah untuk menguasai orang lain. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern, masyarakat kapitalis dan komunis, maupun pemerintahan bebas/ totaliter berada di sekitar masalah pengendalian kekuasaan. Kelas-kelas atau kelompok pertentangan akan menjadi jalan atau jembatan dan mampu memberi dampak bagi terjadinya perubahan struktur sosial melalui konflik-konflik yang terjadi. Kekuasaan penting bagi suatu organisasi sosial dan konflik mengenai kekuasaan dapat diarahkan pada pengembangan lembaga-lembaga yang ada

dalam masyarakat. Dengan demikian konflik menjadi kunci bagi struktur sosial dan fungsional bagi perkembangan dari perubahan sosial. Oleh karenanya, segala usaha menekan konflik tidak diperlukan, tetapi yang terpenting adalah mengaturnya melalui suatu institusionalisasi. Pertentangan atau konflik diatur dan diredakan melalui organisasi struktural, bila mana kepentingan dan pertentangan itu disadari (Dahrendorf, 1986; Craib, 1992; dan Polloma, 1994).

2.3.2. Teori Konsensus

Emile Durkheim (1865-1917) adalah penggagas teori konsensus (Campbell, 1994: 164-174). Hidup dan karyanya menandai diterimanya sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu otonom. Durkheim dikenal sebagai pengikut setia *Auguste Comte* (1798-1857), perintis positivisme Prancis yang menciptakan kata *sosiologi*, dan beliau juga disebut sebagai *Bapak Sosiologi*. Durkheim adalah seorang teoritis holistik yaitu, bahwa ia melihat masyarakat sebagai kekuatan independen yang memberi bentuk dan isi pada kehidupan pribadi individu. Bagi Durkheim, masyarakat adalah sebuah tatanan moral, yaitu seperangkat tuntunan normatif lebih dengan kenyataan ideal dari pada kenyataan material yang ada dalam kesadaran setiap individu, dan meski demikian dalam cara tertentu berada di luar individu. Dua konsep tentang kenyataan sosial yang dihasilkannya adalah kesadaran kolektif (*conscience collective*) dan gambaran kolektif (*representation collective*). Gambaran kolektif adalah simbol-simbol yang mempunyai makna yang sama bagi semua anggota sebuah kelompok dan kemungkinan mereka untuk merasa satu sama lainnya sebagai anggota-anggota kelompok. Gambaran kolektif tersebut memperlihatkan cara-cara anggota kelompok melihat diri mereka dengan

obyek-obyek yang mempengaruhi mereka. Gambaran kolektif adalah bagian dari isi kesadaran kolektif. *Durkheim* menyatakan bahwa, keseluruhan kepercayaan normatif yang dianut bersama dengan implikasi-implikasi untuk hubungan-hubungan sosial, membentuk sebuah sistem tertentu dengan fungsi mengatur kehidupan dalam masyarakat dan karenanya menetapkan kesatuannya. Bendera nasional, bahasa nasional, kitab-kitab suci adalah contoh gambaran kolektif. Sedangkan kesadaran kolektif mengandung semua gagasan yang dimiliki bersama oleh para anggota individual masyarakat dan yang menjadi tujuan-tujuan dan maksud-maksud kolektif. Kesadaran kolektif adalah sebuah konsensus normatif yang mencakup kepercayaan-kepercayaan keagamaan atau kepercayaan-kepercayaan lain yang menyokongnya. Pada bagian lain, *Durkheim* menganggap fakta sosial sebagai sebuah fenomena moral normatif yang bersangkutan dengan pengaturan tingkah laku individu melalui sistem yang dipaksakan. Fakta sosial sebagai cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, memang sering dimuati dengan kekuatan memaksa, dapat berfungsi sebagai alat pengontrol individu. Untuk dapat masuk ke dalam gambaran kolektif dan kesadaran kolektif, maka upaya konsensus harus dilakukan walaupun kadangkala bertentangan dengan suara hati individu. Konsensus dianggap menjadi hal yang penting dan diperlukan dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat, walaupun sulit mengabaikan komitmen moral dan komitmen politis serta sering bertentangan dengan pendirian-pendirian normatif yang terdapat dalam komunitas manusia.

2.3.3 Teori Adaptasi

Teori adaptasi memandang perubahan terhadap lingkungan, baik yang terjadi dengan cepat maupun lambat, orang akan berusaha mengadaptasi dirinya terhadap perubahan itu. Kendatipun, adakalanya orang tidak berhasil mengadaptasi perubahan itu, sehingga menghasilkan sifat (prilaku) yang tidak sesuai dengan lingkungan. Jelasnya, jika lingkungan (habitat) mengalami perubahan, maka langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi penghuninya (Soemarwoto, 1997:48).

Adaptasi menyangkut upaya penyesuaian yang mengandung arti ganda, yaitu manusia berusaha menyesuaikan keinginan atau kehidupannya dengan lingkungan. Sebaliknya manusia berusaha pula menyesuaikan lingkungan dengan keinginan dan tujuannya. Lingkungan meliputi aspek fisik, biologik, dan sosial. Dengan demikian, adaptasi manusia dapat berproses dalam dimensi lingkungan yang amat luas dan terus berubah. Mengingat lingkungan yang diadaptasi oleh manusia selalu mengalami perubahan, maka dalam upaya mengadaptasinya, manusia akan terus mengikuti, mengamati dan menginterpretasi gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan. Jika manusia menganggap cara penyesuaian yang dilakukan sebelumnya kurang cocok, maka cara itu akan digantinya dengan cara yang dianggap lebih cocok. Untuk menentukan dan menetapkan cara-cara penyesuaian yang lebih cocok itulah, manusia memilih cara-cara berhubungan dengan, dan memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi keinginan kebutuhan, dan mencapai tujuannya. Namun adaptasi tidak semata-mata hanya ditentukan oleh keinginan, kebutuhan, dan tujuannya,

tetapi ditentukan pula oleh situasi lingkungan setempat. Untuk beradaptasi pada lingkungan yang terus berubah, manusia dituntut agar bersifat dinamis.

Terdapat tiga konsep kunci, untuk memaham dan memahami dinamika kehidupan manusia dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tiga konsep itu adalah, perilaku adaptif, tindakan strategis, dan strategi adaptif. Perilaku adaptif merupakan bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan penyesuaian cara-cara mencapai tujuan, melakukan pilihan-pilihan, dan menolak untuk melakukan tindakan atau keterlibatan dengan maksud untuk beradaptasi. Strategi tindakan, merupakan tindakan-tindakan yang khusus direncanakan untuk menyelesaikan upaya penyesuaian dengan tercapainya kemajuan-kemajuan yang merupakan tujuan dalam proses pemanfaatan sumber daya. Dalam pengertian strategi tindakan mencakup upaya rasionalisasi, mekanisasi, dan orientasi pada kemajuan yang mengutamakan hasil dari perilaku manusia. Kemudian konsep strategi adaptif, mengacu pada tindakan-tindakan yang dipilih oleh manusia dalam proses pengambilan keputusan, karena keberhasilan telah dapat diprediksi.

Pada bagian lain, *David Kaplan* mengartikan adaptasi sebagai proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya. Istilah adaptasi digunakan sebagai label deskriptif yang menyatakan suatu proses yang telah terjadi dari waktu ke waktu. Para biolog mengalami kesulitan membuat arti yang tepat ke dalam istilah adaptasi, jika tanpa menghubungkannya dengan fakta bahwa spesies yang sedang bicarannya telah mampu hidup dan berkembang biak, tetapi akan sulit menggunakan istilah adaptasi sebagai piranti untuk menjelaskan proses kemunculan

spesies. Walaupun demikian para antropolog tak juga lebih berhasil dari pada biolog dalam menggunakan konsep adaptasi. Para antropolog melihat suatu budaya yang sedang bekerja, dan menganggap bahwa warga budaya itu telah melakukan semacam adaptasi terhadap lingkungannya secara berhasil baik. Seandainya tidak demikian, niscaya budaya itu akan lenyap, dan walaupun ada peninggalannya itu hanya akan berupa kenangan arkeologis tentang kegagalan budaya itu beradaptasi (Kaplan, D., 1999:113). Konsep-konsep di atas, menekankan pada situasi lingkungan dan kemampuan manusia, untuk memanfaatkan lingkungan itu sebagai faktor yang amat penting dalam proses adaptasi manusia.


2.4 Model Penelitian:

Model penelitian dapat memberikan gambaran nyata bagaimana suatu proses awal dan akhir penelitian digarap. Mengacu pada latar belakang, pokok-pokok rumusan masalah, dan tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, maka akan jelas tergambar dampak yang terjadi pada subak ketika konsolidasi tanah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten. Agar pengembangan kawasan perkotaan dapat dilaksanakan dengan terencana, maka pemetaan tanah dengan pola konsolidasi tanah adalah salah satu alternatif yang dapat diterapkan, mengingat keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah yang menyimpang di lapangan akan membawa eksese negatif kepada kerama subak dimana konsolidasi tanah dilakukan.

Banyak persoalan yang muncul dengan dilaksanakannya konsolidasi tanah, baik terhadap bentuk, fungsi, dan makna sistem subak itu sendiri. Dampak yang timbul

terhadap subak setelah konsolidasi tanah dilaksanakan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

Gambar 2.1: Model dan kerangka pikir penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Subak Muding, terletak di desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Lokasi Subak Muding berada di pinggang Kabupaten Badung dan berjarak 5 km sebelah barat Kota Madya Denpasar dan langsung berbatasan dengan Kecamatan Denpasar Barat, salah satu dari tiga kecamatan yang ada di Kota Madya Denpasar. Alasan dipilihnya Subak Muding dipergunakan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan:

1. Sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang mengairi sawahnya melalui pengaturan subak.
2. Lokasi subak wilayahnya mencakup tiga desa/ kelurahan (Padangsambian Kaja, Kerobokan Kaja, Dalung) dengan wilayah kecamatan yang berbeda (Denpasar Barat dan Kuta), namun secara fungsional (adat) berada di wilayah Desa Pakraman Kerobokan.
3. Masyarakat desa yang tinggal di kawasan Subak Muding sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah, mengandalkan penghasilan dari bercocok tanam padi dan palawija, sangat religius, dan intens menyelenggarakan kegiatan upacara keagamaan sepanjang tahun.
4. Hingga laporan penelitian ini dibuat, tanah yang dulunya merupakan kawasan pertanian, kini tanah yang belum dibangun dibiarkan kering, terlantar, dan ditumbuhi semak belukar.

3.2 Jenis Penelitian

Pengelompokan jenis-jenis penelitian akan sangat tergantung pada peristiwa seseorang atau kelompok orang yang hendak mengamati permasalahan. Penelitian yang dilakukan berdasarkan tempat pelaksanaannya, Kartini Kartono (1996:29) menggolongkan penelitian kedalam tiga jenis penelitian yaitu, penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Jika merujuk pada penggolongan penelitian yang diungkapkan oleh Kartini Kartono, penelitian yang dilakukan penulis termasuk kelompok penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan. Penelitian ini menerapkan metode dan teknik deskriptif kualitatif, yang merupakan strategi untuk mendapatkan data atau keterangan deskriptif mengenai makna suatu benda, tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dalam kehidupan masyarakat.

Ditilik dari cakupan dan ruang lingkup bahasanya, penelitian Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Sistem Subak, termasuk dalam studi kasus dimana menggunakan Subak Muding sebagai obyek penelitian, dan sudah barang tentu sebagai studi kasus, kesimpulan yang diperoleh dari kajian yang mendalam pada dasarnya hanya berlaku pada kalangan yang terbatas terutama di lingkungan subak yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah.

3.3 Sumber Data

Tentang penelitian kualitatif, Kirk dan Miller dalam Sudarto (1997:62), memberi definisi bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental sangat bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

dalam bahasanya dan peristilahannya. Selain menggunakan telaah pustaka dalam memperoleh data, penelitian ini juga berusaha menggali sumber-sumber primer yang ditemukan di lapangan yakni memperoleh data dari pihak pertama yang menjadi sumber data pokok sebagai bahan penelitian. Pihak pertama yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara (interview) yang dilakukan terhadap *Prajuru Subak* (*pekaseh, juru raksa, juru arah, kelihan tempek* dll.), tokoh-tokoh masyarakat, dan kerama subak yang dijadikan obyek penelitian.

Sesuai dengan kebutuhan empirik, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Alasan memilih metode ini karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap obyek yang sudah diteliti. Data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, lapangan, dokumen dan sebagainya dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realitas yang sebenarnya. Oleh karenanya, selain data primer yang diperoleh dari sumber pertama, maka data skunderpun juga diperlukan untuk mendukung sumber data tersebut yang umumnya sumber data skunder ini diperoleh dari hasil penelitian/ kajian orang lain yang dituangkan dalam bentuk laporan, catatan tertulis, data statistik yang dalam penelitian ini dapat diperoleh dari monografi, *awig-awig, eka ilekita*, dan lain-lain. Data skunder ini didapat dari tim Pembina Subak Tingkat Kecamatan (Pesedahan Yeh Poh), Tim Pembina Subak Kabupaten (Pesedahan Agung), Bendesa Adat yang mewilayahi subak obyek penelitian, musium subak, dan perpustakaan Daerah Bali.

Selain itu diperoleh dengan mempelajari literatur, dokumen, tulisan di media masa, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, dimana kedua data ini membedakan sumbernya masing-masing. Berkaitan dengan penelitian “Dampak Kosolidasi Tanah terhadap Perubahan Sistem Subak”, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, dan telaah pustaka (dokumen).

3.4.1 Observasi

Observasi (pengamatan) dilakukan di lokasi penelitian yaitu Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Observasi dilakukan, bertujuan untuk mengamati perkembangan subak setelah konsolidasi tanah dilakukan. Selain itu teknik pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk dapat memperkirakan sejauh mungkin dampak yang ditimbulkannya. Peneliti tidak bermaksud mengadakan studi perbandingan, karena disadari proses ini terjadi melalui adaptasi dalam kurun waktu lama (sejak tahun 1992-an).

3.4.2 Wawancara

Wawancara (interview) dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur yakni dengan membuat daftar pertanyaan yang diurut secara sistematis. Selain itu wawancara tak terstruktur dilakukan sebagai pengembangan dari pertanyaan yang tidak tersusun dalam daftar pertanyaan. Tujuan yang hendak dicapai

dalam teknik ini adalah berusaha mendapatkan berbagai informasi baik secara formal maupun informal, direkam dengan sebaik-baiknya yang kemudian dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan dalam bentuk deskripsi. Informan ditetapkan secara *purposive* dengan mencari informan yang relevan dan kompeten, berdasarkan teknik *snow ball sampling*. Alur penelusuran informan akan berhenti, ketika terjadi kejenuhan dan data yang diperoleh sudah dianggap mendalam, selain telah tercapainya semua informasi yang diinginkan.

Terdapat dua macam wawancara yang dapat diketengahkan berdasarkan perbedaan sifatnya yaitu, (1) wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi, dan (2) wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian dan pandangan dari individu yang diwawancarai untuk keperluan komparatif. Individu sasaran wawancara golongan pertama disebut informan, sedangkan golongan kedua disebut responden. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal menyeleksi individu untuk dijadikan obyek wawancara. Pada wawancara sifat pertama, yang terpenting adalah memilih orang yang mempunyai keahlian tentang pokok wawancara, sedangkan wawancara sifat kedua, yang terpenting adalah penyusunan data yang representatif dari orang-orang yang diwawancarai, tentunya dimulai dari informan pangkal yang sekiranya dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang adanya berbagai individu lain dalam masyarakat yang dapat juga memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Koentjaraningrat, 1988:130).

Sudah barang tentu untuk mendapatkan informan yang berkualitas diupayakan didapat dari orang yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang unsur-unsur kebudayaan dan perkembangannya dalam berbagai lapisan masyarakat, serta mempunyai kemampuan mengintroduksi harapan peneliti. Dalam kasus penelitian tentang "Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Perubahan Sistem Subak", mengkombinasikan kedua macam wawancara tersebut. Informan yang diharapkan sebagai sumber informasi adalah para petugas/ pejabat penyelenggara konsolidasi tanah, pengurus (prajuru) Subak dan warga (kerama) subak khususnya Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Wawancara dilakukan terhadap kelihan subak (pekaseh) sebagai informan pangkal, yang kemudian diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan rujukan kepada warga kerama subak yang tanahnya mengalami proyek *land consolidation (LC)*. Sementara itu informan pangkal yang dipakai rujukan sebagai wakil penyelenggara konsolidasi tanah dimulai dari pejabat yang duduk dalam panitia proyek konsolidasi tanah, khususnya pejabat pelaksana "LC" di kawasan Subak Muding. Sejumlah informan pangkal ini diharapkan dapat memberikan keterangan atau informasi sebagai data penelitian. Informan-informan inilah merupakan informan pokok yang menjadi kunci (*key informan*) dalam penelitian. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak yang dilakukan di Subak Muding sebagai studi kasus, diharapkan dapat mewakili dan memberikan gambaran serupa bagi kawasan subak lain yang mengikuti proyek terpadu konsolidasi tanah di Kabupaten Badung.

3.4.3 Studi Dokumen

Penelitian kualitatif studi dokumenter berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, penyusunan kerangka konsep, dan perumusan hipotesis dan pengujiannya (Hadari Nawawi, 1983:133). Studi dokumenter (sumber tertulis) berguna untuk memahami lingkup materi, konsep-konsep, dan kerangka teoritis dalam mempermudah analisis, sekaligus sebagai data skunder yang dapat menunjang sebuah penelitian. Teknik studi dokumenter adalah cara untuk mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Literatur-literatur ilmiah tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penelitian, karenanya studi kepustakaan (dokumen) menjadi sangat penting. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut.

Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen interal dan eksternal. Dokumen internal bisa berupa instruksi-instruksi, peraturan daerah, surat keputusan, program pemerintah, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, khususnya penataan tanah melalui konsolidasi tanah untuk pengembangan kawasan pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Dokumen internal berisi bahan-bahan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, desertasi dan sebagainya terutama yang berkaitan

dengan pengembangan konsep-konsep, teori-teori yang mendukung penelitian “Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Perubahan Sistem Subak”.

3.5. Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980; 268), Moleong (1990:190) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data merupakan proses penelaahan seluruh data yang telah tersedia yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, pencatatan, perekaman, dokumen dan sebagainya.

Analisis data kualitatif, dapat dilakukan dengan tiga langkah sistematis (Miles, 1992:19) secara jalin menjalin yakni, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian “Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Perubahan Sistem Subak” dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, telaah dokumen/ arsip yang dilanjutkan dengan mereduksi data, yang pada tahap ini dapat dilakukan dengan, 1) pemilihan dokumen/ arsip yang diperlukan, peringkasan isi dokumen, dan pengklasifikasian, (2) menyeleksi informan dan hasil pencatatan, dan (3) mengembangkan proposisi proposisi. Analisis data selama pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung menyeleksi dan menganalisis sedini mungkin data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan sekaligus dapat membenahi, bila terdapat kesalahan dan kekurangan data dari informan. Analisis data setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data

penelitian yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan secara deskriptif, sistematis, kronologis dan analisis. Data disajikan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata, tabel, dan gambar. Secara kronologis dilakukan terhadap data, terutama yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan besifat verbal yang di dapat dari informan. Sementara tahap analisis dilakukan dengan membuat ulasan ilmiah secara sistematis, terutama tentang dampak yang timbul dari pelaksanaan proyek konsolidasi tanah. Dan penarikan kesimpulan, sebagai tahap akhir analisis data ini, dilakukan dengan memberikan interpretasi/ penapsiran terhadap hasil temuan yang diperoleh yang kemudian pada akhirnya disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah (tesis). Dan perlu dicatat bahwa kesimpulan akhir ini tidak bisa berlaku secara universal pada sistem subak yang ada di daerah Bali, namun terbatas pada komunitas masyarakat Subak Muding.

Pengolahan atau analisis data ini dimanfaatkan untuk menganalisa kebenaran hipotesis yang telah diajukan, dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif berdasarkan taksonimi, yaitu skema sistematis mengenai hubungan antar konsep-konsep yang tercakup untuk dikembangkan. Dalam metode ini tercakup juga pengklasifikasian secara deskriptif dan kronologis, mencakup sejumlah keterangan yang dikumpulkan yang menunjukkan keterkaitan secara sistematis. Bahwa sesungguhnya analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penelitian ini penulis membuat interpretasi sewaktu menganalisa data, karena antara analisa dan interpretasi sangat erat hubungannya mengingat dilakukan secara bersamaan. Hasil

analisis data ini sedapat mungkin dikomparasikan dengan hasil kesimpulan penelitian lain dan menghubungkan interpretasi dengan teori yang digunakan.

3.6 Tahap Penelitian

Ada tiga tahap yang harus dilakukan untuk dapat menuntaskan suatu karya penelitian yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

3.6.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan penelitian diawali dengan membuat kerangka penelitian yang isinya mengenai pokok-pokok permasalahan secara garis besar dan bersifat umum yang disusun dalam sebuah usulan penelitian. Draf usulan penelitian ini selanjutnya dikonsultasikan kepada pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan. Langkah lanjutan dalam tahap persiapan ini adalah mencari dan menelusuri berbagai referensi baik melalui studi dokumentasi, wawancara dengan informan yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dan observasi secara empirik terhadap obyek terkena *land consolidation (LC)*. Dari studi pustaka dan studi lapangan terbatas ini dilakukan penyempurnaan guna melengkapi dan memantapkan usulan penelitian. Setelah mendapat persetujuan pembimbing, proposal penelitian ini dipresentasikan dalam sebuah ujian proposal penelitian. Berbagai masukan bahkan kritik diterima dengan terbuka, demi perbaikan dan penyempurnaan isi proposal. Setelah proposal penelitian dianggap cukup memadai maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni tahap pelaksanaan.

3.6.2. Tahap pelaksanaan

Langkah ini menjadi sangat strategis dan menentukan, oleh karena pada tahap ini dilakukan pengumpulan data. Telaah pustaka lanjutan dilakukan untuk mempertajam pemahaman tentang konsep dan teori, sebelum nantinya dilanjutkan dengan penggalian informasi baik melalui wawancara dengan informan sehingga mendapatkan data yang cukup komprehensif, mendalam dan tajam serta penelusuran data melalui observasi lapangan di lokasi penelitian secara berulang-ulang untuk memperoleh gambaran dampak yang terjadi terhadap sistem subak khususnya di wilayah obyek penelitian yang dijadikan studi kasus.

Setelah data terkumpul dianggap lengkap secara tahap demi tahap dilakukan analisis dengan kerangka analisis data. Dari pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan kemudian dikonsultasikan dengan para pembimbing untuk mendapatkan saran, masukan, atau informasi-informasi yang berguna untuk penyempurnaan penelitian. Secara terus menerus para pembimbing memberikan motivasi untuk terus menggali dan mencari informasi dari berbagai sumber data relevan guna melengkapi hasil analisis data.

3.6.3 Tahap Penyelesaian

Pelaksanaan penelitian dianggap selesai apabila analisis terhadap data telah dilakukan semaksimal mungkin. Kemudian penyusunan laporan hasil penelitian mulai dikerjakan, disusun ke dalam bentuk penulisan dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I, Pendahuluan, merupakan uraian tentang latar belakang tentang dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan proyek konsolidasi tanah (*land consolidation*),

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Kotamadya khususnya di Subak Muding, Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Pemerintah kabupaten memandang perlu dilaksanakan konsolidasi tanah, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah dalam membangun sarana dan prasarana penunjang pengembangan pemukiman, serta fasilitas umum lainnya. Walaupun ide pelaksanaan konsolidasi tanah sangat baik dan cara yang paling murah untuk membebaskan tanah, namun telah terjadi banyak penyimpangan pelaksanaan yang merugikan sistem subak itu sendiri. Pada bagian ini juga diungkap tujuan dan manfaat penelitian ini khususnya dapat dijadikan referensi dalam memilih lokasi konsolidasi tanah baru, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih bersifat holistik, komprehensif, dan bukan untuk kepentingan pembangunan ekonomi semata.

Bab II, Kajian Pustaka, Konsep, Teori, dan Model. Dalam bab ini diuraikan beberapa referensi yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan lain-lain terkait dengan telaah dokumen menyangkut dengan permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, berdasarkan rumusan masalah yang dibuat. Selain itu beberapa konsep yang berkaitan dengan judul penelitian dibahas untuk memberikan gambaran tentang makna konsep tersebut, disertai dengan memaparkan teori-teori yang relevan untuk membahas pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sementara itu model penelitian disuguhkan untuk membantu memberikan alur berpikir untuk membahas dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak di Bali.

Bab III, Metode Penelitian, dimulai dengan pembahasan lokasi penelitian, jenis penelitian yang dipilih, pemanfaatan sumber data, bagaimana mengumpulkan data, menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan telaah sumber tertulis (dokumen). Setelah data terkumpul dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam bab ini pula dibahas tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan sampai akhirnya menghasilkan karya tulis ilmiah berbentuk tesis.

Bab IV, Identifikasi Subak Muding. Pada bab ini dibahas sejarah subak di Bali dan perkembangan Subak Muding. Dibahas pula tentang letak geografis Subak Muding dan potensi umum yang terdapat di Subak Muding seperti potensi pertanian, perkoprasian, pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), keuangan, penerangan/ penyuluhan. Selain itu dibahas pula potensi budaya di Subak Muding dan Subak Muding sebagai sistem sosial yang meliputi peraturan pengairan dan peraturan pola tanam.

Bab V, Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Sistem Subak: Kajian Bentuk. Pembahasan diawali proses pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding. Selanjutnya diungkap tentang kajian bentuk pada sistem budaya yang terdapat di Subak Muding, meliputi teknologi peralatan, organisasi sosial kemasyarakatan, mata pencaharian hidup, dan upacara keagamaan di Subak Muding.

Bab VI, Dampak Konsolidasi Tanah pada Sistem Subak: Kajian Fungsi. Pada bab ini dibahas tentang fungsi sistem budaya di Subak Muding meliputi fungsi

teknologi peralatan, fungsi organisasi sosial kemasyarakatan, fungsi sistem mata pencaharian, dan fungsi upacara keagamaan di Subak Muding.

Bab VII, Dampak Konsolidasi Tanah pada Sistem Subak: Kajian Makna. Pada bagian ini akan diuraikan tentang dampak dari konsolidasi tanah terhadap sistem Subak Muding. Ada empat bagian yang akan diungkap dari tujuh unsur universal kebudayaan, terkait tentang dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak yakni terhadap sistem teknologi peralatan, sistem mata pencaharian hidup, sistem organisasi sosial kemasyarakatan, dan terhadap sistem religi khususnya kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding.

Bab VIII, Simpulan dan Saran, merupakan bagian penutup dari keseluruhan laporan penelitian “Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Perubahan Sistem Subak”, yang telah dibahas sebelumnya mulai dari Bab I sampai Bab VII. Sementara saran-saran lebih banyak diperuntukan kepada Aparat Pemerintah Daerah sebagai agen pembangunan agar dalam membuat perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan holistik, dengan memperhatikan aspek kepentingan bersama, sehingga pembangunan baik fisik maupun spritual dapat berjalan secara serasi dan seimbang, dengan meminimisasi ekses negatif dari dampak pembangunan.

BAB IV

IDENTIFIKASI SUBAK MUDING

4.1 Sejarah Subak

Berbicara tentang subak tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perkembangan peradaban suku bangsa Bali yang kini secara turun temurun telah menempati sebuah pulau yang disebut Nusa Bali, dan dalam masa berikutnya telah melakukan penyebaran ke tempat-tempat lainnya seperti pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Lombok dan tempat-tempat lain di Indonesia terutama melalui program-program transmigrasi. Berikut ini akan diungkap tentang sejarah subak di Bali dan perkembangan Subak Muding.

4.1.1 Sejarah Subak di Bali

Jaman prasejarah Bali merupakan awal tanda tanda mulainya sejarah Bali yang diawali oleh kehidupan masyarakat pada masa itu yang belum mengenal tulisan, namun berdasarkan bukti-bukti arkeologi dari penggalian beberapa situs purbakala yang ditemukan pada beberapa lokasi di Bali, para ahli mengelompokan masa prasejarah Bali menjadi empat yaitu, (1) masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat rendah, (2) masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, (3) masa bercocok tanam, dan (4) masa perundagian. Pada masa bercocok tanam belum di kenal sistem subak, oleh karena pada masa ini masyarakat masih merambah hutan, pindah dari lokasi yang satu ke tempat lainnya secara nomaden/ tidak menetap. Pada masa bercocok tanam sudah dikenal alat-alat pertanian berupa kapak persegi, beliung, dan

alat penoreh pohon, yang bukti peninggalannya di simpan di Musium Bali (Rai Mirsha, dkk., 1986:2; Suasthawa Dharmayuda, 1995:31).

Bali dikatakan memasuki jaman sejarah setelah mendapat pengaruh dari India (melalui Jawa) dimana mulai dikenal adanya tulisan yang ditatahkan pada peripih, stupika, tembaga dan daun lontar. Bukti sejarah keberadaan subak secara tertulis dapat dikenal dari salah satu prasasti yang dikeluarkan pada abad ke-9 yaitu Prasasti Sukawana AI yang berangka tahun 882 Masehi. Prasasti tersebut menunjukkan bukti adanya pertanian lahan kering dan pertanian basah (sawah). Terdapat istilah *huma* yang berarti sawah dan kata *parlak* yang berarti tegalan. Sementara itu dalam prasasti Trunyan A berangka tahun 891 Masehi, dijumpai kata *ser danu* yang artinya pengurus air danau yang kemudian menjadi *pekaser danu*. Dari istilah ini, untuk urusan air sawah disebut *pekaser yeh* yang kemudian lazim disebut *pekaseh*. Ada juga yang berpendapat, kata *pekaseh* berasal dari kata *pekas yeh*, dimana *pekas* artinya tua, *lingsir*, *kelih*, dan *yeh* artinya air sawah, sehingga arti *pekaseh* adalah *penglingsir toya*, *kelian yeh*, *penuan yeh* (Dharmayuda, 2000:2). Prasasti Bebetin AI bertahun 895 M, memberi bukti adanya *undagi pangarung* yang berarti tukang awungan (terowongan), dan *undagi batu* sebagai tukang tatah batu. Selain itu dikenal pula beberapa istilah seperti *petajur* atau *petajuh* yaitu pembantu *pekaseh* dalam melaksanakan perintah-perintah, istilah *dawuhan* (undangan), istilah *kilan* yaitu satuan ukuran air dan *tambuku galeng* yakni empangan yang berfungsi membagi air (Dinas PU, 97:4). Selanjutnya pada abad berikutnya yakni abad ke sebelas dikenal istilah subak terbukti sudah dikenalnya kata *kesuwakan*, sebagaimana tersurat dalam

prasasti *Raja Purana* di Klungkung berangka tahun saka 994 atau 1072 masehi yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu (Purwita, 1993:41; Wiratnaya, 1990:74), dimana terdapat kalimat yang menyebutkan.

... masukatang huma di kadandan di errara di kasuwakan rawas ...

artinya:

... mengukur sawah di Kadandan pada Yeh Aa dalam wilayah Subak Rawas ...

Perhatian pada subak bukan saja datangnya dari pakar- pakar pertanian Indonesia namun juga banyak peneliti dari manca negara. *Liefrinck* di dalam tulisannya *Indhische Gids* (1886) menulis tentang subak di Buleleng, yang meyakini bahwa pembentukan subak adalah dalam rangka penyaluran air ke sawah sawah untuk kepentingan pertanian. Selain itu diungkap mengenai distribusi air, keanggotaan subak, kewenangan kolektif dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di pura subak. *Liefrinck* juga menyayangkan terbakarnya awig-awig subak yang disimpan di puri Buleleng. Sedangkan *C.J. Grader* dalam artikelnya yang berjudul *Het Soebakwesen in Het Landschap Djembrana* (1933) menyebutkan, selain sebagai suatu sistem irigasi yang baik, subak juga dianggap sangat efektif digunakan untuk memungut pajak pertanian (*landrente*). Dicatat juga bahwa di daerah Jembrana telah disusun suatu laporan tentang pajak pertanian sejak 13 April 1922, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1931. Sementara itu *Miguel Covarrubias* dalam bukunya yang berjudul *Island of Bali* (1974), mengemukakan pendapatnya bahwa para petani kecil tidak bisa melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan irigasi yang sedemikian besarnya, sehingga mereka perlu membentuk organisasi yang disebut

subak, yaitu suatu badan kerjasama di bidang pengairan (*water board*) yang mengawasi pembagian air secara adil kepada para anggotanya yang semuanya mengambil air dari suatu sumber yang umum. Juga disebutkan pembentukan subak bertujuan (1) untuk memberikan jaminan kepada para petani kecil, sehingga mereka tidak kekurangan air, (2) untuk menjamin penggunaan bendungan (empangan air) secara efektif, sehingga orang luar tidak bisa mengalihkan persediaan air, (3) untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan (4) untuk ikut serta dalam upacara-upacara bersama yang terkait dengan pertanian (Purwita, 1993:33).

Jumlah subak berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah/ Walikota Madya tentang penetapan subak-subak dan luas sawah yang terdapat di daerah Bali yang dicatat oleh Musium Subak Manthika Mandala Sanggulan Tabanan pada tahun 1993 tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4.1: Jumlah dan luas subak menurut SK Bupati dan Wali Kotamadya tahun 1993

No	Kabupaten/ Kodya	Jumlah Subak	Luas Sawah (dalam hektar)
1	Jembrana	95	8.213.907
2	Tabanan	348	26.947.600
3	Bangli	50	3.153.584
4	Badung	113	12.506.237
5	Denpasar	45	5.633.578
6	Gianyar	478	15.961.080
7	Klungkung	46	4.850.926
8	Karangasem	140	8.726.000
9	Buleleng	296	14.229.220
Jumlah	Bali	1.611	100.221.532

Secara kualitas subak di Bali telah mengalami perkembangan baik dalam pengelolaan subak maupun perbaikan sarana pendukungnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan hasil pertanian, di era pemerintahan orde baru, pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana irigasi untuk pengairan subak sangat intensif dilakukan seperti perbaikan saluran air, baik saluran primer, saluran skunder dan saluran tersier, serta dibangunnya bendungan. Keberhasilan dalam pembangunan bidang pertanian khususnya dalam swasembada beras telah menghantarkan Soeharto sebagai *Bapak Pembangunan*.

Secara kuantitas jumlah subak dan sawah yang ada semakin tahun semakin berkurang sejalan dengan berkembangnya penggunaan tanah subak untuk pembangunan pemukiman. Demi pembangunan, tanah subak di kawasan perkotaan telah banyak dikorbankan untuk pemukiman, perkantoran, sarana perdagangan dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Jumlah subak yang ada di daerah Bali berdasarkan inventarisasi subak di seluruh Bali yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali pada tahun 1999 tercatat jumlah subak sebanyak 1481. Telah terjadi penurunan jumlah subak 130 buah sejak dikeluarkan SK Bupati/ Kota Madya se Bali tentang jumlah subak dan luas sawah (1993) hingga pendataan yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali pada tahun 1999 yakni dari 1611 buah menjadi 1481 buah subak. Ada dua kemungkinan yang terjadi dari penurunan jumlah subak yakni, *pertama* karena pendataan yang dilakukan oleh para bupati/ kotamadya se-Bali tidak akurat atau dalam penghitungan juga termasuk di dalamnya subak abian (tegalan), dan *kedua*, karena telah terjadi eksploitasi terhadap subak

secara besar-besaran demi kepentingan pembangunan struktur/ infra struktur dalam pencapaian target pembangunan. Tabel jumlah subak dan luas sawah yang dicatatkan oleh Tim Inventarisasi subak di seluruh Bali hasil pendataan tahun 1999 dibawah koordinasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.2: Jumlah dan luas subak di Bali berdasarkan inventarisasi Dinas Kebudayaan tahun 1999

No	Kabupaten/ Kodya	Jumlah Subak	Luas Sawah (dalam hektar)
1	Jembrana	84	27.224,560
2	Tabanan	278	23.712,110
3	Bangli	50	2.631,897
4	Badung	113	9.828,306
5	Denpasar	46	5.793,779
6	Gianyar	485	41.962,457
7	Klungkung	46	5.002,601
8	Karangasem	97	8.158,624
9	Buleleng	282	15.328,603
Jumlah	Bali	1.481	139.642,937

Yang menarik dari luas sawah dari kedua data yang disajikan di atas adalah bertambahnya luas sawah dari 100.221,532 ha (1993) menjadi 139.642,937 ha (1999). Ini berarti sejak tahun 1993 sampai 1999 terjadi peningkatan luas sawah sebesar 39.421,405 ha. Data ini sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Dharmayuda (2000) yang dikenal sebagai pakar adat dan subak yang menyebutkan bahwa setiap tahun ada pengurangan/ penurunan areal sawah +/- 1000 ha. Ini beralasan karena dengan sumber dan debit air yang terbatas, sudah tidak mungkin memperluas

persawahan apalagi mencetak sawah baru. Jika apa yang diungkapkan Dharmayuda benar maka luas sawah yang ada di daerah Bali sekarang ini seharusnya kurang dari seratus ribu hektar. Terlepas dengan benar atau salahnya data yang dibuat, dapat dipastikan dari tahun ke tahun jumlah subak dan luas areal sawah akan terus berkurang, karena ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang membutuhkan tempat pemukiman dengan sarana pendukungnya seperti kawasan perdagangan dan pariwisata serta dibangunnya sarana struktur dan supra struktur seperti jalan, perkantoran, pasar, hotel dan sejenisnya, restoran dan lain-lain, yang mana harus mengorbankan kawasan subak produktif.

Jumlah subak yang tercatat di kabupaten/ kodya se- Bali yang dihimpun dari berbagai sumber selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.3: Jumlah subak di Bali dari berbagai sumber

No.	Kabupaten / Kota Madya	SK Bupati/ Kodya Se Bali	Dinas Kebudayaan	Sedahan Agung	Dinas PU
1.	Buleleng	296	282	287	298
2.	Jembrana	95	84	72	98
3.	Tabanan	348	278	320	362
4.	Badung	113	113	158	157
5.	Gianyar	478	485	205	257
6.	Bangli	50	50	48	56
7.	Klungkung	46	46	46	43
8.	Karangasem	140	97	138	131
9.	Kodya	45	46	-	-
	Jumlah	1.611	1481	1.274	1.402

Sumber: SK Bupati/Kodya tahun 1982, Inventaris Disbud 1999, DPU 1989, Sedahan Agung 1989.

Pencatatan yang dilakukan oleh Sedahan Agung dan Dinas Pekerjaan Umum masih menggabungkan subak yang ada di Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata antara instansi yang satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan data, karena memberikan gambaran jumlah subak yang berbeda beda. Perbedaan jumlah pendataan yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut menggunakan indikator yang berbeda-beda seperti misalnya menggunakan perhitungan subak yang masih produktif sebagai lahan pertanian, dan ada pula yang masih mencatatkannya walaupun subak tersebut tidak lagi berfungsi karena telah dijadikan sarana pemukiman, sehingga peranan subak secara tradisional tidak lagi berlangsung, mengingat subak erat kaitannya dengan pengaturan irigasi air pada pertanian sawah. Oleh karenanya, ke depan untuk mendapatkan jumlah subak yang pasti, seyogyanya berbagai instansi yang diberikan tugas dalam melakukan inventarisasi subak-subak yang ada di seluruh Bali seperti Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pesedahan Agung harus dapat bekerja sama dalam mendata keberadaan subak. Hal ini sangat penting untuk membuat perencanaan dalam pembangunan bidang pertanian, sehingga dapat merancang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang akurat di seluruh Kabupaten/ Kodya se Bali.

4.1.2 Perkembangan Subak Muding

Untuk melacak sejarah Subak Muding seperti yang telah dikenal saat ini, sangatlah sulit terutama sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah pada areal subak tersebut, karena belum ditemukan adanya bukti tertulis yang mengungkap sejarah

perkembangannya. Ibaratnya seperti mencari jarum di lautan pasir, sulit melacak jejaknya. Namun demikian, dari informasi yang diperoleh dari para sesepuh yang menjadi *kerama* di Subak Muding, diperoleh gambaran bahwa Subak Muding telah ada sejak jaman dikenal adanya pertanian lahan basah dan secara intensif dikembangkan dan diberdayakan oleh para petinggi pertanian Kerajaan Badung dibawah koordinasi Pesedahan Agung sebagai bendahara kerajaan. Sementara itu, nama Subak Muding tidak terlepas dari nama banjar yang lokasinya berada di kawasan subak tersebut. Jika mencermati peta Subak Muding terutama sebaran pemukiman/perkampungan penduduk, memang benar bahwa satu-satunya banjar yang ada di tengah-tengah subak adalah Banjar Muding, yang kini telah dimekarkan menjadi tiga banjar yakni Banjar Muding Kaja, Muding Tengah dan Muding Kelod. Selain itu Munduk Taman (bagian dari Subak Muding) yang letaknya sepanjang Jelinjing Taman yang arealnya terluas (109.960 hektar) dari (5) lima munduk yang ada letaknya melingkupi wilayah Banjar Muding, sementara banjar-banjar yang lainnya menyatu dengan pemukiman di luar areal Subak Muding. Wajar saja kalau nama subak tersebut sama dengan nama lingkungan pemukiman yang ada di tengah-tengah areal sawah yakni Banjar Muding, sehingga nama subaknyapun diberi nama Subak Muding.

Perkembangan Subak Muding baru bisa dicatatkan ketika disusunnya monografi Subak Muding tahun 1993 dalam rangka lomba subak dimana Subak Muding ketika itu (tahun 1993) ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Kuta mengikuti lomba di tingkat Kabupaten Badung. Untuk dapat menjadi peserta lomba, maka setiap subak diprasyaratkan memiliki *awig-awig*, *ilekita*, struktur organisasi, dan monografi

subak. Sebelum dilakukan rasionalisasi terhadap jumlah *munduk/ tempekan*, jumlah munduk yang ada di Subak Muding adalah 11 (sebelas) munduk yakni Munduk Teba, Bajataki, Batubidak, Batusangian, Munde Gde, Munde Cenik, Seka Nyuh, Mudu, Marga, Taman, dan Muding Buit. Selanjutnya setelah dilaksanakan konsolidasi tanah, untuk memudahkan koordinasi diantara sesama prajuru, dilakukan rasionalisasi melalui kesepakatan di antara sesama *kerama* dalam *paruman/ rapat* subak dan pembinaan yang dilakukan oleh Pesedahan Yeh Poh sebagai atasan Subak Muding disepakati mengurangi jumlah *munduk* sehingga menjadi (5) lima munduk yakni Munduk Bajataki (bergabung di dalamnya Munduk Teba), Munduk Seka Nyuh (bergabung di dalamnya Munduk Batubidak, Batusangian), Munduk Marga, Taman (bergabung di dalamnya Munduk Mudu, Munde Gde, Munde Cenik) dan Munduk Muding Buit. Diciutkannya jumlah munduk yang ada didasarkan pada pertimbangan bahwa *pangliman/ kelian munduk* sudah tua/ ada yang meninggal dan tidak ada yang bersedia menjadi penggantinya, sehingga kepengurusan subak hanya mempertahankan kelihan munduk yang masih ada.

4.2 Letak Geografis Subak Muding

Subak Muding adalah salah satu subak dari 9 (sembilan) subak yang terletak di wilayah Desa Adat/ Pakraman Kerobokan, yang jaraknya sekitar 5 kilometer arah barat dari Kota Denpasar. Sedangkan jarak Subak Muding dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung adalah 6 kilometer arah selatan. Rincian nama subak beserta luas areal yang membentang di wilayah Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta sebagai berikut.

Tabel 4.5 : Daftar nama subak dan luas areal subak yang terdapat di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Badung.

No.	Nama Subak	Luas (ha)
1.	<i>Muding</i>	246
2.	Tegal	212
3.	Pagutan	136
4.	Kedampang	213
5.	Sebuah	218
6.	Petitenget	173
7.	Basangkasa	203
8.	Tegal buah	60
9.	Tegalantang	115
	Jumlah	1.576


Desa Pakraman Kerobokan dilingkupi oleh banjar-banjar adat yang menyebar di beberapa desa dinas/ kelurahan yaitu pada Kelurahan Kuta Utara (1 banjar adat), Padang Sambian Kaja (4 banjar adat), Padang Sambian Kelod (11 banjar adat) dan sisanya berada di Kelurahan Kerobokan (31 banjar adat). Jumlah keseluruhan banjar

adat yang tergabung dalam Desa Pakraman Kerobokan adalah 47 banjar adat. Sama halnya dengan Desa Pakraman Kerobokan, yang menarik dari letak Subak Muding adalah berada di wilayah tiga desa dinas/ kelurahan yakni sebagian berada di Desa/ Kelurahan Dalung dan Desa/ Kelurahan Padangsambian Kaja, dan terbesar berada di Kelurahan Kerobokan Kaja, namun secara fungsional (adat) seluruhnya menjadi bagian dari wilayah Desa Pakraman Kerobokan. Selain itu, Subak Muding memiliki luas areal sekitar 246,616 hektar, merupakan subak terluas di Kecamatan Kuta. Batas batas wilayah Subak Muding adalah Subak Pagutan (timur), Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah (selatan), Tukad Yeh Poh/ Subak Tegal (barat) dan Subak Gaji (utara).


Secara geografis Subak Muding berada pada ketinggian rata-rata berkisar antara 10-65 meter dari permukaan laut. Permukaan tanahnya termasuk jenis liat, topografi bergelombang membujur dari utara ke selatan dengan pH tanah antara 6,5 - 7, menjadikan Subak Muding memiliki kesuburan tanah cukup baik (Monografi Subak Muding, 1993:2). Curah hujan rata-rata yang tercatat tahun 1995 berkisar antara 2000-3000 milimeter, dengan suhu rata-rata berkisar antara 28 -32 derajat celsius. Subak Muding berada pada daerah iklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan (Oktober- Maret) dan musim kemarau (April- September). Pada saat musim hujan tanah menjadi sangat lengket, sedangkan pada musim kemarau, tanah sebaliknya padat dan pecah-pecah. Dengan kondisi geografis seperti ini areal Subak Muding yang berada di Desa Pakraman Kerobokan sangat baik untuk lahan pertanian basah (sawah) apalagi air mengalir ke areal subak tiada hentinya sepanjang tahun sehingga sangat

produktif menghasilkan padi dan palawija (Profil Pembangunan Kelurahan Kerobokan, 1995:30).


Jika dirinci luas masing masing *munduk* yang ada di Subak Muding maka luasnya masing masing adalah Munduk Bajataki luasnya 74, 986 hektar, Munduk Marga luasnya 30,200 hektar, Munduk Seka Nyuh luasnya 20,530 hektar, Munduk Muding Buit luasnya 10,940 hektar, dan terluas Munduk Taman luasnya 109.960 hektar, dengan total keseluruhan luas subak Muding adalah 246,616 hektar. Untuk memudahkan pemahaman tentang pembagian wilayah *munduk* pada Subak Muding (gambar 4.1) dan pengaturan didtribusi air ke petak-petak sawah (gambar 4.2) dapat dilihat pada halaman berikut.




Gambar 4.1 : PETA SUBAK MUDING DAN PEMBAGIAN WILAYAH MUNDUK / TEMPEKAN



Gambar 4.2 : SKEMA JARINGAN IRIGASI SUBAK MUDING



Keterangan :



Pekaseh Subak Muding.

4.3 Potensi Umum Subak Muding

Jumlah kerama Subak Muding yang tercatat pada tahun 1993 sebanyak 211 orang dengan perincian 112 orang merupakan petani pemilik dan sisanya 99 orang merupakan petani penggarap. Sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan di Subak Muding jumlah kerama yang pernah tercatat sebanyak 446 orang. Hal ini dimungkinkan, karena jumlah sawah yang digarap masih utuh dan kepemilikan sawah tersebar di beberapa lokasi, dan sebagian digarap oleh petani penyakap. Selain itu pernah tercatat 2 (dua) kelompok tani di luar kelompok munduk yang pernah aktif di Subak Muding yakni Kelompok Tani Eka Tapa berlokasi di Munduk Bajataki dengan anggota sembilan orang dan Kelompok Tani Banjar Muding Kelod berlokasi Munduk Taman dengan jumlah anggota 40 orang. Jumlah kerama yang masih aktif tercatat di Subak Muding sampai Juni 2003 adalah sebanyak 68 orang anggota kerama dengan lahan garapan sawah seluas 65 hektar.

Potensi yang dimiliki Subak Muding cukup beragam. Ada beberapa potensi yang dimiliki Subak Muding menurut Monografi Subak Muding yang tercatat sampai dengan Juni 1993 yakni potensi pertanian, koperasi, pemungut pajak bumi dan bangunan, keuangan, dan penerangan.

4.3.1 Pertanian.

Terdapat tiga kegiatan bidang pertanian yang dilakukan oleh kerama Subak Muding yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

4.3.1.1 Pertanian Tanaman Pangan.

Dari 246,616 hektar luas tanah di Subak Muding sampai dengan tahun 1993 masih tersisa lahan produktif pertanian sawah sebanyak 143, 934 hektar, termasuk 20 hektar tanaman *pandan harum*, dan sisanya sebanyak 102, 682 (Monografi Subak Muding, 1993: 13) sudah menjadi kawasan pemukiman, fasilitas umum, dan kawasan tidak produktif yang tidak bisa ditanami karena kekeringan dan gangguan hewan/ ternak liar. Jumlah lahan produktif untuk pertanian sawah terus berkurang sejalan dengan bertambahnya pembangunan pemukiman. Tercatat pada pertengahan tahun 2003 jumlah lahan pertanian produktif yang tersisa sebanyak 65 hektar (sumber: Pekaseh Subak Muding), dan tampaknya semakin tahun akan berkurang terus, karena kawasan Subak Muding dalam Rencana Tata Umum Ruang Kabupaten Badung dirancang untuk kawasan pemukiman dan kegiatan ekonomi lainnya. Pola tanam yang dilakukan di Subak Muding adalah pola *padi- palawija- padi*. Palawija yang umum ditanam untuk menyelingi penanaman padi adalah kedele. Para penyuluh pertanian selalu menyarankan kepada petani agar menerapkan *sapta usaha tani* (bukan *panca usaha tani*) yakni, 1) pengolahan tanah secara sempurna, 2) bercocok tanam yang baik, 3) penggunaan bibit unggul bermutu, 4) penggunaan pupuk lengkap berimbang, 5) pengendalian hama/ penyakit secara terpadu, 6) penanganan panen yang baik, dan 7) penanganan pasca panen yang baik. Dengan *sapta usaha tani* yang dilakukan di Subak Muding mampu menjadikan Subak Muding berswasembada beras di tahun 1990-an. Kondisi pertanian yang telah diuraikan tersebut kini tidak lagi dijumpai di Subak Muding terutama pada lahan yang tidak lagi sebagai pertanian sawah. Petani melakukan

penanaman dengan sistem *tulak sumur* (tidak bersamaan) dan peranan *kelihan munduk/ pengliman* tidak lagi efektif mengkoordinir anggotanya dalam mengatur pola tanam di masing-masing munduk yang kini masih bertahan.

4.3.1.2 Peternakan.

Pemeliharaan ternak sangat erat kaitannya dengan usaha pertanian tanaman pangan. Selain untuk keperluan membajak (sapi), ternak dipelihara untuk meningkatkan pendapatan keluarga, menghasilkan pupuk kandang yang sangat berguna bagi pertanian sawah sebagai pupuk organik. Sampai Juni tahun 1993, dari pendataan kepemilikan ternak yang dilakukan di Subak Muding diperoleh data jumlah ternak dengan rincian ternak seperti sapi (236 ekor), kambing (84 ekor), babi (624 ekor), ayam buras (1020 ekor) dan itik sebanyak 515 ekor. Untuk menghindari terjangkitnya berbagai jenis penyakit pada ternak, secara berkala dilakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi kepada ternak yang dipelihara oleh petani. Kondisi peternakan yang ada di Subak Muding pada saat ini sudah sangat jauh berubah, terkait dengan berubahnya fungsi lahan dari pertanian sawah ke non pertanian. Yang umum dipelihara oleh masyarakat di Subak Muding sekarang ini hanyalah ternak ayam. Sedangkan ternak lainnya jumlahnya dapat dihitung dengan jari, karena mata pencaharian mereka (terutama yang tanahnya tidak bisa ditanami padi) tidak lagi sebagai petani dan juga tidak juga sebagai peternak.

4.3.1.3 Perikanan.

Mengingat penggunaan air lebih terfokus pada pertanian padi, pengembangan kawasan perikanan dilakukan pada areal yang terbatas. Pemeliharaan ikan sering

dilakukan dengan sistem tumpang sari, yakni dengan memelihara beberapa jenis ikan di aliran irigasi. Ikan bisa hidup di kawasan Subak Muding adalah seperti jenis-jenis *nyalian (bangkal, timah)*, *betok*, *lele*, *jeleg (gabus)*, *yuyu (kepiting)*. Sedangkan pemeliharaan ikan mujair, karper dan lele dumbo secara intensif dilakukan pada areal 25 are di munduk Bajataki oleh dua orang petani. Selain itu di pematang sawah, banyak dijumpai ikan belut (*lindung*) yang selalu dipanen secara lepas dengan menggunakan perangkap belut yang disebut *bubu* dan ada pula yang menggunakan *tuba* untuk meracuninya. Hasil tangkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para petani dan dijual di pasar.

4.3.2 Perkoprasian

Kegiatan ekonomi bersama melalui wadah koperasi dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Karena Subak Muding sebagian besar wilayahnya berada di Kelurahan Kerobokan, maka penyelenggaraan kegiatan perkoprasian dilakukan melalui Koperasi Unit Desa Kerobokan yang bernama KUD Ulun Tanjung didirikan tahun 1973, dengan Badan Hukum No. 789/BH/VIII/73, tertanggal 31 Maret 1973. Kerama Subak Muding mendapat pelayanan melalui kegiatan unit usaha seperti penyosohan gabah, penyaluran bibit padi/ palawija, pengadaan pangan di luar beras, penyaluran pupuk dan obat-obatan hama/ penyakit, penyaluran gula/ kopi, pertokoan. Di samping itu dilakukan pula penyaluran dana melalui usaha unit simpan pinjam, Kredit Usaha Tani (KUT) melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kerobokan. Kegiatan perkoprasian setelah konsolidasi tanah tidak lagi dilakukan secara kolektif melalui organisasi subak, namun dilakukan sendiri sesuai dengan kebutuhan petani.

4.3.3 Pemungut Pajak Bumi Bangunan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal bab ini, selain pekasah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan subak yang tersurat dalam *awig-awig* dan *perarem* (keepakatan bersama anggota subak), pekasah diberikan tugas tambahan untuk membagikan SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Jumlah wajib pajak di Subak Muding tahun 1993 adalah 630 orang. Jumlah pajak (*aanslag*) yang harus disetorkan ke kas negara tahun 1992 sebanyak Rp. 13.868.616,- Realisasi dana yang disetorkan melalui bank yang ditunjuk sebesar Rp. 10.735.706,- (77,41%). Pemungutan pajak/ *tigasana* melalui organisasi subak sangat efektif, apalagi pada subak tersebut diperoleh panen yang berlimpah. Masyarakat subak, tidak akan menunda begitu lama pembayaran pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Kini, setelah konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, penyerahan SPPT sulit dilakukan seluruhnya, karena sulit menghubungi pemilik tanah, apalagi kepemilikannya telah berkali-kali berpindah tangan, tidak lagi dikenali dimana alamat, dan tempat tinggalnya. Kepemilikan tanah di Subak Muding tidak semata-mata monopoli masyarakat Desa pakraman Kerobokan. Kepemilikan tanah di Subak Muding sekarang ini banyak berasal dari luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten, bahkan berasal dari luar daerah. Idealnya, setiap terjadinya pembuatan akta jual beli/ pergantian sertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah/ sertifikat (PPAT) baik yang ada di Kecamatan, maupun melalui Notaris sebaiknya menembuskan nama kepemilikan tanah yang baru kepada pekasah, sehingga dalam penyerahan SPPT kepada wajib pajak mudah dilakukan. Ini akan sangat membantu mempermudah dalam pemungutan pajak bumi bangunan/ *tigasana*.

4.3.4 Keuangan.

Dalam memelihara dan memperbaiki saluran irigasi, melaksanakan kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding, maka dana menjadi sangat penting untuk dikelola. Sumber keuangan/ pendapatan di Subak Muding diperoleh dari anggota dan bantuan pemerintah. Pemasukan yang diperoleh dari anggota berasal dari *penggoot* (iuran air), *sarin tahun* yang dipungut setelah panen, upeti pengembalaan itik, denda dan iuran insiden (sewaktu-waktu) yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sementara bantuan pemerintah diperoleh melalui Pesedahan Agung Kabupaten Badung dan bantuan Bupati Badung. Sumbangan ini biasanya terkait dengan penyelenggaraan upacara-upacara besar (*mapekelem, piodalan, nangluk merana*) di pura Subak Gde (Ulun Tanjung) dan dipergunakan untuk perbaikan saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti perbaikan dam, saluran irigasi primer, skunder, tembuku gde dan tembuku pamaron. Sumbangan yang dihimpun dari kerama dan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah, saat ini jumlahnya sangat sedikit, mengingat jumlah kerama subak yang masih tersisa sedikit (68 orang). Perbaikan saluran irigasi yang rusak, hanya dilakukan oleh kerama subak yang masih bertahan mengolah lahan pertaniannya.

4.3.5 Penerangan/ Penyuluhan

Untuk meningkatkan pengetahuan para petani maka organisasi subak sangat efektif dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi khususnya informasi bidang pertanian. Selain itu organisasi subak sangat efektif dipergunakan untuk memobilisasi kerama untuk melakukan kegiatan gotong royong memelihara dan

memperbaiki sarana irigasi, ngayah di pura-pura terkait dengan subak. Penerangan masalah pertanian sering dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Penyuluhan ini dapat dilakukan di balai subak, atau di lokasi penanaman/ areal persawahan. Program-program pertanian yang disiarkan oleh pemerintah melalui media cetak (majalah, surat kabar), radio, dan televisi dengan mudah diserap oleh kerama subak melalui kelompok pendengar pembaca dan pemirsa (klopencapir) yang dibentuk untuk melengkapi organisasi subak. Organisasi klopencapir telah lama tidak berfungsi ketika tanah di Subak Muding tidak lagi produktif untuk pertanian sawah. Penerangan yang dilakukan kepada anggota Subak Muding yang tersisa tidak lagi efektif dan intensif jika dibandingkan dengan ketika sebelum dilakukan konsolidasi tanah.

Subak Muding merupakan areal persawahan yang sangat produktif. Proyek-proyek pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru dapat terlaksana dengan baik. Hasil pertanian utama Subak Muding adalah padi/ beras yang dipanen 2 kali setahun, diselingi dengan menanam palawija (kedele, ketela rambat, dan jagung). Intensifikasi pertanian pada masa orde baru, telah menghantarkan Bali sebagai swasembada beras, walaupun telah berulang kali gagal panen karena diserang hama penyakit (wereng, tungro (*barak*), tikus, dan lain-lain). Sepanjang pematang (*pundukan*) yang bukan telajakan jalan umum, di tanam berbagai jenis kacang-kacangan dan pohon turi untuk dipakai sayur melengkapi menu keluarga petani.

Subak Muding dialiri oleh tiga sungai kecil (*jelinjing*) yaitu *jelinjing lepas*, *jelinjing marga*, dan *jelinjing taman*. Ketiga *jelinjing* ini mengairi sawah seluas 246,616 hektar secara bergiliran seperti terlihat pada gambar 4.2 di atas. Ketiga

jelinjing ini tidak lagi berfungsi secara maksimal mengairi sawah. Dari observasi yang dilakukan terhadap ketiga jelinjing tersebut, hanya sebagian kecil saja dipergunakan untuk mengairi sawah (65 hektar), selebihnya air mengalir begitu saja dan tidak lagi sepenuhnya didistribusikan ke areal subak dan terbangun langsung ke sungai (Tukad Yeh Poh), dan subak-subak lain di hilir (Subak Tegalbuah dan Kedampang). Kini ketiga *jelinjing* (Jelinjing Taman dan Jelinjing Lepas, Jelinjing Marga) yang selama ini berfungsi untuk mengairi Subak Muding, setelah penataan tanah (konsolidasi tanah) tidak lagi berfungsi sebagai mana semestinya, rusak diinjak-injak sapi/ hewan liar yang sengaja dilepas pemiliknya, tak terawat karena tidak diurus oleh masyarakat di kawasan *land consolidation*. Ketika musim hujan tiba, kawasan yang berdekatan dengan *jelinjing* ini sering banjir karena saluran tersumbat oleh sampah-sampah yang sengaja dibuang menimbun daerah aliran sungai (*jelinjing*).

Pendataan yang dilakukan oleh Pekaseh Subak Muding pada tahun 1998, jika dirinci penggunaan lahan di Subak Muding, dari 246,616 hektar areal subak, distribusi penggunaan areal persawahan terdiri dari, lahan kebun/ tegalan 12,680 hektar, bangunan 52,075 hektar, pertanian 64,060 hektar, selebihnya adalah tanah kering dan tidak terawat yang belum difungsikan pemiliknya. Lahan Pertanian seluas 64,060 hektar inilah yang sementara ini dikelola oleh Subak Muding, selebihnya menjadi urusan masyarakat pemilik tanah, dikoordinasikan oleh kelurahan dinas masing-masing. Intensifikasi bidang pertanian hanya dilakukan di wilayah seluas 64,060 hektar, dan tampaknya luas lahan pertanian ini setiap tahun semakin menurun luasnya.

4.4 Sistem Budaya Subak Muding

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sistem banyak dipakai untuk berbagai arti. Umumnya sistem sering diartikan sebagai cara, metode, prosedur, atau aturan sebagai misalnya dalam istilah sistem pembukuan, sistem penomoran, sistem pencatatan, sistem ekonomi, sistem politik (dalam ilmu-ilmu sosial), sistem syaraf, sistem organ tubuh, sistem otak (dalam ilmu-ilmu eksata) dan seterusnya. Dalam arti luas, sistem merupakan gabungan atau kombinasi dari sekelompok, seperangkat atau serangkaian, bagian, unsur atau elemen yang satu sama lainnya saling jalin menjalin, saling mengadakan interaksi dan saling ketergantungan, sehingga keseluruhan menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh atau terpadu, atau merupakan suatu totalitas, dan kesatuan tersebut mempunyai tujuan, fungsi atau hasil tertentu. Dengan kata lain sesuatu dapat disebut sebagai sistem apabila (1) terdiri dari unsur, elemen atau bagian, (2) elemen-elemen, unsur-unsur atau bagian-bagian itu satu sama lainnya jalin menjalin, pengaruh mempengaruhi, terjadi interaksi dan interdependensi, (3) keseluruhan terpadu menjadi kesatuan yang utuh, suatu totalitas, dan (4) kesatuan itu mempunyai tujuan, fungsi atau hasil tertentu (Dumairy, 1997:28, Bulizuar, 2000:1.5)

Sebagai satu sistem kemasyarakatan, pemahaman sistem yang terdapat di Subak Muding tidak bisa dilepaskan dengan konsep kebudayaan. Demikian pula jika berbicara tentang sistem budaya subak, maka tidak bisa dilepaskan dengan unsur universal kebudayaan. Terkait dengan penelitian dampak konsolidasi tanah terhadap sistem budaya subak di Subak Muding, maka dikenali paling sedikit empat aspek sistem budaya dari tujuh unsur universal kebudayaan, yang dapat dijadikan fokus penelitian

yakni aspek (1) sistem teknologi peralatan, (2) sistem mata pencaharian hidup, (3) sistem organisasi sosial kemasyarakatan, dan (4) sistem religi/ sistem kepercayaan.

4.4.1 Sistem Teknologi Peralatan

Berbicara teknologi peralatan yang dipergunakan untuk pertanian sawah dapat dibedakan menjadi dua yakni peralatan tradisional dan alat pertanian hasil inovasi yang disebut sebagai peralatan teknologi modern. Teknologi peralatan tradisional yang dimaksud adalah alat-alat pertanian yang dikenal oleh petani sejak jaman duhu yang belum mengalami modifikasi. Peralatan tradisional ini umumnya masih tetap dipergunakan oleh para petani terutama petani yang luas lahannya kurang dari 0,25 hektar. Berbicara teknologi peralatan pertanian sawah tentunya tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan peralatan tersebut dalam proses pengolahan tanah/ lahan, penanam benih, dan masa panen. Alat-alat tradisional yang dikenal dan dipergunakan untuk pengolahan lahan basah (sawah) di Subak Muding adalah alat-alat seperti *serampang, tambah, udud, tuhud, arit, tenggala dan lampit* (termasuk sapi/ kerbau), *penampad, sanan dan niu*. Sedangkan peralatan teknologi pertanian modern (menggunakan tenaga mesin) yang dipakai untuk mengolah sawah yakni *traktor dan huler*.

4.4.2 Sistem Mata Pencaharian

Untuk memahami mata pencaharian dalam sistem subak, akan lebih sempurna apabila dibahas sekilas konsep pendapatan dan konsep mata pencaharian itu sendiri.

4.4.2.1 Pendapatan

Dalam pertanian lahan sawah, faktor-faktor upah, sewa, bunga, atau laba merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Upah didapat oleh buruh tani sebagai tenaga upahan dalam mengolah lahan dan memetik padi. Sewa didapat oleh petani pemilik apabila memiliki sawah yang sangat luas, yang terpaksa menyewakan sebagian/ seluruh lahannya kepada orang lain (petani penyakap), karena tidak bisa mengerjakan sendiri. Bunga diperoleh apabila petani yang lebih mampu meminjamkan modalnya kepada petani lainnya untuk dapat membeli faktor-faktor produksi, dan biasanya uang pinjaman berikut bunga dikembalikan setelah petani memperoleh uang dari penjualan hasil panen. Sedangkan laba diperoleh oleh petani pemilik maupun petani penggarap/ penyakap dengan menghitung selisih biaya produksi dengan hasil produksi. Apakah pendapatan para petani di Subak Muding pasca konsolidasi tanah secara kualitas mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh sebelum konsolidasi tanah dilakukan, akan dibahas pada bab VII (kajian makna).

4.4.2.2 Mata Pencaharian

Untuk memahami konsep mata pencaharian, penulis merujuk pada *International Standard for Industrial Classification (ISIC)* yang membedakan pekerjaan/ mata pencaharian menjadi sepuluh (Tjiptoherijanto, 1990: 6.4) sebagai berikut (1) pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) angkutan, penyimpanan dan komunikasi, (8) keuangan, asuransi dan

perdagangan benda tak bergerak, (9) jasa kemasyarakatan, sosial, pribadi, dan (10) kegiatan yang tidak/belum jelas.

Sistem mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh masyarakat/ kerama Subak Muding, adalah suatu pekerjaan dengan melakukan kegiatan yang menekankan pada usaha bercocok tanam padi/ palawija di sawah dengan memanfaatkan air secara merata dan berkeadilan yang diatur oleh *awig-awig* dan *perarem*, yang pada akhirnya dapat menghasilkan produksi pertanian, dapat dinilai dengan uang atau dapat dinilai dengan suatu benda yang bernilai ekonomis (barter).

4.4.3 Sistem Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sesungguhnya pengertian organisasi sosial kemasyarakatan memiliki pengertian yang sangat luas dalam masyarakat Bali, karena dapat mencakup pada beberapa aspek. Untuk keperluan pembahasan dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak, penulis akan membatasi pada dua hal yakni organisasi sosial komunitas kecil yang disebut sebagai *seka* dan subak itu sendiri.

Clifford Geertz (1978: 173) menganggap subak sebagai salah satu *seka* yang besar dan luas cakupannya karena bentuknya sebagai perkumpulan perairan sawah. Komunitas kecil yang ada di dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang sering disebut sebagai *seka*, secara umum paling tepat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang saling bertumpang tindih dan saling menyilang. Suatu *seka* adalah kelompok sosial dalam masyarakat di pedesaan yang sedikit banyaknya bersifat tetap, terbentuk atas kriteium keanggotaan kelompok tunggal yang bertujuan sosial tertentu. Ada *seka* yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat sementara. Ada yang memilih/ mencari


anggotanya, namun ada pula yang datang secara sukarela, bergabung atas kemauan sendiri namun hak-hak dan kewajiban para anggota mutlak sama. Keanggotaan dalam *seka* tidak memandang kedudukan seseorang dalam masyarakat sehari-hari. Setiap orang bebas menjadi *seka* apapun. Dalam kehidupan tradisional, masyarakat desa dapat mengikuti berapa saja perkumpulan (*seka*) tersebut, asal saja sanggup memenuhi kewajiban- kewajiban yang diprasyarkan dalam peraturan *seka*. Setiap orang dalam masyarakat pedesaan pada pagi dan siang hari bisa menjadi *seka numbeg*, *menjukut*, *mula*, *seka manyi* dan lain-lainnya, dan dapat merangkap menjadi *seka pesantian*, *gong*, *seka tari* dan sebagainya yang dilakukan di malam hari. Di dalam sistem organisasi sosial kemasyarakatan yang terdapat di Subak Muding, selain dikenal adanya berbagai jenis *seka*, juga terdapat struktur kepengurusan subak yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan subak.

4.4.4 Sistem Relegi/ Kepercayaan Subak Muding

Landasan utama pengorganisasian seluruh subak yang ada di pelosok Bali mengacu pada konsep *tri hita karana*, yakni tiga unsur penyebab kebahagiaan/ kesejahteraan dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat Bali, unsur-unsurnya meliputi Tuhan Yang Maha Esa (*paryangan*), manusia (*pawongan*), dan alam lingkungan (*palemahan*). Untuk mencapai kebahagiaan material maupun spiritual, maka manusia (*kerama subak*) perlu menciptakan dan membina keserasian serta keharmonisan hubungan timbal balik antara ke tiga unsur tersebut. Salah satu hubungan timbal balik tersebut adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, sebagai

salah satu aspek religi yang dianut subak, dinyatakan dengan wujud kepercayaan kepada *Dewi Sri* (Dewi Kesuburan), bangunan suci dan upacara keagamaan (Sudarta, 2000:12).

Kegiatan upacara keagamaan yang ada di Subak Muding dikelompokkan menjadi dua yakni upacara yang bersifat kolektif sesuai dengan pola tanam yang disepakati oleh kerama subak dan upacara keagamaan yang dilakukan secara perorangan di petak-petak sawah. Upacara yang bersifat kolektif terdiri dari upacara *magpag toya*, *mepekelem* (*mepelebu*), *nunas pekuluh*, *nanluk merana*, *neduh*, *ngusaba pariwayah*, *ngusaba nini* dan *piodalan*. Sedangkan upacara yang dilakukan di petak-petak sawah seperti *nuwasin mewinih* (*ngurit*), *ngendag amacul*, *nuwasen nandur*, *nampeh rare* (*pesembuhan/ pengurip*), *nampeh nyungsung* (*miseh*), *ngunggahan pari/ gabah*, dan upacara *mrelina Dewa Nini*.



4.5 Subak Muding Sebagai Sistem Sosial.

Subak sebagai suatu masyarakat hukum yang otonom di bidang pertanian dan pengairan memiliki empat unsur yang disebut *catur bhuta ring subak* yaitu, (1) *pari mandala* (lingkungan wilayah subak), (2) *karaman* (rakyat warga subak), (3) *datu* (pengurus atau pimpinan subak), dan (4) *tuah* (perlindungan dari Tuhan/ Hyang Widhi). *Parimandala* subak ditata berdasarkan konsep *tri mandala* yakni wilayah *pelemahan* sebagai *utama mandala*, hamparan sawah dengan saluran irigasinya merupakan *madya mandala*, dan *pangkung pengutangan* (saluran dan tempat pembuangan air dan kotoran dari sawah) sebagai *nista mandala*. Unsur *tuah* kemudian diwujudkan dalam bentuk *kahyangan* subak atau pura subak tempat dari *karaman* dan *datu* memohon berkah dan perlindungan dari Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa (Suastawa D., 2000: 2)

Untuk mengatur keempat unsur yang disebut sebagai *catur bhuta ring subak*, dalam mencapai tujuannya, kerama Subak Muding membuat aturan pokok seperti anggaran dasar/ *awig-awig* dan anggaran rumah tangga/ *ilekita* yang dibuat oleh dan disepakati untuk semua anggota subak di Subak Muding. Memiliki awig-awig saja, organisasi subak belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya peraturan subak yang sudah disepakati, dan yang telah disahkan oleh pihak berwenang, harus didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan berbadan hukum yang kuat, maka pengakuan otonomi subak secara yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan, dengan sendirinya mendapat pengakuan secara nasional sekaligus memperoleh hak-haknya sebagai lembaga sosial

kemasyarakatan. Peraturan subak ini oleh kerama Subak Muding dijabarkan di dalam *awig-awig* dan *ilekital perarem* sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Subak Muding, disusun oleh tokoh-tokoh subak dan disepakati oleh kerama Subak Muding dan pembinaan dilakukan langsung oleh Pesedahan Yeh Poh. Awig-awig Subak Muding telah di *pasupati* dan diresmikan penggunaannya melalui upacara pengesahan yang dilakukan di Pura Subak Muding tahun 1993 oleh Pesedahan Agung Kabupaten Badung. Dari informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, awig-awig yang telah *dipasupati* dan disahkan oleh pejabat terkait, belum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga secara yuridis formal belum berbadan hukum seperti yang diharapkan oleh *Oerdonansi Staatsblaad* Nomor 570 tertanggal 25 September tahun 1939 tentang “Perkumpulan Indonesia”.

Selain tentang awig-awig subak, ada dua hal penting yang perlu diketengahkan, terkait dengan peraturan Subak Muding yakni peraturan tentang pembagian air, dan peraturan pola tanam.

4.5.1 Peraturan Pengairan Subak Muding

Jatah air irigasi yang diterima oleh seorang anggota subak di Subak Muding didasarkan pada sistem *ayahan*. Hak guna air yang diterima oleh seorang anggota subak akan disertai dengan kewajiban *ngayah* dalam setiap kegiatan subak. Setiap anggota subak menerima air dalam jumlah yang adil berupa satu porsi air, yakni jumlah air irigasi dibagi dengan jumlah anggota subak. Istilah satu porsi dalam setiap subak yang ada di daerah Bali bermacam-macam. Ada yang menyebut satu *tektek*, satu

kecoran, satu *tanding*. Pembagian dilakukan secara proporsional terkait dengan hak dan kewajiban, sehingga pembagian air terkesan tidak merata. Anggota Subak Muding yang menggunakan air lebih dari satu porsi karena memiliki petak sawah yang lebih luas dikenakan kewajiban membayar kelebihanya sesuai dengan kesepakatan subak. Kelebihan penerimaan porsi air ini biasanya disebut *ngampel* atau *ngohot*, yang biasanya dibayar pada saat rapat (paruman) munduk/ subak.

4.5.2 Peraturan Pola Tanam Subak Muding

Sebelum diperkenalkannya bibit unggul dalam pertanian sawah, para petani di Subak Muding menanam padi lokal yang penanamannya diselingi dengan palawija. Intensifikasi yang dilakukan pada pertanian lahan basah dengan menggunakan bibit unggul, telah mempengaruhi pola tanam subak. Ada yang menggunakan pola penanaman *padi-padi-palawija*, ada pula yang menggunakan pola *padi-palawija-padi* tergantung kesepakatan subak sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).


Dikenal dua pola tanam yang dilakukan pada areal persawahan yang airnya mengalir sepanjang tahun, yakni pola *kerta masa* dan pola *tulah sumur* (Sirta, 1997:84). *Kerta masa* adalah penanaman yang dilakukan secara serempak/ beraturan pada seluruh areal subak tertentu. Diawali dengan upacara *magpag toya* di sumber mata air, diteruskan dengan pesemaian/ pembibitan, penanaman sampai panen. Penanaman padi dilakukan secara bersama-sama sehingga saat menguningpun akan bersamaan. Sedangkan pada pola *tulah sumur*, subak memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memilih sendiri kapan mulai melakukan pengolahan tanah,

sehingga masa penanamannya tidak serempak, tergantung kepada kesempatan, kondisi sosial dan kondisi tanah petani. Kelemahan yang menjolok pada pola tanam *tolak sumur*, ketika padi diserang hama penyakit, akan memberikan kesempatan kepada hama/ penyakit berkembang biak dari satu petak padi ke petak padi yang lainnya sehingga sering gagal panen. Sedangkan pada pola *kerta masa*, penanaman palawija yang dilakukan secara serempak setelah panen padi, dapat memutus mata rantai/ siklus hama-penyakit. Itulah sebabnya para petani, apabila organisasi subaknya berjalan baik akan lebih suka memilih pola tanam *kerta masa*.

Selain itu ada pula pola tanam yang disebut dengan pola tanam *gadon* (Dinas PU, 1997: 20), dilakukan pada daerah yang jumlah debit airnya terbatas dimusim kemarau. Jenis padi yang ditanam pada pola tanam *gadon* ini adalah padi jenis berumur pendek dan penanamannya sangat tergantung pada musim. Pola tanam yang dilakukan oleh kerama Subak Muding sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah adalah *kerta masa* dimana penanaman padi maupun palawija dilakukan secara serempak, sehingga panen di Subak Muding dilakukan bersamaan dengan pola tanam anjuran seperti yang tampak sebagai gambar diagram berikut (Gambar 4.3). Sedangkan pola tanam yang dilakukan masyarakat Subak Muding pasca konsolidasi tanah (setelah tahun 1998-an) adalah pola tanam *tolak sumur*, yang memberikan kebebasan kepada kerama untuk mengatur pengolahan sawah dan masa penanaman benih padi.

Gambar 4.3 :

**POLA TANAM KERTA MASA POLA TANAM ANJURAN
SUBAK MUDING**



Keterangan :

△ = Mengolah tanah (untuk padi).

▲ = P a d i,

▴ = P a l a w i j a.

Pekaseh Subak Muding.

BAB V

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN BENTUK

Setiap budaya yang terdapat dalam berbagai masyarakat di belahan bumi ini memiliki bentuk, fungsi dan makna tersendiri dalam menggambarkan keberadaannya. Bentuk (*form*) mengacu pada wujud obyek baru atau tindakan (*action*) baru, fungsi (*function*) mengacu pada sesuatu yang dapat diberikan oleh invensi (kombinasi baru), dan makna (*meaning*) mengacu pada konsekwensi jangka panjang dari penggunaan invensi tersebut. Invensi dimaksudkan sebagai suatu cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada pada suatu kebudayaan. Unsur-unsur lama dalam suatu kebudayaan masih tetap dipergunakan, dikombinasikan dan bahkan dikembangkan untuk suatu kegunaan baru secara berkesinambungan. Dengan demikian, invensi bukanlah semata-mata gejala yang berjalan sendiri melainkan suatu proses sosial yang mencakup serangkaian modifikasi, pengembangan, dan kombinasi ulang (rekombinasi) tanpa akhir (Paul B. Horton dan Chester L Hunt, 1999: 212).

Dalam penelitian ini, konsolidasi tanah di Subak Muding tergolong invensi, mengingat integrasi baru yang ditimbulkannya bukan saja menyangkut masalah masalah sosial seperti mata pencaharian, struktur organisasi subak, kegiatan upacara keagamaan dan lain-lain, namun juga menyangkut masalah material seperti kepemilikan lahan, penggunaan teknologi peralatan dan sebagainya. Ini berarti, pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding telah mempengaruhi bentuk peruntukan lahan yang mulanya sebagai tempat untuk bercocok tanam, telah berubah

menjadi kawasan pemukiman. Sebelum mengkaji lebih jauh terhadap perubahan bentuk-bentuk sistem budaya yang terdapat di Subak Muding terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, akan lebih lengkap apabila terlebih dahulu diketengahkan proses pelaksanaan konsolidasi tanah.

5.1 Proses Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Subak Muding

Ide konsolidasi tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung di Subak Muding, tidak terlepas dengan adanya kebutuhan akan pengembangan pemukiman yang meningkat terus dalam setiap tahunnya. Selain laju pertumbuhan penduduk yang tidak terelakan sejalan dengan bertambah tuanya usia bumi ini, peningkatan kebutuhan akan pemukiman pada suatu kawasan, dapat disebabkan oleh adanya urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menginginkan perubahan dalam kualitas hidupnya dengan mencari pekerjaan di kota. Demikian pula berkembangnya kebutuhan akan pemukiman pada masyarakat Kabupaten Badung Selatan (Kecamatan Kuta), tidak dapat dilepaskan dengan adanya pergeseran budaya mukim masyarakatnya, yang cenderung membuat keluarga batih baru di tempat lain terlepas dengan tempat tinggal orang tuanya. Ketika sudah berkeluarga, mereka berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya baik sandang, pangan dan berusaha membuat tempat bermukim (papan) di tempat terpisah.

Sebab-sebab pertumbuhan penduduk terutama di pusat-pusat perdagangan, perkantoran, kawasan pariwisata, yang terdapat di Kecamatan Kuta, tidak terlepas dengan adanya daya tarik kota yang dapat memberikan kesempatan pada setiap insan untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat memperoleh kenyamanan

kehidupan yang lebih layak walaupun tidak semuanya berhasil, terbukti diantaranya ada yang gagal sehingga harus menjadi gelandangan, pelacur, dan bahkan untuk menyambung hidup terpaksa harus mencuri dan merampok. Pekerjaan-pekerjaan seperti sebagai karyawan, wirausahawan, *guide*, buruh pabrik, dan jasa lainnya memang merupakan suatu daya tarik yang memaksa seseorang harus menjatuhkan pilihannya untuk menjadi urban di kota.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pemukiman, perkantoran dan kawasan perdagangan serta kawasan kegiatan jasa lainnya di Kabupaten Badung (khususnya di Kecamatan Kuta, agar jangan sampai terjadi kesemrawutan tata ruang dalam kawasan tersebut, maka konsolidasi tanah dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pendanaan dalam mengembangkan fasilitas umum seperti jalan, pasar, tempat olah raga di kawasan yang diperkirakan akan berkembang pesat di Kecamatan Kuta.

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam membebaskan tanah untuk kepentingan fasilitas umum telah pula mendorong niat Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan konsolidasi tanah pada kawasan yang telah termasuk dalam Rencana Induk Kota (RIK) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) yakni pada kawasan sebelah selatan jalur arteri lintas Barat (sepanjang Jalan Gatot Subroto Barat) dimana kawasan Subak Muding menjadi bagian kawasan yang ditata melalui proyek konsolidasi tanah.

Selanjutnya dalam pembahasannya, proses pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding diawali dengan dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah, dan dilanjutkan dengan mengungkap tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak

Muding melalui tiga tahap proses yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

5.1.1 Dasar Hukum Konsolidasi Tanah Di Subak Muding

Dalam pengaturan bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, UU No. 5 tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk.

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (UUPA dalam Sudjito, 1997:93).

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974, tugas keagrariaan (Badan Pertanahan Nasional) termasuk sebagai salah satu tugas pokok Departemen

Dalam Negeri, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah mengerjakan tugas-tugas dalam bidang: (1) tata guna tanah, (2) *land reform*, (3) pengurusan hak-hak tanah, dan (4) pendaftaran tanah (Sudjito, 1997:53).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, dan untuk meningkatkan peran aktif para pemilik tanah dalam pembangunan serta upaya pemerataan hasil-hasilnya, perlu dilaksanakan konsolidasi tanah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Atas dasar pertimbangan ini dan sesuai pula dengan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang pokok agraria khususnya berkaitan dengan wewenang hak penguasaan dan fungsi sosial tanah (pasal 6 UUPA), Pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 1991 tentang "Konsolidasi Tanah". Dengan peraturan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Badung bekerjasama dengan anggota masyarakat pemegang hak milik di kawasan Subak Muding melakukan kegiatan penataan tanah yang kemudian dikenal dengan *Land Consolidation (LC)*, yang intinya melakukan penataan tanah untuk keperluan pemukiman, perdagangan dan sarana umum lainnya yang berdaya guna. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1202 tahun 1992, tertanggal 8 Agustus 1992, yang menetapkan kawasan seluas 101.400 hektar yang terletak di *Subak Pagutan* dan *Subak Muding* yang secara fungsional berada di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagai kawasan *land consolidation* dan memberikan kewenangan kepada Panitia Konsolidasi tanah untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah tersebut.

5.1.2 Tahap Perencanaan Konsolidasi Tanah Di Subak Muding

Untuk menuju pada kegiatan operasional pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding, dibuat perencanaan yang dilakukan melalui dua tahap kegiatan yaitu, tahap perintisan dan penjajagan rencana lokasi konsolidasi (Sumber: BPN Kabupaten Badung)

Dalam tahap perintisan dan penjajagan lokasi konsolidasi yang dilaksanakan oleh panitia konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding mencakup.

- 1) **Pencarian dan pemilihan calon rencana lokasi konsolidasi.** Dipilih dua munduk menjadi obyek konsolidasi tanah yakni seluruh areal Munduk Seka Nyuh, dan sebagian Munduk Taman yang terletak di Subak Muding.
- 2) **Persiapan untuk sosialisasi.** Untuk melaksanakan sosialisasi di hadapan pemilik tanah di Gedung Olah raga Kerobokan panitia menyiapkan bahan-bahan sosialisasi seperti pembuatan brosur, pembuatan bahan pameran visual, pembuatan *leaflet*, formulir dan sebagainya
- 3) **Mengadakan penjajagan kesepakatan/ persetujuan pemilik tanah.** Pada tahap kegiatan ini, merupakan bagian yang terpenting dan paling menentukan dalam pelaksanaan proyek konsolidasi tanah. Menurut Keputusan Ka. BAKN Nomor 4 tahun 1991, menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 85% dari pemilik tanah yang luas seluruh areal tanahnya meliputi 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Dari penjajagan awal yang dilakukan dengan pemilik tanah/ calon peserta di Subak Muding lebih dari 85% menyatakan menerima dilaksanakan konsolidasi tanah.

- 4) **Penyuluhan.** Dilaksanakan secara bertahap, dilakukan kepada instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat termasuk kepada masyarakat calon peserta konsolidasi tanah. Materi penyuluhan menyangkut tentang penjelasan umum mengenai rencana pembangunan dengan pola gotong royong di wilayah kawasan Subak Muding, menguraikan pengertian dan tujuan konsolidasi tanah secara jelas dan sederhana, besarnya peran serta yang disumbangkan masyarakat untuk pembangunan, dan menjelaskan manfaat serta keuntungan ekonomis yang diperoleh masyarakat setelah dilaksanakan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding dan sekitarnya. Pejabat yang berbicara dalam penyuluhan masal ini adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Badung. Selain itu dibentuk Team konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Badung yang terdiri dari (1) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, (3) Ketua Bappeda Kabupaten Badung, (4) Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Badung, (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung, (6) Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Badung, (7) Camat Kuta, (8) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, (9) Kepala Desa Padangsambian Kaja dan Kelurahan Kerobokan, dan (10) 2 (dua) orang wakil pemilik tanah. Adapun jadwal sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada bulan April 1992 (tanggal 2,8 dan 11), bulan Juni 1992 (tanggal 2,8 dan 15) dan bulan September 1992 (tanggal 3,7,12, dan 15).
- 5) **Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah.** Dilakukan terhadap rencana lokasi konsolidasi tanah di Subak Muding meliputi.

- pengukuran keliling luas
 - pembuatan peta rencana lokasi
 - pembuatan peta pemilikan semula dan peta design rencana lokasi
 - daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi tanah
 - pertemuan-pertemuan/ rapat intern/ ekstern
 - koordinasi intern dan antar departemen
 - pengolahan data rencana konsolidasi tanah
- 6) **Pemberian formulir pernyataan kesepakatan.** Para pemilik tanah yang telah bersedia dan setuju diselenggarakan konsolidasi tanah maka diberikan formulir untuk diisi secara lengkap identitasnya. Didalam formulir tersebut menyangkut tentang peran serta/ iuran yang disepakati, serta tentang keinginan masyarakat berikut usul-usulnya.
- 7) **Pengumpulan kembali formulir kesepakatan.** Formulir yang telah diisi identitas pemilik tanah setelah ditandatangani/ cap jempol diserahkan kembali kepada panitia konsolidasi tanah untuk didata dan diarsip.
- 8) **Pembuatan surat keputusan pelaksanaan konsolidasi tanah.** Surat keputusan tentang pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Pagutan-Muding dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, yang kemudian dilanjutkan pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Konsolidasi Tanah di kawasan Subak Pagutan-Muding oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melalui Surat Keputusan Nomor 420.61.757.Bd tertanggal 18 April 1992
- 9) **Laporan persiapan pelaksanaan konsolidasi tanah.** Laporan ini dibuat oleh satuan tugas proyek konsolidasi tanah kepada pejabat berwenang seperti Bupati,

BPN, Dispenda (Pesedahan Agung) dan instansi terkait lainnya. (Sumber: BPN Kabupaten Badung)

Setelah rangkaian kegiatan perintisan dan perencanaan dianggap matang, maka untuk kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pelaksanaan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung tentang *penetapan lokasi perencanaan konsolidasi tanah*, dilanjutkan dengan pembuatan dan pemasangan papan pengumuman di kawasan Subak Muding yang menjadi rencana proyek konsolidasi tanah dan memasang papan larangan untuk membangun dan memindahkan hak atas tanah di wilayah rencana lokasi, dengan maksud untuk menghindari bergeraknya calo tanah dan kaum spekulan tanah serta mencegah kerugian para pemilik tanah di rencana lokasi konsolidasi tanah. Pengumuman tentang rencana konsolidasi tanah dilokasi, dibuat oleh Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung dengan nomor 420.61.1613.Bd, tertanggal 22 Agustus 1992. Bagi masyarakat yang belum mengumpulkan persyaratan untuk dapat menjadi peserta konsolidasi tanah dalam batas waktu yang ditentukan yakni sampai tanggal 14 September 1992, maka tanah akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan kesepakatan yakni lebih dari 85% menyetujui diselenggarakannya konsolidasi tanah pada kawasan Subak Muding-Pagutan.

Suatu hal yang terpenting dalam proses perintisan dalam perencanaan tersebut, adalah adanya tanda persetujuan dari berbagai pihak (pemilik hak atas tanah dengan panitia konsolidasi tanah) yang merupakan dasar dalam pelaksanaan proyek *land konsolidation*. Istilah persetujuan dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1313 disebutkan.

“Persetujuan itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka sepakati bersama”.

Selanjutnya pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut.

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, asalkan persetujuan itu telah dibuat dengan baik”.

Kedua pasal ini memberikan dasar hukum atas sebuah persetujuan yang dibuat dari berbagai pihak sebagai salah satu syarat terjadinya sebuah perikatan/ sumber perikatan. Persetujuan merupakan suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Persetujuan dan kesepakatan tersebut akan sah apabila kedua belah pihak melaksanakan dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan berlaku sebagai undang-undang (R M Suryodiningrat (1990:73).


Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan persetujuan tersebut, terdapat sekitar 25 orang yang menolak untuk dilaksanakan konsolidasi tanah. Ini sesungguhnya merupakan sumber konflik yang dapat saja meluas jika tidak ditangani secara serius. Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang konsep persetujuan terkait dengan konsolidasi tanah, para kerama Subak Muding yang tidak setuju untuk dilaksanakan konsolidasi tanah diundang untuk dialog di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung. Dialog ini tidak menghasilkan kata kesepakatan/ persetujuan. Sebagian besar dari kerama yang menolak konsolidasi tanah di Subak Muding belum bisa menyetujui rencana pemerintah melaksanakan konsolidasi tanah.

Selanjutnya, untuk kedua kalinya kerama Subak Muding yang menolak proyek


konsolidasi tanah, diundang kembali oleh Bupati Badung untuk berdialog di Ruang Melati Bupati Badung Lumintang Denpasar. Di era Orde Baru, penolakan dianggap sebagai perlawanan/ pembangkangan. Menolak berarti berhadapan dengan aparat. Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan jurus pamungkasnya, bahwa demi jargon pembangunan dan sesuai dengan Keputusan Ka. BAKN Nomor 4 tahun 1991, yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 85% dari pemilik tanah yang luas seluruh areal tanahnya meliputi 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Jumlah peserta konsolidasi tanah adalah sebanyak 464 peserta (329 peserta dari Subak Muding dan 135 peserta dari Subak Pagutan). Ini berarti persetujuan yang dilakukan oleh kerama Subak Muding telah melebihi persyaratan 85%. Setuju atau tidak setuju, konsolidasi tanah akan tetap dilaksanakan. Dengan jurus ini, akhirnya kerama Subak Muding yang menolak proyek konsolidasi tanah menjadi luluh dan mau menyerahkan sendiri sertifikat/ surat tanda kepemilikan tanah yang syah untuk selanjutnya disertakan dalam konsolidasi tanah. Dengan demikian tampak bahwa, konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan 25 orang pemilik tanah yang menolak konsolidasi tanah dapat diatasi oleh pemerintah. Walaupun akhirnya persetujuan tercapai, namun kesepakatan yang terjadi merupakan konsensus yang dipaksakan.

Peta wilayah Subak Muding yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah pada areal seluas 75,200 hektar terlihat pada gambar 5.1.1 dan sebagai perbandingan diperlihatkan model pembangunan melalui proses alamiah (gambar 5.1.2), pembangunan jalan model pembebasan tanah (5.1.3), pembangunan jalan dengan model pembangunan konsolidasi tanah (5.1.4) dapat dilihat pada halaman berikut.


Gambar 5.1.1 : AREAL SUBAK MUDING YANG TERKENA PROYEK KONSOLIDASI TANAH




Gambar 5.1.2 : Model pembangunan prasarana jalan secara alamiah, sempit dan tidak teratur



Gambar 5.1.3 : Model pembangunan prasarana jalan dengan cara pembebasan tanah, Jalan lurus dan rapi tetapi tata bentuk pemukiman tidak teratur.



Gambar 5.1.4 : Model pembangunan pola konsolidasi tanah. Pemukiman teratur dan jalan dirancang lebih lebar, model idaman dalam kawasan pemukiman.



5.1.3 Tahap Pelaksanaan dan Proses Penyelesaian Konsolidasi Tanah

Setelah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung perihal penetapan lokasi perencanaan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding, ditandai dengan pemasangan pengumuman di areal/ wilayah yang akan dijadikan areal konsolidasi tanah oleh Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Badung, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni tahap pelaksanaan operasional penataan kawasan yang dilanjutkan dengan proses penyelesaian mencakup.

- 1) Penelitian identifikasi kepemilikan tanah meliputi subyek dan obyek serta surat-surat warkah/ kelengkapan warkah.
- 2) Pengukuran rincian atas tanah di dalam lokasi, persil demi persil/ *existing condition*, sesuai dengan keadaan semula.
- 3) Penelitian dan penetapan harga tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tanah bila memakai sistem harga/ nilai tanah.
- 4) Pemetaan topografi tanah di kawasan konsolidasi tanah
- 5) Pemetaan detail tata guna tanah
- 6) Perencanaan dan pembuatan peta design
- 7) Musyawarah kembali dengan kerama Subak Muding sebagai rakyat pemilik tanah.
- 8) *Staking out/* plotting peta design.
- 9) Setelah diadakan pengukuran kembali untuk penetapan peta design maka pembagian kapling kapling kepemilikan ditunjukkan kepada para pemilik di mana letak/ lokasi tanah mereka yang baru/ relokasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dimana letak kapling tanahnya masing-masing. Ada kemungkinan masih perlu adanya tawar menawar/ musyawarah mengenai letak/ lokasi kapling

yang akan didapat oleh seseorang dan dalam hal itu masih diperlukan kemungkinan adanya pengukuran ulang.

- 10) Pekerjaan konstruksi, pembuatan badan jalan, saluran air dan sebagainya
- 11) Pekerjaan administrasi pelepasan hak-hak tanah sementara sebelum diganti dengan sertifikat baru hasil konsolidasi
- 12) Usul penegasan tanah yang telah dilepaskan haknya, kepada Menteri untuk menjadi tanah negara obyek redistribusi konsolidasi tanah dalam rangka pelaksanaan *land reform*
- 13) Redistribusi kepada semua pemilik tanah di lokasi konsolidasi tanah dipotong iuran peran, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat kepemilikan baru hasil proses konsolidasi tanah (Sumber: BPN Kabupaten Badung).

Semua tahap tersebut, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan proses penyelesaian proyek konsolidasi tanah di Subak Muding dapat berjalan sesuai dengan rencana. Namun ada beberapa pekerjaan yang belum dituntaskan oleh Panitia Pelaksana Konsolidasi Tanah. Informasi yang diterima dari Pekaseh Subak Muding, bahwa terdapat tiga badan jalan yang belum dikerjakan oleh Panitia Pelaksana Proyek Konsolidasi Tanah yang terdapat di Sebelah Utara jalan Gatot Subroto. Masyarakat yang tanah kaplingnya belum dibangun jalan, merasa sangat dirugikan. Oleh karenanya perlu ditindak lanjuti. Selain itu, Pemerintah juga belum memenuhi janji untuk tetap menghidupkan kembali saluran air yang ada. Masyarakat Subak Muding yang belum bisa membangun rumah tinggal akan bisa mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya untuk pertanian sawah/ perladangan.

5.2 Bentuk-Bentuk Budaya Subak Muding

Tidak semua areal Subak Muding dijadikan obyek *land consolidation*. Luas lahan yang dijadikan obyek konsolidasi tanah hanya pada bagian wilayah seluas 75,200 hektar (30,5%) dari 246,616 hektar luas total areal Subak Muding. Catatan I Wayan Subrata (Pekaseh Subak Muding) tahun 1998, luas sawah produktif yang masih tersisa untuk pertanian sawah hanya seluas 64,06 hektar (26%). Ini berarti perubahan bentuk dari lahan pertanian ke lahan non pertanian (pemukiman, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan tanah kosong) yang dilakukan pada areal Subak Muding yang semula luasnya 75,200 hektar telah mempengaruhi bentuk-bentuk lahan-produktif sawah lainnya. Total luas areal sawah di Subak Muding yang sekarang telah berubah bentuk menjadi kawasan non pertanian telah mencapai 171,40 hektar (69,5%). Jumlah peserta konsolidasi tanah di Subak Muding adalah sebanyak 329 pipil/sertifikat yang lokasi tanahnya berada di bagian hulu Munduk Taman, dan seluruh kawasan Munduk Seka Nyuh.

Dengan berkurangnya lahan yang dipergunakan untuk pertanian sawah, telah mempengaruhi/ mengganggu integrasi yang terdapat dalam sistem budaya Subak Muding. Mengacu pada tujuh unsur universal yang terdapat di dalam suatu kebudayaan (Koentjaraningrat, 1993; Alfian, 1996:102), terkait dengan kajian bentuk akibat dilakukan konsolidasi tanah di Subak Muding, maka akan difokuskan pada empat sistem budaya yakni pada sistem *teknologi peralatan*, *sistem organisasi sosial kemasyarakatan*, *sistem mata pencaharian hidup*, dan *sistem relegi/ upacara keagamaan*.

5.2.1 Teknologi Peralatan.

Berbicara tentang teknologi peralatan yang dipergunakan untuk pertanian sawah dapat dibedakan ke dalam peralatan pertanian tradisional dan peralatan pertanian teknologi modern. Baik peralatan tradisional maupun peralatan modern, masih dipergunakan oleh para petani di Subak Muding tergantung kebutuhan dan luas sawah yang dimiliki. Dalam pertanian sawah, setiap petani dalam mengerjakan sawahnya akan selalu melalui proses pengolahan tanah, penanaman/ perawatan, masa panen. Adapun alat-alat pertanian tradisional yang dipergunakan dalam proses pengolahan sawah sampai pada proses menyimpan padi/ gabah di lumbung/ gudang adalah.

1. Pengolahan Sawah.

- *Serampang* yaitu cangkul tunggal terbuat dari bahan logam campuran besi - baja, diberikan tangkai kayu yang panjangnya 120-150 centimeter.
- *Tambah* yaitu cangkul bergerigi (5-7 buah gerigi), terbuat dari logam besi-baja yang juga diberikan tangkai kayu panjangnya sama dengan *serampang*.
- *Udud* yakni peralatan yang sama dengan *tambah*, hanya saja jumlah geriginya 3 buah.
- *Tulud* alat perata lahan sawah yang terbuat dari kayu yang lebarnya 100-120 centimeter yang diberikan tangkai dengan panjang 120-150 centimeter.
- *Penampad* (sejenis pedang) terbuat dari bahan besi-baja yang panjangnya 60-80 centimeter yang diberikan tangkai dengan panjang 50-60 centimeter.
- *Tenggala* pengganti *serampang* (cangkul tunggal), yakni alat bajak yang menggunakan tenaga sapi/ kerbau, terbuat dari bahan besi dan kayu.

- *Lampit* pengganti *udud* (cangkul bergerigi) dipasang pada bajak, bahannya terbuat dari kayu.

2. Masa penanaman dan panen

- *Tempeh* yakni wadah bulat terbuat dari anyaman bambu berdiameter 40 cm yang diberikan bingkai, sebagai tempat benih pada saat menanam.
- *Anggapan* (ani-ani) yakni alat petik padi lokal, terbuat dari bahan besi-baja dan pegangannya terbuat dari kayu
- *Arit* (sabit) untuk memotong batang padi pada proses *nigtig* (panen padi unggul)
- *Sanan* yakni alat panggul padi lokal dari bahan bambu/ kayu yang panjangnya sekitar 120-150 cm
- *Ngiu* yakni alat junjung padi lokal yang bentuknya sama dengan *tempeh* namun diameternya lebih besar sekitar 60 cm

Semua bentuk bentuk alat alat yang disebutkan di atas (kecuali cangkul tunggal/ *serampang* dan sabit/ *arit*), tidak lagi dipergunakan untuk mengolah sawah dan jarang ditemukan pada masyarakat Subak Muding yang areal tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah. Sementara penggunaan peralatan teknologi modern seperti *traktor* (bajak mesin) dan *huler* (pengolah gabah mesin) masih dipergunakan di kawasan persawahan Subak Muding yang masih produktif (terutama di Munduk Bajataki, dan bagian hulu Munduk Marga serta Munduk Taman) dengan sistem sewa.

5.2.2 Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Terkait dengan sistem pertanian sawah, ada dua komunitas sosial kemasyarakatan yang dapat diketengahkan dalam mengkaji dampak konsolidasi tanah

terhadap bentuk organisasi sosial kemasyarakatan dalam sistem budaya Subak Muding yakni organisasi *seka* dan organisasi Subak Muding itu sendiri.

5.2.2.1 Seka

Seka dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman Kerobokan jika dipisahkan pengelompokannya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, dapat dibedakan kedalam lima aspek yakni aspek ekonomi, aspek sosial, aspek adat dan keagamaan, aspek kesenian, dan aspek penyaluran hobi. Bila dirinci lebih lanjut, maka seka yang termasuk ke dalam kelompok aspek ekonomi yakni *seka numbeg, seka mula, seka mejukut, manyi, nebuk, yeh, jukung* dan sebagainya. Seka yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah seperti *seka patus, seka teruna-teruni* dan lain lain. Pengelompokan seka dari aspek adat dan keagamaan seperti *seka pemaksan, pesantian, mebat, baris jago, seka barong (barong ket, barong bangkung)* dan sebagainya. Seka yang termasuk ke dalam aspek kesenian adalah *seka barong, arja, gambang, angklung, seka joged, gong, beleganjur, gender, rindik* dan sebagainya. Sedangkan seka yang termasuk ke dalam aspek penyaluran hobi seperti *seka pencak, mancing, tuak, tajen, semal, seka layangan* dan sebagainya (Sumber: Ilekita Desa Adat Kerobokan).

Belakangan ini diketahui bahwa seka yang tergolong dalam aspek kesenian tidak lagi murni untuk berkesenian. Saat ini hampir seluruh seka kesenian yang ada di Desa pakraman Kerobokan, telah menjadikan seka sebagai mata pencaharian tambahan untuk mendapatkan penghasilan sejumlah uang, yang biasanya tampil/ manggung guna

memenuhi permintaan hotel dan orang yang punya hajatan/ kegiatan upacara keagamaan di pura maupun di rumah tangga.

Sementara itu, seka yang ada di Subak Muding terkait dengan kegiatan pertanian sawah dapat dirinci sebagai berikut.

1. *Seka numbeg* yakni seka mengolah lahan sawah yang jumlahnya berkisar antara 5-10 orang
2. *Seka memula* yakni seka menanam padi, jumlah keanggotaannya berkisar 5-8 orang
3. *Seka mejukat* yakni seka membersihkan rumput dan gulma yang tumbuh di sela-sela padi. Jumlah keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.
4. *Seka nigtig* sering disebut *seka mederep* yakni perkumpulan untuk mengolah padi unggul menjadi gabah yang langsung dilakukan di petak-petak sawah. Jumlah keanggotaannya berkisar 6-10 orang.
5. *Seka Manyi* yakni perkumpulan untuk memetik padi lokal yang jumlah keanggotaannya relatif banyak berkisar antara 10-20 orang (*satu tempek banjar*)
6. *Seka yeh* yakni seka membagi air, terutama untuk menentukan jumlah *sarin tahun* (biaya tambahan air) pada sawah petani yang memiliki sawah yang melebihi luas sesuai dengan pembagian satu *tektek*/ kecoran air. Jumlah keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.
7. *Seka munuh* yakni perkumpulan untuk memungut sisa-sisa padi setelah masa panen (*manyi*) pada padi lokal. Keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.

Ciri khas perkumpulan ini, menggunakan pakaian/ kaos seragam bertuliskan nama *seka* dan menggunakan topi khusus terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut yang disebut *capil*. Keanggotaan seka umumnya sangat bervariasi tergantung dari luas lahan yang akan digarap. *Seka* ini terdiri dari kumpulan orang-orang yang umumnya sebagai petani penggarap/ buruh tani yakni petani yang tidak memiliki tanah sawah. Semua *seka-seka* ini tidak lagi kelihatan aktifitasnya di Subak Muding ketika diperkenalkan peralatan teknologi modern seperti *traktor* (bajak mesin) dan *huler* (pengolah gabah), apalagi pada kawasan Subak Muding yang tidak produktif lagi sebagai pertanian sawah akibat perubahan bentuk lahan pertanian sawah basah menjadi lahan non pertanian.

5.2.2.2 Organisasi Subak Muding


Tipe organisasi di Subak Muding terdiri dari *paruman subak*, *prajuru subak* dan *kerama subak*. *Paruman subak* adalah forum musyawarah subak, sebagai forum tertinggi dalam organisasi Subak Muding, terdiri dari seluruh kerama Subak Muding termasuk pengurusnya. *Pajuru* adalah unsur pimpinan yang terdapat di Subak Muding yang terdiri dari unsur pelaksana, unsur pembantu pimpinan dan unsur pimpinan yakni para pengurus yang bertugas mengurus dan menggerakkan organisasi subak. Unsur pelaksana terdiri dari para *kelihan/ pangliman tempekan/ munduk*. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari *juru raksa/ petengen* (bendahara subak), dan juru tulis/ *penyarikan* (sekretaris) yang dilengkapi pula dengan *juru arah/ saya/ kesinoman* subak. Unsur pimpinan terdiri dari *kelian subak/ pekaseh* dan *petajuh (wakil pekaseh)*. Kepengurusan di Subak Muding dipilih oleh anggota subak dalam *paruman/ rapat*

paripurna anggota subak yang biasanya dilakukan secara musyawarah. Kepengurusan biasanya diganti setiap 5 (lima) tahun, kecuali juru arah yang dilakukan penggantinya setiap *paruman pengerampungan* (rapat paripurna) yang dilaksanakan setelah upacara piodalan di pura subak (setiap 210 hari/ 6 bulan Bali). *Kerama subak* adalah para anggota subak yang mengerjakan lahan sawahnya di Subak Muding. *Kerama* yang terdapat di Subak Muding dapat diklasifikasi menjadi (1) *kerama pengayah* (petani pemilik dan petani penyakap) yaitu anggota subak yang aktif mengerjakan sendiri sawahnya dan ikut terlibat langsung dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Subak Muding seperti kegiatan gotong royong dan *ngayah* dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di pura subak (pura *ulun empelan*, *ulun subak* dan *ulun tanjung*). (2) *kerama pengampel* atau *pengehot* (pemilik tanah yang bekerja sebagai karyawan, wira usaha dan lain-lain) adalah anggota pasif yang tidak bisa mengerjakan sendiri pengolahan sawahnya dan kegiatan subak lainnya, dimana segala kewajibannya diganti dengan sejumlah uang atau natura sesuai dengan *awig-awig* yang telah disepakati, dan (3) *krama luput* (pendeta, *pemangku*) yakni kerama subak yang dibebaskan dari segala kegiatan subak karena sudah mempunyai tugas khusus terkait dengan kegiatan upacara keagamaan baik di pura subak maupun pura-pura yang ada di desa pakraman serta pura-pura kahyangan jagat lainnya.

Pada prinsipnya setiap *kerama* anggota di Subak Muding mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang golongan, klan dan jabatan formal lainnya. Jika melanggar maka akan dikeluarkan dari keanggotaan Subak Muding dan tidak menerima air irigasi untuk mengairi sawahnya. Keanggotaan Subak Muding


tercatat berasal dari tiga desa yakni Desa/ kelurahan Kerobokan, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, dan Desa/ kelurahan Dalung. Bagan organisasi Subak Muding selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.2.1 berikut ini.

Gambar 5.2.1: Struktur Organisasi Subak Muding.



Nama nama pengurus dalam struktur kepengurusan di Subak Muding yang tercatat tahun 1993 mulai dari unsur pimpinan (pekaseh) sampai dengan unsur pelaksana (*pengliman munduk*), yang dapat dilihat pada gambar 5.2.2 berikut.

Gambar 5.2.2: Susunan kepengurusan Subak Muding tahun 1993



Keterangan nama-nama *kelihan/ pangliman munduk* pada Subak Muding.

1. Munduk Muding Buit (sekitar Banjar Muding Kelod dan sebelah timur Banjar Kesambi Kerobokan) : I Wayan Suda. Kesiroman : I Made Nuta
2. Munduk Bajataki (sebelah timur Banjar Tegaljaya/ Mapindo) : I Made Candra
Kesiroman : I Made Sengkeg
3. Munduk Taman (sekitar Banjar Muding Kaja dan Tengah, sepanjang sebelah Barat Banjar Tegoh Sari dan jalan Gunung Guntur/ Poltabes Denpasar) : I Made Topi
Kesiroman : I Karung.
4. Munduk Marga (sekitar Banjar Batubidak, Banjar Petingan, Banjar Kesambi Kerobokan) : I Made Jati
5. Munduk Seka Nyuh (Sekitar Sebelah Timur Kuburan Kerobokan): I Wayan Renjen
(Sumber : Monografi Subak Muding, 1993: 7)

Perubahan bentuk beberapa bagian wilayah Subak Muding dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman melalui proyek konsolidasi tanah telah pula merubah bentuk wilayah subak secara keseluruhan. Wilayah munduk di Subak Muding yang masih bertahan sebagai lahan pertanian sawah hingga penelitian ini dibuat adalah Munduk Bajataki dan bagian hulu Munduk Marga serta bagian hulu Munduk Taman. Dengan sendirinya *pangliman yang masih aktif adalah pangliman yang masih mengelola ketiga munduk tersebut. Sedangkan pangliman/ kelihan munduk yang lainnya (Munduk Muding Buit dan Munduk Seka Nyuh) otomatis tidak bisa menunaikan kewajibannya karena seluruh bagian kawasannya sudah berubah bentuknya menjadi kawasan pemukiman, walaupun kawasan ini belum seluruhnya dibangun.*

5.2.3 Mata Pencaharian Hidup

Petani adalah salah satu dari delapan jenis pekerjaan/ mata pencaharian yang ada dalam masyarakat di dunia menurut *International Standard Classification of Occupation* (Tjiptoherijanto, 1990: 64). Namun jika dipahami lebih jauh, dalam sistem ekonomi masyarakat di pedesaan umumnya terdiri dari (1) sistem bercocok tanam, (2) sistem beternak, (3) sistem berladang, (4) sistem menangkap ikan, dan (5) sistem berdagang (Tarwotjo, 1994:18). Kelima sistem ekonomi masyarakat pedesaan masih dapat dikenali dalam kehidupan masyarakat di Subak Muding.

5.2.3.1 Bercocok Tanam

Bercocok tanam adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani di Subak Muding. Kegiatan bercocok tanam dapat dibedakan menjadi bercocok tanaman pangan seperti menanam padi, palawija, sayur-sayuran dan tanaman pangan jangka pendek lainnya. Tanaman pangan ini diusahakan pada areal Subak Muding produktif sebagai pertanian sawah yakni pada areal yang luasnya 64,06 hektar yang terletak di bagian hulu Subak Muding. Selain itu ditanam pula tanaman jenis pandan-pandangan (*pandan arum*) yang dipergunakan untuk membuat *canang* (sarana persembahan umat Hindu). Sedangkan bercocok tanaman keras/ perkebunan juga cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Subak Muding terutama pada lahan yang tidak bisa ditanami padi akibat terputusnya pasokan air akibat konsolidasi tanah. Tanaman perkebunan yang umum di tanam adalah berbagai jenis mangga, kelapa, dan beberapa jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis lainnya.

5.2.3.2 Beternak

Pemeliharaan ternak erat kaitannya dengan usaha pertanian. Beberapa jenis hewan seperti sapi dan kerbau sering dipergunakan untuk membantu manusia dalam membajak sawah/ ladang. Sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan, pemeliharaan ternak banyak dilakukan oleh petani secara intensif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain dipergunakan untuk keperluan keluarga, penghasilan tambahan ini dipersiapkan sebagai persediaan pendanaan menjelang hari-hari raya keagamaan seperti hari raya *galungan/ kuningan, piodalan* dan sebagainya. Hewan/ ternak yang umum dipelihara sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan adalah ayam, sapi, kambing, babi yang jumlahnya berfluktuasi dalam setiap tahunnya.

5.2.3.3 Berladang

Berladang merupakan bagian dari kegiatan bercocok tanam yang dilakukan Masyarakat Subak Muding baik sebelum dan sesudah konsolidasi tanah. Sebelum konsolidasi tanah dilakukan, kegiatan berladang dilakukan pada areal terbatas terutama di sekitar rumah-rumah penduduk. Sementara itu, kegiatan berladang jumlahnya semakin bertambah pasca konsolidasi tanah dilakukan. Kawasan pertanian sawah yang berubah bentuknya menjadi perladangan dari catatan Pekaseh tahun 1998 sebanyak 12,680 hektar. Kehidupan yang sulit, memaksa masyarakat Subak Muding yang memiliki lahan di sepanjang aliran sungai/ *jelinjing* yang airnya masih mengalir mengusahakan lahannya dengan aneka tanaman pangan (jagung, ketela pohon, sayur sayuran, tomat, cabai dan lain-lain) dan aneka bunga-bungaan untuk sarana *banten/ sajen* yang dapat di jual di pasar. Penanaman dilakukan secara silih berganti dan

tumpang sari. Hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian di jual di pasar desa.

5.2.3.4 Menangkap Ikan

Pemeliharaan ikan saat ini dilakukan secara tumpang sari di areal sawah produktif sebagai pertanian basah. Penangkapan ikan dilakukan pada saat pemupukan dan menjelang panen padi. Pada saat pemupukan air sawah memang harus dibuang lebih dahulu. Ketika pupuk sudah meresap ke dalam tanah baru kemudian dialirkan air lagi. Itulah sebabnya ikan-ikan yang ukurannya sudah memadai ditangkap untuk dikonsumsi (dikeringkan), sedangkan yang kecil-kecil dibiarkan agar bisa dipanen menjelang musim petik padi tiba. Selain itu kegiatan mencari ikan juga dilakukan dengan memancing selain sebagai cara untuk mengisi waktu luang juga sebagai sarana menyalurkan hobi yang dilakukan di sepanjang aliran sungai (*telabah*) yang ada di sepanjang aliran Subak Muding. Kegiatan menangkap ikan juga dilakukan dengan jaring (*pencar*) di Sungai Yeh Poh, yakni tempat pembuangan air berlebihan (*tukad pengutangan*) Subak Muding.

5.2.3.5 Berdagang

Hasil panen yang diperoleh, baik dari bercocok tanam maupun berladang serta menangkap ikan sebagian dikonsumsi, dan disimpan untuk persediaan di musim paceklik, juga sebagian besar hasil panen dijual di pasar untuk mendapatkan uang atau barang lain yang bernilai ekonomis seperti perhiasan emas dan perabotan rumah tangga. Kegiatan berdagang umumnya dilakukan di pasar desa. Hasil bumi ini dikumpulkan kemudian oleh pengepul dibawa ke pasar kabupaten (Pasar Badung dan

pasar-pasar lainnya di kota). Jika sebelum konsolidasi tanah dilakukan, kegiatan berdagang dilakukan terkait dengan panen di sawah (terutama padi dan palawija), maka kegiatan berdagang pasca konsolidasi tanah tidak lagi terbatas pada penjualan hasil panen padi/ palawija, namun telah mengalami verifikasi dengan menjual aneka hasil bumi seperti sayur-sayuran (daun ketela pohon, bayam dan sebagainya) dan buah-buahan (mangga, tomat, cabai, kelapa dan sebagainya), serta ternak (sapi, babi, kambing, ayam dan lain-lain) dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak intensif.

5.2.4 Upacara Keagamaan di Subak Muding.

Perubahan bentuk subak (kawasan pertanian) yang disulap menjadi kawasan perkotaan (pemukiman, pemerintahan, perdagangan dan lain-lain), telah pula memberi pengaruh terhadap aspek relegi yakni kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding. Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, aspek relegi (kegiatan upacara keagamaan) yang dilakukan oleh anggota subak dan keluarganya merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan sepanjang tahun, tidak jauh berbeda dengan subak-subak lainnya yang masih produktif yang belum dirambah para pemukim dan menjadikan subak sebagai lahan lain di luar pertanian. Artinya pada subak yang masih aktif dan produktif akan selalu dijumpai rutinitas kegiatan upacara keagamaan secara berkala mulai upacara *nuwasin mewinih* (mulai menabur benih) sampai upacara penyimpanan padi di lumbung yang secara ekonomi sesungguhnya turut membantu perputaran dan peredaran uang terutama untuk membeli alat-alat dan sarana upacara. Demikian pula upacara-upacara kolektif seperti *piodalan*, *ngusaba*, *nangluk merana* dan sebagainya akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat subak. Berikut ini sekilas diuraikan

bentuk-bentuk upacara keagamaan yang dilakukan di Subak Muding secara kolektif lengkap dengan sarana upacara yang dipergunakan.

1. Upacara *Magpag Toya*, yakni upacara yang dilakukan oleh kerama subak pada saat mengalirkan air untuk pertama kali, yang umumnya dilakukan di lokasi sumber air. Mengingat Subak Muding pada bagian hulunya bukan sumber mata air, pelaksanaan upacara *magpag toya* dilakukan di pelinggih *Ulu Empelan* yang berada di hulu Subak Muding. Sarana banten yang dipergunakan adalah *camang gantal, lenga wangi, burat wangi, peras daksina, dan sodan putih kuning*.
2. Upacara *Mepekelem (Mepelebuh)*. Upacara ini dilakukan oleh gabungan beberapa subak, pada lokasi sumber air (danau, mata air, sungai, dan laut). Upacara *mapekelem* untuk masyarakat subak yang ada di Desa Pakraman Kerobokan seperti Subak Tegalbuah, Kedampang, Tegalantang, Basangkasa, Seminyak, Petitenget, Sebuah, Tegal, Pagutan, termasuk di dalamnya Subak Muding, dilakukan di pantai Petitenget, sehari menjelang *piodalan* (hari jadi) di Pura Ulu Tanjung Desa Pakraman Kerobokan Kuta Badung.
3. Upacara *Nunas Pekuluh*, yakni memohon air suci pada pura-pura yang ada hubungannya dengan kegiatan pertanian dan kesuburan tanah. *Nunas Pekuluh* ini dilakukan oleh prajuru subak atau yang ditugaskan di tempat/ pura yang ada sumber airnya seperti Pura Ulu danu Batur Bangli, Ulu danu Beratan Tabanan/ Buleleng, Pura Ulu danu Buyan, dan Ulu danu Tamblingan keduanya berlokasi di Kabupaten Buleleng. *Nunas pekuluh* pada subak yang berada di kawasan Kabupaten Badung sering dilakukan di Danau Beratan/ Danau Batur, tergantung

pada dekat/ jauhnya lokasi subak dengan pura-pura tersebut. Di beberapa lokasi, nunas pekuluh ini dilakukan di dekat sumber mata air. Untuk efisiensi, kerama Subak Muding umumnya memohon pekuluh ke pura Uhun Tanjung yang letaknya bersebelahan dengan Pura Petitenget (Badung). Sarana upakara yang dipergunakan sama dengan Upacara *Magpag Toya*.

4. Upacara *Nanggluk Merana*, yakni upacara yang dilakukan anggota subak/ gabungan beberapa subak di tepi laut. Upacara *Nangluk Merana* oleh Pemerintah Kabupaten Badung diserahkan penyelenggaraanya kepada *paruman prajuru* subak se Desa Pakraman Kerobokan, dan prosesi upacaranya dilakukan di Jaba Pura Uhun Tanjung Kerobokan Kuta Badung. Pelaksanaan Upacaranya tergantung sasih, dan jenis hama penyakit. Kelengkapan upakaranya menggunakan *canang gantal*, *lenge wangi*, dan *burat wangi*.
5. Upacara *Neduh*, yaitu upacara yang dilakukan oleh kerama subak di pura-pura subak (*Bedugul*), Pura Uhunswi, atau pura pura lain yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan kegiatan menanam padi di sawah yang lokasinya berdekatan dengan wilayah subak. Upacara *Neduh* bagi kerama Subak Muding dilakukan di Pura Bedugul, dan bersama-sama dengan kerama subak lainnya di wilayah Desa Pekraman Kerobokan, umum dilakukan di Pura Uhun Tanjung dan Pura Petitenget. Sarana upakara yang dipergunakan sama dengan upacara *Nangluk Merana*.
6. Upacara *Ngusaba Pari Wayah*. Upacara ini dilakukan oleh kerama subak secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan para anggota, terutama pada subak yang menyelenggarakan pola tanam *kerta masa*. *Ngusaba Pari Wayah* bagi kerama

- Subak Muding dilakukan di pura subak ketika buah padi sudah menguning dan siap panen. Sarana upacara yang dipergunakan adalah *canang sari*, *lenga wangi*, *burat wangi*, *enam biji ketipat*, *ketipat dampul*, dihaturkan dihadapan *Dewa Nini* (Bhatara Sri)
7. Upacara *Ngusaba Nini*. Upacara ini dilakukan oleh kerama subak, dengan membuat perwujudan *Dewa Nini lanang istri* sebagai lambang Dewa/ Dewi Kesuburan. Jumlah padi yang dipakai adalah sebanyak 108 malai (padi lokal), atau 108 biji gabah (padi unggul) untuk simbol *purusa* (laki), dan masing-masing 54 malai/ biji untuk simbol *pradana* (perempuan). Upakara yang dipersembahkan berupa *canang sari*, *canang gantal*, *lenga wangi*, *burat wangi*, *geti geti pasucian*, *sodan putih kuning*, *pesaban*, *biyukungkung*, *ketipat warna enem*, *cau lanang wadon* (laki perempuan), *pengulapan*, *tumpeng* sebanyak empat buah, *pernyeneng*, *sangga urip*, memasang *sanggah catu dan penjor*, *belabaran putih kuning*. Setelah selesai mempersembahkan yadnya/ banten/ sesaji, maka perwujudan *Dewa Nini* dibawa pulang dan distanakan bagian hulu lumbung. Barulah setelah upacara *Ngusaba Nini* ini para petani dan seka-seka *manyi* (perkumpulan petik padi)/ *seka nigtig* (perkumpulan mengolah gabah) mulai melakukan panen raya (*manyi/ nigtig*) secara bergiliran.
8. Upacara *Piodalan*. Yaitu upacara yang dilakukan secara kolektif kerama subak baik di Pura Uhun Subak, Uhun Empelan dan Uhun Subak Gde (Uhun Tanjung). Upacara ini secara rutin dilaksanakan setiap 210 hari sebagai peringatan, untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri (Dewa Kesuburan),

atas segala panen yang melimpah. Upakara yang dipergunakan pada saat piodalan tersebut bentuknya sangat tergantung pada kesepakatan anggota subak termasuk di dalamnya masalah persediaan dana, apakah upakaranya *meguru penyeneg (nista)*, *mebebangkit (madya)*, *medudus (utama)*. Perayaan hari jadi/ piodalan di pura Uhun Subak Muding dilakukan setiap *Buda Wage (Buda Cemeng) Warigadian* yang datang setiap enam bulan Bali (210 hari) sekali (Monografi Subak Muding, 1993: 10-11).

Selain upacara piodalan, upacara kolektif yang tersebut di atas sampai saat laporan penelitian ini dibuat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan/ responden, sudah jarang dilakukan kerama secara bersama-sama di kawasan Subak Muding. Malahan kerama subak yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah, tidak lagi melakukan kegiatan upacara kolektif tersebut karena dianggap tidak relevan dan tidak lagi menjadi anggota Subak Muding.

Selain upacara kolektif yang telah diuraikan di atas, terdapat pula upacara-upacara yang dilakukan oleh keluarga petani di petak-petak sawah. Pelaksanaan upacara di petak-petak sawah tersebut sangat tergantung pada pola tanam apakah menyelenggarakan pola tanam *tulak sumur* (tidak beraturan) atau pola tanam *kerta masa* (menanam dan panen hampir bersamaan). Informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, bahwa pola penanaman yang dilakukan pada areal Subak Muding pasca konsolidasi tanah, tidak lagi dengan pola *kerta masa*, melainkan pola *tulak sumur*, dimana para petani dibebaskan untuk memilih saat yang tepat untuk mengolah

sawah dan menanam padi. sehingga upacara-upacara yang dilakukan di petak-petak sawah dilakukan secara individual dan saat pelaksanaannya sangat bervariasi.

Adapun upacara pertanian yang dilakukan di petak-petak/ pematang sawah masing-masing petani di Subak Muding adalah.

1. Upacara *Nuwasen Mewinih/ Ngurit*, yakni mulai menabur benih di pesemaian. Kelengkapan upakarnya menggunakan *nasi kojongan berisi kunyit/ kunir*.
2. Upacara *Ngendag Amacul*. Upacara ini dilakukan ketika dimulainya pengerjaan sawah (mencangkul dan membajak baik dengan menggunakan sapi maupun traktor). Upacara ini menggunakan sarana upacara *canang sari* dan *sodan putih kuning*.
3. Upacara *Nuwasen Nandur*, yaitu upacara mulai menanam bibit/ benih padi yang sebelumnya telah disiapkan di tempat pembenihan. Kelengkapan upacaranya menggunakan *canang gantal, lenga wangi, sodan putih kuning, tumpeng galungan edanan, penyenang, canang raka, cau petik, nasi putih* dengan wadah *suyuk* sebanyak empat belas paket (*tanding*) berisi ikan *kakul* (siput sawah), dengan *carunya* menurut perhitungan sasih.
4. Upacara *Nampeh Rare/ Pesembuhan/ Pengurip*. Upacara ini dilakukan setelah padi ditanam dan berumur 12 hari. Menggunakan sarana upacara *canang sari* dan *sodan putih kuning*.
5. Upacara *Nampeh Nyungsung (Upacara Miseh)*, yakni upacara yang dilakukan pada saat padi berumur 42 hari. Sedapat mungkin pelaksanaan upacaranya dilaksanakan bertepatan dengan *Sukra (Jumat) Umanis*. Pada saat ini padi telah


mulai berbunga, terjadi penyerbukan dan biasanya mulai bunting. Sarana Upakaranya berupa *canang gantal, lenga wangi, burat wangi, sodan, cau petik, kubu, abig, penyenang* dan *lis*.

6. Upacara *Ngunggahan Padi Utawi Gabah*. Upacara ini dilaksanakan pada saat menaikan padi atau gabah ke lumbung. Kelengkapan upacaranya terdiri dari *canang sari, pesucian, peras penyenang, daksina, suci, sancak, soda aturan, cane, cau, tumpeng empat biji, pengulapan, pesaban, odalan mejerimpen, rantasan, biyukungkung, ketipat berwarna enam, belabaran* dan *memasang penjor*.
7. Upacara *Mrelina Dewa Nini*. Upacara pembersihan dan penyucian lumbung. Upacara ini dilakukan menjelang menabur benih padi. Perwujudan *Dewa Nini* yang lama yang distanakan di lumbung akan menjadi kering dan sering dirusak oleh tikus. Oleh karenanya perlu *dipralina* dengan membakar perwujudan *Dewa Nini* tersebut, kemudian abunya dimasukan ke dalam kelapa gading. Sarana Upakaranya menggunakan *canang sari, lengawangi, burat wangi, kuwangen*. Abu pembakaran perwujudan *Dewa Nini* tersebut sebagian ditanam di pekarangan bagian hulu, dan sebagian lagi ditaburkan di tempat pesemaian dengan sarana *canang sari*

Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding pada penanaman pola *kerta masa*, kegiatan upacara *Ngusaba Nini* dilakukan secara kolektif dimana perwujudan *Dewa Nini* dituntun ke Pura Ulun Subak, setelah selesai dipersembahkan yadnya/ sesaji kemudian dituntun untuk *di-linggihin* (distanakan) di lumbung. Namun

saat ini, dengan memberikan kebebasan pola tanam bagi para petani di Subak Muding (pola *tulak sumur*) perwujudan Dewa Nini yang telah diupacarai di petak sawah langsung dibawa oleh keluarga petani pulang ke rumah untuk ditanakan di lumbung. Setelah itu dilakukan panen raya (*manyi/ nigtig*), berat padi/ gabah ditimbang, *ditegen/ dijunjung* dan setelah dijemur dengan matahari yang cukup, kemudian disimpan di lumbung/ gudang penyimpanan

Ketika bentuk Subak Muding mengalami perubahan menjadi kawasan pemukiman sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Badung, hampir seluruh upacara keagamaan baik yang kolektif maupun perorangan tidak lagi dilaksanakan di kawasan konsolidasi tanah, termasuk bagian subak yang tidak produktif sebagai lahan pertanian sawah sebagai eksese negatif pelaksanaan konsolidasi tanah.



BAB VI

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN FUNGSI

Segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dan sejumlah kebutuhan naluri mahluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kebudayaan sebagai totalitas dapat dipakai sebagai alat beradaptasi terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar (*basic*) seperti pangan, sandang, papan, reproduksi, maupun kebutuhan yang bersifat *derive* seperti seni, rasa aman, penghargaan dan lain-lain (Koentjaraningrat, 1993:165). Bila dikaitkan dengan keberadaan Subak Muding dan subak lainnya yang bertumbuh di daerah Bali, keberadaannya akan sangat ditentukan oleh kondisi keanggotaannya. Kelangsungan sebuah subak sangat ditentukan oleh tujuan dan fungsinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Jika bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keramanya maka subak akan dapat bertahan. Ketika terjadi perubahan peruntukan kawasan subak dari kawasan pertanian sawah menjadi kawasan pemukiman secara otomatis akan terjadi perubahan terhadap fungsi lahan. Jika sebelum konsolidasi, tanah berfungsi untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan bercocok tanam padi dan palawija. Setelah dilaksanakan konsolidasi tanah pada kawasan tertentu di Subak Muding, maka pada bagian yang terkena proyek, tanah tidak lagi berfungsi untuk mendapatkan nafkah namun telah bergeser fungsinya yakni sebagai tempat tinggal/ pemukiman.

Subak sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, memang sebaiknya tetap dipertahankan keberadaannya karena merupakan salah satu *lokal genius* yang tumbuh dalam kehidupan budaya agraris masyarakat Bali. Terkait dengan dampak konsolidasi tanah terhadap fungsi sistem subak, maka ada empat bagian dari tujuh unsur universal sistem budaya yang akan dibahas yakni fungsi teknologi peralatan, fungsi organisasi sosial kemasyarakatan, fungsi mata pencaharian hidup dan fungsi ritual/ upacara keagamaan

6.1 Fungsi Teknologi Peralatan.

Setiap peralatan yang dipergunakan dalam pertanian sawah baik pada tahap pengolahan, pemeliharaan, maupun pada saat panen memiliki fungsi/ kegunaan yang berbeda-beda. Penggunaan peralatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni peralatan pertanian tradisional dan peralatan teknologi modern.

6.1.1 Peralatan Pertanian Tradisional.

Peralatan tradisional, adalah kelompok peralatan yang mengutamakan penggunaan tenaga manusia/ hewan. Jika ditinjau dari segi efisiensi waktu, penggunaan peralatan tradisional dalam proses pengolahan sawah membutuhkan waktu relatif lebih lama dan jumlah tenaga (manusia/ hewan) yang dipergunakan juga relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan peralatan pertanian teknologi modern. Kelompok peralatan pertanian tradisional yang dipergunakan di Subak Muding berikut fungsinya adalah.

1. *Serampang* (cangkul tunggal). Alat ini dipergunakan untuk mencangkul tanah pada lahan sawah yang sebelumnya telah dialiri air, sehingga menjadi bongkah-bongkahan tanah.

2. *Tambah* (cangkul bergerigi). Setelah tanah sawah dicangkul menjadi bongkahan-bongkahan, dilanjutkan dengan menghancurkan lagi menjadi bongkahan yang lebih halus dengan alat yang disebut *tambah*.
3. *Udud*. Pada proses berikutnya untuk menyisihkan sampah/ kotoran (pangkal padi/ rumput/ gulma) dengan tanah dipergunakan alat yang diasebut *udud*, adalah sejenis tambah yang giginya berjumlah 2-3 biji, sedangkan *tambah* sendiri giginya berjumlah 5-6 biji. Sampah biasanya dibenamkan ke dalam lumpur oleh para petani untuk dijadikan humus/ pupuk organik yang berguna untuk menyuburkan tanah.
4. *Tulud*, adalah alat pertanian sawah yang berfungsi untuk meratakan tanah olahan yang nantinya siap untuk ditanami benih padi.
5. *Tempeh*, yakni sebuah wadah/ tempat yang dipergunakan untuk menaruh bibit (*bulih*) pada saat proses menanam (*memula*). Benih diambil di tempat persemaian dengan menggunakan *tempeh* dan dilanjutkan dengan proses menanam oleh *seka mula*.
6. *Anggapan* (ani-ani) adalah alat yang berfungsi untuk memotong malai padi dari tangkainya pada proses panen padi lokal.
7. *Sanan*, adalah alat pikul (*tegen*) yang dipergunakan oleh petani laki-laki untuk mengangkut padi dari sawah sampai di tempat pengeringan (menjemur)
8. *Ngiu*, adalah alat junjung (*suun*) yang dipergunakan wanita petani untuk mengangkut padi dari tempat panen ke tempat pengeringan

9. *Tenggala*, adalah alat bajak menggunakan tenaga hewan (sapi), menggantikan *tambah/ serampang* yang dipergunakan dalam proses pengolahan tanah sawah terutama pada areal sawah yang per petaknya relatif lebih luas.

10. *Lampit*, adalah alat yang dipasang pada bajak yang berfungsi menggantikan menggunakan *udud* dalam proses penyisiran/ memisahkan kotoran/ sampah seperti rumput, akar-akar/ batang padi, gulma dan lain-lain pada proses pengolahan sawah.

6.1.2 Peralatan Teknologi Modern

Penggunaan peralatan pertanian teknologi modern pada pertanian sawah, cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan peralatan tradisional, hanya saja tenaga yang dipergunakan adalah tenaga mesin yang lebih banyak menggantikan tenaga manusia/ hewan, walaupun operatornya masih tetap menggunakan tenaga manusia. Penggunaan teknologi modern menyebabkan terjadinya pengurangan penggunaan tenaga manusia sehingga biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan sawah relatif lebih murah dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu dengan menggunakan tenaga mesin pada peralatan dalam pengolahan sawah, akan membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Alat alat teknologi modern yang dimaksud adalah *traktor* yang menggantikan peralatan bajak baik yang menggunakan cangkul maupun *tenggala*. Sedangkan penggunaan *huler* yakni alat mesin yang dipergunakan untuk memisahkan batang padi dengan buahnya (gabah), menggantikan landasan dalam kegiatan *nigtig* pada proses panen padi unggul.

Baik peralatan pertanian tradisional, maupun peralatan teknologi modern yang telah diuraikan diatas, tidak dapat difungsikan lagi di kawasan Subak Muding yang

menyelenggarakan konsolidasi tanah, karena telah terjadi perubahan fungsi sawah menjadi kawasan non pertanian (pemukiman dan fasilitas publik).

6.2 Fungsi Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan dampak konsolidasi tanah pada fungsi sistem subak, di Subak Muding, ada dua organisasi sosial kemasyarakatan yang perlu diketengahkan yakni fungsi seka pertanian tradisional dan fungsi organisasi Subak Muding.

6.2.1 Fungsi Seka Pertanian Tradisional

Untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi *seka* yang terdapat dalam pertanian sawah di Subak Muding, perlu dilihat kehidupan *seka* secara umum. *Seka* adalah suatu komunitas kecil yang hidup dalam masyarakat Bali, berorientasi pada *banjar*, desa dan adat. Setiap *seka* memiliki tujuan yang berbeda-beda, serta memiliki ketentuan dan persyaratan khusus yang dapat membedakan antara *seka* yang satu dengan *seka* yang lainnya. Seperti halnya desa adat/ *pakraman*, setiap *seka* yang dibentuk memiliki struktur kepengurusan dan keanggotaan. Selain itu *seka* memiliki hubungan berpola antar anggota, *awig awig* dan memiliki fungsi tertentu dalam kaitannya dengan kelompok sosial/ komunitas lainnya di desa adat.

Jenis jenis *seka* jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan adat masyarakat Bali, maka *seka* dapat dikelompokkan ke dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, agama dan adat, kesenian dan penyaluran hobi. (Sudana Astika, 1994:117). Terkait dengan pertanian sawah di Subak Muding, *seka seka* yang ada umumnya mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

6.2.1.1 Fungsi Sosial Seka.

Seka pertanian sawah berfungsi sosial yang dapat dijumpai di Subak Muding adalah *seka sambang* dan *seka yeh*. *Seka sambang* adalah kelompok seka yang dibentuk oleh subak yang berfungsi untuk menjaga saluran air yang ada di kawasan subak, sehingga terhindar dari pencurian air dari sumber air. *Seka Yeh*, adalah *seka* yang dibentuk oleh subak, bertugas untuk membagi air ke petak-petak sawah sekaligus menentukan besarnya *sarin tahun* yang harus dibayar oleh kerama subak yang memiliki sawah dimana luasnya melebihi takaran air yang seharusnya diperoleh. Baik *seka sambang* dan *seka yeh* tidak mendapatkan imbalan/ upah dari kegiatan yang dilakukan. Kesertaan mereka dalam *seka* ini selalu dicek kehadirannya (absensi) didalam setiap penugasan yang dilakukan oleh *pekaseh* atau *pangliman*. Mereka yang lalai, tidak datang menunaikan tugas baik dalam tugas sambang maupun membagi air akan dicatat sebagai orang yang *kebakatan* (alpa menjalankan tugas), dan harus membayar denda sesuai dengan *perarem/* peraturan kesepakatan. Ketika dapat giliran bertugas untuk sambang atau membagi air, bagi mereka yang sakit atau berhalangan biasanya mewakilkan/ menyuruh sanak keluarga lain untuk memenuhi kewajiban tugas subak, atau menukar jadwal tugas dengan *kerama* subak lainnya. Umumnya setiap *kerama* subak akan merasa malu *kebakatan* (alpa menunaikan kewajiban subak), mengingat setiap *kerama* yang *kebakatan* diumumkan dalam *paruman pengerampungan* (rapat paripurna) subak/ tempekan. Mereka yang tidak hadir dalam *paruman pengerampungan* dan termasuk orang yang *kebakatan*, maka *Pekaseh* menyuruh *kesinoman* untuk menjemput anggota yang tidak hadir di dalam paruman tersebut. Jika

tidak mampu membayar denda maka yang bersangkutan disuruh *mesadok* (memberitahu penundaan pembayaran dalam kurun waktu tertentu). Jika dikemudian hari lagi melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan air untuk mengairi sawahnya sebagai hukuman atas kelalaiannya. Itulah sebabnya setiap kerama di Subak Muding sangat patuh dengan *awig-awig* dan *perarem* yang telah disepakati. Baik *seka yeh* maupun *seka sambang*, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, tidak lagi terorganisir dengan baik, mengingat luas areal persawahan yang masih dikelola untuk pertanian sawah jauh lebih sedikit (65 hektar), sehingga air bukan lagi menjadi kendala, apalagi pola penanaman dilakukan dengan cara *tulak sumur* (pengolahan lahan tidak dilakukan bersamaan). Penggunaan air untuk mengairi sawahnya dilakukan secara bergiliran. Sedangkan pada kawasan konsolidasi tanah *seka-seka* ini tidak lagi dijumpai, karena lahan sudah beralih fungsi dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman.

6.2.1.2 Fungsi Ekonomis Seka.

Seka pertanian sawah yang memiliki fungsi ekonomis, yakni mendapatkan upah berupa uang atau sejumlah barang yang bernilai ekonomis sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok *seka* dalam pertanian sawah yang mempunyai fungsi ekonomis yang terdapat di Subak Muding adalah *seka numbeg*, *seka mula*, *seka mejukut*, *seka manyi* (panen padi lokal), *seka nigtig* (panen padi unggul), dan *seka munuh*. *Seka-seka* untuk tujuan ekonomis ini dibentuk, umumnya terdiri dari kumpulan orang-orang yang tidak memiliki sawah sendiri, sehingga selain

menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan *menyakap* sawah orang lain, juga memperoleh imbalan dari perkumpulan dimana yang bersangkutan bergabung.

1. *Seka numbeg*, yakni perkumpulan petani yang bersama sama menghimpun diri dan mencangkul lahan milik anggota *seka* atau anggota subak lainnya dalam batasan luas tertentu secara bergiliran dan akan mendapatkan upah, baik melalui borongan maupun dibayar harian.
2. *Seka Memula*, yakni perkumpulan para petani yang mendapatkan upah dari kegiatan menanam benih pada areal sawah *seka* atau anggota subak lainnya. *Seka mula* ini akan mendapatkan upah sesuai dengan taksiran luas lahan yang digarap. Uang yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan jumlah anggota yang ikut menggarap.
3. *Seka Mejukut*, yakni perkumpulan untuk membersihkan/ menyiangi rumput dan gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Gulma/ rumput yang telah disiangi biasanya dipendamkan di dalam lumpur sebagai humus/ pupuk organik. Adakalanya *seka mejukut* ini tidak memperoleh upah langsung berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang, mengingat *seka* ini dibentuk untuk membersihkan/ atau menyiangi sawah secara bergiliran dari satu petak sawah ke petak sawah lainnya, sehingga nampak seperti gotong royong.
4. *Seka Manyi*, adalah perkumpulan para petani yang kegiatannya adalah memetik padi lokal dengan ani-ani pada areal sawah anggota *seka* maupun anggota subak lainnya, yang biasanya dilanjutkan dengan mengangkut padi ke rumah pemilik/ penggarap sawah. *Seka manyi* ini akan melakukan panen secara bergiliran sesuai

dengan jadwal yang ditentukan oleh *seka* tersebut. *Seka manyi* ini akan memperoleh upah berupa padi yang jumlahnya sebanding dengan banyaknya hasil panen.

5. *Seka nigtig*, yakni kelompok panen padi unggul, menggunakan sabit. Padi yang sudah dipotong selanjutnya dipukul-pukulkan pada landasan kayu yang telah disiapkan. Gabah yang dihasilkan dalam proses ini di simpan di dalam karung dan diangkut ke rumah pemilik sawah. Upah yang diperoleh dapat berupa gabah atau sejumlah uang yang besarnya sesuai kesepakatan dengan pemilik sawah.
6. *Seka Mumuh*, yakni perkumpulan yang umumnya terdiri dari istri/ anak petani terutama yang tidak memiliki sawah sendiri, mencari penghasilan tambahan dari kegiatan mengumpulkan padi dari sisa sehabis panen/ *manyi*. Hasil yang diperoleh dari *munuh* (memungut sisa padi) biasanya dijual/ diuangkan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya.

Seka fungsi ekonomis yang terdapat dalam pertanian sawah yang telah diuraikan tersebut, tidak lagi dapat dilihat di areal tanah di Subak Muding yang menyelenggarakan konsolidasi tanah dan kawasan lain di Subak Muding yang tidak lagi berfungsi sebagai lahan pertanian sawah. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Subak Muding yang dulunya pernah bergabung dalam *seka* ekonomis pertanian sawah telah bergeser ke *seka-seka* fungsi ekonomis lainnya, misalnya bergabung dengan *seka angklung*, *seka gong*, *seka barong bangkung*, dan sebagainya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan/ upah dari kegiatan pertunjukan/ pentas yang dilakukan di hotel-

hotel atau memenuhi undangan orang yang mempunyai hajatan (melaksanakan kegiatan upacara keagamaan/ panca yadnya).

6.2.2 Fungsi Organisasi Subak Muding

Terdapat dua fungsi utama subak yakni fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi eksternal subak di dalam organisasi Subak Muding adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian, dalam menjabarkan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan pertanian di pedesaan. Pembangunan pertanian tersebut dilakukan melalui program-program seperti Bimas, Insus, dan seterusnya, dan berperan penting dalam mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Desa Pakaraman Kerobokan yakni KUD Ulun Tanjung.

Sedangkan fungsi internal subak di dalam organisasi Subak Muding meliputi (1) pencarian dan distribusi air irigasi, (2) operasi dan pemeliharaan fasilitas, (3) mobilisasi sumber daya, (4) penanganan sengketa dan (5) kegiatan upacara/ ritual.

6.2.2.1 Pencaharian dan Distribusi Air Irigasi

Air merupakan sarana yang sangat vital untuk mengairi sawah. Untuk itu subak Muding harus membangun berbagai fasilitas irigasi, membuat jaringan primer (bangunan utama pembagian air di sumber air), jaringan skunder (jaringan pembawa yang berfungsi menyalurkan irigasi dari sumbernya ke petak sawah hulu, jaringan tersier yakni jaringan pembagi pada petak-petak sawah dan membuat sistem pembuangan kolektif. Pembuangan air dari sawah-sawah di Subak Muding dilakukan melalui pembuangan yang bermuara di sungai (*jelinjing, tukad, telabah*) yakni Jelinjing Taman, Jelinjing Lepas, Jelinjing Marga, dan Tukad Yeh Poh. Sistem jaringan irigasi di

Subak Muding jika dicermati lebih jauh terdapat bagian irigasi yang saling bertumpang tindih dan kompleks, artinya dijumpai sistem saluran irigasi berfungsi ganda, di samping sebagai pembawa air bagi subak di hilir (Subak Kedampang dan Tegalbuah), juga berfungsi sebagai pembuangan bagi subak di hulu (Subak Gaji). Selain mendapatkan air melalui telabah dan tembuku yang ada, pembagian air di Subak Muding sebelum konsolidasi tanah juga dilakukan dengan sistem *nyorog* (distribusi dari hulu ke hilir), dimana air akan terbuang ke subak di hilir yakni pada Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah.

Konsolidasi tanah yang dilakukan pada bagian wilayah tengah Subak Muding, telah memberikan imbas kekeringan pada bagian hilir Subak Muding yang tidak ikut dalam proyek konsolidasi tanah (bagian hilir Munduk Muding, bagian hilir Munduk Marga, dan seluruh bagian Munduk Muding Buit). Bagian hilir Subak Muding yang sebelumnya merupakan areal produktif pertanian sawah, secara otomatis tidak lagi bisa ditanami padi, kering dan tidak terurus. Dengan demikian sistem *nyorog* yang sebelumnya pernah dilakukan (terutama di bagian hilir Subak Muding), pasca konsolidasi tanah tidak lagi dipergunakan untuk mengairi subak lain di hilir. Lahan sawah di Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah yang mendapatkan air melalui sistem *nyorog* dari Subak Muding, ikut kekeringan dan terbengkalai. Ini berarti bahwa dampak konsolidasi tanah yang dilakukan di bagian tengah Subak Muding telah memberikan imbas perubahan fungsi terhadap lahan di subak lainnya (terutama di bagian hulu Subak Kedampang dan Tegalbuah). Lambat tetapi pasti, bahwa areal yang

tidak mendapatkan air melalui sistem *nyorog*, akan berubah fungsi menjadi lahan non pertanian basah seperti pemukiman, pergudangan, tempat usaha kos dan lain-lain).

6.2.2.2 Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas

Dengan areal yang cukup luas di Subak Muding (264,616 hektar) maka perlu ada pengaturan distribusi air secara merata dan bergiliran, terutama pada waktu musim kemarau. Oleh karenanya prajuru Subak Muding harus berupaya mengoprasikan fasilitas irigasinya sedemikian rupa, sehingga terjaminnya pasokan air sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh kerama subak dan paruman subak. Kegiatan utama dalam pengoprasian ini adalah membuka dan menutup serta mengatur penggunaan air pada pintu-pintu air/ *temuku* (*temuku gde, pamaron, penasan*), melalui saluran air yang tersedia. Setiap *kerama* di Subak Muding mempunyai kewajiban untuk memelihara bangunan dan saluran irigasi yang dimiliki. Pemeliharaan ini dapat berupa membangun kembali bagian-bagian bangunan irigasi yang bocor, jebol, sehingga air tidak terbuang percuma. Secara rutin dilakukan gotong royong membersihkan saluran sesuai dengan wilayah subak dan munduk masing-masing, sehingga terjaminnya kelancaran aliran air menuju sawah-sawah petani. Operasi dan pemeliharaan terhadap fasilitas irigasi ini umumnya menggunakan sumber daya subak yang ada di Subak Muding, dan jarang menggunakan tenaga tukang upahan dari luar subak.

Dengan demikian pemeliharaan jaringan utama menjadi tanggung jawab semua anggota subak, sementara saluran irigasi yang menuju *munduk/ tempek* pemeliharaannya menjadi tanggung jawab anggota *munduk/ tempekan* dibawah koordinasi *kelihan/ pangliman munduk*. Perbaikan saluran menggunakan penyangga

konstruksi beton telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada jaringan irigasi utama yakni pada saluran primer (*telabah gde*) yang terletak di bagian hulu Subak Muding.

Operasi pemeliharaan dan perbaikan fasilitas irigasi tidak pernah dilakukan kerama Subak Muding pada kawasan konsolidasi tanah. *Temuku pamaron, temuku penasan, dan telabah penasan* yang pernah ada sebelum konsolidasi tanah, tidak lagi berfungsi karena sistem pengairan subak telah diputus oleh jalan lintas Gatot Subroto Barat, pembangunan sarana jalan lainnya dan pembangunan pemukiman. Sedangkan *telabah* yang masih berfungsi untuk mengaliri air ke subak di hilir yang melewati Subak Muding hanya dua *telabah pamaron* yakni Jelinjing Taman dan Jelinjing Munde. Ke dua *jelinjing* ini kondisinya sangat memprihatinkan. Walaupun kedua *jelinjing* ini melintasi Subak Muding, namun perbaikan dan oprasi pemeliharaan dilakukan oleh kerama Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah, mengingat kerama di kedua subak ini masih berkepentingan untuk mendapatkan air dari *telabah aya* yang ada di hulu Subak Muding. Mau-tidak mau, agar mereka masih tetap mendapat pasokan air dari hulu, harus rela bergotong royong memperbaiki *telabah penasan (jelinjing)* yang seharusnya menjadi tanggung jawab kerama Subak Muding.

6.2.2.3 Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya yang dimobilisasi di Subak Muding secara phisik dapat berupa pemanfaatan tenaga kerja, uang, dan bahan-bahan material untuk pembangunan sarana irigasi. Selain itu mobilisasi sumber daya subak juga dapat berupa sumbangan pemikiran dari setiap *kerama* Subak Muding melalui paruman-paruman yang

dilaksanakan secara berkala sesuai kesepakatan yang dibuat (*perarem*) atau berdasarkan *awig-awig* yang ada. Dalam memperbaiki fasilitas irigasi yang rusak, biasanya membutuhkan sejumlah dana untuk membeli material guna membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan, baik karena usia maupun disebabkan oleh gejala alam. Terdapat 5 (lima) sumber dana yang dapat dihimpun baik secara internal dari anggota Subak Muding maupun secara eksternal (pihak luar). seperti.

1. *Sarin Tahun*, yaitu iuran yang dibayar oleh anggota Subak Muding setiap habis panen padi. Besarnya iuran ini sangat tergantung pada luas sawah ataupun hak atas air (*tektek/ kecor/ porsi*).
2. *Peturun*, yaitu iuran yang dibayar oleh anggota Subak Muding secara insidental berdasarkan kebutuhan, biasanya dalam bentuk barang (padi/ gabah) atau uang. Peturun yang dibebankan berupa uang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hektar setiap panen yang dibayar pada saat rapat *munduk/ subak*.
3. *Kontrak bebek*, yakni kontrak yang dilakukan dengan pengembalaan bebek/ itik setelah masa panen. Para pengembala bebek biasanya diberikan kesempatan mengembalakan binatang peliharaannya selama dua minggu atau sesuai dengan kesepakatan.
4. *Dedosan* atau denda, di Subak Muding sering disebut *kebakatan*, yakni denda yang dibayar oleh kerama subak akibat melanggar aturan/ *awig-awig*, dimana besar kecilnya diatur dalam *awig-awig*, misalnya denda akibat tidak ikut ngayah di pura subak, tidak datang gotong royong memperbaiki saluran air irigasi, atau tidak datang pada saat “nyambang” yakni kegiatan menjaga pembagian air di petak sawah

yang dilakukan secara bergiliran yang jumlahnya berkisar antara 5-10 orang tergantung luasnya masing-masing *munduk*.

5. Bantuan Pemerintah. Dalam usaha meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian sawah, pemerintah telah membantu Subak Muding merehabilitasi saluran primer (*telabah gde*) dan *temukunya* (*temuku aya*) dengan menggunakan konstruksi beton. Insentif diberikan setiap tahun oleh pesedahan Agung kepada Subak Muding atas prestasi anggotanya dalam pembayaran *tigasana*/ pajak tepat waktu, dan pemberian insentif (gaji) setiap bulan kepada Pekaseh.

Sarin tahun, peturun dan dedosan adalah sumber dana yang dapat dihimpun dari anggota/ *kerama* Subak Muding tanpa kecuali. Setelah konsolidasi tanah dilakukan, masyarakat yang bermukim di kawasan Subak Muding yang tidak memiliki lahan pertanian basah tidak lagi bisa dituntut untuk membayar *sarin tahun, peturun* dan *dedosan*. Masyarakat Subak Muding yang tidak memiliki sawah produktif secara otomatis tidak lagi menjadi anggota/ *kerama* Subak Muding dan luput dari segala aturan yang tertuang dalam *awig-awig* maupun *perarem*. Dengan demikian sumber dana dan jumlah dana yang dihimpun untuk memperbaiki sarana irigasi dan pembiayaan kegiatan ritual keagamaan di pura subak dan pura terkait lainnya pasca konsolidasi tanah sudah sangat jauh berkurang. Dengan keterbatasan dana yang ada, sulit bagi pengurus Subak Muding untuk memperbaiki dan memelihara sendiri segala fasilitas/ sarana irigasi yang ada, tanpa campur tangan pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

6.2.2.4 Penanganan Sengketa

Konflik yang terjadi diantara anggota Subak Muding umumnya bersumber pada pembagian air, terutama di musim kemarau panjang. Selain itu konflik dapat dipicu akibat penanaman pepohonan di perbatasan sawah, sengketa batas sawah, dan hewan peliharaan yang merusak tanaman petani lain. Persengketaan antara anggota subak, biasanya dapat diselesaikan dengan musyawarah/ mufakat dengan pekaseh/ pangliman sebagai penengahnya. Semua konflik yang terjadi di Subak Muding dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, yang terbukti bersalah akan dikenakan *dedosan* sesuai dengan kesepakatan dalam *awig-awig/ perarem*. Jarang terjadi kasus/ sengketa diantara sesama anggota subak diselesaikan oleh orang luar apalagi sampai di pengadilan. Sejak kepemimpinan I Wayan Subrata sebagai pekaseh Subak Muding sejak tahun 1992 hingga saat ini belum pernah dijumpai sengketa besar yang dibahas dalam rapat subak, apalagi sampai diajukan ke pengadilan. Walaupun terjadi pelanggaran pencurian air, kerusakan tanaman padi oleh ternak piaraan yang lepas, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh yang bersangkutan.

Kerusakan yang terjadi pada ladang-ladang penduduk di kawasan konsolidasi tanah oleh ternak yang dilepas liar pemiliknya, bukan lagi menjadi tanggung jawab *prajuru* Subak Muding. Kecuali terjadi pengerusakan oleh sapi-sapi liar pada lahan pertanian *kerama* subak, barulah menjadi kewenangan *prajuru* subak untuk ditangani kasusnya. Dari pemantauan yang dilakukan dikawasan Subak Muding yang masih menanam padi, para petani lebih memilih mengalah dengan memagari kuat-kuat kawasannya dengan pagar bambu/ ranting kayu sehingga terhindar dari serangan

gerombolan sapi. Kalaupun pagar sawah petani tersebut sewaktu-waktu bisa di jebol oleh gerombolan sapi-sapi, umumnya mereka pasrah. Pekaseh hanya memberikan peringatan kepada pemilik-pemilik sapi agar mengandangkan atau mengikat sapinya pada kawasan padang rumput di lokasi konsolidasi tanah.

6.2.2.5 Kegiatan Upacara/ Ritual.

Ciri khas subak adalah menyelenggarakan berbagai jenis upacara keagamaan dengan berbagai tingkat (*nista, madya, utama*) sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota subak. Upacara keagamaan di Subak Muding dilakukan oleh *kerama* dapat secara individual maupun secara kolektif. Secara individual upacara yang dilakukan oleh petani mengikuti siklus kehidupan padi, mulai memasukan air ke sawah (*ngendagin*) sampai *ngelinggihin* (menstanakan) Dewi Sri di lumbung. Untuk melaksanakan kegiatan upacara-upacara tersebut di sawah, biasanya petani mendirikan *sanggah catu* atau *sanggah pengalapan* yang diletakan di paling hulu/ atau tempat mengalirkan air ke petak sawah. Di beberapa daerah seperti di desa Kapal Mengwi Kabupaten Badung dan beberapa kawasan desa di Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan *sanggah catu* diganti dengan *pelinggih/ tugu* yang dibuat permanen (beton) yang diletakan di hulu sekaligus sebagai batas pemisah antara sawah yang satu dengan yang lainnya.

6.3 Fungsi Sistem Mata Pencaharian Hidup

Dalam pikiran orang awam, pekerjaan petani sering dihubungkan sebagai mata pencaharian utama dalam masyarakat agraris. Padahal masih ada jenis-jenis pekerjaan lainnya yang hidup berdampingan di dalam kehidupan masyarakat agraris. Sanderson

(1991:153) dalam “Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial” (terjemahan Hotman M. Siahaan), berdasarkan sistem stratifikasi agraris pada umumnya, menyebut klas sosial masyarakat menjadi tujuh yakni (1) elit ekonomi politik yang terdiri dari penguasa dan keluarganya serta klas tuan tanah, (2) klas penyewa, (3) klas pedagang, (4) klas rohaniawan, (5) klas petani, (6) klas seniman, dan (7) klas “sampah masyarakat”. Empat klas yang disebut pertama dianggap kelompok klas yang memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan tiga klas terakhir merupakan klas bawah, dimana klas petani merupakan klas terbesar dan juga merupakan klas yang paling tereksplorasi.

Pengelompokan klas sosial dalam masyarakat di Subak Muding, tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Sanderson. Pekerjaan petani merupakan mata pencaharian mayoritas yang dapat dijumpai dalam masyarakat di Subak Muding sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan fasilitas umum lainnya, menyebabkan terjadinya pergeseran sebaran dalam mata pencaharian di Subak Muding. Konsolidasi yang dilakukan pada kawasan pertanian, otomatis memutus rantai mata pencaharian kerama subak sebagai petani. Pekerjaan petani bukan lagi menjadi pekerjaan mayoritas dalam masyarakat Subak Muding. Telah terjadi proses adaptasi secara bertahap dalam waktu relatif lama (sejak tahun 1992-an), dimana masyarakat yang dulunya mengandalkan penghasilannya dari bercocok tanam padi di sawah, kini dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan mengalihkan pekerjaannya di luar pertanian.

Dengan demikian, konsolidasi yang dilakukan di Subak Muding telah mempengaruhi fungsi mata pencaharian masyarakat dari pekerjaan sebagai petani ke mata pencaharian lainnya di luar pertanian, seperti sebagai buruh bangunan, pedagang dan lain-lain. Hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 responden, 6 responden mengatakan tidak lagi memiliki pekerjaan sejak tanah pertaniannya di “LC” dan hidup dalam ketergantungan kepada anak-anaknya dan penghasilan yang diperoleh dari bunga bank (simpanan dari sebagian penjualan tanah).

6.4 Fungsi Upacara Keagamaan di Subak Muding

Berbicara tentang fungsi upacara keagamaan dalam sistem subak di Subak Muding, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan konsep *yadnya*. Upacara keagamaan yang dilakukan di kawasan subak, baik secara kolektif maupun secara individual di petak-petak sawah tidak bisa dilepaskan dengan pemujaan yang dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai bentuk manifestasi dan personifikasinya. *Yadnya* sering diartikan sebagai korban, persembahan atau kebaktian yang dilakukan berdasarkan pengabdian, kesucian dan ketulus iklasan. Fungsi *yadnya* adalah sebagai ritualitas yang bertujuan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa baik secara langsung maupun tidak langsung. *Yadnya* juga berfungsi untuk *prayascita* (penyucian), dan sebagai bentuk ekspresi pikiran yang sering diwujudkan dalam berbagai bentuk-bentuk hasil karya budaya manusia. (Rai Wardana, 1994:36)

Upacara keagamaan yang dilakukan kerama subak di Subak Muding pada dasarnya berfungsi (1) untuk menyebarluaskan ajaran weda secara praktis, (2) sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) sebagai

sarana untuk menciptakan suasana kesucian dan penebusan atas kekhilapan, (4) sebagai sarana untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dan (5) sebagai sarana praktis untuk mendidik perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial di antara sesamanya. Setiap upacara keagamaan yang dilakukan di Subak Muding, sesungguhnya merupakan pengejawantahan ajaran weda melalui tuntunan praktis tentang pelaksanaan upacara keagamaan di pura subak. Melaksanakan kegiatan upacara dalam berbagai aktifitas ritual keagamaan pada sistem subak baik secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya telah melaksanakan petunjuk weda. Walaupun kadangkala dalam pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding dilakukan secara *gugon tuon* (mengikuti yang sudah pernah ada/ dilakukan).

Upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali termasuk di Subak Muding, dalam berbagai variasi bentuk dan wujud sarana upacara yang dipergunakan, pada dasarnya bertujuan untuk melakukan permohonan kepada Tuhan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Wujud permohonan umum yang diharapkan oleh masyarakat subak berkisar pada hasil panen yang melimpah, tanaman tidak diserang hama, atau tidak tertimpa bencana alam seperti longsor, banjir, dan kekeringan.

Menciptakan suasana kesucian subak, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya upacara keagamaan di lingkungan subak. Upacara *nunas pekuluh* misalnya, sebagai salah satu upacara yang dilakukan kerama subak dengan memohon air suci pada pura tertentu. Kerama Subak Muding memohon *tirta* melalui upacara *nunas pakuluh* di Pura Ulundanu Batur (Bangli) dan pura Ulun Tanjung Kerobokan

(Badung) adalah upacara yang bertujuan untuk pembersihan/ penyucian lingkungan Subak Muding. Dengan upacara penyucian/ pembersihan ini diharapkan subak terhidar dari malapetaka baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia maupun binatang liar.

Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di dalam sistem subak, juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan lingkungan subak. Upacara *neduh* misalnya, dilaksanakan oleh kerama subak di pura subak (*pura uhun subak/ bedugul*) tidak lain bertujuan untuk memohon kepada Sang pencipta agar selalu tercipta keseimbangan alam dan keharmonisan di antara sesama anggota Subak Muding. Demikian pula halnya dengan upacara *mapekelem*, oleh subak gede di Desa pakraman Kerobokan di lakukan di pantai Petitenget, setiap menjelang piodalan di pura Uhun Tanjung, pada prinsipnya bertujuan untuk mencegah/ atau mengusir berbagai penyakit yang mungkin akan mengganggu para petani di Subak Muding,

Selain itu pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan Subak Muding, juga berfungsi sebagai sarana pendidikan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa agar kebudayaan adi luhung yang tercipta dalam sistem subak dapat berlangsung terus sehingga keberadaan subak tetap dapat dipertahankan. Pelaksanaan upacara keagamaan di pura subak juga mengajarkan kepada kerama subak untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan dalam bentuk panen yang melimpah. Pura bedugul sebagai pura subak yang berada di bagian hulu Subak Muding masih tetap berfungsi sebagai tempat untuk penyelenggaraan kegiatan upacara keagamaan, terutama upacara keagamaan yang bersifat kolektif. Aktifitas upacara keagamaan di pura *bedugul/ pura*

ulun empelan pasca konsolidasi tanah di Subak Muding hanya dilakukan oleh *kerama* Subak Muding yang masih aktif melaksanakan kegiatan pertanian sawah. Fungsi pura *bedugull ulun empelan* yang terletak di hulu Subak Muding sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri (Dewa Kesuburan) masih kontinyu, karena di Subak Muding masih terdapat 65 hektar sawah produktif yang diusahakan untuk pertanian sawah.

Pelaksanaan upacara keagamaan di Subak Muding sesungguhnya adalah pengejawantahan konsepsi *tri hita karana*, yakni menjaga keseimbangan/keharmonisan baik hubungannya terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan alam. Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, telah memberi dampak terhadap fungsi upacara keagamaan pada sistem subak. Secara kuantitas fungsi upacara keagamaan pasca konsolidasi tanah di Subak Muding kadarnya semakin menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah *kerama* subak (jumlah *kerama* tersisa hanya 68 orang dari 446 orang yang pernah tercatat). Masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah, tidak lagi melaksanakan kegiatan upacara keagamaan yang biasanya dilakukan di Subak Muding, karena dianggap tidak relevan.

BAB VII

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN MAKNA

Mengubah bentuk suatu subak dari suatu kawasan pertanian menjadi kawasan yang ditata sebagai tempat pemukiman baru, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, dengan sendirinya akan membawa ekses terhadap fungsi subak tersebut. Perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Subak Muding, telah pula mempengaruhi pemaknaan terhadap sistem budaya subak yang terdapat di dalamnya.

Konsep mengenai kebudayaan universal (*cultural universals*), yakni unsur-unsur yang ada dalam semua kebudayaan di seluruh dunia, baik yang kecil, bersahaja, dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan suatu jaringan hubungan yang luas, mula-mula dikembangkan oleh ahli antropologi bernama *B. Malinowski*, dan kemudian oleh ahli-ahli lain seperti *G.P. Murdock* (1940) dan *C. Kluckhohn* (1944). Dengan mengambil contoh konsepsi *Malinowski*, terdapat tujuh buah unsur universal kebudayaan yaitu, (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) Kesenian. Tata urutan ini mempunyai maksud tertentu bahwa berdasarkan teori, bahasa dianggap sebagai unsur kebudayaan yang paling dahulu timbul dalam kebudayaan manusia (Alfian, 1996:102).

Terkait dengan kajian makna, sebagai akibat dilaksanakannya konsolidasi tanah di Subak Muding, penulis akan mengkaji empat bagian dari tujuh unsur

kebudayaan universal. Keempat bagian sistem budaya yang dominan mengalami perubahan makna pada sistem budaya Subak Muding yang dimaksud adalah (1) *Sistem teknologi dan peralatan*, (2) *sistem mata pencaharian hidup*, (3) *sistem organisasi sosial kemasyarakatan*, dan (4) *sistem upacara keagamaan*.

7.1 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Teknologi dan Peralatan

Masyarakat Subak Muding sebelum konsolidasi tanah adalah merupakan masyarakat agraris yang umumnya menyandarkan hidupnya pada pertanian. Tanah dibersihkan, dialiri air, dicangkul, ditanami, disiangi, dirawat dan dipanen dengan alat pertanian baik peralatan tradisional maupun peralatan teknologi modern, dengan tenaga binatang (sapi/ kerbau), mesin atau dengan tenaga manusia sendiri. Petani menanam sebidang tanahnya secara berkesinambungan sepanjang tahun, diselingi dengan penanaman palawija. Dalam setahun, melalui intensifikasi lahan pertanian petani di Subak Muding dapat memanen sawahnya lebih dari sekali.

Perkembangan teknologi dan peralatan, penggunaannya telah merembes dalam berbagai kehidupan manusia sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Orang tidak lagi bertanya, mengapa suatu hasil teknologi berada di tangannya, dan bagaimana peralatan tersebut dibuat. Sebelum dikenal pesawat terbang komersial, orang membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa tiba di Jakarta dari kota Denpasar. Kini Jakarta ditempuh tidak lebih dari 2 jam dari Bandara Ngurah Rai Bali. Bulan yang ada di langit yang menebarkan cahaya kesejukan, tidak lagi dianggap sebagai suatu benda yang sangat sakral, ketika *Neil Amstrong* menginjakkan kakinya di bulan, dalam misi penyelidikan di luar angkasa. Dan masih banyak lagi hasil teknologi yang

menghantarkan umat manusia lebih mudah mencapai keinginan dan tujuannya. Banyak memang kegunaan teknologi, namun jangan lupa teknologi dapat juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi selalu bersifat ambivalen (Zein M T, 1992:8) karena selain bersifat positif dia juga memiliki segi-segi negatif. Walaupun sesungguhnya teknologi itu netral, dalam situasi tertentu tidak lagi bersifat netral karena mengandung potensi merusak dan potensi kekuasaan.

Penggunaan teknologi modern pada pertanian sawah menggantikan peralatan tradisional di era 80-an di Subak Muding selain memiliki sisi positif juga memiliki aspek negatif. Aspek positif penggunaan peralatan teknologi modern seperti penggunaan traktor pada pengolahan sawah dan huler untuk memproses hasil panen telah mempengaruhi penggunaan tenaga kerja baik tenaga manusia maupun tenaga binatang (sapi). Proses traktorisasi yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru sebagai pengganti cangkul dan bajak pada unit-unit pertanian tradisional di Subak Muding telah menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja. Penggunaan traktor dalam pengolahan sawah, lebih menguntungkan pemilik tanah karena dalam proses pengolahan tanah tidak lagi menggunakan tenaga manusia (penggunaan cangkul) atau ternak (penggunaan bajak). Dalam proses pengolahan sawah (mencangkul/ membajak), tidak lagi membutuhkan waktu yang lama karena tenaga manusia/ hewan telah diganti dengan tenaga mesin. Demikian pula dalam penggunaan huler dalam proses pengolahan hasil panen, telah terjadi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja manusia. Baik penggunaan traktor maupun huler telah memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para pemilik tanah yang memiliki sawah luas. Keuntungan ekonomis yang

dapat diperoleh dari penggunaan peralatan teknologi modern, adalah efisiensi penggunaan tenaga kerja dan dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan sebagai upah dalam penggunaan jasa *seka* (*numbeg*, *nigtig*) atau upah buruh tani.

Penggunaan peralatan teknologi modern (traktor dan huler), selain memiliki nilai keunggulan juga berpengaruh negatif terhadap buruh tani dan *seka*. Sebelum diperkenalkan teknologi baru dalam proses pengolahan tanah, para buruh tani/ *seka numbeg* mengolah sawah dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul/ bajak. Pengolahan sawah yang dilakukan dengan peralatan tradisional, memberikan peluang kepada buruh tani/ *seka* mengerjakan sawah untuk mendapatkan upah. Setelah traktor dipergunakan dalam pengolahan sawah, otomatis telah mengurangi penyerapan penggunaan tenaga kerja. Demikian pula dampak negatif penggunaan huler pada proses pengolahan hasil panen menggantikan tenaga upahan para buruh tani/ *seka nigtig*. Para buruh tani dan *seka* tradisional pertanian sawah telah kehilangan kesempatan memperoleh upah, tidak lagi dapat bekerja mengolah sawah dan memanen padi, karena pemanfaatan tenaganya telah digantikan oleh peralatan yang menggunakan tenaga mesin. Demikian pula penggunaan sabit untuk menggantikan ani-ani telah berdampak pada pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam unit-unit pertanian di sektor pertanian tradisional

Sifat ambivalensi penggunaan peralatan teknologi modern di Subak Muding, selain efisiensi penggunaan tenaga kerja dan biaya produksi, juga membawa eksese negatif dalam pemanfaatan tenaga kerja yang biasanya banyak dilakukan oleh para penyakap dan buruh tani. Intensifikasi penggunaan teknologi baru dalam pertanian

sawah di Subak Muding, lebih banyak menguntungkan tuan-tuan tanah dan petani pemilik tanah dan pengusaha penyewaan peralatan teknologi modern (penyewaan traktor/ huler), namun menjadi petaka bagi buruh tani/ seka, karena mereka kehilangan pekerjaan yang memunculkan banyak pengangguran terselubung. Pergeseran penggunaan peralatan tradisional ke peralatan teknologi modern saja telah mempengaruhi penyerapan penggunaan tenaga kerja di Subak Muding, apalagi dilaksanakannya konsolidasi di kawasan subak (Munduk Seka Nyuh dan Munduk Taman), praktis pada daerah yang tidak lagi produktif sebagai pertanian sawah tidak lagi menggunakan peralatan pengolahan sawah termasuk peralatan panen.

Peralatan pertanian sawah yang selama ini dipergunakan untuk mengolah sawah, oleh petani harus dirawat dengan baik karena dianggap berjasa membantu perekonomian keluarga petani. Pemaknaan terhadap penggunaan peralatan pertanian sawah tidak jauh berbeda dengan pemaknaan terhadap penggunaan senjata pusaka (tombak, keris dan lain-lain). Setelah selesai dipergunakan untuk mengolah sawah, para petani membersihkan peralatan tersebut dan disimpan secara rapi di tempat yang aman. Peralatan pertanian yang dipergunakan untuk pengolahan sawah, tidak ubahnya dianggap sebagai senjata yang dipergunakan bercocok tanam untuk mendapatkan penghasilan. Itulah sebabnya segala peralatan pertanian yang mengandung unsur logam seperti *serampang*, *tambah*, *udud*, *penampad*, *anggapan*, *sabit*, *traktor*, dan *huler*, selain dibersihkan setelah selesai dipergunakan, juga dirawat (diasah, dan diganti bagian-bagian yang rusak) dan disimpan dengan baik oleh petani di tempat penyimpanan khusus.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap para responden baik sebagai pemilik maupun penggarap sawah yang areal sawahnya terkena proyek konsolidasi tanah di Subak Muding, diperoleh keterangan bahwa hampir seluruh peralatan tersebut tidak lagi dimiliki oleh para petani terutama yang tidak lagi bermata pencaharian sebagai petani. Adaptasi penggunaan peralatan hanya terjadi pada dua jenis alat saja yakni pada *serampang* (cangkul tunggal) dan sabit. Kedua alat ini masih tersimpan dengan baik, dan penggunaannya tidak lagi untuk pengolahan sawah. Penggunaan cangkul sering dipergunakan untuk kegiatan gotong royong, dan pertamanan. Sedangkan penggunaan sabit selain untuk gotong royong dan pertamanan, juga dipergunakan untuk memetik kelapa/ memotong daun kelapa (*busung/ slepan*) yang biasanya dipergunakan sebagai sarana upacara dalam kegiatan upacara keagamaan.

Dengan demikian penggunaan alat-alat pertanian sawah menjadi kurang berarti atau menurun maknanya sebagai sarana untuk meningkatkan produksi pertanian di Subak Muding, khususnya pada bagian kawasan yang terkena proyek konsolidasi tanah.

7.2 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Mata Pencaharian Hidup

Mengkaji sistem mata pencaharian hidup dalam masyarakat pedesaan yang tergabung dalam organisasi subak terutama pasca konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan sistem perkonomian yang terdapat di dalam masyarakatnya. Struktur perkonomian dalam masyarakat pedesaan di Subak Muding terdiri dari sistem bercocok tanam, sistem beternak, sistem

berladang, dan sistem berdagang. Keempat struktur perekonomian tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi keluarga petani di Subak Muding. Kegiatan bercocok tanam terutama dalam pertanian basah merupakan kegiatan mayoritas yang dilakukan dengan memanfaatkan air secara merata dan berkeadilan. Pengaturan pemanfaatan air dilakukan dengan *awig-awig/ perarem*, sehingga sawah dapat menghasilkan produksi (padi/ palawija) yang dapat dinilai dengan sejumlah uang serta benda yang bernilai ekonomis. Sebagai masyarakat agraris dimana sebagian besar penduduk di Subak Muding memiliki pekerjaan utama atau bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik, penyakap, dan buruh tani, tanah merupakan modal utama sebagai lahan untuk menjalankan mata pencahariannya. Penggunaan tanah secara baik dan efektif diharapkan dapat diperoleh hasil bumi yang dapat dikonsumsi sendiri (kebutuhan primer) maupun di jual di pasar. Sebagian dari hasil penjualan hasil produksi pertanian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti sandang, papan dan kebutuhan tersier lainnya. Tanpa tanah, para petani di Subak Muding tidak akan berarti, karena tanah merupakan salah satu faktor produksi yang tidak bisa diperbaharui (diperbanyak), kecuali dilakukan intensifikasi (memberdayakan *panca usaha tani/ sapta usaha tani*) penggunaan lahan.

Konsolidasi tanah yang dilakukan pada areal Subak Muding berarti telah memutus kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan mata pencahariannya sebagai petani. Padahal sebelum konsolidasi tanah dilakukan, pemerintah orde baru telah memperkenalkan peralatan teknologi baru (traktor/ huler) yang menggantikan peralatan tradisional dalam proses pengolahan sawah, sesungguhnya telah menghilangkan

kesempatan banyak *penyakap* dan buruh tani untuk memperoleh penghasilan baik melalui kegiatan perkumpulan/ *seka* maupun sebagai tenaga upahan lepas lainnya. Lebih-lebih lagi dengan dilakukannya konsolidasi tanah, telah memperparah keadaan di Subak Muding, karena masyarakat subak yang ikut dalam proyek konsolidasi tanah telah kehilangan pekerjaan sebagai petani/ buruh tani, berarti pula telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan.

Jika dibandingkan, penghasilan yang diperoleh petani sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan di Subak Muding dengan penghasilan pasca konsolidasi tanah akan jelas tampak perbedaan yang sangat mencolok. Dari wawancara terhadap para pemilik lahan yang terkena proyek penataan tanah di Subak Muding, para petani rata-rata memiliki sawah sekitar 0.5 hektar. Sebelum *land consolidation* dilaksanakan menghasilkan panen sebesar 6 ton gabah setahun (2 ton sekali panen). Jika sekarang harga gabah kering sekitar Rp. 1.300,- per kilogram, maka dalam setahun petani memperoleh penghasilan kotor sekitar 7, 8 juta rupiah (belum dihitung pupuk, obat-obatan hama penyakit) jika langsung dijual kepada KUD. Namun jika diolah menjadi beras melalui proses menjemur dan menggiling, akan lebih menguntungkan karena hasil perkaliannya setelah dikurangi penyusutan 20%, dan jika harga beras adalah Rp. 2.800,- maka petani dan keluarganya memperoleh penghasilan sekitar Rp. 12. 240.000,- atau rata rata 1 juta rupiah sebulan. Padahal pekerjaan sebagai bertani tidak dilakukan penuh waktu, melainkan paruh waktu, sangat berbeda dengan pegawai/ karyawan. Hanya bagian-bagian tertentu saja dilakukan penuh waktu dari pagi hingga sore, seperti mencangkul, menanam, menyangi, dan memanen. Kegiatan pengawasan seperti

mengusir burung, menjaga kondisi air, memupuk dan kegiatan lepas lainnya bisa dilakukan oleh anak atau istrinya. Petani yang punya keahlian akan dapat menggunakan sebagian besar waktunya untuk kegiatan lain seperti pertukangan, berdagang, membuat barang kerajinan, dan jenis jenis kegiatan lain dengan paruh waktu yang menghasilkan uang.

Penghasilan rutin yang diperoleh sebagai petani setelah dilaksanakannya proyek konsolidasi tanah tidak lagi bisa dinikmati, karena lahan pertaniannya menjadi lahan tidur, dan ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun lalu (sejak tahun 1992). Bisa dihitung berapa kerugian yang diderita oleh petani selama ini, terutama yang lahannya masih utuh, karena ada kepercayaan pantang menjual warisan keluarga. Pasca konsolidasi tanah, para petani tidak lagi dapat mengerjakan sawahnya, sehingga tidak lagi memiliki penghasilan dari pertanian sawah. Kerugian petani tersebut di atas, dihitung berdasarkan luas lahan kepemilikan yang luasnya bekisar 0,5 hektar. Bagaimana halnya dengan para petani yang memiliki lahan yang lebih luas dari 0,5 hektar, bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita para petani. Itulah sebabnya dari wawancara yang dilakukan terhadap responden, kegiatan bertani dianggap sebagai pekerjaan yang lebih menguntungkan karena dilakukan paruh waktu. Kondisi krisis yang melanda Bali, seharusnya bukanlah pukulan yang berat bagi petani di Subak Muding jika saja tanah masih produktif sebagai lahan sawah, bisa mengerjakan kembali lahan yang selama ini terbengkalai, atau dapat memborongkan pekerjaan pertaniannya kepada buruh tani, dan memperoleh hasil tambahan dari pekerjaan sampingan sebagai pedagang, borongan pertukangan, buruh pasar dan lain-lain.

Sebelum tragedi kelabu di Kuta bulan Oktober 2002, para petani Subak Muding yang tanahnya menjadi obyek konsolidasi tanah, masih mudah memperoleh pekerjaan serabutan seperti menjadi kuli bangunan, ikut perkumpulan seke kesenian yang pentas dihotel-hotel, berdagang kecil-kecilan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk mendongkrak asap dapur. Pasca ledakan bom di Kuta, pariwisata sebagai tumpuan harapan masyarakat mengalami keterpurukan yang dalam dan mengalami stagnasi, banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan dari berbagai jasa pariwisata (Subak Muding berada di kawasan pariwisata Kuta). Mudah dibayangkan, masyarakat yang tinggal di Subak Muding yang sebelumnya bekerja di berbagai kegiatan jasa pariwisata, tidak lagi punya pilihan untuk bekerja di sawah, karena lahan pertaniannya sudah menjadi lahan kering dan tidak bisa ditanami akibat dilaksanakan konsolidasi tanah.

Para petani yang telah berumur (diatas 50 tahun) dari wawancara yang dilakukan kepada mereka umumnya tidak lagi bekerja (menjadi pengangguran), menggantungkan hidupnya dari belas kasihan anak-anaknya yang umumnya penghasilannya bergantung pada berbagai kegiatan jasa pariwisata. Adaptasi mata pencaharian pasca konsolidasi tanah umumnya terjadi pada anak-anak petani, dimana mereka tidak lagi mewarisi pekerjaan orang tuanya sebagai petani, karena tidak lagi memiliki lahan pertanian sawah. Bidang pekerjaan yang digeluti keluarga petani setelah konsolidasi tanah sangat bervariasi. Ada yang bekerja sebagai karyawan (swasta/ PNS), pedagang, wira usaha, penyewaan tempat kos, dan bekerja di berbagai bidang kegiatan

jasa dalam pariwisata. Itulah sebabnya para petani yang selama ini kehilangan pekerjaan sangat berharap kepada pemerintah untuk memenuhi janjinya yakni memperbaiki dan menghidupkan kembali pengairan pada kawasan konsolidasi tanah di Subak Muding, sehingga mereka kembali bisa turun bertani/ berladang.

Setelah sebelas tahun pelaksanaan konsolidasi tanah belum ada adaptasi apapun terhadap penggunaan lahan kecuali penanaman pohon buah buahan dalam jumlah yang sangat terbatas dan usaha perladangan di sepanjang aliran sungai/ *jelinjing*. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum dibangun, hanya terlihat hamparan semak belukar, tanah kering yang tidak terawat. Sangat disayangkan, tanah yang begitu mahal dan sangat berharga dibiarkan terbengkalai tanpa pernah ada usaha pemberdayaan terhadap sumber daya alam. Tentu akan sangat berbeda, apabila *drainase* ditata sedemikian rupa dengan tetap mengalirkan air ke kawasan tanah yang terkena proyek konsolidasi tanah. Masyarakat pemilik lahan di Subak Muding yang terkena proyek konsolidasi tanah, akan tetap bisa mengusahakan tanahnya dengan menanam berbagai komoditas pertanian berumur pendek yang bisa dijual di pasar, bila air masih mengalir ke areal tanah mereka.

Dilaksanakannya Bimas (bimbingan masal) kepada para petani di Subak Muding agar mereka bercocok tanam dengan menerapkan panca/ sapta usaha tani, pada prinsipnya mengajarkan petani untuk berhitung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam padi, dengan hasil yang mereka dapatkan dengan menggunakan bibit unggul, pupuk, insektisida, dan sebagainya. Petani diajarkan berpikir ekonomis rasional untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin dan menghasilkan panen

yang maksimal. Adakalanya perkembangan sektor skunder dan tersier yang begitu cepat sering menjadi pemicu bagi anggota keluarga petani di Subak Muding untuk mengalihkan mata pencahariannya dari petani menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, pengrajin barang-barang seni. Tak jarang, para pemilik sawah di Subak Muding memborongkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain, misalnya membajak sawah dengan menyewa traktor, menanam dengan tenaga upahan dan lain-lain. Demikian pula menjelang masa panen banyak petani melakukan petik hijau (dijual pada tengkulak) dan memanen padi dengan menggunakan tenaga upahan seperti layaknya di sektor industri. Bedanya adalah komersialisasi bidang pertanian bersifat musiman. Dalam kasus ini telah terjadi pergeseran pola bertani dari petani subsistensi ke petani komersial.

Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, pengenalan dan penggunaan teknologi baru di era tahun 80-an dengan berbagai pranatanya, bukan saja menghantarkan masyarakat subak mencapai swasembada pangan dengan taraf adaptasinya, namun juga mampu mengembangkan jenis usaha-usaha lainnya seperti berdagang, beternak (ayam, sapi, babi dan lain-lain) serta kegiatan usaha lainnya. Tumbuh kembangnya adaptasi para petani sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding bukan saja disebabkan oleh faktor pengenalan teknologi baru, namun juga pranata baru lainnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan jaringan perbankan, terbentuknya organisasi klopencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) di bidang pertanian, telah melahirkan kesadaran untuk menjadi petani yang berorientasi pasar. Petani tidak lagi bercocok

tanam semata-mata untuk kepentingan rumah tangga, namun juga untuk memenuhi pasar domestik dan bahkan pasar antar pulau. Keadaan ini tidak lagi dapat dilihat di kawasan Subak Muding pasca pelaksanaan proyek konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pekerjaan-pekerjaan sebagai petani subak, sehingga bagi masyarakat yang ikut dalam proyek konsolidasi tanah, menganggap subak sebagai lembaga sosial telah kehilangan daya tariknya. Namun demikian, sebagai petani yang telah dilakukan secara turun temurun di Subak Muding, masih percaya bahwa bekerja sebagai petani masih memberikan harapan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi segala kebutuhan hidup, baik bersifat fisik (makan, pakaian, perumahan) maupun untuk keperluan rohani (melancong, upacara keagamaan). Wawancara yang dilakukan terhadap 15 orang informan pemilik lahan pertanian (termasuk beberapa prajuru subak) di kawasan *land consolidation*, sebagian besar responden menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya lebih memilih mengantungkan diri dari kehidupan pertanian sebagai petani sawah, mengingat secara geografis Subak Muding memiliki kondisi tanah yang subur disertai dengan air yang melimpah sepanjang tahun. Secara hati nurani kebanyakan responden menolak diadakan konsolidasi tanah di kawasan pertaniannya, karena mereka tahu dampak yang ditimbulkannya yakni kehilangan mata pencaharian sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan, sementara mereka belum siap mengalih profesi ke usaha nonpertanian.

Dampak buruk bagi para petani, ketika tanah pertanian mereka tidak bisa ditanami dengan padi, dan tidak pula bisa dijadikan ladang, ditambah lagi dengan pengenaan pajak perkotaan yang besar akibat peningkatan kelas tanah, telah memaksa petani menjual sebagian bahkan semua tanahnya dengan tanpa pertimbangan yang matang. Hasil penjualan tersebut ada yang disimpan di bank (dalam bentuk tabungan dan deposito), dipergunakan membangun rumah, membeli perabotan rumah tangga, membeli kendaraan (sepeda motor, mobil), membeli tanah di tempat lain di luar kota, dipergunakan untuk melaksanakan upacara (panca yadnya), membiayai anak-anak sekolah/ kuliah dan ada pula sebagian kecil dipergunakan untuk usaha (dagang, membangun rumah sewaan/ tempat kos). Walaupun mereka membeli tanah di tempat lain, terpantau bahwa mereka tidak mengerjakan sendiri tanahnya, namun diserahkan kepada *penyakap*. Alhasil para petani selalu dibohongi (alasan gagal panen) dan tidak memperoleh manfaat apapun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terindikasi bahwa beberapa orang petani telah meninggal dunia akibat trauma kehilangan pekerjaan sebagai petani, tanah telah habis dijual, secara psikologis mempengaruhi kehidupannya (stress) mengingat masih memiliki tanggung jawab lain sebagai *pengempon* di beberapa lokasi pura, selain harus menghidupkan keluarganya. Dengan kondisi perekonomian Bali seperti saat ini, masyarakat (terutama penduduk asli) di Subak Muding banyak berharap agar drainase/ pengairan diperbaiki, air dialirkan kembali ke tanah mereka, minimal tanah yang terbengkalai sekarang ini bisa ditanami berbagai jenis tanaman berumur pendek di luar padi.

Sayangnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan pertanian produktif seperti di Subak Muding, tidak disertai dengan penyuluhan tentang kemungkinan untuk melakukan usaha lain di luar pertanian sawah, sehingga para petani dapat mengantisipasi dengan berbagai bidang usaha lainnya menggantikan pekerjaan yang selama ini digeluti sebagai petani pertanian sawah. Perubahan peruntukan lahan dari lahan pertanian sawah menjadi kawasan pemukiman melalui proyek konsolidasi tanah dapat dipastikan akan memutus kesempatan para petani untuk menanam lahannya dengan padi. Bila para petani dibekali pendidikan kewirausahaan/*entrepreneur*, barangkali para petani dapat melakukan upaya verifikasi penggunaan lahan untuk usaha lain di luar pertanian yang dapat menghasilkan uang dan tidak menjual tanahnya kepada calo tanah.

Sebagian besar responden menyebutkan, bahwa mereka telah menjual sebagian dan bahkan seluruh tanah yang pernah dimilikinya di Subak Muding, terbujuk oleh rayuan para makelar/ calo tanah, hasil penjualannya disimpan di bank dan sebagian dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Ketika tabungan sudah menipis, disertai dengan nilai rupiah yang terus melorot, mereka jatuh miskin dan tidak lagi mempunyai tanah pertanian yang bisa diwariskan kepada keturunannya serta tidak lagi memiliki mata pencaharian tetap sebagai petani. Kehilangan mata pencaharian sebagai petani, berarti pula kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan/ penghasilan. Inilah dampak konsolidasi tanah, khususnya terhadap sistem mata pencaharian hidup yang terjadi di Subak Muding.

7.3. Dampak Konsolidasi Tanah Terhadap Subak Sebagai Organisasi Sosial

Terdapat dua organisasi sosial kemasyarakatan dalam masyarakat pertanian sawah yang perlu dibahas terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding yakni organisasi subak dan seka.

7.3.1. Komunitas Kecil Di Subak Muding

Jika merujuk tulisan *Sudhana Astika* (1994: 123) yang berjudul “Seka dalam Kehidupan Masyarakat Bali” dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, mengelompokkan *seka* dari berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Bali yakni (1) aspek ekonomi (*Seka numbeg, mula, mejukut, manyi, nebuk, yeh, jukung, ngukir* dan sebagainya), (2) aspek sosial (*seka patus, sambang, teruna-teruni* dan sebagainya), (3) aspek adat dan keagamaan (*seka pemaksan, pesantian, mebat, baris jago* dan sebagainya), (4) aspek kesenian (*seka barong, arja, sanghyang, gambang, angklung, gong, beleganjur* dan sebagainya), dan (5) aspek penyaluran hobi seperti *seka layangan, pencak, semal, mancing, tuak, tajen, mebat* dan sebagainya.

Pembagian *seka* dalam berbagai aspek tersebut di atas, juga sesungguhnya dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang berdomisili di Subak Muding. Namun terkait dengan pertanian sawah, komunitas kecil yang pernah ada seperti *seka numbeg, seka mejukut, seka mula, seka manyi, seka nigtig*, dan *seka* aspek ekonomis lainnya dengan ciri-ciri menggunakan kaos seragam dan topi khusus terbuat dari bambu (*capil*), yang di cat dengan warna mencolok dan seragam. Mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian bersama-sama berangkat ke areal sawah yang akan digarap. Komunitas kecil ini tidak lagi dijumpai di Subak Muding, apalagi di areal kawasan

subak yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah. Hanya satu *seka* yang masih dapat mengalami adaptasi yakni *seka nigtig*, yakni perkumpulan para penyakap/ buruh tani yang kegiatannya memanen padi unggul dan memperoleh upah borongan/ harian sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik sawah. Proses pengolahan sawah dan perawatan tanaman padi di Subak Muding (*metekap, numbeg, nulud, memula, mejukut, nampad* dan lain-lain), tidak lagi dilakukan oleh *seka-seka* pertanian sawah, namun pengolahannya dilakukan dengan menggunakan tenaga upahan lepas (buruh tani) yang bukan saja berasal dari kelompok subak itu sendiri, namun telah bergeser jauh menggunakan tenaga upahan yang datang dari luar Bali (Jawa, Lombok). Malahan di daerah konsolidasi tanah pada Subak Muding kegiatan pengolahan tanah tersebut sama sekali tidak dijumpai, karena air sudah diputus oleh badan Jalan Gatot Subroto Barat, saluran irigasi dibunuh dan terbunuh dengan sendirinya karena tidak lagi dimanfaatkan.

Adaptasi dari *seka-seka* hanya terjadi pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap *seka*, dimana sebelumnya mendapatkan penghasilan melalui kegiatan *seka* dalam pertanian sawah telah bergeser ke *seka-seka* lain yang dapat memberikan penghasilan secara ekonomis, seperti *seka gong, seka joged* dan lain-lain yang memperoleh pendapatan dari pentas di hotel, atau masyarakat yang melaksanakan hajatan. Para petani, penyakap, dan buruh tani yang dulu pernah bergabung dalam kelompok *seka* aspek ekonomi pertanian sawah telah terintegrasi pada *seka-seka* aspek ekonomi lainnya.

Konsolidasi tanah pada kawasan seluas 75,200 hektar di Subak Muding, telah memberikan dampak kepada *seka* pertanian sawah yakni kehilangan kesempatan

untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pekerjaan pengolahan sawah. Mereka yang pernah menggantungkan hidupnya pada *seka* aspek ekonomi pertanian sawah, mau tidak mau harus melakukan adaptasi dengan kondisi baru dengan bergabung pada *seka seka* aspek ekonomi lainnya di luar pertanian sawah seperti *seka angklung*, *seka gong*, *seka rindik*, *seka gender*, *seka batel*, dan *seka seka* lainnya. Walaupun *seka* kesenian dulunya di dalam lingkungan masyarakat Subak Muding tidak termasuk dalam kelompok *seka* yang beraspek ekonomis, dimana keanggotaan *seka* ini terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yakni bergabung untuk menyalurkan hobi berkesenian, namun kini *seka seka* ini telah banyak dijadikan mata pencaharian yang dapat menghasilkan uang. Penghasilan diperoleh dari upah tampil/ manggung di hotel-hotel atau karena ditanggap oleh orang yang punya hajatan (melaksanakan upacara panca yadnya).

7.3.2. Subak Muding Sebagai Sistem Sosial.

Walaupun subak (termasuk Subak Muding) dikenal dan diakui sebagai suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang berifat otonom, namun bukan berarti subak steril dari interaksinya dengan lembaga lain terutama yang bersifat formal. Pemerintah telah menggunakan komunitas tradisional ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi khususnya bidang pertanian. Pembentukan kegiatan kontak tani melalui klompencapir (kelompok pendengar pendengar, pembaca, dan pemirsa) yang bertugas menyadap berbagai informasi baru tentang pertanian untuk kemudian disampaikan kepada kerama subak. Program-program pertanian yang sering disebut sebagai program insus, bimas, panca/ sapta

usaha tani yang dilakukan di Subak Muding merupakan program-program yang diprakarsai oleh pemerintah adalah tugas-tugas tambahan yang harus diterapkan di Subak Muding yang dikoordinir oleh prajuru subak. Program-program tersebut telah banyak membantu meningkatkan hasil produksi pertanian basah para petani di Subak Muding. Tugas-tugas tambahan tersebut sudah barang tentu menjadi beban tambahan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian subak, tidak semata-mata hanya berfungsi sosial, namun telah menjamah ranah-ranah lainnya seperti pencapaian target swasembada beras. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah, telah mengubah karakteristik subak sebagai lembaga sosial tradisional, sehingga dalam jangka panjang dapat mempengaruhi ciri-ciri khas yang dimiliki sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, mengingat subak sering dilibatkan dalam kegiatan non pertanian seperti menyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak, perkoprasian, bahkan terlibat dalam pemasaran dan pengelolaan kredit. Gejala perubahan peran subak sebagai lembaga sosial tradisional dapat pula diamati di Subak Muding melalui peran prajuru subak (terutama pekaseh) sebagai perpanjangan pemerintah (Pesedahan Agung) dalam memungut tigasana/ pajak. Selain itu prajuru subak sering dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan, menentukan dan memilih calon penerima kredit usaha tani (KUT) bagi kepentingan usaha pertanian di Subak Muding.

Perubahan subak sebagai sistem sosial kemasyarakatan di Subak Muding sangat terasa pasca konsolidasi tanah, karena telah mengganggu keseimbangan penggunaan areal tanah produktif. Konsolidasi tanah yang dilakukan pada areal 75,200 hektar lahan di Subak Muding telah mempengaruhi areal subak yang tidak ikut dalam proyek LC.

Lahan yang masih produktif yang tercatat sampai Juni 2003 masih tersisa sekitar 65 hektar dari keseluruhan luas wilayah Subak Muding (246 hektar). Dengan semakin sedikitnya luas areal sawah yang dikelola oleh prajuru Subak Muding, sudah barang tentu struktur organisasi terutama di tingkat *munduk* akan mengalami rasionalisasi kepengurusan. Konsolidasi tanah di Subak Muding telah menghapus peran beberapa *pangliman munduk*. Jumlah *pangliman munduk* yang masih aktif mengelola *munduk* dari sekelas *munduk* yang pernah ada di Subak Muding hanya tersisa 3 *munduk* yakni Munduk Bajataki, Munduk Marga, dan Munduk Taman. Ketiga *pangliman munduk* ini mengelola areal sawah seluas 65 hektar yang keseluruhannya berada di sebelah utara ruas jalan lintas barat Gatot Subroto Barat. Ketiga kawasan *munduk* inipun kondisinya cukup memprihatinkan, karena telah banyak digempur oleh pemukiman baru melalui pengkaplingan tanah yang dilakukan oleh para pengembang, dan diperkirakan jumlah lahan produktif akan terus menyusut. Ini berarti ada 8 (delapan) *munduk* telah mati dan para *pangliman*-nya tidak lagi berfungsi. Sejalan dengan menyusutnya luas areal sawah di Subak Muding sebagai dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah, kepengurusan yang dulunya berjumlah 11 orang, sekarang yang masih bertahan hanya empat orang yakni *pekaseh* dengan tiga orang *pangliman*. Penyempurnaan kepengurusan terus diupayakan, namun tidak ada yang mau menjadi prajuru subak, sehingga segala kegiatan subak hanya dikoordinir oleh *pekaseh* dengan ketiga *kelihan munduk*.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap pemilik tanah yang terkena proyek konsolidasi tanah di Subak Muding, seluruh responden menyatakan bahwa pasca *land consolidation* tidak lagi menjadi anggota subak, sehingga tidak mempunyai kewajiban

untuk melaksanakan gotong royong memperbaiki saluran, membangun sarana/prasarana pertanian seperti perbaikan saluran, *empelan* yang rusak, perbaikan pura subak, perbaikan *bale subaki* tempat pertemuan, apalagi ikut dalam perkumpulan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (*klopencapir*) yang sangat gencar dilakukan Departemen Penerangan di era orde baru.

Itulah serangkaian dampak kebudayaan yang ditimbulkan oleh konsolidasi tanah terhadap sistem organisasi subak, sehingga organisasi subak di Subak Muding tidak lagi sebagai lembaga sosial semata, namun telah mengambil peran lain di luar perannya sebagai lembaga sosial tradisional misalnya membagi kikir pajak tahunan/ iuran pendapatan daerah (IPEDA) dan membagi kikir pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), terutama dilakukan oleh pekasah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendapatan Daerah (Pesedahan Agung).

7.4 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Aspek Relegi/ Upacara Keagamaan

Setiap bangsa di dunia memiliki kepercayaan dan praktek magis yang setiap saat selalu mengalami perkembangan. Masih banyak sisa-sisa peradaban yang tertinggal sebagai bukti bahwa suatu kepercayaan sebuah bangsa (suku bangsa) pernah dianut dalam suatu masa peradaban. Kaum materialis modern sekalipun, tidak akan pernah melenyapkan sama sekali dan meninggalkan kebudayaan leluhurnya. Dalam kehidupan masyarakat Bali pada saat ini telah pula terjadi peralihan batiniyah, yang walaupun ciri-ciri kehidupan religiusnya berubah, namun kelangsungan kebudayaan Bali masih tetap terpelihara. Dalam adi karyanya mengenai perbandingan agama, Sosiolog Jerman yang sangat populer yakni *Max Weber* mengemukakan ada dua macam kutub ideal dari

agama-agama dalam sejarah dunia yakni kutub yang tradisional dan yang dirasionalisasikan. *Weber* menyebut konsep religius tradisional sebagai magis yang menjamin arus kehidupan sehari-hari mengalir terus menerus di dalam arus utama yang tetap dan kokoh, yang sangat berbeda dengan agama yang dirasionalisasikan, dimana hubungan sistem ritus dan kepercayaan di dalamnya bersifat sekuler karena biasanya bersifat abstrak, secara logis dibuat koheren dan dirumuskan lebih umum (Clifford Geertz, 1992:124).

Demikian halnya pula dengan masyarakat di Subak Muding (termasuk kawasan Pariwisata Kuta), merupakan bagian dari masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Hindu, ketika pariwisata dikembangkan sejak tahun 1960-an telah terbiasa bercampur dan berbaur dengan masyarakat yang datang dari luar Bali dan bahkan dari berbagai belahan dunia, sekurang-kurangnya akan mengalami rasionalisasi dalam sistem kepercayaannya (agama Hindu). Tergoncangnya dasar-dasar tatanan sosial masyarakat di Subak Muding berlangsung terus menerus sesuai dengan arah perkembangan globalisasi. Puluhan tahun lalu dalam suatu pawai banten buah (*gebogan*), terlihat untaian buah, bunga, dan janur yang ditata dimana tingginya mencapai satu meter lebih selalu mewarnai kehidupan sakral masyarakat di Subak Muding ketika akan mempersembahkan sesajen pada suatu pura yang menyelenggarakan upacara *piodalan* (peringatan hari jadi pura). Suasana tersebut, belakangan ini telah mengalami banyak perubahan, terlebih lagi pada masyarakat yang tanahnya telah disertakan dalam proyek konsolidasi tanah. Mereka tidak lagi membuat banten *gebogan* tinggi-tinggi, namun sekarang cukup ditata dengan *keben*, atau

bokoran dan buah-buahnya didominasi oleh buah-buahan impor. Kelebihan biaya pembuatan banten *gebogan*, dipergunakan untuk keperluan lain, ditabung, dan ada yang disumbangkan di pura dalam bentuk *dana punia*. Demikian pula ketika iringan-iringan kerama Subak Muding menuju pura Uhun Tanjung yang letaknya sekitar 4 km dari lokasi pura Subak Muding untuk melaksanakan kegiatan *mwur tirta pakuluh* dilakukan dengan berjalan kaki. Kini Nunas tirta pakuluh tidak dilakukan oleh banyak orang, namun terbatas dalam jumlah beberapa orang dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Kegiatan ritual terkait dengan upacara pertanian sawah tersebut, tidak lagi diikuti oleh masyarakat Subak Muding terutama masyarakat yang tidak memiliki lahan/ mengerjakan pertanian sawah, karena dianggap tidak relevan. Apalagi sekarang ini, masyarakat yang tinggal di kawasan Subak Muding (kawasan konsolidasi tanah) sebagian besar adalah kaum migran yang datang dari daerah lain di Bali dan kaum pendatang dari luar Bali. Kawasan pemukiman yang dibangun di Subak Muding melalui proyek konsolidasi tanah, dimana pemilik/ penghuninya tidak lagi didominasi oleh penduduk asli yang dulu pernah mengerjakan lahannya untuk pertanian sawah. Kaum pendatang yang bermukim di Subak Muding menganggap kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan terkait dengan pura subak bukan sebagai urusannya. Dengan demikian, pemaknaan upacara keagamaan terkait dengan kegiatan upacara subak di Subak Muding sudah sangat jauh menurun, mengingat jumlah pengempon pura subak menurut catatan Pekaseh Subak Muding sampai pertengahan Juli 2003 sangat jauh berkurang, kini hanya tinggal 68 kepala kerluarga (sebelum konsolidasi

tanah jumlahnya pengempon pernah tercatat sebanyak 446 kepala keluarga). Berkurangnya jumlah pengempon ini, juga sebagai penyebab terjadinya rasionalisasi dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak Muding.

Dalam ajaran agama Hindu, terdapat empat tujuan hidup yang harus dilakukan oleh setiap insan Hindu yang dikenal dengan *catur purusartha* yakni, *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. Konsepsi *catur purusartha* ini memberikan perspektif bahwa masyarakat Bali (baca: masyarakat Subak Muding) membutuhkan keseimbangan dalam setiap gerak napas kehidupannya baik material maupun spritual, selain bermakna pengendalian diri. Keseimbangan dan keharmonisan ini diwujudkan pula dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan alam, yang dikenal dengan konsepsi *tri hita karana*, yaitu tiga penyebab kesejahteraan dalam kehidupan.

Kontinuitas keharmonisan tiga dimensi yakni harmoni vertikal dalam wujud bakti kepada Tuhan dalam bentuk kegiatan upacara keagamaan di pura Subak Muding melalui penyelenggaraan upacara *mapag toya* (mulai mengairi sawah), *nuwasin* (mulai mencangkul) sampai dengan upacara menstanakan Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri* di lumbung, yang kesemuanya adalah sebagai rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Harmoni horisontal diwujudkan dalam bentuk *asah*, *asih* dan *asuh* terhadap sesama kerama Subak Muding melalui kegiatan rapat subak (*paruman*), *ngayah* (kerja bakti) dan gotong royong memelihara dan memperbaiki sarana pengairan. Harmoni dalam wujud perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan adalah dengan menggunakan dan memelihara areal sawah dengan

sebaik-baiknya sehingga menghasilkan panen yang melimpah, demi memenuhi kebutuhan keluarga selain dijual di pasar desa. Ketiga dimensi ini di Subak Muding diterjemahkan dalam bentuk *parhyangan*/ tempat suci (*pura bedugul*, *pura ulunswi*, *pura empelan* dan lain-lain), organisasi subak (*pawongan*) dan hamparan sawah (*palemahan*).

Aktifitas ritual dalam subak menjadi penting sebagai ekspresi disiplin sikap bakti, bentuk sembah sujud dan syukur para petani subak terhadap Sang Pencipta. Aktifitas ritual dapat memberikan rasa kesatuan dan seia sekata kepada para anggotanya. Dalam penyelenggaraan upacara di pura subak (*bedugul*), maupun upacara di *ulun waduk* (*ulun empelan*), semua anggota Subak Muding mengikuti kegiatan ritual tersebut menurut tata cara dan keyakinan masing-masing, berkumpul untuk memohon anugrah-Nya. Momentum tersebut dapat menimbulkan rasa kebersamaan serta kesederajatan antara anggota subak, yang kemudian akan dapat membentuk sikap moralitas kerama subak yang bersangkutan.

Semua upacara yang dilakukan di Subak Muding dalam rangka kegiatan relegi subak memiliki makna sebagai perwujudan bakti anggota subak dan cetusan rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, atas segala anugrah yang diberikan berupa air yang melimpah dan panen yang banyak, hubungan harmonis di antara sesama anggota subak, terhindar dari mala petaka banjir dan tanah longsor. Dibandingkan dengan upacara-upacara yang umum dilakukan oleh masyarakat subak di lingkungannya masing masing seperti upacara *ngusaba* (*nini* dan *pari wayah*), *biyakungkung*, *nuwasen mewinih*, *ngendag amacul*, *pesembuhan/ pengurip akah* dan lain-lain ada

beberapa upacara pertanian yang memiliki makna spesifik yang umumnya bersifat kolektif yang dilakukan seperti.

1. *Magpag Toya*. Bagi petani sawah, air memiliki posisi yang sangat menentukan dan merupakan sumber kehidupan kerama subak. Tanpa air sangat mustahil para petani dapat memfungsikan sawahnya, dan sudah barang tentu tidak akan ada perkumpulan subak. Air merupakan rahmat dan karunia-Nya. Penghargaan dan pengelolaan air dalam sebuah komunitas seperti di Subak Muding, dapat menjadi perekat bila benar cara pengelolaannya. Namun sebaliknya jika salah dalam mengelola, maka air akan dapat menjadi malapetaka karena dapat menjadi sumber konflik, terutama saat-saat musim kemarau berkepanjangan. Bagi subak di hulu (terutama dalam sistem *nyorog*) air dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menekan subak di hilir. Air bisa dijadikan untuk mempertinggi posisi tawar, sehingga subak yang ada di hilir harus mengganti sejumlah uang sebagai *sarin tahun* kepada subak di hulu untuk bisa mendapatkan sejumlah *kecor/ tektekd* porsi air. Subak Kedampang yang menerima air secara *nyorog* dari Subak Muding, tidak wajib membayar *sarin tahun* kepada Subak Muding, namun demikian prajuru subak tersebut sering menghaturkan **dana punia** (sumbangan sukarela) dalam jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan subak, yang biasanya diserahkan pada saat upacara piodalan di pura Subak Muding.

Proses *magpag toya* dilakukan oleh kerama di Subak Muding, dimulai dengan gotong royong membersihkan saluran air yang ada di kawasan subak. Anggota subak dipertemukan dalam suatu paruman subak, untuk mempersiapkan

aci (upakara/ sajen) dan menentukan hari yang baik untuk melaksanakan upacara *magpag toya*. Inilah salah satu wujud kepedulian masyarakat di Subak Muding terhadap lingkungan alam dan sebagai wujud rasa terima kasih dengan bakti melalui persembahan yang dilakukan di pura empelan Subak Muding, yang terletak di *tembuku aya* subak (bangunan pembagi air di Subak Muding). Ritual *magpag toya* saat ini hanya diselenggarakan oleh kerama di Subak Muding bagian hulu terutama kerama subak yang masih mengerjakan lahannya untuk penanaman padi dan palawija. Sedangkan para petani yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dan kawasan lain yang tidak bisa diusahakan untuk pertanian sawah sebagai akibat sampingan konsolidasi tanah di areal Subak Muding, tidak lagi mengikuti prosesi upacara *magpag toya* karena dianggap tidak relevan.

2. *Ngaturang Mapakelem*, dimaknai sebagai upacara yang bertujuan untuk memohon keselamatan tanam-tanaman secara umum, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit dan hama. Mapekelem bagi kerama di Subak Muding dilakukan bersama sama dengan kerama subak lainnya (*subak gede*) di desa pakraman Kerobokan terkait dengan *piodalan* di Pura Ulun Tanjung. Selain itu kerama Subak Muding terutama para pengurusnya sering diundang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara *mapakelem* yang dilakukan di pura Ulundanu dan pura Rambut Siwi (Jembrana). Ada empat pura ulundanu yang dikenal di Bali yang berada di kawasan danau, yaitu pura ulun danu yang berada di Danau Batur (Bangli), Danau Beratan (Tabanan), Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Buleleng). Secara tradisi, kerama subak di Bali, selalu dilibatkan dalam upacara *mapekelem* terkait

dengan upacara *piodalan* yang dilakukan di empat lokasi pura ulundanu tersebut melalui bakti persembahan yang biasanya diwakili oleh beberapa pengurus Subak Muding. Selain sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, juga dimaksudkan agar tanaman padi petani terhindar dari serangan berbagai hama penyakit dan diperoleh panen melimpah. Masyarakat yang berpartisipasi dalam prcresi upacara *mapekelem* hanya dilakukan oleh krama Subak Muding yang masih aktif sebagai petani sawah. Sedangkan masyarakat Subak Muding lainnya yang tidak aktif sebagai petani sawah tidak turut serta dalam kegiatan upacara *mapekelem* karena dianggap tidak ada kaitan.

3. Upacara *Nangluk Merana*, adalah upacara yang bertujuan untuk mencegah dan mengusir hama (*wereng/ tungro*, *walang sangit*, ulat, tikus, dan sejenisnya) dan penyakit (*virus barak* dan sejenisnya). Upacara ini biasanya dilakukan apabila ada gejala serangan hama dan penyakit baik yang terjadi di lingkungan Subak Muding sendiri maupun di subak lain. Apabila subak tetangga atau subak lainnya terkena serangan hama seperti *walang sangit*, tikus, dan sejenisnya, atau ketika terkena serangan penyakit (*virus*), maka anggota Subak Muding dikumpulkan dalam paruman subak, untuk mengantisipasi kemungkinan serangan hama dan penyakit yang akan menyerang Subak Muding. Serangan yang dilakukan oleh hama dan penyakit terhadap lahan pertanian, dimaknai sebagai gangguan keseimbangan lingkungan yang terdapat di subak tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan keharmonisan alam. Para petani menghaturkan bakti persembahan melauai upacara *nangluk merana*. Melalui upacara ini para petani

memohon kepada Sang Pencipta, agar hama yang diyakini berasal dari Beliau ditarik dan tidak mengganggu tanaman padi petani. Inilah salah satu cara mengusir hama/ penyakit secara ritual (*niskala*) selain menyemprotkan obat-obatan (insektisida, pestisida, fungisida dan lain-lain) untuk membunuh hama/ penyakit yang menyerang tanaman padi. Tidak jarang dilakukan *ngaben* tikus sederhana di areal tanah subak, karena bagi *kerama* di Subak Muding diyakini bahwa tikus adalah kendaraan *Dewi Sri*, manifestasi Tuhan sebagai *Dewa Kesuburan*. Walaupun tikus tikus tersebut mengganggu dan merusak pertanian sawah petani, diburu, ditangkap untuk dimusnahkan namun para petani tetap melakukan pembakaran terhadap bangkai-bangkai tikus sebagai penghormatan terhadap *Dewi Sri*, penguasa segala jenis tikus dengan upacara sederhana dengan sarana *canang sari* dan *kawangen* dan *sesari uang kepeng*/ uang kertas dan diperciki tirta yang dimohonkan di pura subak, barulah kemudian dibakar dengan jerami.

Upacara *nangluk merana* yang dilakukan menurut jenis gangguan hama/ penyakit, tidak lagi diikuti oleh masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah, karena dianggap tidak relevan. Upacara *nangluk merana*, pada era sekarang ini merupakan kegiatan ritual keagamaan yang sudah sangat langka dilakukan di Subak Muding sehingga upacara *nangluk merana* dilakukan secara kolektif dengan subak-subak lain di pantai Petitenget. Pelaksanaan upacara *nangluk merana* ini dikoordinasikan oleh Subak Gde Desa Pakraman Kerobokan, dimana Subak Muding terlibat di dalamnya, dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan paruman subak gde.

4. Upacara *Nunas Pekuluh*, yakni upacara yang bertujuan untuk pembersihan/ penyucian lingkungan subak, sehingga terhindar dari malapetaka baik yang disebabkan oleh alam, dirusak oleh binatang/ hewan liar, gerombolan burung pemakan biji padi, dan hama penyakit. Dalam kepercayaan masyarakat subak, bahwa setiap saat lingkungan akan selalu dicemari oleh berbagai faktor seperti terjadinya bencana alam dan gangguan yang disebabkan oleh binatang liar. Bencana banjir yang merendam kawasan subak, angin yang dasyat yang mengakibatkan gagal panen adalah gangguan alam yang diyakini telah mengganggu kesucian lingkungan. Demikian juga kerusakan yang luas yang dilakukan oleh sapi pada tanaman padi maupun ditemukan sapi masuk pura subak, dimaknai oleh *kerama* subak bahwa kawasannya telah menjadi cemar (*leteh, cuntaka, kotor*) oleh karenanya perlu diadakan penyucian berulang-ulang.

Air suci (*tirta*) yang diperoleh melalui upacara *nunas pekuluh* di pura pura tertentu yang berkaitan dengan subak sebelum dibagikan kepada petani di Subak Muding maka terlebih dahulu dicampur dengan air bersih dalam sebuah gerabah tanah liat (*jeding, gebeh*) di pura subak. Barulah pemangku pura subak membagikan *tirta pakuluh* tersebut kepada setiap *kerama* untuk selanjutnya diperciki di petak sawah masing masing. Dengan upacara *nunas tirta pekuluh* yang dilakukan secara rutin menjelang masa tanam, diyakini mampu menjaga kesucian sawah dan terhindar dari serangan hama penyakit padi. Upacara pemercikan *tirta pakuluh* tidak pernah dilakukan lagi di areal tanah di Subak Muding yang

melakukan konsolidasi tanah termasuk di areal tanah yang tidak produktif sebagai lahan pertanian sawah.

5. Upacara *neduh*, yakni upacara yang dilakukan baik di pura bedugul maupun pura tertentu, agar dapat meredam musibah banjir, longsor dan serangan hama. Kata *neduh* (teduh) artinya membuat tenang, nyaman. Tanah longsor yang terjadi pada kawasan pertanian, atau serangan angin ribut yang memporak porandakan kawasan pertanian maupun banjir yang merendam kawasan pertanian, diyakini sebagai kemurkaan Tuhan terhadap perilaku kotor umat manusia. Demikian pula serangan hama belalang atau ulat yang terjadi secara tiba-tiba yang merusak tanaman petani dianggap sebagai peringatan kepada manusia (*kerama subak*) karena telah lalai melakukan ritual keagamaan. Oleh karenanya untuk meredam bencana tersebut dan sekaligus mengembalikan keseimbangan alam lingkungan maka dilakukanlah upacara *neduh*. Upacara ini di Subak Muding dilakukan di pura Ulun Subak, Ulun Empelen, Ulun Tanjung, pura Petitenget, dan pura Dang Kahyangan yang ada di Kabupaten Badung seperti pura Uluwatu, Sakenan, Batubolong dan lain-lain. Upacara ini dimaknai sebagai memohon ampunan atas segala kekhilapan yang dilakukan oleh kerama subak, sekaligus mohon agar dibebaskan dari segala bencana alam dan serangan hama penyakit. Upacara *neduh* ini, tidak lagi pernah diikuti oleh Masyarakat Subak Muding yang terkena proyek konsolidasi tanah, karena dianggap tidak relevan.

Dengan demikian, pelaksanaan upacara yadnya di pura-pura subak dan di petak-petak sawah, tidak semata-mata dimaknai sebagai ucapan terima kasih dan

mohon anugrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semata, namun juga untuk memohon keselamatan tanaman, pembersihan/ penyucian, mencegah, mengusir serta meredam bencana yang belum dan yang sudah terjadi baik yang diakibatkan oleh alam (banjir dan tanah longsor), maupun kerusakan oleh binatang dan hama penyakit.

Sayangnya, semua prosesi-prosesi upacara subak yang telah diuraikan di atas, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di Subak Muding terutama pada kawasan Subak Muding yang tidak lagi produktif sebagai pertanian sawah. Upacara-upacara tersebut dianggap tidak lagi relevan dilakukan karena tidak lagi tercatat sebagai kerama/ anggota di Subak Muding. Demikian pula untuk upacara-upacara yang bersifat kolektif yang selama ini dilakukan oleh seluruh *kerama* di Subak Muding, pasca konsolidasi tanah penyelenggaraannya tidak seintensif dulu. Secara kuantitas jika dikaitkan dengan jumlah pengempon yang menjadi pendukung segala aktifitas ritual keagamaan, pemaknaan upacara keagamaan di Subak Muding setelah konsolidasi tanah dilakukan kadarnya menurun, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara kolektif tersebut sering menjadi tanggung jawab *prajuru* (pengurus) subak.

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan upacara secara reguler dan upacara lainnya terkait dengan pertanian sawah, di Subak Muding membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara jumlah anggota Subak Muding yang masih tercatat sampai dengan Juni 2003 hanya 68 orang (sumber pekaseh Subak Muding) yang sebelumnya jumlah anggota di Subak Muding pernah tercatat sebanyak 446 orang (sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah). Iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dari 68 orang kerama subak yang

disetorkan setiap 210 hari (setiap piodalan). Jumlah dana sebesar ini tidak akan cukup untuk membiayai kegiatan upacara keagamaan secara wajar di pura subak (*bedugul, ulun empelan*), apalagi untuk ikut membiayai upacara di Pura Subak Gde (Pura Ulun Tanjung) dan pura-pura lain terkait dengan kegiatan subak yang terdapat di desa *pakraman*, di kecamatan, dan pura subak di kabupaten. Piodalan yang dilakukan di pura *ulun subak* dan pura *ulun empelan* tidak lagi semeriah sebelum pelaksanaan *land consolidation*. Upacara piodalan dilakukan dengan sangat sederhana, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pekaseh dan beberapa prajuru beserta keluarganya. Oleh karenanya, telah terjadi rasionalisasi dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak Muding, karena tidak dilakukan secara kolektif dan pelaksanaannya sangat sederhana, tidak semeriah sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah di Subak Muding.

Dapat dihitung pembiayaan satu pura dalam setiap 210 hari sekali, pekaseh dan keluarganya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyelenggarakan upacara di *ulun subak, ulun empelan*, padahal gaji seorang pekaseh yang dibayarkan oleh Sedahan Agung hingga Juni 2003 masih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kewajiban membayar iuran perpetak/ *tuluk* sawah yang besarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap piodalan bagi setiap pemilik lahan di Subak Muding tidak lagi bisa ditunaikan untuk disetorkan kepada panitia karya/ piodalan guna menunjang upacara di Pura Subak Gde (Pura Ulun Tanjung). Jumlah dana yang harus disetorkan ke dalam khas panitia piodalan di pura Ulun Tanjung adalah Rp.246.00,-(sesuai dengan luas subak Muding 246 hektar), tidak lagi bisa dilakukan karena masyarakat lain yang tinggal di Subak Muding tidak mau menyetorkan dananya (sumbangan). Sumbangan

tersebut dianggap tidak relevan karena tidak lagi berstatus sebagai anggota Subak Muding.

Bagi masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dan masyarakat lain yang tinggal di Subak Muding yang aktifitasnya bukan sebagai petani sawah menganggap bahwa segala kegiatan upacara keagamaan baik yang dilakukan oleh Subak Muding atau pura lain yang terkait dengan subak, dianggap bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Itulah sebabnya mereka tidak bersedia membayar iuran, karena tidak lagi ada hubungannya dengan organisasi Subak Muding, walaupun tinggal di areal Subak Muding. Keadaan ini telah dibicarakan di dalam paruman Subak Gde, agar pembayaran *sarin tahun* jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota aktif di Subak Muding .

Jika dikalkulasi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan upacara sederhana di pura subak termasuk di Pura Subak Gde (Uhun Tanjung) maka setiap tujuh bulan (210 hari) sekali sudah dipastikan terdapat pengeluaran untuk pengadaan banten/ sarana upacara sebesar Rp. 300.000,-(*bedugul*), Rp. 250.000,-(*ulun empelan*), Rp. 246.000,-(iuran Rp.1.000,-/ per hektar sawah untuk pura Uhun Tanjung). Pembayaran iuran di Pura Uhun Tanjung untuk kegiatan upacara masih memperhitungkan luas Subak Muding (246 hektar), sementara luas lahan pertanian produktif di Subak Muding kurang dari 65 hektar. Ini berarti setiap tujuh bulan (210 hari), Pekasah Subak Muding harus merelakan uangnya keluar sekitar Rp. 800.000,- dari saku sendiri untuk menunaikan kewajibannya dalam menyelenggaraan upacara *piodalan*. Ini belum termasuk *bakti/ sesaji* yang dipersembahkan pada hari-hari raya

rutin seperti Purnama/ Tilem, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, *Tumpek Uduh/ Pengatag*, dan upacara-upacara kolektif lainnya seperti upacara *magpag toya, neduh, munas pakuluh, nangluk merana, mapekelem* di berbagai tempat yang berkaitan dengan pemujaan Dewi Kesuburan. Itulah sebabnya, pekaseh Subak Muding I Wayan Subrata telah berkali-kali mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai *kelihan subak* kepada Pesedahan Agung, atasan para pekaseh di tingkat kabupaten yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, namun belum direstui karena sulit mencari pengganti.

Demikian pula halnya dengan pemaknaan upacara *tumpek kandang* dan upacara *tumpek landep* terkait dengan kegiatan pertanian sawah telah mengalami pergeseran sejalan dengan perkembangan teknologi. Sebelum diperkenalkan peralatan teknologi baru (traktor) dalam proses pengolahan sawah, para petani membajak sawahnya menggunakan *tenggala* (menggunakan tenaga sapi). Upacara penghormatan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Rare Angon (Siwa Pengembala)* dilakukan dengan mengupacarai hewan-hewan yang dipergunakan untuk membajak (*metekap*) yang dilakukan setiap 210 hari, tepatnya setiap *Saniscara Kliwon Wara Uye*. Para petani biasanya menyelenggarakan upacara *tumpek kandang* dengan aktifitas upacara yang cukup meriah, dan tidak jarang menggunakan sarana *babi guling* sebagai cetusan suka cita atas hasil panen yang melimpah.

Sedangkan upacara penghormatan kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Pasupati (Dewa segala jenis senjata)*, dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara terhadap senjata yakni setiap *Saniscara Kliwon*

Wara Landep yang juga datangnya setiap 210 hari. Semua alat-alat pertanian terutama yang terbuat dari logam (*cangkul, lampit, udud, sabit, ani-ani, traktor, huler* dan lain-lain) termasuk senjata-senjata pusaka dibuatkan *banten/ sesaji* sebagai sarana pemujaan kepada Tuhan. Bagi petani subak, semua alat-alat pertanian tersebut dimaknai sebagai senjata untuk mendapatkan penghasilan dalam kegiatan usaha pertanian sawah.

Pemaknaan kedua upacara ini, terutama oleh masyarakat Subak Muding yang tidak lagi melakukan kegiatan pertanian sawah, pasca konsolidasi tanah kadarnya semakin menurun. Pemaknaan ritual *tumpek kandang* oleh masyarakat Subak Muding saat ini tidak hanya dilakukan terhadap sapi, namun juga terhadap burung piaraan dan ternak lain (*ayam dalam kandang, babi, kambing dan sebagainya*). Sedangkan pelaksanaan *tumpek landep* pemaknaannya telah pula bergeser. Pelaksanaan *tumpek landep* bagi masyarakat Subak Muding yang bermata pencaharian selain sebagai petani sawah, tidak lagi ditujukan kepada alat-alat pertanian sawah, namun penyelenggaraan ritual *tumpek landep* dilakukan terhadap kendaraan (*sepeda, motor, mobil dan lain-lain*), dan alat-alat produksi yang terbuat dari logam. Baik kendaraan maupun alat-alat produksi dianggap sebagai senjata yang dipergunakan untuk mendapatkan nafkah dari berbagai jenis usaha di luar usaha pertanian sawah.

Dari uraian diatas telah digambarkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah telah berdampak terhadap sistem subak, terutama pemaknaan dalam penggunaan teknologi peralatan, pemaknaan mata pencaharian hidup, pemaknaan subak sebagai organisasi sosial, dan pemaknaan terhadap upacara keagamaan di Subak Muding.

BAB IV

IDENTIFIKASI SUBAK MUDING

4.1 Sejarah Subak

Berbicara tentang subak tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perkembangan peradaban suku bangsa Bali yang kini secara turun temurun telah menempati sebuah pulau yang disebut Nusa Bali, dan dalam masa berikutnya telah melakukan penyebaran ke tempat-tempat lainnya seperti pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Lombok dan tempat-tempat lain di Indonesia terutama melalui program-program transmigrasi. Berikut ini akan diungkap tentang sejarah subak di Bali dan perkembangan Subak Muding.

4.1.1 Sejarah Subak di Bali

Jaman prasejarah Bali merupakan awal tanda-tanda mulainya sejarah Bali yang diawali oleh kehidupan masyarakat pada masa itu yang belum mengenal tulisan, namun berdasarkan bukti-bukti arkeologi dari penggalian beberapa situs purbakala yang ditemukan pada beberapa lokasi di Bali, para ahli mengelompokkan masa prasejarah Bali menjadi empat yaitu, (1) masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat rendah, (2) masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, (3) masa bercocok tanam, dan (4) masa perundagian. Pada masa bercocok tanam belum dikenal sistem subak, oleh karena pada masa ini masyarakat masih merambah hutan, pindah dari lokasi yang satu ke tempat lainnya secara nomaden/ tidak menetap. Pada masa bercocok tanam sudah dikenal alat-alat pertanian berupa kapak persegi, beliung, dan

alat penoreh pohon, yang bukti peninggalannya di simpan di Musium Bali (Rai Mirsha, dkk., 1986:2; Suasthawa Dharmayuda, 1995:31).

Bali dikatakan memasuki jaman sejarah setelah mendapat pengaruh dari India (melalui Jawa) dimana mulai dikenal adanya tulisan yang ditatahkan pada peripih, stupika, tembaga dan daun lontar. Bukti sejarah keberadaan subak secara tertulis dapat dikenal dari salah satu prasasti yang dikeluarkan pada abad ke-9 yaitu Prasasti Sukawana AI yang berangka tahun 882 Masehi. Prasasti tersebut menunjukkan bukti adanya pertanian lahan kering dan pertanian basah (sawah). Terdapat istilah *huma* yang berarti sawah dan kata *parlak* yang berarti tegalan. Sementara itu dalam prasasti Trunyan A berangka tahun 891 Masehi, dijumpai kata *ser danu* yang artinya pengurus air danau yang kemudian menjadi *pekaser danu*. Dari istilah ini, untuk urusan air sawah disebut *pekaser yeh* yang kemudian lazim disebut *pekaseh*. Ada juga yang berpendapat, kata *pekaseh* berasal dari kata *pekas yeh*, dimana *pekas* artinya tua, *lingsir*, *kelih*, dan *yeh* artinya air sawah, sehingga arti *pekaseh* adalah *penglingsir toya*, *kelian yeh*, *penuan yeh* (Dharmayuda, 2000:2). Prasasti Bebetin AI bertahun 895 M, memberi bukti adanya *undagi pangarung* yang berarti tukang awungan (terowongan), dan *undagi batu* sebagai tukang tatah batu. Selain itu dikenal pula beberapa istilah seperti *petajur* atau *petajuh* yaitu pembantu *pekaseh* dalam melaksanakan perintah-perintah, istilah *dawuhan* (undangan), istilah *kilan* yaitu satuan ukuran air dan *tambuku galeng* yakni empangan yang berfungsi membagi air (Dinas PU, 97:4). Selanjutnya pada abad berikutnya yakni abad ke sebelas dikenal istilah subak terbukti sudah dikenalnya kata *kesuwakan*, sebagaimana tersurat dalam

prasasti *Raja Purana* di Klungkung berangka tahun saka 994 atau 1072 masehi yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu (Purwita, 1993:41; Wiratnaya, 1990:74), dimana terdapat kalimat yang menyebutkan.

... *masukatang huma di kadandan di errara di kasuwakan rawas ...*

artinya:

... *mengukur sawah di Kadandan pada Yeh Aa dalam wilayah Subak Rawas ...*

Perhatian pada subak bukan saja datangnya dari pakar- pakar pertanian Indonesia namun juga banyak peneliti dari manca negara. *Liefrinck* di dalam tulisannya *Indhische Gids* (1886) menulis tentang subak di Buleleng, yang meyakini bahwa pembentukan subak adalah dalam rangka penyaluran air ke sawah sawah untuk kepentingan pertanian. Selain itu diungkap mengenai distribusi air, keanggotaan subak, kewenangan kolektif dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di pura subak. *Liefrinck* juga menyayangkan terbakarnya awig-awig subak yang disimpan di pura Buleleng. Sedangkan *C.J. Grader* dalam artikelnya yang berjudul *Het Soebakwesen in Het Landschap Djembrana* (1933) menyebutkan, selain sebagai suatu sistem irigasi yang baik, subak juga dianggap sangat efektif digunakan untuk memungut pajak pertanian (*landrente*). Dicatat juga bahwa di daerah Jembrana telah disusun suatu laporan tentang pajak pertanian sejak 13 April 1922, yang kemudian disempurnakan lagi oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1931. Sementara itu *Miguel Covarrubias* dalam bukunya yang berjudul *Island of Bali* (1974), mengemukakan pendapatnya bahwa para petani kecil tidak bisa melaksanakan sendiri pekerjaan-pekerjaan irigasi yang sedemikian besarnya, sehingga mereka perlu membentuk organisasi yang disebut

subak, yaitu suatu badan kerjasama di bidang pengairan (*water board*) yang mengawasi pembagian air secara adil kepada para anggotanya yang semuanya mengambil air dari suatu sumber yang umum. Juga disebutkan pembentukan subak bertujuan (1) untuk memberikan jaminan kepada para petani kecil, sehingga mereka tidak kekurangan air, (2) untuk menjamin penggunaan bendungan (empangan air) secara efektif, sehingga orang luar tidak bisa mengalihkan persediaan air, (3) untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan (4) untuk ikut serta dalam upacara-upacara bersama yang terkait dengan pertanian (Purwita, 1993:33).

Jumlah subak berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah/ Walikota Madya tentang penetapan subak-subak dan luas sawah yang terdapat di daerah Bali yang dicatat oleh Musium Subak Manthika Mandala Sanggulan Tabanan pada tahun 1993 tampak dalam tabel berikut.

Tabel 4.1: Jumlah dan luas subak menurut SK Bupati dan Wali Kotamadya tahun 1993

No	Kabupaten/ Kodya	Jumlah Subak	Luas Sawah (dalam hektar)
1	Jembrana	95	8.213.907
2	Tabanan	348	26.947.600
3	Bangli	50	3.153.584
4	Badung	113	12.506.237
5	Denpasar	45	5.633.578
6	Gianyar	478	15.961.080
7	Klungkung	46	4.850.926
8	Karangasem	140	8.726.000
9	Buleleng	296	14.229.220
Jumlah	Bali	1.611	100.221.532

Secara kualitas subak di Bali telah mengalami perkembangan baik dalam pengelolaan subak maupun perbaikan sarana pendukungnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan hasil pertanian, di era pemerintahan orde baru, pembangunan dan pengembangan sarana/ prasarana irigasi untuk pengairan subak sangat intensif dilakukan seperti perbaikan saluran air, baik saluran primer, saluran skunder dan saluran tersier, serta dibangunnya bendungan. Keberhasilan dalam pembangunan bidang pertanian khususnya dalam swasembada beras telah menghantarkan Soeharto sebagai *Bapak Pembangunan*.

Secara kuantitas jumlah subak dan sawah yang ada semakin tahun semakin berkurang sejalan dengan berkembangnya penggunaan tanah subak untuk pembangunan pemukiman. Demi pembangunan, tanah subak di kawasan perkotaan telah banyak dikorbankan untuk pemukiman, perkantoran, sarana perdagangan dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Jumlah subak yang ada di daerah Bali berdasarkan inventarisasi subak di seluruh Bali yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali pada tahun 1999 tercatat jumlah subak sebanyak 1481. Telah terjadi penurunan jumlah subak 130 buah sejak dikeluarkan SK Bupati/ Kota Madya se Bali tentang jumlah subak dan luas sawah (1993) hingga pendataan yang dilakukan oleh Tim Inventarisasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali pada tahun 1999 yakni dari 1611 buah menjadi 1481 buah subak. Ada dua kemungkinan yang terjadi dari penurunan jumlah subak yakni, *pertama* karena pendataan yang dilakukan oleh para bupati/ kotamadya se-Bali tidak akurat atau dalam penghitungan juga termasuk di dalamnya subak abian (tegalan), dan *kedua*, karena telah terjadi eksploitasi terhadap subak

secara besar-besaran demi kepentingan pembangunan struktur/ infra struktur dalam pencapaian target pembangunan. Tabel jumlah subak dan luas sawah yang dicatatkan oleh Tim Inventarisasi subak di seluruh Bali hasil pendataan tahun 1999 dibawah koordinasi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.2: Jumlah dan luas subak di Bali berdasarkan inventarisasi Dinas Kebudayaan tahun 1999

No	Kabupaten/ Kodya	Jumlah Subak	Luas Sawah (dalam hektar)
1	Jembrana	84	27.224,560
2	Tabanan	278	23.712,110
3	Bangli	50	2.631,897
4	Badung	113	9.828,306
5	Denpasar	46	5.793,779
6	Gianyar	485	41.962,457
7	Klungkung	46	5.002,601
8	Karangasem	97	8.158,624
9	Buleleng	282	15.328,603
Jumlah	Bali	1.481	139.642,937

Yang menarik dari luas sawah dari kedua data yang disajikan di atas adalah bertambahnya luas sawah dari 100.221,532 ha (1993) menjadi 139.642,937 ha (1999). Ini berarti sejak tahun 1993 sampai 1999 terjadi peningkatan luas sawah sebesar 39.421,405 ha. Data ini sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Dharmayuda (2000) yang dikenal sebagai pakar adat dan subak yang menyebutkan bahwa setiap tahun ada pengurangan/ penurunan areal sawah +/- 1000 ha. Ini beralasan karena dengan sumber dan debit air yang terbatas, sudah tidak mungkin memperluas

persawahan apalagi mencetak sawah baru. Jika apa yang diungkapkan Dharmayuda benar maka luas sawah yang ada di daerah Bali sekarang ini seharusnya kurang dari seratus ribu hektar. Terlepas dengan benar atau salahnya data yang dibuat, dapat dipastikan dari tahun ke tahun jumlah subak dan luas areal sawah akan terus berkurang, karena ini sejalan dengan penambahan jumlah penduduk yang membutuhkan tempat pemukiman dengan sarana pendukungnya seperti kawasan perdagangan dan pariwisata serta dibangunnya sarana struktur dan supra struktur seperti jalan, perkantoran, pasar, hotel dan sejenisnya, restoran dan lain-lain, yang mana harus mengorbankan kawasan subak produktif.

Jumlah subak yang tercatat di kabupaten/ kodya se- Bali yang dihimpun dari berbagai sumber selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.3: Jumlah subak di Bali dari berbagai sumber

No.	Kabupaten / Kota Madya	SK Bupati/ Kodya Se Bali	Dinas Kebudayaan	Sedahan Agung	Dinas PU
1.	Buleleng	296	282	287	298
2.	Jembrana	95	84	72	98
3.	Tabanan	348	278	320	362
4.	Badung	113	113	158	157
5.	Gianyar	478	485	205	257
6.	Bangli	50	50	48	56
7.	Klungkung	46	46	46	43
8.	Karangasem	140	97	138	131
9.	Kodya	45	46	-	-
	Jumlah	1.611	1481	1.274	1.402

Sumber: SK Bupati/Kodya tahun 1982, Inventaris Disbud 1999, DPU 1989, Sedahan Agung 1989.

Pencatatan yang dilakukan oleh Sedahan Agung dan Dinas Pekerjaan Umum masih menggabungkan subak yang ada di Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ternyata antara instansi yang satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan data, karena memberikan gambaran jumlah subak yang berbeda beda. Perbedaan jumlah pendataan yang dilakukan oleh instansi-instansi tersebut menggunakan indikator yang berbeda-beda seperti misalnya menggunakan perhitungan subak yang masih produktif sebagai lahan pertanian, dan ada pula yang masih mencatatkannya walaupun subak tersebut tidak lagi berfungsi karena telah dijadikan sarana pemukiman, sehingga peranan subak secara tradisional tidak lagi berlangsung, mengingat subak erat kaitannya dengan pengaturan irigasi air pada pertanian sawah. Oleh karenanya, ke depan untuk mendapatkan jumlah subak yang pasti, seyogyanya berbagai instansi yang diberikan tugas dalam melakukan inventarisasi subak-subak yang ada di seluruh Bali seperti Dinas Kebudayaan Bali, Dinas Pekerjaan Umum, dan Pesedahan Agung harus dapat bekerja sama dalam mendata keberadaan subak. Hal ini sangat penting untuk membuat perencanaan dalam pembangunan bidang pertanian, sehingga dapat merancang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang akurat di seluruh Kabupaten/ Kodya se Bali.

4.1.2 Perkembangan Subak Muding

Untuk melacak sejarah Subak Muding seperti yang telah dikenal saat ini, sangatlah sulit terutama sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah pada areal subak tersebut, karena belum ditemukan adanya bukti tertulis yang mengungkap sejarah

perkembangannya. Ibaratnya seperti mencari jarum di lautan pasir, sulit melacak jejaknya. Namun demikian, dari informasi yang diperoleh dari para sesepuh yang menjadi *kerama* di Subak Muding, diperoleh gambaran bahwa Subak Muding telah ada sejak jaman dikenal adanya pertanian lahan basah dan secara intensif dikembangkan dan diberdayakan oleh para petinggi pertanian Kerajaan Badung dibawah koordinasi Pesedahan Agung sebagai bendahara kerajaan. Sementara itu, nama Subak Muding tidak terlepas dari nama banjar yang lokasinya berada di kawasan subak tersebut. Jika mencermati peta Subak Muding terutama sebaran pemukiman/perkampungan penduduk, memang benar bahwa satu-satunya banjar yang ada di tengah-tengah subak adalah Banjar Muding, yang kini telah dimekarkan menjadi tiga banjar yakni Banjar Muding Kaja, Muding Tengah dan Muding Kelod. Selain itu Munduk Taman (bagian dari Subak Muding) yang letaknya sepanjang Jelinjing Taman yang arealnya terluas (109.960 hektar) dari (5) lima munduk yang ada letaknya melingkupi wilayah Banjar Muding, sementara banjar-banjar yang lainnya menyatu dengan pemukiman di luar areal Subak Muding. Wajar saja kalau nama subak tersebut sama dengan nama lingkungan pemukiman yang ada di tengah-tengah areal sawah yakni Banjar Muding, sehingga nama subaknyapun diberi nama Subak Muding.

Perkembangan Subak Muding baru bisa dicatatkan ketika disusunnya monografi Subak Muding tahun 1993 dalam rangka lomba subak dimana Subak Muding ketika itu (tahun 1993) ditunjuk untuk mewakili Kecamatan Kuta mengikuti lomba di tingkat Kabupaten Badung. Untuk dapat menjadi peserta lomba, maka setiap subak diprasyaratkan memiliki *awig-awig*, *ilekita*, struktur organisasi, dan monografi

subak. Sebelum dilakukan rasionalisasi terhadap jumlah *munduk/ tempekan*, jumlah munduk yang ada di Subak Muding adalah 11 (sebelas) munduk yakni Munduk Teba, Bajataki, Batubidak, Batusangian, Munde Gde, Munde Cenik, Seka Nyuh, Mudu, Marga, Taman, dan Muding Buit. Selanjutnya setelah dilaksanakan konsolidasi tanah, untuk memudahkan koordinasi diantara sesama prajuru, dilakukan rasionalisasi melalui kesepakatan di antara sesama *kerama* dalam *paruman/* rapat subak dan pembinaan yang dilakukan oleh Pesedahan Yeh Poh sebagai atasan Subak Muding disepakati mengurangi jumlah *munduk* sehingga menjadi (5) lima munduk yakni Munduk Bajataki (bergabung di dalamnya Munduk Teba), Munduk Seka Nyuh (bergabung di dalamnya Munduk Batubidak, Batusangian), Munduk Marga, Taman (bergabung di dalamnya Munduk Mudu, Munde Gde, Munde Cenik) dan Munduk Muding Buit. Dicutkannya jumlah munduk yang ada didasarkan pada pertimbangan bahwa *pangliman/ kelian munduk* sudah tua/ ada yang meninggal dan tidak ada yang bersedia menjadi penggantinya, sehingga kepengurusan subak hanya mempertahankan kelihan munduk yang masih ada.

4.2 Letak Geografis Subak Muding

Subak Muding adalah salah satu subak dari 9 (sembilan) subak yang terletak di wilayah Desa Adat/ Pakraman Kerobokan, yang jaraknya sekitar 5 kilometer arah barat dari Kota Denpasar. Sedangkan jarak Subak Muding dari pusat pemerintahan Kabupaten Badung adalah 6 kilometer arah selatan. Rincian nama subak beserta luas areal yang membentang di wilayah Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta sebagai berikut.

Tabel 4.5 : Daftar nama subak dan luas areal subak yang terdapat di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Badung.

No.	Nama Subak	Luas (ha)
1.	<i>Muding</i>	246
2.	Tegal	212
3.	Pagutan	136
4.	Kedampang	213
5.	Sebuah	218
6.	Petitenget	173
7.	Basangkasa	203
8.	Tegal buah	60
9.	Tegalantang	115
	Jumlah	1.576

Desa Pakraman Kerobokan dilingkupi oleh banjar-banjar adat yang menyebar di beberapa desa dinas/ kelurahan yaitu pada Kelurahan Kuta Utara (1 banjar adat), Padang Sambian Kaja (4 banjar adat), Padang Sambian Kelod (11 banjar adat) dan sisanya berada di Kelurahan Kerobokan (31 banjar adat). Jumlah keseluruhan banjar


adat yang tergabung dalam Desa Pakraman Kerobokan adalah 47 banjar adat. Sama halnya dengan Desa Pakraman Kerobokan, yang menarik dari letak Subak Muding adalah berada di wilayah tiga desa dinas/ kelurahan yakni sebagaimana berada di Desa/ Kelurahan Dalung dan Desa/ Kelurahan Padangsambian Kaja, dan terbesar berada di Kelurahan Kerobokan Kaja, namun secara fungsional (adat) seluruhnya menjadi bagian dari wilayah Desa Pakraman Kerobokan. Selain itu, Subak Muding memiliki luas areal sekitar 246,616 hektar, merupakan subak terluas di Kecamatan Kuta. Batas batas wilayah Subak Muding adalah Subak Pagutan (timur), Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah (selatan), Tukad Yeh Poh/ Subak Tegal (barat) dan Subak Gaji (utara).

Secara geografis Subak Muding berada pada ketinggian rata-rata berkisar antara 10-65 meter dari permukaan laut. Permukaan tanahnya termasuk jenis liat, topografi bergelombang membujur dari utara ke selatan dengan pH tanah antara 6,5 - 7, menjadikan Subak Muding memiliki kesuburan tanah cukup baik (Monografi Subak Muding, 1993:2). Curah hujan rata-rata yang tercatat tahun 1995 berkisar antara 2000-3000 milimeter, dengan suhu rata-rata berkisar antara 28 -32 derajat celsius. Subak Muding berada pada daerah iklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan (Oktober- Maret) dan musim kemarau (April- September). Pada saat musim hujan tanah menjadi sangat lengket, sedangkan pada musim kemarau, tanah sebaliknya padat dan pecah-pecah. Dengan kondisi geografis seperti ini areal Subak Muding yang berada di Desa Pakraman Kerobokan sangat baik untuk lahan pertanian basah (sawah) apalagi air mengalir ke areal subak tiada hentinya sepanjang tahun sehingga sangat


produktif menghasilkan padi dan palawija (Profil Pembangunan Kelurahan Kerobokan, 1995:30).

Jika dirinci luas masing masing *munduk* yang ada di Subak Muding maka luasnya masing masing adalah Munduk Bajataki luasnya 74, 986 hektar, Munduk Marga luasnya 30,200 hektar, Munduk Seka Nyuh luasnya 20,530 hektar, Munduk Muding Buit luasnya 10,940 hektar, dan terluas Munduk Taman luasnya 109.960 hektar, dengan total keseluruhan luas subak Muding adalah 246,616 hektar. Untuk memudahkan pemahaman tentang pembagian wilayah *munduk* pada Subak Muding (gambar 4.1) dan pengaturan didtribusi air ke petak-petak sawah (gambar 4.2) dapat dilihat pada halaman berikut.

Gambar 4.1 : PETA SUBAK MUDING DAN PEMBAGIAN WILAYAH MUNDUK / TEMPEKAN



Gambar 4.2 : SKEMA JARINGAN IRIGASI SUBAK MUDING



Keterangan :

- | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| | Temuku Gede, | | Telabah Aya |
| | Temuku Pamaron, | | Aungan |
| | Temuku Penasan, | | Telabah Pamaron |
| | Pembuangan, | | Telabah Penasan |
| | Keluwung | | |

Pekaseh Subak Muding.

4.3 Potensi Umum Subak Muding

Jumlah kerama Subak Muding yang tercatat pada tahun 1993 sebanyak 211 orang dengan perincian 112 orang merupakan petani pemilik dan sisanya 99 orang merupakan petani penggarap. Sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan di Subak Muding jumlah kerama yang pernah tercatat sebanyak 446 orang. Hal ini dimungkinkan, karena jumlah sawah yang digarap masih utuh dan kepemilikan sawah tersebar di beberapa lokasi, dan sebagian digarap oleh petani penyakap. Selain itu pernah tercatat 2 (dua) kelompok tani di luar kelompok munduk yang pernah aktif di Subak Muding yakni Kelompok Tani Eka Tapa berlokasi di Munduk Bajataki dengan anggota sembilan orang dan Kelompok Tani Banjar Muding Kelod berlokasi Munduk Taman dengan jumlah anggota 40 orang. Jumlah kerama yang masih aktif tercatat di Subak Muding sampai Juni 2003 adalah sebanyak 68 orang anggota kerama dengan lahan garapan sawah seluas 65 hektar.

Potensi yang dimiliki Subak Muding cukup beragam. Ada beberapa potensi yang dimiliki Subak Muding menurut Monografi Subak Muding yang tercatat sampai dengan Juni 1993 yakni potensi pertanian, koperasi, pemungut pajak bumi dan bangunan, keuangan, dan penerangan.

4.3.1 Pertanian.

Terdapat tiga kegiatan bidang pertanian yang dilakukan oleh kerama Subak Muding yaitu pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

4.3.1.1 Pertanian Tanaman Pangan.

Dari 246,616 hektar luas tanah di Subak Muding sampai dengan tahun 1993 masih tersisa lahan produktif pertanian sawah sebanyak 143, 934 hektar, termasuk 20 hektar tanaman *pandan harum*, dan sisanya sebanyak 102, 682 (Monografi Subak Muding, 1993: 13) sudah menjadi kawasan pemukiman, fasilitas umum, dan kawasan tidak produktif yang tidak bisa ditanami karena kekeringan dan gangguan hewan/ ternak liar. Jumlah lahan produktif untuk pertanian sawah terus berkurang sejalan dengan bertambahnya pembangunan pemukiman. Tercatat pada pertengahan tahun 2003 jumlah lahan pertanian produktif yang tersisa sebanyak 65 hektar (sumber: Pekasch Subak Muding), dan tampaknya semakin tahun akan berkurang terus, karena kawasan Subak Muding dalam Rencana Tata Umum Ruang Kabupaten Badung dirancang untuk kawasan pemukiman dan kegiatan ekonomi lainnya. Pola tanam yang dilakukan di Subak Muding adalah pola *padi- palawija- padi*. Palawija yang umum ditanam untuk menyelingi penanaman padi adalah kedele. Para penyuluh pertanian selalu menyarankan kepada petani agar menerapkan *sapta usaha tani* (bukan *panca usaha tani*) yakni, 1) pengolahan tanah secara sempurna, 2) bercocok tanam yang baik, 3) penggunaan bibit unggul bermutu, 4) penggunaan pupuk lengkap berimbang, 5) pengendalian hama/ penyakit secara terpadu, 6) penanganan panen yang baik, dan 7) penanganan pasca panen yang baik. Dengan *sapta usaha tani* yang dilakukan di Subak Muding mampu menjadikan Subak Muding berswasembada beras di tahun 1990-an. Kondisi pertanian yang telah diuraikan tersebut kini tidak lagi dijumpai di Subak Muding terutama pada lahan yang tidak lagi sebagai pertanian sawah. Petani melakukan

penanaman dengan sistem *tulak sumur* (tidak bersamaan) dan peranan *kelihan munduk/ pengliman* tidak lagi efektif mengkoordinir anggotanya dalam mengatur pola tanam di masing-masing munduk yang kini masih bertahan.

4.3.1.2 Peternakan.

Pemeliharaan ternak sangat erat kaitannya dengan usaha pertanian tanaman pangan. Selain untuk keperluan membajak (sapi), ternak dipelihara untuk meningkatkan pendapatan keluarga, menghasilkan pupuk kandang yang sangat berguna bagi pertanian sawah sebagai pupuk organik. Sampai Juni tahun 1993, dari pendataan kepemilikan ternak yang dilakukan di Subak Muding diperoleh data jumlah ternak dengan rincian ternak seperti sapi (236 ekor), kambing (84 ekor), babi (624 ekor), ayam buras (1020 ekor) dan itik sebanyak 515 ekor. Untuk menghindari terjangkitnya berbagai jenis penyakit pada ternak, secara berkala dilakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi kepada ternak yang dipelihara oleh petani. Kondisi peternakan yang ada di Subak Muding pada saat ini sudah sangat jauh berubah, terkait dengan berubahnya fungsi lahan dari pertanian sawah ke non pertanian. Yang umum dipelihara oleh masyarakat di Subak Muding sekarang ini hanyalah ternak ayam. Sedangkan ternak lainnya jumlahnya dapat dihitung dengan jari, karena mata pencaharian mereka (terutama yang tanahnya tidak bisa ditanami padi) tidak lagi sebagai petani dan juga tidak juga sebagai peternak.

4.3.1.3 Perikanan.

Mengingat penggunaan air lebih terfokus pada pertanian padi, pengembangan kawasan perikanan dilakukan pada areal yang terbatas. Pemeliharaan ikan sering

dilakukan dengan sistem tumpang sari, yakni dengan memelihara beberapa jenis ikan di aliran irigasi. Ikan bisa hidup di kawasan Subak Muding adalah seperti jenis-jenis *nyalian* (*bangkal*, *timah*), *betok*, lele, *jeleg* (*gabus*), *yuyu* (*kepiting*). Sedangkan pemeliharaan ikan mujair, karper dan lele dumbo secara intensif dilakukan pada areal 25 are di munduk Bajataki oleh dua orang petani. Selain itu di pematang sawah, banyak dijumpai ikan belut (*lindung*) yang selalu dipanen secara lepas dengan menggunakan perangkap belut yang disebut *bubu* dan ada pula yang menggunakan *tuba* untuk meracuninya. Hasil tangkapan ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian para petani dan dijual di pasar.

4.3.2 Perkoprasian

Kegiatan ekonomi bersama melalui wadah koperasi dilakukan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Karena Subak Muding sebagian besar wilayahnya berada di Kelurahan Kerobokan, maka penyelenggaraan kegiatan perkoprasian dilakukan melalui Koperasi Unit Desa Kerobokan yang bernama KUD Uluh Tanjung didirikan tahun 1973, dengan Badan Hukum No. 789/BH/VIII/73, tertanggal 31 Maret 1973. Kerama Subak Muding mendapat pelayanan melalui kegiatan unit usaha seperti penyosohan gabah, penyaluran bibit padi/ palawija, pengadaan pangan diluar beras, penyaluran pupuk dan obat-obatan hama/ penyakit, penyaluran gula/ kopi, pertokoan. Di samping itu dilakukan pula penyaluran dana melalui usaha unit simpan pinjam, Kredit Usaha Tani (KUT) melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kerobokan. Kegiatan perkoprasian setelah konsolidasi tanah tidak lagi dilakukan secara kolektif melalui organisasi subak, namun dilakukan sendiri sesuai dengan kebutuhan petani.

4.3.3 Pemungut Pajak Bumi Bangunan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal bab ini, selain pekaseh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan subak yang tersurat dalam *awig-awig* dan *perarem* (keepakatan bersama anggota subak), pekaseh diberikan tugas tambahan untuk membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Jumlah wajib pajak di Subak Muding tahun 1993 adalah 630 orang. Jumlah pajak (*aanslag*) yang harus disetorkan ke kas negara tahun 1992 sebanyak Rp. 13.868.616,- Realisasi dana yang disetorkan melalui bank yang ditunjuk sebesar Rp. 10.735.706,- (77,41%). Pemungutan pajak/ *tigasana* melalui organisasi subak sangat efektif, apalagi pada subak tersebut diperoleh panen yang berlimpah. Masyarakat subak, tidak akan menunda begitu lama pembayaran pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Kini, setelah konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, penyerahan SPPT sulit dilakukan seluruhnya, karena sulit menghubungi pemilik tanah, apalagi kepemilikannya telah berkali-kali berpindah tangan, tidak lagi dikenali dimana alamat, dan tempat tinggalnya. Kepemilikan tanah di Subak Muding tidak semata-mata monopoli masyarakat Desa pakraman Kerobokan. Kepemilikan tanah di Subak Muding sekarang ini banyak berasal dari luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten, bahkan berasal dari luar daerah. Idealnya, setiap terjadinya pembuatan akta jual beli/ pergantian sertifikat, Pejabat Pembuat Akta Tanah/ sertifikat (PPAT) baik yang ada di Kecamatan, maupun melalui Notaris sebaiknya menembuskan nama kepemilikan tanah yang baru kepada pekaseh, sehingga dalam penyerahan SPPT kepada wajib pajak mudah dilakukan. Ini akan sangat membantu mempermudah dalam pemungutan pajak bumi bangunan/ *tigasana*.

4.3.4 Keuangan.

Dalam memelihara dan memperbaiki saluran irigasi, melaksanakan kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding, maka dana menjadi sangat penting untuk dikelola. Sumber keuangan/ pendapatan di Subak Muding diperoleh dari anggota dan bantuan pemerintah. Pemasukan yang diperoleh dari anggota berasal dari *penggoot* (iuran air), *sarin tahun* yang dipungut setelah panen, upeti pengembalaan itik, denda dan iuran insiden (sewaktu-waktu) yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Sementara bantuan pemerintah diperoleh melalui Pesedahan Agung Kabupaten Badung dan bantuan Bupati Badung. Sumbangan ini biasanya terkait dengan penyelenggaraan upacara-upacara besar (*mapekelem, piotalan, nangluk merana*) di pura Subak Gde (Ulun Tanjung) dan dipergunakan untuk perbaikan saluran irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti perbaikan dam, saluran irigasi primer, skunder, tembuku gde dan tembuku pamaron. Sumbangan yang dihimpun dari kerama dan sumbangan yang diberikan oleh pemerintah, saat ini jumlahnya sangat sedikit, mengingat jumlah kerama subak yang masih tersisa sedikit (68 orang). Perbaikan saluran irigasi yang rusak, hanya dilakukan oleh kerama subak yang masih bertahan mengolah lahan pertaniannya.

4.3.5 Penerangan/ Penyuluhan

Untuk meningkatkan pengetahuan para petani maka organisasi subak sangat efektif dipergunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi khususnya informasi bidang pertanian. Selain itu organisasi subak sangat efektif dipergunakan untuk memobilisasi kerama untuk melakukan kegiatan gotong royong memelihara dan

memperbaiki sarana irigasi, ngayah di pura-pura terkait dengan subak. Penerangan masalah pertanian sering dilakukan oleh Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Penyuluhan ini dapat dilakukan di balai subak, atau di lokasi penanaman/ areal persawahan. Program-program pertanian yang disiarkan oleh pemerintah melalui media cetak (majalah, surat kabar), radio, dan televisi dengan mudah diserap oleh kerama subak melalui kelompok pendengar pembaca dan pemirsa (klopencapir) yang dibentuk untuk melengkapi organisasi subak. Organisasi klopencapir telah lama tidak berfungsi ketika tanah di Subak Muding tidak lagi produktif untuk pertanian sawah. Penerangan yang dilakukan kepada anggota Subak Muding yang tersisa tidak lagi efektif dan intensif jika dibandingkan dengan ketika sebelum dilakukan konsolidasi tanah.

Subak Muding merupakan areal persawahan yang sangat produktif. Proyek-proyek pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru dapat terlaksana dengan baik. Hasil pertanian utama Subak Muding adalah padi/ beras yang dipanen 2 kali setahun, diselingi dengan menanam palawija (kedele, ketela rambat, dan jagung). Intensifikasi pertanian pada masa orde baru, telah menghantarkan Bali sebagai swasembada beras, walaupun telah berulang kali gagal panen karena diserang hama penyakit (wereng, tungro (*barak*), tikus, dan lain-lain). Sepanjang pematang (*pundukan*) yang bukan telajakan jalan umum, di tanam berbagai jenis kacang-kacangan dan pohon turi untuk dipakai sayur melengkapi menu keluarga petani.

Subak Muding dialiri oleh tiga sungai kecil (*jelinjing*) yaitu *jelinjing lepas*, *jelinjing marga*, dan *jelinjing taman*. Ketiga *jelinjing* ini mengairi sawah seluas 246,616 hektar secara bergiliran seperti terlihat pada gambar 4.2 di atas. Ketiga

jelinjing ini tidak lagi berfungsi secara maksimal mengairi sawah. Dari observasi yang dilakukan terhadap ketiga jelinjing tersebut, hanya sebagian kecil saja dipergunakan untuk mengairi sawah (65 hektar), selebihnya air mengalir begitu saja dan tidak lagi sepenuhnya didistribusikan ke areal subak dan terbuang langsung ke sungai (Tukad Yeh Poh), dan subak-subak lain di hilir (Subak Tegalbuah dan Kedampang). Kini ketiga *jelinjing* (Jelinjing Taman dan Jelinjing Lepas, Jelinjing Marga) yang selama ini berfungsi untuk mengairi Subak Muding, setelah penataan tanah (konsolidasi tanah) tidak lagi berfungsi sebagai mana semestinya, rusak diinjak-injak sapi/ hewan liar yang sengaja dilepas pemiliknya, tak terawat karena tidak diurus oleh masyarakat di kawasan *land consolidation*. Ketika musim hujan tiba, kawasan yang berdekatan dengan *jelinjing* ini sering banjir karena saluran tersumbat oleh sampah-sampah yang sengaja dibuang menimbun daerah aliran sungai (*jelinjing*).

Pendataan yang dilakukan oleh Pekaseh Subak Muding pada tahun 1998, jika dirinci penggunaan lahan di Subak Muding, dari 246,616 hektar areal subak, distribusi penggunaan areal persawahan terdiri dari, lahan kebun/ tegalan 12,680 hektar, bangunan 52,075 hektar, pertanian 64,060 hektar, selebihnya adalah tanah kering dan tidak terawat yang belum difungsikan pemiliknya. Lahan Pertanian seluas 64,060 hektar inilah yang sementara ini dikelola oleh Subak Muding, selebihnya menjadi urusan masyarakat pemilik tanah, dikoordinasikan oleh kelihan dinas masing-masing. Intensifikasi bidang pertanian hanya dilakukan di wilayah seluas 64,060 hektar, dan tampaknya luas lahan pertanian ini setiap tahun semakin menurun luasnya.

4.4 Sistem Budaya Subak Muding

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah sistem banyak dipakai untuk berbagai arti. Umumnya sistem sering diartikan sebagai cara, metode, prosedur, atau aturan sebagai misalnya dalam istilah sistem pembukuan, sistem penomoran, sistem pencatatan, sistem ekonomi, sistem politik (dalam ilmu-ilmu sosial), sistem syaraf, sistem organ tubuh, sistem otak (dalam ilmu-ilmu eksakta) dan seterusnya. Dalam arti luas, sistem merupakan gabungan atau kombinasi dari sekelompok, seperangkat atau serangkaian, bagian, unsur atau elemen yang satu sama lainnya saling jalin menjalin, saling mengadakan interaksi dan saling ketergantungan, sehingga keseluruhan menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh atau terpadu, atau merupakan suatu totalitas, dan kesatuan tersebut mempunyai tujuan, fungsi atau hasil tertentu. Dengan kata lain sesuatu dapat disebut sebagai sistem apabila (1) terdiri dari unsur, elemen atau bagian, (2) elemen-elemen, unsur-unsur atau bagian-bagian itu satu sama lainnya jalin menjalin, pengaruh mempengaruhi, terjadi interaksi dan interdependensi, (3) keseluruhan terpadu menjadi kesatuan yang utuh, suatu totalitas, dan (4) kesatuan itu mempunyai tujuan, fungsi atau hasil tertentu (Dumairy, 1997:28, Bulizuar, 2000:1.5)

Sebagai satu sistem kemasyarakatan, pemahaman sistem yang terdapat di Subak Muding tidak bisa dilepaskan dengan konsep kebudayaan. Demikian pula jika berbicara tentang sistem budaya subak, maka tidak bisa dilepaskan dengan unsur universal kebudayaan. Terkait dengan penelitian dampak konsolidasi tanah terhadap sistem budaya subak di Subak Muding, maka dikenali paling sedikit empat aspek sistem budaya dari tujuh unsur universal kebudayaan, yang dapat dijadikan fokus penelitian

yakni aspek (1) sistem teknologi peralatan, (2) sistem mata pencaharian hidup, (3) sistem organisasi sosial kemasyarakatan, dan (4) sistem religi/ sistem kepercayaan.

4.4.1 Sistem Teknologi Peralatan

Berbicara teknologi peralatan yang dipergunakan untuk pertanian sawah dapat dibedakan menjadi dua yakni peralatan tradisional dan alat pertanian hasil inovasi yang disebut sebagai peralatan teknologi modern. Teknologi peralatan tradisional yang dimaksud adalah alat-alat pertanian yang dikenal oleh petani sejak jaman dulu yang belum mengalami modifikasi. Peralatan tradisional ini umumnya masih tetap dipergunakan oleh para petani terutama petani yang luas lahannya kurang dari 0,25 hektar. Berbicara teknologi peralatan pertanian sawah tentunya tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan peralatan tersebut dalam proses pengolahan tanah/ lahan, penanam benih, dan masa panen. Alat-alat tradisional yang dikenal dan dipergunakan untuk pengolahan lahan basah (sawah) di Subak Muding adalah alat-alat seperti *serampang, tambah, udud, tulud, arit, tenggala* dan *lampit* (termasuk sapi/ kerbau), *penampad, sanan* dan *niu*. Sedangkan peralatan teknologi pertanian modern (menggunakan tenaga mesin) yang dipakai untuk mengolah sawah yakni *traktor* dan *huler*.

4.4.2 Sistem Mata Pencaharian

Untuk memahami mata pencaharian dalam sistem subak, akan lebih sempurna apabila dibahas sekilas konsep pendapatan dan konsep mata pencaharian itu sendiri.

4.4.2.1 Pendapatan

Dalam pertanian lahan sawah, faktor-faktor upah, sewa, bunga, atau laba merupakan bentuk-bentuk pendapatan yang diperoleh oleh para petani. Upah didapat oleh buruh tani sebagai tenaga upahan dalam mengolah lahan dan memetik padi. Sewa didapat oleh petani pemilik apabila memiliki sawah yang sangat luas, yang terpaksa menyewakan sebagian/ seluruh lahannya kepada orang lain (petani penyakap), karena tidak bisa mengerjakan sendiri. Bunga diperoleh apabila petani yang lebih mampu meminjamkan modalnya kepada petani lainnya untuk dapat membeli faktor-faktor produksi, dan biasanya uang pinjaman berikut bunga dikembalikan setelah petani memperoleh uang dari penjualan hasil panen. Sedangkan laba diperoleh oleh petani pemilik maupun petani penggarap/ penyakap dengan menghitung selisih biaya produksi dengan hasil produksi. Apakah pendapatan para petani di Subak Muding pasca konsolidasi tanah secara kualitas mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh sebelum konsolidasi tanah dilakukan, akan dibahas pada bab VII (kajian makna).

4.4.2.2 Mata Pencaharian

Untuk memahami konsep mata pencaharian, penulis merujuk pada *International Standard for Industrial Classification (ISIC)* yang membedakan pekerjaan/ mata pencaharian menjadi sepuluh (Tjiptoherijanto, 1990: 6.4) sebagai berikut (1) pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air, (5) bangunan, (6) perdagangan, (7) angkutan, penyimpanan dan komunikasi, (8) keuangan, asuransi dan

perdagangan benda tak bergerak, (9) jasa kemasyarakatan, sosial, pribadi, dan (10) kegiatan yang tidak/belum jelas.

Sistem mata pencaharian hidup yang dilakukan oleh masyarakat/ kerama Subak Muding, adalah suatu pekerjaan dengan melakukan kegiatan yang menekankan pada usaha bercocok tanam padi/ palawija di sawah dengan memanfaatkan air secara merata dan berkeadilan yang diatur oleh *awig-awig* dan *perarem*, yang pada akhirnya dapat menghasilkan produksi pertanian, dapat dinilai dengan uang atau dapat dinilai dengan suatu benda yang bernilai ekonomis (barter).

4.4.3 Sistem Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sesungguhnya pengertian organisasi sosial kemasyarakatan memiliki pengertian yang sangat luas dalam masyarakat Bali, karena dapat mencakup pada beberapa aspek. Untuk keperluan pembahasan dampak konsolidasi tanah terhadap sistem subak, penulis akan membatasi pada dua hal yakni organisasi sosial komunitas kecil yang disebut sebagai *seka* dan subak itu sendiri.

Clifford Geertz (1978: 173) menganggap subak sebagai salah satu *seka* yang besar dan luas cakupannya karena bentuknya sebagai perkumpulan perairan sawah. Komunitas kecil yang ada di dalam lingkungan masyarakat pedesaan yang sering disebut sebagai *seka*, secara umum paling tepat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang saling bertumpang tindih dan saling menyilang. Suatu *seka* adalah kelompok sosial dalam masyarakat di pedesaan yang sedikit banyaknya bersifat tetap, terbentuk atas kriteium keanggotaan kelompok tunggal yang bertujuan sosial tertentu. Ada *seka* yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat sementara. Ada yang memilih/ mencari

anggotanya, namun ada pula yang datang secara sukarela, bergabung atas kemauan sendiri namun hak-hak dan kewajiban para anggota mutlak sama. Keanggotaan dalam *seka* tidak memandang kedudukan seseorang dalam masyarakat sehari-hari. Setiap orang bebas menjadi *seka* apapun. Dalam kehidupan tradisional, masyarakat desa dapat mengikuti berapa saja perkumpulan (*seka*) tersebut, asal saja sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban yang diprasyarkan dalam peraturan *seka*. Setiap orang dalam masyarakat pedesaan pada pagi dan siang hari bisa menjadi *seka numbeg*, *menjukut*, *mula*, *seka manyi* dan lain-lainnya, dan dapat merangkap menjadi *seka pesantian*, *gong*, *seka tari* dan sebagainya yang dilakukan di malam hari. Di dalam sistem organisasi sosial kemasyarakatan yang terdapat di Subak Muding, selain dikenal adanya berbagai jenis *seka*, juga terdapat struktur kepengurusan subak yang bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan subak.

4.4.4 Sistem Relegi/ Kepercayaan Subak Muding

Landasan utama pengorganisasian seluruh subak yang ada di pelosok Bali mengacu pada konsep *tri hita karana*, yakni tiga unsur penyebab kebahagiaan/kesejahteraan dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat Bali, unsur-unsurnya meliputi Tuhan Yang Maha Esa (*paryangan*), manusia (*pawongan*), dan alam lingkungan (*palemahan*). Untuk mencapai kebahagiaan material maupun spiritual, maka manusia (*kerama subak*) perlu menciptakan dan membina keserasian serta keharmonisan hubungan timbal balik antara ke tiga unsur tersebut. Salah satu hubungan timbal balik tersebut adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, sebagai

salah satu aspek religi yang dianut subak, dinyatakan dengan wujud kepercayaan kepada *Dewi Sri* (Dewi Kesuburan), bangunan suci dan upacara keagamaan (Sudarta, 2000:12).

Kegiatan upacara keagamaan yang ada di Subak Muding dikelompokkan menjadi dua yakni upacara yang bersifat kolektif sesuai dengan pola tanam yang disepakati oleh kerama subak dan upacara keagamaan yang dilakukan secara perorangan di petak-petak sawah. Upacara yang bersifat kolektif terdiri dari upacara *magpag toya*, *mepekelem* (*mepelebuh*), *nunas pekuluh*, *nanluk merana*, *neduh*, *ngusaba pariwayah*, *ngusaba nini* dan *piodalan*. Sedangkan upacara yang dilakukan di petak-petak sawah seperti *nuwasin mewinih* (*ngurit*), *ngendag amacul*, *nuwasen nandur*, *nampeh rare* (*pesembuhan/ pengurip*), *nampeh nyungsung* (*miseh*), *ngunggahan pari/ gabah*, dan upacara *mrelina Dewa Nini*.

4.5 Subak Muding Sebagai Sistem Sosial.

Subak sebagai suatu masyarakat hukum yang otonom di bidang pertanian dan pengairan memiliki empat unsur yang disebut *catur bhuta ring subak* yaitu, (1) *pari mandala* (lingkungan wilayah subak), (2) *karaman* (rakyat warga subak), (3) *datu* (pengurus atau pimpinan subak), dan (4) *tuah* (perlindungan dari Tuhan/ Hyang Widhi). *Parimandala* subak ditata berdasarkan konsep *tri mandala* yakni wilayah *pelemahan* sebagai *utama mandala*, hamparan sawah dengan saluran irigasinya merupakan *madya mandala*, dan *pangkung pengutangan* (saluran dan tempat pembuangan air dan kotoran dari sawah) sebagai *nista mandala*. Unsur *tuah* kemudian diwujudkan dalam bentuk *kahyangan* subak atau pura subak tempat dari *karaman* dan *datu* memohon berkah dan perlindungan dari Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa (Suastawa D., 2000: 2)

Untuk mengatur keempat unsur yang disebut sebagai *catur bhuta ring subak*, dalam mencapai tujuannya, kerama Subak Muding membuat aturan pokok seperti anggaran dasar/ *awig-awig* dan anggaran rumah tangga/ *ilekita* yang dibuat oleh dan disepakati untuk semua anggota subak di Subak Muding. Memiliki *awig-awig* saja, organisasi subak belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya peraturan subak yang sudah disepakati, dan yang telah disahkan oleh pihak berwenang, harus didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan berbadan hukum yang kuat, maka pengakuan otonomi subak secara yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan, dengan sendirinya mendapat pengakuan secara nasional sekaligus memperoleh hak-haknya sebagai lembaga sosial

kemasyarakatan. Peraturan subak ini oleh kerama Subak Muding dijabarkan di dalam *awig-awig* dan *ilekital perarem* sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Subak Muding, disusun oleh tokoh-tokoh subak dan disepakati oleh kerama Subak Muding dan pembinaan dilakukan langsung oleh Pesedahan Yeh Poh. Awig-awig Subak Muding telah di *pasupati* dan diresmikan penggunaannya melalui upacara pengesahan yang dilakukan di Pura Subak Muding tahun 1993 oleh Pesedahan Agung Kabupaten Badung. Dari informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, awig-awig yang telah *dipasupati* dan disyahkan oleh pejabat terkait, belum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga secara yuridis formal belum berbadan hukum seperti yang diharapkan oleh *Oerdonansi Staatsblaad* Nomor 570 tertanggal 25 September tahun 1939 tentang “Perkumpulan Indonesia”.

Selain tentang awig-awig subak, ada dua hal penting yang perlu diketengahkan, terkait dengan peraturan Subak Muding yakni peraturan tentang pembagian air, dan peraturan pola tanam.

4.5.1 Peraturan Pengairan Subak Muding

Jatah air irigasi yang diterima oleh seorang anggota subak di Subak Muding didasarkan pada sistem *ayahan*. Hak guna air yang diterima oleh seorang anggota subak akan disertai dengan kewajiban *ngayah* dalam setiap kegiatan subak. Setiap anggota subak menerima air dalam jumlah yang adil berupa satu porsi air, yakni jumlah air irigasi dibagi dengan jumlah anggota subak. Istilah satu porsi dalam setiap subak yang ada di daerah Bali bermacam-macam. Ada yang menyebut satu *tektek*, satu

kecoran, satu *tanding*. Pembagian dilakukan secara proporsional terkait dengan hak dan kewajiban, sehingga pembagian air terkesan tidak merata. Anggota Subak Muding yang menggunakan air lebih dari satu porsi karena memiliki petak sawah yang lebih luas dikenakan kewajiban membayar kelebihannya sesuai dengan kesepakatan subak. Kelebihan penerimaan porsi air ini biasanya disebut *ngampel* atau *ngohot*, yang biasanya dibayar pada saat rapat (paruman) munduk/ subak.

4.5.2 Peraturan Pola Tanam Subak Muding

Sebelum diperkenalkannya bibit unggul dalam pertanian sawah, para petani di Subak Muding menanam padi lokal yang penanamannya diselingi dengan palawija. Intensifikasi yang dilakukan pada pertanian lahan basah dengan menggunakan bibit unggul, telah mempengaruhi pola tanam subak. Ada yang menggunakan pola penanaman *padi-padi-palawija*, ada pula yang menggunakan pola *padi-palawija-padi* tergantung kesepakatan subak sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).


Dikenal dua pola tanam yang dilakukan pada areal persawahan yang airnya mengalir sepanjang tahun, yakni pola *kerta masa* dan pola *tulah sumur* (Sirta, 1997:84). *Kerta masa* adalah penanaman yang dilakukan secara serempak/ beraturan pada seluruh areal subak tertentu. Diawali dengan upacara *magpag toya* di sumber mata air, diteruskan dengan pesemaian/ pembibitan, penanaman sampai panen. Penanaman padi dilakukan secara bersama-sama sehingga saat menguningpun akan bersamaan. Sedangkan pada pola *tulah sumur*, subak memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memilih sendiri kapan mulai melakukan pengolahan tanah,

sehingga masa penanamannya tidak serempak, tergantung kepada kesempatan, kondisi sosial dan kondisi tanah petani. Kelemahan yang menjolok pada pola tanam *tolak sumur*, ketika padi diserang hama penyakit, akan memberikan kesempatan kepada hama/ penyakit berkembang biak dari satu petak padi ke petak padi yang lainnya sehingga sering gagal panen. Sedangkan pada pola *kerta masa*, penanaman palawija yang dilakukan secara serempak setelah panen padi, dapat memutus mata rantai/ siklus hama-penyakit. Itulah sebabnya para petani, apabila organisasi subaknya berjalan baik akan lebih suka memilih pola tanam *kerta masa*.

Selain itu ada pula pola tanam yang disebut dengan pola tanam *gadon* (Dinas PU, 1997: 20)., dilakukan pada daerah yang jumlah debit airnya terbatas dimusim kemarau. Jenis padi yang ditanam pada pola tanam *gadon* ini adalah padi jenis berumur pendek dan penanamannya sangat tergantung pada musim. Pola tanam yang dilakukan oleh kerama Subak Muding sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah adalah *kerta masa* dimana penanaman padi maupun palawija dilakukan secara serempak, sehingga panen di Subak Muding dilakukan bersamaan dengan pola tanam anjuran seperti yang tampak sebagai gambar diagram berikut (Gambar 4.3). Sedangkan pola tanam yang dilakukan masyarakat Subak Muding pasca konsolidasi tanah (setelah tahun 1998-an) adalah pola tanam *tolak sumur*, yang memberikan kebebasan kepada kerama untuk mengatur pengolahan sawah dan masa penanaman benih padi.

Gambar 4.3 :

**POLA TANAM KERTA MASA POLA TANAM ANJURAN
SUBAK MUDING**



Keterangan :

△ = Mengolah tanah (untuk padi).

▲ = P a d i,

▴ = P a l a w i j a.

Pekaseh Subak Muding.

BAB V

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN BENTUK

Setiap budaya yang terdapat dalam berbagai masyarakat di belahan bumi ini memiliki bentuk, fungsi dan makna tersendiri dalam menggambarkan keberadaannya. Bentuk (*form*) mengacu pada wujud obyek baru atau tindakan (*action*) baru, fungsi (*function*) mengacu pada sesuatu yang dapat diberikan oleh invensi (kombinasi baru), dan makna (*meaning*) mengacu pada konsekwensi jangka panjang dari penggunaan invensi tersebut. Invensi dimaksudkan sebagai suatu cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada pada suatu kebudayaan. Unsur-unsur lama dalam suatu kebudayaan masih tetap dipergunakan, dikombinasikan dan bahkan dikembangkan untuk suatu kegunaan baru secara berkesinambungan. Dengan demikian, invensi bukanlah semata-mata gejala yang berjalan sendiri melainkan suatu proses sosial yang mencakup serangkaian modifikasi, pengembangan, dan kombinasi ulang (rekombinasi) tanpa akhir (Paul B. Horton dan Chester L Hunt, 1999: 212).

Dalam penelitian ini, konsolidasi tanah di Subak Muding tergolong invensi, mengingat integrasi baru yang ditimbulkannya bukan saja menyangkut masalah masalah sosial seperti mata pencaharian, struktur organisasi subak, kegiatan upacara keagamaan dan lain-lain, namun juga menyangkut masalah material seperti kepemilikan lahan, penggunaan teknologi peralatan dan sebagainya. Ini berarti, pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding telah mempengaruhi bentuk peruntukan lahan yang mulanya sebagai tempat untuk bercocok tanam, telah berubah

menjadi kawasan pemukiman. Sebelum mengkaji lebih jauh terhadap perubahan bentuk-bentuk sistem budaya yang terdapat di Subak Muding terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah, akan lebih lengkap apabila terlebih dahulu diketengahkan proses pelaksanaan konsolidasi tanah.

5.1 Proses Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Subak Muding

Ide konsolidasi tanah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung di Subak Muding, tidak terlepas dengan adanya kebutuhan akan pengembangan pemukiman yang meningkat terus dalam setiap tahunnya. Selain laju pertumbuhan penduduk yang tidak terelakan sejalan dengan bertambah tuanya usia bumi ini, peningkatan kebutuhan akan pemukiman pada suatu kawasan, dapat disebabkan oleh adanya urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota yang menginginkan perubahan dalam kualitas hidupnya dengan mencari pekerjaan di kota. Demikian pula berkembangnya kebutuhan akan pemukiman pada masyarakat Kabupaten Badung Selatan (Kecamatan Kuta), tidak dapat dilepaskan dengan adanya pergeseran budaya mukim masyarakatnya, yang cenderung membuat keluarga batih baru di tempat lain terlepas dengan tempat tinggal orang tuanya. Ketika sudah berkeluarga, mereka berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya baik sandang, pangan dan berusaha membuat tempat bermukim (papan) di tempat terpisah.

Sebab-sebab pertumbuhan penduduk terutama di pusat-pusat perdagangan, perkantoran, kawasan pariwisata, yang terdapat di Kecamatan Kuta, tidak terlepas dengan adanya daya tarik kota yang dapat memberikan kesempatan pada setiap insan untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat memperoleh kenyamanan

kehidupan yang lebih layak walaupun tidak semuanya berhasil, terbukti diantaranya ada yang gagal sehingga harus menjadi gelandangan, pelacur, dan bahkan untuk menyambung hidup terpaksa harus mencuri dan merampok. Pekerjaan-pekerjaan seperti sebagai karyawan, wirausahawan, *guide*, buruh pabrik, dan jasa lainnya memang merupakan suatu daya tarik yang memaksa seseorang harus menjatuhkan pilihannya untuk menjadi urban di kota.

Untuk memenuhi kebutuhan akan pemukiman, perkantoran dan kawasan perdagangan serta kawasan kegiatan jasa lainnya di Kabupaten Badung (khususnya di Kecamatan Kuta, agar jangan sampai terjadi kesemrawutan tata ruang dalam kawasan tersebut, maka konsolidasi tanah dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pendanaan dalam mengembangkan fasilitas umum seperti jalan, pasar, tempat olah raga di kawasan yang diperkirakan akan berkembang pesat di Kecamatan Kuta.

Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam membebaskan tanah untuk kepentingan fasilitas umum telah pula mendorong niat Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan konsolidasi tanah pada kawasan yang telah termasuk dalam Rencana Induk Kota (RIK) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) yakni pada kawasan sebelah selatan jalur arteri lintas Barat (sepanjang Jalan Gatot Subroto Barat) dimana kawasan Subak Muding menjadi bagian kawasan yang ditata melalui proyek konsolidasi tanah.

Selanjutnya dalam pembahasannya, proses pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding diawali dengan dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah, dan dilanjutkan dengan mengungkap tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak

Muding melalui tiga tahap proses yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

5.1.1 Dasar Hukum Konsolidasi Tanah Di Subak Muding

Dalam pengaturan bumi, air dan kekayaan alam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, UU No. 5 tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria", pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk.

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa (UUPA dalam Sudjito, 1997:93).

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut dimaksudkan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Hak menguasai dari negara tersebut di atas, pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra, dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 tahun 1974, tugas keagrariaan (Badan Pertanahan Nasional) termasuk sebagai salah satu tugas pokok Departemen

Dalam Negeri, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah mengerjakan tugas-tugas dalam bidang: (1) tata guna tanah, (2) *land reform*, (3) pengurusan hak-hak tanah, dan (4) pendaftaran tanah (Sudjito, 1997:53).

Dalam rangka pelaksanaam pembangunan, dan untuk meningkatkan peran aktif para pemilik tanah dalam pembangunan serta upaya pemerataan hasil-hasilnya, perlu dilaksanakan konsolidasi tanah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Atas dasar pertimbangan ini dan sesuai pula dengan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang pokok agraria khususnya berkaitan dengan wewenang hak penguasaan dan fungsi sosial tanah (pasal 6 UUPA), Pemerintah melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional Mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 1991 tentang "Konsolidasi Tanah". Dengan peraturan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Badung bekerjasama dengan anggota masyarakat pemegang hak milik di kawasan Subak Muding melakukan kegiatan penataan tanah yang kemudian dikenal dengan *Land Consolidation (LC)*, yang intinya melakukan penataan tanah untuk keperluan pemukiman, perdagangan dan sarana umum lainnya yang berdaya guna. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1202 tahun 1992, tertanggal 8 Agustus 1992, yang menetapkan kawasan seluas 101.400 hektar yang terletak di *Subak Pagutan* dan *Subak Muding* yang secara fungsional berada di Desa Pakraman Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagai kawasan *land consolidation* dan memberikan kewenangan kepada Panitia Konsolidasi tanah untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan konsolidasi tanah tersebut.

5.1.2 Tahap Perencanaan Konsolidasi Tanah Di Subak Muding

Untuk menuju pada kegiatan operasional pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding, dibuat perencanaan yang dilakukan melalui dua tahap kegiatan yaitu, tahap perintisan dan penjajagan rencana lokasi konsolidasi (Sumber: BPN Kabupaten Badung)

Dalam tahap perintisan dan penjajagan lokasi konsolidasi yang dilaksanakan oleh panitia konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding mencakup.

- 1) Pencarian dan pemilihan calon rencana lokasi konsolidasi. Dipilih dua munduk menjadi obyek konsolidasi tanah yakni seluruh areal Munduk Seka Nyuh, dan sebagian Munduk Taman yang terletak di Subak Muding.
- 2) Persiapan untuk sosialisasi. Untuk melaksanakan sosialisasi di hadapan pemilik tanah di Gedung Olah raga Kerobokan panitia menyiapkan bahan-bahan sosialisasi seperti pembuatan brosur, pembuatan bahan pameran visual, pembuatan *leaflet*, formulir dan sebagainya
- 3) Mengadakan penjajagan kesepakatan/ persetujuan pemilik tanah. Pada tahap kegiatan ini, merupakan bagian yang terpenting dan paling menentukan dalam pelaksanaan proyek konsolidasi tanah. Menurut Keputusan Ka. BAKN Nomor 4 tahun 1991, menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 85% dari pemilik tanah yang luas seluruh areal tanahnya meliputi 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Dari penjajagan awal yang dilakukan dengan pemilik tanah/ calon peserta di Subak Muding lebih dari 85% menyatakan menerima dilaksanakan konsolidasi tanah.

- 4) **Penyuluhan.** Dilaksanakan secara bertahap, dilakukan kepada instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat termasuk kepada masyarakat calon peserta konsolidasi tanah. Materi penyuluhan menyangkut tentang penjelasan umum mengenai rencana pembangunan dengan pola gotong royong di wilayah kawasan Subak Muding, menguraikan pengertian dan tujuan konsolidasi tanah secara jelas dan sederhana, besarnya peran serta yang disumbangkan masyarakat untuk pembangunan, dan menjelaskan manfaat serta keuntungan ekonomis yang diperoleh masyarakat setelah dilaksanakan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding dan sekitarnya. Pejabat yang berbicara dalam penyuluhan masal ini adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Badung. Selain itu dibentuk Team konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Badung yang terdiri dari (1) Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, (3) Ketua Bappeda Kabupaten Badung, (4) Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Badung, (5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung, (6) Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Badung, (7) Camat Kuta, (8) Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, (9) Kepala Desa Padangsambian Kaja dan Kelurahan Kerobokan, dan (10) 2 (dua) orang wakil pemilik tanah. Adapun jadwal sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada bulan April 1992 (tanggal 2,8 dan 11), bulan Juni 1992 (tanggal 2,8 dan 15) dan bulan September 1992 (tanggal 3,7,12, dan 15).
- 5) **Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah.** Dilakukan terhadap rencana lokasi konsolidasi tanah di Subak Muding meliputi.

- pengukuran keliling luas
 - pembuatan peta rencana lokasi
 - pembuatan peta pemilikan semula dan peta design rencana lokasi
 - daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi tanah
 - pertemuan-pertemuan/ rapat intern/ ekstern
 - koordinasi intern dan antar departemen
 - pengolahan data rencana konsolidasi tanah
- 6) **Pemberian formulir pernyataan kesepakatan.** Para pemilik tanah yang telah bersedia dan setuju diselenggarakan konsolidasi tanah maka diberikan formulir untuk diisi secara lengkap identitasnya. Didalam formulir tersebut menyangkut tentang peran serta/ iuran yang disepakati, serta tentang keinginan masyarakat berikut usul-usulnya.
- 7) **Pengumpulan kembali formulir kesepakatan.** Formulir yang telah diisi identitas pemilik tanah setelah ditandatangani/ cap jempol diserahkan kembali kepada panitia konsolidasi tanah untuk didata dan diarsip.
- 8) **Pembuatan surat keputusan pelaksanaan konsolidasi tanah.** Surat keputusan tentang pelaksanaan konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Pagutan-Muding dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung, yang kemudian dilanjutkan pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Konsolidasi Tanah di kawasan Subak Pagutan-Muding oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melalui Surat Keputusan Nomor 420.61.757.Bd tertanggal 18 April 1992
- 9) **Laporan persiapan pelaksanaan konsolidasi tanah.** Laporan ini dibuat oleh satuan tugas proyek konsolidasi tanah kepada pejabat berwenang seperti Bupati,

BPN, Dispenda (Pesedahan Agung) dan instansi terkait lainnya. (Sumber: BPN Kabupaten Badung)

Setelah rangkaian kegiatan perintisan dan perencanaan dianggap matang, maka untuk kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pelaksanaan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung tentang *penetapan lokasi perencanaan konsolidasi tanah*, dilanjutkan dengan pembuatan dan pemasangan papan pengumuman di kawasan Subak Muding yang menjadi rencana proyek konsolidasi tanah dan memasang papan larangan untuk membangun dan memindahkan hak atas tanah di wilayah rencana lokasi, dengan maksud untuk menghindari bergeraknya calo tanah dan kaum spekulan tanah serta mencegah kerugian para pemilik tanah di rencana lokasi konsolidasi tanah. Pengumuman tentang rencana konsolidasi tanah dilokasi, dibuat oleh Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung dengan nomor 420.61.1613.Bd, tertanggal 22 Agustus 1992. Bagi masyarakat yang belum mengumpulkan persyaratan untuk dapat menjadi peserta konsolidasi tanah dalam batas waktu yang ditentukan yakni sampai tanggal 14 September 1992, maka tanah akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan kesepakatan yakni lebih dari 85% menyetujui diselenggarakannya konsolidasi tanah pada kawasan Subak Muding-Pagutan.

Suatu hal yang terpenting dalam proses perintisan dalam perencanaan tersebut, adalah adanya tanda persetujuan dari berbagai pihak (pemilik hak atas tanah dengan panitia konsolidasi tanah) yang merupakan dasar dalam pelaksanaan proyek *land konsolidation*. Istilah persetujuan dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1313 disebutkan.

“Persetujuan itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu hal yang mereka sepakati bersama”.

Selanjutnya pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut.

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, asalkan persetujuan itu telah dibuat dengan baik”.

Kedua pasal ini memberikan dasar hukum atas sebuah persetujuan yang dibuat dari berbagai pihak sebagai salah satu syarat terjadinya sebuah perikatan/ sumber perikatan. Persetujuan merupakan suatu kesepakatan untuk mengikatkan diri kepada orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Persetujuan dan kesepakatan tersebut akan sah apabila kedua belah pihak melaksanakan dengan baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan berlaku sebagai undang-undang (R M Suryodiningrat (1990:73).


Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan persetujuan tersebut, terdapat sekitar 25 orang yang menolak untuk dilaksanakan konsolidasi tanah. Ini sesungguhnya merupakan sumber konflik yang dapat saja meluas jika tidak ditangani secara serius. Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang konsep persetujuan terkait dengan konsolidasi tanah, para kerama Subak Muding yang tidak setuju untuk dilaksanakan konsolidasi tanah diundang untuk dialog di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung. Dialog ini tidak menghasilkan kata kesepakatan/ persetujuan. Sebagian besar dari kerama yang menolak konsolidasi tanah di Subak Muding belum bisa menyetujui rencana pemerintah melaksanakan konsolidasi tanah.

Selanjutnya, untuk kedua kalinya kerama Subak Muding yang menolak proyek


konsolidasi tanah, diundang kembali oleh Bupati Badung untuk berdialog di Ruang Melati Bupati Badung Lumintang Denpasar. Di era Orde Baru, penolakan dianggap sebagai perlawanan/ pembangkangan. Menolak berarti berhadapan dengan aparat. Pemerintah Kabupaten Badung mengeluarkan jurus pamungkasnya, bahwa demi jargon pembangunan dan sesuai dengan Keputusan Ka. BAKN Nomor 4 tahun 1991, yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila 85% dari pemilik tanah yang luas seluruh areal tanahnya meliputi 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Jumlah peserta konsolidasi tanah adalah sebanyak 464 peserta (329 peserta dari Subak Muding dan 135 peserta dari Subak Pagutan). Ini berarti persetujuan yang dilakukan oleh kerama Subak Muding telah melebihi persyaratan 85%. Setuju atau tidak setuju, konsolidasi tanah akan tetap dilaksanakan. Dengan jurus ini, akhirnya kerama Subak Muding yang menolak proyek konsolidasi tanah menjadi luluh dan mau menyerahkan sendiri sertifikat/ surat tanda kepemilikan tanah yang syah untuk selanjutnya disertakan dalam konsolidasi tanah. Dengan demikian tampak bahwa, konflik yang terjadi antara Pemerintah dengan 25 orang pemilik tanah yang menolak konsolidasi tanah dapat diatasi oleh pemerintah. Walaupun akhirnya persetujuan tercapai, namun kesepakatan yang terjadi merupakan konsensus yang dipaksakan.

Peta wilayah Subak Muding yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah pada areal seluas 75,200 hektar terlihat pada gambar 5.1.1 dan sebagai perbandingan diperlihatkan model pembangunan melalui proses alamiah (gambar 5.1.2), pembangunan jalan model pembebasan tanah (5.1.3), pembangunan jalan dengan model pembangunan konsolidasi tanah (5.1.4) dapat dilihat pada halaman berikut.


Gambar 5.1.1 : AREAL SUBAK MUDING YANG TERKENA PROYEK KONSOLIDASI TANAH




Gambar 5.1.2 : Model pembangunan prasarana jalan secara alamiah, sempit dan tidak teratur



Gambar 5.1.3 : Model pembangunan prasarana jalan dengan cara pembebasan tanah, Jalan lurus dan rapi tetapi tata bentuk pemukiman tidak teratur.



Gambar 5.1.4 : Model pembangunan pola konsolidasi tanah. Pemukiman teratur dan jalan dirancang lebih lebar, model idaman dalam kawasan pemukiman.



5.1.3 Tahap Pelaksanaan dan Proses Penyelesaian Konsolidasi Tanah

Setelah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Badung perihal penetapan lokasi perencanaan konsolidasi tanah di kawasan Subak Muding, ditandai dengan pemasangan pengumuman di areal/ wilayah yang akan dijadikan areal konsolidasi tanah oleh Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Badung, maka akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yakni tahap pelaksanaan operasional penataan kawasan yang dilanjutkan dengan proses penyelesaian mencakup.

- 1) Penelitian identifikasi kepemilikan tanah meliputi subyek dan obyek serta surat-surat warkah/ kelengkapan warkah.
- 2) Pengukuran rincian atas tanah di dalam lokasi, persil demi persil/ *existing condition*, sesuai dengan keadaan semula.
- 3) Penelitian dan penetapan harga tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tanah bila memakai sistem harga/ nilai tanah.
- 4) Pemetaan topografi tanah di kawasan konsolidasi tanah
- 5) Pemetaan detail tata guna tanah
- 6) Perencanaan dan pembuatan peta design
- 7) Musyawarah kembali dengan kerama Subak Muding sebagai rakyat pemilik tanah.
- 8) *Staking out/* plotting peta design.
- 9) Setelah diadakan pengukuran kembali untuk penetapan peta design maka pembagian kapling kapling kepemilikan ditunjukkan kepada para pemilik di mana letak/ lokasi tanah mereka yang baru/ relokasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui dimana letak kapling tanahnya masing-masing. Ada kemungkinan masih perlu adanya tawar menawar/ musyawarah mengenai letak/ lokasi kapling

yang akan didapat oleh seseorang dan dalam hal itu masih diperlukan kemungkinan adanya pengukuran ulang.

- 10) Pekerjaan konstruksi, pembuatan badan jalan, saluran air dan sebagainya
- 11) Pekerjaan administrasi pelepasan hak-hak tanah sementara sebelum diganti dengan sertifikat baru hasil konsolidasi
- 12) Usul penegasan tanah yang telah dilepaskan haknya, kepada Menteri untuk menjadi tanah negara obyek redistribusi konsolidasi tanah dalam rangka pelaksanaan *land reform*
- 13) Redistribusi kepada semua pemilik tanah di lokasi konsolidasi tanah dipotong iuran peran, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat kepemilikan baru hasil proses konsolidasi tanah (Sumber: BPN Kabupaten Badung).

Semua tahap tersebut, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan proses penyelesaian proyek konsolidasi tanah di Subak Muding dapat berjalan sesuai dengan rencana. Namun ada beberapa pekerjaan yang belum dituntaskan oleh Panitia Pelaksana Konsolidasi Tanah. Informasi yang diterima dari Pekaseh Subak Muding, bahwa terdapat tiga badan jalan yang belum dikerjakan oleh Panitia Pelaksana Proyek Konsolidasi Tanah yang terdapat di Sebelah Utara jalan Gatot Subroto. Masyarakat yang tanah kaplingnya belum dibangun jalan, merasa sangat dirugikan. Oleh karenanya perlu ditindak lanjuti. Selain itu, Pemerintah juga belum memenuhi janji untuk tetap menghidupkan kembali saluran air yang ada. Masyarakat Subak Muding yang belum bisa membangun rumah tinggal akan bisa mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya untuk pertanian sawah/ perladangan.

5.2 Bentuk-Bentuk Budaya Subak Muding

Tidak semua areal Subak Muding dijadikan obyek *land consolidation*. Luas lahan yang dijadikan obyek konsolidasi tanah hanya pada bagian wilayah seluas 75,200 hektar (30,5%) dari 246,616 hektar luas total areal Subak Muding. Catatan I Wayan Subrata (Pekaseh Subak Muding) tahun 1998, luas sawah produktif yang masih tersisa untuk pertanian sawah hanya seluas 64,06 hektar (26%). Ini berarti perubahan bentuk dari lahan pertanian ke lahan non pertanian (pemukiman, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan tanah kosong) yang dilakukan pada areal Subak Muding yang semula luasnya 75,200 hektar telah mempengaruhi bentuk-bentuk lahan-produktif sawah lainnya. Total luas areal sawah di Subak Muding yang sekarang telah berubah bentuk menjadi kawasan non pertanian telah mencapai 171,40 hektar (69,5%). Jumlah peserta konsolidasi tanah di Subak Muding adalah sebanyak 329 pipil/sertifikat yang lokasi tanahnya berada di bagian hulu Munduk Taman, dan seluruh kawasan Munduk Seka Nyuh.

Dengan berkurangnya lahan yang dipergunakan untuk pertanian sawah, telah mempengaruhi/ mengganggu integrasi yang terdapat dalam sistem budaya Subak Muding. Mengacu pada tujuh unsur universal yang terdapat di dalam suatu kebudayaan (Koentjaraningrat, 1993; Alfian, 1996:102), terkait dengan kajian bentuk akibat dilakukan konsolidasi tanah di Subak Muding, maka akan difokuskan pada empat sistem budaya yakni pada sistem *teknologi peralatan*, *sistem organisasi sosial kemasyarakatan*, *sistem mata pencaharian hidup*, dan *sistem relegi/ upacara keagamaan*.

5.2.1 Teknologi Peralatan.

Berbicara tentang teknologi peralatan yang dipergunakan untuk pertanian sawah dapat dibedakan ke dalam peralatan pertanian tradisional dan peralatan pertanian teknologi modern. Baik peralatan tradisional maupun peralatan modern, masih dipergunakan oleh para petani di Subak Muding tergantung kebutuhan dan luas sawah yang dimiliki. Dalam pertanian sawah, setiap petani dalam mengerjakan sawahnya akan selalu melalui proses pengolahan tanah, penanaman/ perawatan, masa panen. Adapun alat-alat pertanian tradisional yang dipergunakan dalam proses pengolahan sawah sampai pada proses menyimpan padi/ gabah di lumbung/ gudang adalah.

1. Pengolahan Sawah.

- *Serampang* yaitu cangkul tunggal terbuat dari bahan logam campuran besi - baja, diberikan tangkai kayu yang panjangnya 120-150 centimeter.
- *Tambah* yaitu cangkul bergerigi (5-7 buah gerigi), terbuat dari logam besi-baja yang juga diberikan tangkai kayu panjangnya sama dengan *serampang*.
- *Udud* yakni peralatan yang sama dengan tambah, hanya saja jumlah geriginya 3 buah.
- *Tulud* alat perata lahan sawah yang terbuat dari kayu yang lebarnya 100-120 centimeter yang diberikan tangkai dengan panjang 120-150 centimeter.
- *Penampad* (sejenis pedang) terbuat dari bahan besi-baja yang panjangnya 60-80 centimeter yang diberikan tangkai dengan panjang 50-60 centimeter.
- *Tenggala* pengganti *serampang* (cangkul tunggal), yakni alat bajak yang menggunakan tenaga sapi/ kerbau, terbuat dari bahan besi dan kayu.

- *Lampit* pengganti *udud* (cangkul bergerigi) dipasang pada bajak, bahannya terbuat dari kayu.

2. Masa penanaman dan panen

- *Tempeh* yakni wadah bulat terbuat dari anyaman bambu berdiameter 40 cm yang diberikan bingkai, sebagai tempat benih pada saat menanam.
- *Anggapan* (ani-ani) yakni alat petik padi lokal, terbuat dari bahan besi-baja dan pegangannya terbuat dari kayu
- *Arit* (sabit) untuk memotong batang padi pada proses *nigtig* (panen padi unggul)
- *Sanan* yakni alat panggul padi lokal dari bahan bambu/ kayu yang panjangnya sekitar 120-150 cm
- *Ngiu* yakni alat junjung padi lokal yang bentuknya sama dengan *tempeh* namun diameternya lebih besar sekitar 60 cm

Semua bentuk bentuk alat alat yang disebutkan di atas (kecuali cangkul tunggal/ *serampang* dan sabit/ *arit*), tidak lagi dipergunakan untuk mengolah sawah dan jarang ditemukan pada masyarakat Subak Muding yang areal tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah. Sementara penggunaan peralatan teknologi modern seperti *traktor* (bajak mesin) dan *huler* (pengolah gabah mesin) masih dipergunakan di kawasan persawahan Subak Muding yang masih produktif (terutama di Munduk Bajataki, dan bagian hulu Munduk Marga serta Munduk Taman) dengan sistem sewa.

5.2.2 Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Terkait dengan sistem pertanian sawah, ada dua komunitas sosial kemasyarakatan yang dapat diketengahkan dalam mengkaji dampak konsolidasi tanah

terhadap bentuk organisasi sosial kemasyarakatan dalam sistem budaya Subak Muding yakni organisasi *seka* dan organisasi Subak Muding itu sendiri.

5.2.2.1 Seka

Seka dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman Kerobokan jika dipisahkan pengelompokannya ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, dapat dibedakan kedalam lima aspek yakni aspek ekonomi, aspek sosial, aspek adat dan keagamaan, aspek kesenian, dan aspek penyaluran hobi. Bila dirinci lebih lanjut, maka seka yang termasuk ke dalam kelompok aspek ekonomi yakni *seka numbeg, seka mula, seka mejukut, manyi, nebuk, yeh, jukung* dan sebagainya. Seka yang termasuk ke dalam aspek sosial adalah seperti *seka patus, seka teruna-teruni* dan lain lain. Pengelompokan seka dari aspek adat dan keagamaan seperti *seka pemaksan, pesantian, mebat, baris jago, seka barong (barong ket, barong bangkung)* dan sebagainya. Seka yang termasuk ke dalam aspek kesenian adalah *seka barong, arja, gambang, angklung, seka joged, gong, beleganjur, gender, rindik* dan sebagainya. Sedangkan seka yang termasuk ke dalam aspek penyaluran hobi seperti *seka pencak, mancing, tuak, tajen, semal, seka layangan* dan sebagainya (Sumber: Ilekita Desa Adat Kerobokan).

Belakangan ini diketahui bahwa seka yang tergolong dalam aspek kesenian tidak lagi murni untuk berkesenian. Saat ini hampir seluruh seka kesenian yang ada di Desa pakraman Kerobokan, telah menjadikan seka sebagai mata pencaharian tambahan untuk mendapatkan penghasilan sejumlah uang, yang biasanya tampil/ manggung guna

memenuhi permintaan hotel dan orang yang punya hajatan/ kegiatan upacara keagamaan di pura maupun di rumah tangga.

Sementara itu, seka yang ada di Subak Muding terkait dengan kegiatan pertanian sawah dapat dirinci sebagai berikut.

1. *Seka numbeg* yakni seka mengolah lahan sawah yang jumlahnya berkisar antara 5-10 orang
2. *Seka memula* yakni seka menanam padi, jumlah keanggotaannya berkisar 5-8 orang
3. *Seka mejukat* yakni seka membersihkan rumput dan gulma yang tumbuh di sela-sela padi. Jumlah keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.
4. *Seka nigtig* sering disebut *seka mederep* yakni perkumpulan untuk mengolah padi unggul menjadi gabah yang langsung dilakukan di petak-petak sawah. Jumlah keanggotaannya berkisar 6-10 orang.
5. *Seka Manyi* yakni perkumpulan untuk memetik padi lokal yang jumlah keanggotaannya relatif banyak berkisar antara 10-20 orang (satu *tempek banjar*)
6. *Seka yeh* yakni seka membagi air, terutama untuk menentukan jumlah *sarin tahun* (biaya tambahan air) pada sawah petani yang memiliki sawah yang melebihi luas sesuai dengan pembagian satu *tektek* kecoran air. Jumlah keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.
7. *Seka munuh* yakni perkumpulan untuk memungut sisa-sisa padi setelah masa panen (*manyi*) pada padi lokal. Keanggotaannya berkisar antara 3-5 orang.

Ciri khas perkumpulan ini, menggunakan pakaian/ kaos seragam bertuliskan nama *seka* dan menggunakan topi khusus terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut yang disebut *capil*. Keanggotaan seka umumnya sangat bervariasi tergantung dari luas lahan yang akan digarap. *Seka* ini terdiri dari kumpulan orang-orang yang umumnya sebagai petani penggarap/ buruh tani yakni petani yang tidak memiliki tanah sawah. Semua *seka-seka* ini tidak lagi kelihatan aktifitasnya di Subak Muding ketika diperkenalkan peralatan teknologi modern seperti *traktor* (bajak mesin) dan *huler* (pengolah gabah), apalagi pada kawasan Subak Muding yang tidak produktif lagi sebagai pertanian sawah akibat perubahan bentuk lahan pertanian sawah basah menjadi lahan non pertanian.

5.2.2.2 Organisasi Subak Muding

Tipe organisasi di Subak Muding terdiri dari *paruman subak*, *prajuru subak* dan *kerama subak*. *Paruman subak* adalah forum musyawarah subak, sebagai forum tertinggi dalam organisasi Subak Muding, terdiri dari seluruh kerama Subak Muding termasuk pengurusnya. *Pajuru* adalah unsur pimpinan yang terdapat di Subak Muding yang terdiri dari unsur pelaksana, unsur pembantu pimpinan dan unsur pimpinan yakni para pengurus yang bertugas mengurus dan menggerakkan organisasi subak. Unsur pelaksana terdiri dari para *kelihan/ pangliman tempekan/ munduk*. Unsur pembantu pimpinan terdiri dari *juru raksa/ petengen* (bendahara subak), dan *juru tulis/ penyarikan* (sekretaris) yang dilengkapi pula dengan *juru arah/ saya/ kesinoman* subak. Unsur pimpinan terdiri dari *kelian subak/ pekaseh* dan *petajuh (wakil pekaseh)*. Kepengurusan di Subak Muding dipilih oleh anggota subak dalam *paruman/ rapat*

paripurna anggota subak yang biasanya dilakukan secara musyawarah. Kepengurusan biasanya diganti setiap 5 (lima) tahun, kecuali juru arah yang dilakukan penggantianannya setiap *paruman pengerampungan* (rapat paripurna) yang dilaksanakan setelah upacara piodalan di pura subak (setiap 210 hari/ 6 bulan Bali). *Kerama subak* adalah para anggota subak yang mengerjakan lahan sawahnya di Subak Muding. *Kerama* yang terdapat di Subak Muding dapat diklasifikasi menjadi (1) *kerama pengayah* (petani pemilik dan petani penyakap) yaitu anggota subak yang aktif mengerjakan sendiri sawahnya dan ikut terlibat langsung dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh Subak Muding seperti kegiatan gotong royong dan *ngayah* dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di pura subak (pura *ulun empelan*, *ulun subak* dan *ulun tanjung*).


(2) *kerama pengampel* atau *pengehot* (pemilik tanah yang bekerja sebagai karyawan, wira usaha dan lain-lain) adalah anggota pasif yang tidak bisa mengerjakan sendiri pengolahan sawahnya dan kegiatan subak lainnya, dimana segala kewajibannya diganti dengan sejumlah uang atau natura sesuai dengan *awig-awig* yang telah disepakati, dan

(3) *krama luput* (*pendeta*, *pemangku*) yakni kerama subak yang dibebaskan dari segala kegiatan subak karena sudah mempunyai tugas khusus terkait dengan kegiatan upacara keagamaan baik di pura subak maupun pura-pura yang ada di desa *pakraman* serta pura pura ka hyangan jagat lainnya.

Pada prinsipnya setiap *kerama* anggota di Subak Muding mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang latar belakang golongan, klan dan jabatan formal lainnya. Jika melanggar maka akan dikeluarkan dari keanggotaan Subak Muding dan tidak menerima air irigasi untuk mengairi sawahnya. Keanggotaan Subak Muding


tercatat berasal dari tiga desa yakni Desa/ kelurahan Kerobokan, Desa/ Kelurahan Padang Sambian, dan Desa/ kelurahan Dalung. Bagan organisasi Subak Muding selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.2.1 berikut ini.

Gambar 5.2.1: Struktur Organisasi Subak Muding.



Nama nama pengurus dalam struktur kepengurusan di Subak Muding yang tercatat tahun 1993 mulai dari unsur pimpinan (pekaseh) sampai dengan unsur pelaksana (*pengliman munduk*), yang dapat dilihat pada gambar 5.2.2 berikut.

Gambar 5.2.2: Susunan kepengurusan Subak Muding tahun 1993



Keterangan nama-nama *kelihan/ pangliman munduk* pada Subak Muding.

1. Munduk Muding Buit (sekitar Banjar Muding Kelod dan sebelah timur Banjar Kesambi Kerobokan) : I Wayan Suda. Kesiroman : I Made Nuta
2. Munduk Bajataki (sebelah timur Banjar Tegaljaya/ Mapindo) : I Made Candra
Kesiroman : I Made Sengkeg
3. Munduk Taman (sekitar Banjar Muding Kaja dan Tengah, sepanjang sebelah Barat Banjar Tegoh Sari dan jalan Gunung Guntur/ Poltabes Denpasar) : I Made Topi
Kesiroman : I Karung.
4. Munduk Marga (sekitar Banjar Batubidak, Banjar Petingan, Banjar Kesambi Kerobokan) : I Made Jati
5. Munduk Seka Nyuh (Sekitar Sebelah Timur Kuburan Kerobokan): I Wayan Renjen
(Sumber : Monografi Subak Muding, 1993: 7)

Perubahan bentuk beberapa bagian wilayah Subak Muding dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman melalui proyek konsolidasi tanah telah pula merubah bentuk wilayah subak secara keseluruhan. Wilayah munduk di Subak Muding yang masih bertahan sebagai lahan pertanian sawah hingga penelitian ini dibuat adalah Munduk Bajataki dan bagian hulu Munduk Marga serta bagian hulu Munduk Taman. Dengan sendirinya *pangliman* yang masih aktif adalah *pangliman* yang masih mengelola ketiga munduk tersebut. Sedangkan *pangliman/ kelihan munduk* yang lainnya (Munduk Muding Buit dan Munduk Seka Nyuh) otomatis tidak bisa menunaikan kewajibannya karena seluruh bagian kawasannya sudah berubah bentuknya menjadi kawasan pemukiman, walaupun kawasan ini belum seluruhnya dibangun.

5.2.3 Mata Pencaharian Hidup

Petani adalah salah satu dari delapan jenis pekerjaan/ mata pencaharian yang ada dalam masyarakat di dunia menurut *International Standard Classification of Occupation* (Tjiptoherijanto, 1990: 64). Namun jika dipahami lebih jauh, dalam sistem ekonomi masyarakat di pedesaan umumnya terdiri dari (1) sistem bercocok tanam, (2) sistem beternak, (3) sistem berladang, (4) sistem menangkap ikan, dan (5) sistem berdagang (Tarwotjo, 1994:18). Kelima sistem ekonomi masyarakat pedesaan masih dapat dikenali dalam kehidupan masyarakat di Subak Muding.

5.2.3.1 Bercocok Tanam

Bercocok tanam adalah kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani di Subak Muding. Kegiatan bercocok tanam dapat dibedakan menjadi bercocok tanaman pangan seperti menanam padi, palawija, sayur-sayuran dan tanaman pangan jangka pendek lainnya. Tanaman pangan ini diusahakan pada areal Subak Muding produktif sebagai pertanian sawah yakni pada areal yang luasnya 64,06 hektar yang terletak di bagian hulu Subak Muding. Selain itu ditanam pula tanaman jenis pandan-pandangan (*pandan arum*) yang dipergunakan untuk membuat *canang* (sarana persembahan umat Hindu). Sedangkan bercocok tanaman keras/ perkebunan juga cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Subak Muding terutama pada lahan yang tidak bisa ditanami padi akibat terputusnya pasokan air akibat konsolidasi tanah. Tanaman perkebunan yang umum di tanam adalah berbagai jenis mangga, kelapa, dan beberapa jenis tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis lainnya.

5.2.3.2 Beternak

Pemeliharaan ternak erat kaitannya dengan usaha pertanian. Beberapa jenis hewan seperti sapi dan kerbau sering dipergunakan untuk membantu manusia dalam membajak sawah/ ladang. Sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan, pemeliharaan ternak banyak dilakukan oleh petani secara intensif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain dipergunakan untuk keperluan keluarga, penghasilan tambahan ini dipersiapkan sebagai persediaan pendanaan menjelang hari-hari raya keagamaan seperti hari raya *galungan/ kuningan, piodalan* dan sebagainya. Hewan/ ternak yang umum dipelihara sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan adalah ayam, sapi, kambing, babi yang jumlahnya berfluktuasi dalam setiap tahunnya.

5.2.3.3 Berladang

Berladang merupakan bagian dari kegiatan bercocok tanam yang dilakukan Masyarakat Subak Muding baik sebelum dan sesudah konsolidasi tanah. Sebelum konsolidasi tanah dilakukan, kegiatan berladang dilakukan pada areal terbatas terutama di sekitar rumah-rumah penduduk. Sementara itu, kegiatan berladang jumlahnya semakin bertambah pasca konsolidasi tanah dilakukan. Kawasan pertanian sawah yang berubah bentuknya menjadi perladangan dari catatan Pekaseh tahun 1998 sebanyak 12,680 hektar. Kehidupan yang sulit, memaksa masyarakat Subak Muding yang memiliki lahan di sepanjang aliran sungai/ *jelinjing* yang airnya masih mengalir mengusahakan lahannya dengan aneka tanaman pangan (jagung, ketela pohon, sayur sayuran, tomat, cabai dan lain-lain) dan aneka bunga-bunga untuk sarana *banten/ sajen* yang dapat di jual di pasar. Penanaman dilakukan secara silih berganti dan

tumpang sari. Hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagian di jual di pasar desa.

5.2.3.4 Menangkap Ikan

Pemeliharaan ikan saat ini dilakukan secara tumpang sari di areal sawah produktif sebagai pertanian basah. Penangkapan ikan dilakukan pada saat pemupukan dan menjelang panen padi. Pada saat pemupukan air sawah memang harus dibuang lebih dahulu. Ketika pupuk sudah meresap ke dalam tanah baru kemudian dialirkan air lagi. Itulah sebabnya ikan-ikan yang ukurannya sudah memadai ditangkap untuk dikonsumsi (dikeringkan), sedangkan yang kecil-kecil dibiarkan agar bisa dipanen menjelang musim petik padi tiba. Selain itu kegiatan mencari ikan juga dilakukan dengan memancing selain sebagai cara untuk mengisi waktu luang juga sebagai sarana menyalurkan hobi yang dilakukan di sepanjang aliran sungai (*telabah*) yang ada di sepanjang aliran Subak Muding. Kegiatan menangkap ikan juga dilakukan dengan jaring (*pençar*) di Sungai Yeh Poh, yakni tempat pembuangan air berlebihan (*tukad pengutangan*) Subak Muding.

5.2.3.5 Berdagang

Hasil panen yang diperoleh, baik dari bercocok tanam maupun berladang serta menangkap ikan sebagian dikonsumsi, dan disimpan untuk persediaan di musim paceklik, juga sebagian besar hasil panen dijual di pasar untuk mendapatkan uang atau barang lain yang bernilai ekonomis seperti perhiasan emas dan perabotan rumah tangga. Kegiatan berdagang umumnya dilakukan di pasar desa. Hasil bumi ini dikumpulkan kemudian oleh pengepul dibawa ke pasar kabupaten (Pasar Badung dan

pasar-pasar lainnya di kota). Jika sebelum konsolidasi tanah dilakukan, kegiatan berdagang dilakukan terkait dengan panen di sawah (terutama padi dan palawija), maka kegiatan berdagang pasca konsolidasi tanah tidak lagi terbatas pada penjualan hasil panen padi/ palawija, namun telah mengalami verifikasi dengan menjual aneka hasil bumi seperti sayur-sayuran (daun ketela pohon, bayam dan sebagainya) dan buah-buahan (mangga, tomat, cabai, kelapa dan sebagainya), serta ternak (sapi, babi, kambing, ayam dan lain-lain) dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak intensif.

5.2.4 Upacara Keagamaan di Subak Muding.

Perubahan bentuk subak (kawasan pertanian) yang disulap menjadi kawasan perkotaan (pemukiman, pemerintahan, perdagangan dan lain-lain), telah pula memberi pengaruh terhadap aspek religi yakni kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding. Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, aspek religi (kegiatan upacara keagamaan) yang dilakukan oleh anggota subak dan keluarganya merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan sepanjang tahun, tidak jauh berbeda dengan subak-subak lainnya yang masih produktif yang belum dirambah para pemukim dan menjadikan subak sebagai lahan lain di luar pertanian. Artinya pada subak yang masih aktif dan produktif akan selalu dijumpai rutinitas kegiatan upacara keagamaan secara berkala mulai upacara *nuwasin mewinih* (mulai menabur benih) sampai upacara penyimpanan padi di hujung yang secara ekonomi sesungguhnya turut membantu perputaran dan peredaran uang terutama untuk membeli alat-alat dan sarana upacara. Demikian pula upacara-upacara kolektif seperti *piodalan*, *ngusaba*, *nangluk merana* dan sebagainya akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat subak. Berikut ini skilas diuraikan

bentuk-bentuk upacara keagamaan yang dilakukan di Subak Muding secara kolektif lengkap dengan sarana upacara yang dipergunakan.

1. Upacara *Magpag Toya*, yakni upacara yang dilakukan oleh kerama subak pada saat mengalirkan air untuk pertama kali, yang umumnya dilakukan di lokasi sumber air. Mengingat Subak Muding pada bagian hulunya bukan sumber mata air, pelaksanaan upacara *magpag toya* dilakukan di pelinggih *Ulun Empelan* yang berada di hulu Subak Muding. Sarana banten yang dipergunakan adalah *camang gantal, lenga wangi, burat wangi, peras daksina, dan sodan putih kuning*.
2. Upacara *Mepekelem (Mepelebuh)*. Upacara ini dilakukan oleh gabungan beberapa subak, pada lokasi sumber air (danau, mata air, sungai, dan laut). Upacara *mapekelem* untuk masyarakat subak yang ada di Desa Pakraman Kerobokan seperti Subak Tegalbuah, Kedampang, Tegalantang, Basangkasa, Seminyak, Petitenget, Sebuah, Tegal, Pagutan, termasuk di dalamnya Subak Muding, dilakukan di pantai Petitenget, sehari menjelang *piodalan* (hari jadi) di Pura Ulun Tanjung Desa Pakraman Kerobokan Kuta Badung.
3. Upacara *Nunas Pekuluh*, yakni memohon air suci pada pura-pura yang ada hubungannya dengan kegiatan pertanian dan kesuburan tanah. *Nunas Pekuluh* ini dilakukan oleh prajuru subak atau yang ditugaskan di tempat/ pura yang ada sumber airnya seperti Pura Uhundanu Batur Bangli, Uhundanu Beratan Tabanan/ Buleleng, Pura Uhundanu Buyan, dan Uhundanu Tamblingan keduanya berlokasi di Kabupaten Buleleng. *Nunas pekuluh* pada subak yang berada di kawasan Kabupaten Badung sering dilakukan di Danau Beratan/ Danau Batur, tergantung

pada dekat/ jauhnya lokasi subak dengan pura-pura tersebut. Di beberapa lokasi, nunas pekuluh ini dilakukan di dekat sumber mata air. Untuk efisiensi, kerama Subak Muding umumnya memohon pekuluh ke pura Ulun Tanjung yang letaknya bersebelahan dengan Pura Petitenget (Badung). Sarana upakara yang dipergunakan sama dengan Upacara *Magpag Toya*.

4. Upacara *Nanggluk Merana*, yakni upacara yang dilakukan anggota subak/ gabungan beberapa subak di tepi laut. Upacara *Nangluk Merana* oleh Pemerintah Kabupaten Badung diserahkan penyelenggaraanya kepada *paruman prajuru* subak se Desa Pakraman Kerobokan, dan prosesi upacaranya dilakukan di Jaba Pura Ulun Tanjung Kerobokan Kuta Badung. Pelaksanaan Upacaranya tergantung sasih, dan jenis hama penyakit. Kelengkapan upakaranya menggunakan *canang gantal*, *leng wangi*, dan *burat wangi*.
5. Upacara *Neduh*, yaitu upacara yang dilakukan oleh kerama subak di pura-pura subak (*Bedugul*), Pura Ulunswi, atau pura pura lain yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan kegiatan menanam padi di sawah yang lokasinya berdekatan dengan wilayah subak. Upacara *Neduh* bagi kerama Subak Muding dilakukan di Pura Bedugul, dan bersama-sama dengan kerama subak lainnya di wilayah Desa Pekraman Kerobokan, umum dilakukan di Pura Ulun Tanjung dan Pura Petitenget. Sarana upakara yang dipergunakan sama dengan upacara *Nangluk Merana*.
6. Upacara *Ngusaba Pari Wayah*. Upacara ini dilakukan oleh kerama subak secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan para anggota, terutama pada subak yang menyelenggarakan pola tanam *kerta masa*. *Ngusaba Pari Wayah* bagi kerama

- Subak Muding dilakukan di pura subak ketika buah padi sudah menguning dan siap panen. Sarana upacara yang dipergunakan adalah *canang sari*, *lenga wangi*, *burat wangi*, *enam biji ketipat*, *ketipat dampul*, dihaturkan dihadapan *Dewa Nini* (Bhatara Sri)
7. Upacara *Ngusaba Nini*. Upacara ini dilakukan oleh kerama subak, dengan membuat perwujudan *Dewa Nini lanang istri* sebagai lambang Dewa/ Dewi Kesuburan. Jumlah padi yang dipakai adalah sebanyak 108 malai (padi lokal), atau 108 biji gabah (padi unggul) untuk simbol *purusa* (laki), dan masing-masing 54 malai/ biji untuk simbol *pradana* (perempuan). Upakara yang dipersembahkan berupa *canang sari*, *canang gantal*, *lenga wangi*, *burat wangi*, *geti geti pasucian*, *sodan putih kuning*, *pesaban*, *biyukungkung*, *ketipat warna enem*, *cau lanang wadon* (laki perempuan), *pengulapan*, *tumpeng* sebanyak empat buah, *pernyeneng*, *sangga urip*, memasang *sanggah catu dan penjor*, *belabaran putih kuning*. Setelah selesai mempersembahkan yadnya/ banten/ sesaji, maka perwujudan *Dewa Nini* dibawa pulang dan ditanakan bagian hulu lumbung. Barulah setelah upacara *Ngusaba Nini* ini para petani dan seka-seka *manyi* (perkumpulan petik padi)/ *seka nigtig* (perkumpulan mengolah gabah) mulai melakukan panen raya (*manyi/ nigtig*) secara bergiliran.
 8. Upacara *Piodalan*. Yaitu upacara yang dilakukan secara kolektif kerama subak baik di Pura Uhun Subak, Uhun Empelan dan Uhun Subak Gde (Uhun Tanjung). Upacara ini secara rutin dilaksanakan setiap 210 hari sebagai peringatan, untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri (Dewa Kesuburan),

atas segala panen yang melimpah. Upakara yang dipergunakan pada saat piodalan tersebut bentuknya sangat tergantung pada kesepakatan anggota subak termasuk di dalamnya masalah persediaan dana, apakah upakaranya *meguru pemyeneng (nista)*, *mebebangkit (madya)*, *medudus (utama)*. Perayaan hari jadi/ piodalan di pura Uhun Subak Muding dilakukan setiap *Buda Wage (Buda Cemeng) Warigadian* yang datang setiap enam bulan Bali (210 hari) sekali (Monografi Subak Muding, 1993: 10-11).

Selain upacara piodalan, upacara kolektif yang tersebut di atas sampai saat laporan penelitian ini dibuat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan/ responden, sudah jarang dilakukan kerama secara bersama-sama di kawasan Subak Muding. Malahan kerama subak yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah, tidak lagi melakukan kegiatan upacara kolektif tersebut karena dianggap tidak relevan dan tidak lagi menjadi anggota Subak Muding.

Selain upacara kolektif yang telah diuraikan di atas, terdapat pula upacara-upacara yang dilakukan oleh keluarga petani di petak-petak sawah. Pelaksanaan upacara di petak-petak sawah tersebut sangat tergantung pada pola tanam apakah menyelenggarakan pola tanam *tulak sumur* (tidak beraturan) atau pola tanam *kerta masa* (menanam dan panen hampir bersamaan). Informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, bahwa pola penanaman yang dilakukan pada areal Subak Muding pasca konsolidasi tanah, tidak lagi dengan pola *kerta masa*, melainkan pola *tulak sumur*, dimana para petani dibebaskan untuk memilih saat yang tepat untuk mengolah

sawah dan menanam padi. sehingga upacara-upacara yang dilakukan di petak-petak sawah dilakukan secara individual dan saat pelaksanaannya sangat bervariasi.

Adapun upacara pertanian yang dilakukan di petak-petak/ pematang sawah masing-masing petani di Subak Muding adalah.

1. Upacara *Nuwasen Mewinih/ Ngurit*, yakni mulai menabur benih di pesemaian. Kelengkapan upakarnya menggunakan *nasi kojongan berisi kunyit/ kunir*.
2. Upacara *Ngendag Amacul*. Upacara ini dilakukan ketika dimulainya pengerjaan sawah (mencangkul dan membajak baik dengan menggunakan sapi maupun traktor). Upacara ini menggunakan sarana upacara *canang sari* dan *sodan putih kuning*.
3. Upacara *Nuwasen Nandur*, yaitu upacara mulai menanam bibit/ benih padi yang sebelumnya telah disiapkan di tempat pembenihan. Kelengkapan upacaranya menggunakan *canang gantal, lenga wangi, sodan putih kuning, tumpeng galungan edanan, penyenang, canang raka, cau petik, nasi putih* dengan wadah *suyuk* sebanyak empat belas paket (*tanding*) berisi ikan *kakul* (siput sawah), dengan *carunya* menurut perhitungan sasih.
4. Upacara *Nampeh Rare/ Pesembuhan/ Pengurip*. Upacara ini dilakukan setelah padi ditanam dan berumur 12 hari. Menggunakan sarana upacara *canang sari* dan *sodan putih kuning*.
5. Upacara *Nampeh Nyungsung (Upacara Miseh)*, yakni upacara yang dilakukan pada saat padi berumur 42 hari. Sedapat mungkin pelaksanaan upacaranya dilaksanakan bertepatan dengan *Sukra (Jumat) Umanis*. Pada saat ini padi telah

- mulai berbunga, terjadi penyerbukan dan biasanya mulai bunting. Sarana Upakaranya berupa *canang gantal, lenga wangi, burat wangi, sodan, cau petik, kubu, abig, penyenang* dan *lis*.
6. Upacara *Ngunggungahan Padi Utawi Gabah*. Upacara ini dilaksanakan pada saat menaikan padi atau gabah ke lumbung. Kelengkapan upacaranya terdiri dari *canang sari, pesucian, peras penyenang, daksina, suci, sancak, soda aturan, cane, cau, tumpeng empat biji, pengulapan, pesaban, odalan mejerimpen, rantasan, biyukungkung, ketipat berwarna enam, belabaran* dan memasang *penjor*.
 7. Upacara *Mrelina Dewa Nini*. Upacara pembersihan dan penyucian lumbung. Upacara ini dilakukan menjelang menabur benih padi. Perwujudan *Dewa Nini* yang lama yang distanakan di lumbung akan menjadi kering dan sering dirusak oleh tikus. Oleh karenanya perlu *dipralina* dengan membakar perwujudan *Dewa Nini* tersebut, kemudian abunya dimasukan ke dalam kelapa gading. Sarana Upakaranya menggunakan *canang sari, lengawangi, burat wangi, kuwangen*. Abu pembakaran perwujudan *Dewa Nini* tersebut sebagian ditanam di pekarangan bagian hulu, dan sebagian lagi ditaburkan di tempat pesemaian dengan sarana *canang sari*

Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding pada penanaman pola *kerta masa*, kegiatan upacara *Ngusaba Nini* dilakukan secara kolektif dimana perwujudan *Dewa Nini* dituntun ke Pura Ulun Subak, setelah selesai dipersembahkan yadnya/ sesaji kemudian dituntun untuk *di-linggihin* (distanakan) di lumbung. Namun

saat ini, dengan memberikan kebebasan pola tanam bagi para petani di Subak Muding (pola *tulak sumur*) perwujudan Dewa Nini yang telah diupacarai di petak sawah langsung dibawa oleh keluarga petani pulang ke rumah untuk ditanakan di lumbung. Setelah itu dilakukan panen raya (*manyi/ nigtig*), berat padi/ gabah ditimbang, *ditegen/ dijunjung* dan setelah dijemur dengan matahari yang cukup, kemudian disimpan di lumbung/ gudang penyimpanan

Ketika bentuk Subak Muding mengalami perubahan menjadi kawasan pemukiman sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Badung, hampir seluruh upacara keagamaan baik yang kolektif maupun perorangan tidak lagi dilaksanakan di kawasan konsolidasi tanah, termasuk bagian subak yang tidak produktif sebagai lahan pertanian sawah sebagai eksekutif pelaksanaan konsolidasi tanah.

BAB VI

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN FUNGSI

Segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dan sejumlah kebutuhan nafuri mahluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kebudayaan sebagai totalitas dapat dipakai sebagai alat beradaptasi terhadap lingkungan guna memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar (*basic*) seperti pangan, sandang, papan, reproduksi, maupun kebutuhan yang bersifat *derive* seperti seni, rasa aman, penghargaan dan lain-lain (Koentjaraningrat, 1993:165). Bila dikaitkan dengan keberadaan Subak Muding dan subak lainnya yang bertumbuh di daerah Bali, keberadaannya akan sangat ditentukan oleh kondisi keanggotaannya. Kelangsungan sebuah subak sangat ditentukan oleh tujuan dan fungsinya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Jika bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keramanya maka subak akan dapat bertahan. Ketika terjadi perubahan peruntukan kawasan subak dari kawasan pertanian sawah menjadi kawasan pemukiman secara otomatis akan terjadi perubahan terhadap fungsi lahan. Jika sebelum konsolidasi, tanah berfungsi untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan bercocok tanam padi dan palawija. Setelah dilaksanakan konsolidasi tanah pada kawasan tertentu di Subak Muding, maka pada bagian yang terkena proyek, tanah tidak lagi berfungsi untuk mendapatkan nafkah namun telah bergeser fungsinya yakni sebagai tempat tinggal/ pemukiman.

Subak sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia, memang sebaiknya tetap dipertahankan keberadaannya karena merupakan salah satu *lokal genius* yang tumbuh dalam kehidupan budaya agraris masyarakat Bali. Terkait dengan dampak konsolidasi tanah terhadap fungsi sistem subak, maka ada empat bagian dari tujuh unsur universal sistem budaya yang akan dibahas yakni fungsi teknologi peralatan, fungsi organisasi sosial kemasyarakatan, fungsi mata pencaharian hidup dan fungsi ritual/ upacara keagamaan

6.1 Fungsi Teknologi Peralatan.

Setiap peralatan yang dipergunakan dalam pertanian sawah baik pada tahap pengolahan, pemeliharaan, maupun pada saat panen memiliki fungsi/ kegunaan yang berbeda-beda. Penggunaan peralatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni peralatan pertanian tradisional dan peralatan teknologi modern.

6.1.1 Peralatan Pertanian Tradisional.

Peralatan tradisional, adalah kelompok peralatan yang mengutamakan penggunaan tenaga manusia/ hewan. Jika ditinjau dari segi efisiensi waktu, penggunaan peralatan tradisional dalam proses pengolahan sawah membutuhkan waktu relatif lebih lama dan jumlah tenaga (manusia/ hewan) yang dipergunakan juga relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan peralatan pertanian teknologi modern. Kelompok peralatan pertanian tradisional yang dipergunakan di Subak Muding berikut fungsinya adalah.

1. *Serampang* (cangkul tunggal). Alat ini dipergunakan untuk mencangkul tanah pada lahan sawah yang sebelumnya telah dialiri air, sehingga menjadi bongkah-bongkahan tanah.

2. *Tambah* (cangkul bergerigi). Setelah tanah sawah dicangkul menjadi bongkahan-bongkahan, dilanjutkan dengan menghancurkan lagi menjadi bongkahan yang lebih halus dengan alat yang disebut *tambah*.
3. *Udud*. Pada proses berikutnya untuk menyisihkan sampah/ kotoran (pangkal padi/ rumput/ gulma) dengan tanah dipergunakan alat yang diasebut *udud*, adalah sejenis *tambah* yang giginya berjumlah 2-3 biji, sedangkan *tambah* sendiri giginya berjumlah 5-6 biji. Sampah biasanya dibenamkan ke dalam lumpur oleh para petani untuk dijadikan humus/ pupuk organik yang berguna untuk menyuburkan tanah.
4. *Tulud*, adalah alat pertanian sawah yang berfungsi untuk meratakan tanah olahan yang nantinya siap untuk ditanami benih padi.
5. *Tempeh*, yakni sebuah wadah/ tempat yang dipergunakan untuk menaruh bibit (*bulih*) pada saat proses menanam (*memula*). Benih diambil di tempat persemaian dengan menggunakan *tempeh* dan dilanjutkan dengan proses menanam oleh *seka mula*.
6. *Anggapan* (ani-ani) adalah alat yang berfungsi untuk memotong malai padi dari tangkainya pada proses panen padi lokal.
7. *Sanan*, adalah alat pikul (*tegen*) yang dipergunakan oleh petani laki-laki untuk mengangkut padi dari sawah sampai di tempat pengeringan (menjemur)
8. *Ngiu*, adalah alat junjung (*suun*) yang dipergunakan wanita petani untuk mengangkut padi dari tempat panen ke tempat pengeringan

9. *Tenggala*, adalah alat bajak menggunakan tenaga hewan (sapi), menggantikan *tambah/ serampang* yang dipergunakan dalam proses pengolahan tanah sawah terutama pada areal sawah yang per petaknya relatif lebih luas.
10. *Lampit*, adalah alat yang dipasang pada bajak yang berfungsi menggantikan menggunakan *udud* dalam proses penyisiran/ memisahkan kotoran/ sampah seperti rumput, akar-akar/ batang padi, gulma dan lain-lain pada proses pengolahan sawah.

6.1.2 Peralatan Teknologi Modern

Penggunaan peralatan pertanian teknologi modern pada pertanian sawah, cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan peralatan tradisional, hanya saja tenaga yang dipergunakan adalah tenaga mesin yang lebih banyak menggantikan tenaga manusia/ hewan, walaupun operatornya masih tetap menggunakan tenaga manusia. Penggunaan teknologi modern menyebabkan terjadinya pengurangan penggunaan tenaga manusia sehingga biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan sawah relatif lebih murah dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Selain itu dengan menggunakan tenaga mesin pada peralatan dalam pengolahan sawah, akan membutuhkan waktu penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Alat alat teknologi modern yang dimaksud adalah *traktor* yang menggantikan peralatan bajak baik yang menggunakan cangkul maupun *tenggala*. Sedangkan penggunaan *huler* yakni alat mesin yang dipergunakan untuk memisahkan batang padi dengan buahnya (gabah), menggantikan landasan dalam kegiatan *nigtig* pada proses panen padi unggul.

Baik peralatan pertanian tradisional, maupun peralatan teknologi modern yang telah diuraikan diatas, tidak dapat difungsikan lagi di kawasan Subak Muding yang

menyelenggarakan konsolidasi tanah, karena telah terjadi perubahan fungsi sawah menjadi kawasan non pertanian (pemukiman dan fasilitas publik).

6.2 Fungsi Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan dampak konsolidasi tanah pada fungsi sistem subak, di Subak Muding, ada dua organisasi sosial kemasyarakatan yang perlu diketengahkan yakni fungsi seka pertanian tradisional dan fungsi organisasi Subak Muding.

6.2.1 Fungsi Seka Pertanian Tradisional

Untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi *seka* yang terdapat dalam pertanian sawah di Subak Muding, perlu dilihat kehidupan *seka* secara umum. *Seka* adalah suatu komunitas kecil yang hidup dalam masyarakat Bali, berorientasi pada *banjar*, desa dan adat. Setiap *seka* memiliki tujuan yang berbeda-beda, serta memiliki ketentuan dan persyaratan khusus yang dapat membedakan antara *seka* yang satu dengan *seka* yang lainnya. Seperti halnya desa adat/ *pakraman*, setiap *seka* yang dibentuk memiliki struktur kepengurusan dan keanggotaan. Selain itu *seka* memiliki hubungan berpola antar anggota, *awig awig* dan memiliki fungsi tertentu dalam kaitannya dengan kelompok sosial/ komunitas lainnya di desa adat.

Jenis jenis *seka* jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan adat masyarakat Bali, maka *seka* dapat dikelompokkan ke dalam aspek kehidupan ekonomi, sosial, agama dan adat, kesenian dan penyaluran hobi. (Sudana Astika, 1994:117). Terkait dengan pertanian sawah di Subak Muding, *seka seka* yang ada umumnya mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

6.2.1.1 Fungsi Sosial Seka.

Seka pertanian sawah berfungsi sosial yang dapat dijumpai di Subak Muding adalah *seka sambang* dan *seka yeh*. *Seka sambang* adalah kelompok seka yang dibentuk oleh subak yang berfungsi untuk menjaga saluran air yang ada di kawasan subak, sehingga terhindar dari pencurian air dari sumber air. *Seka Yeh*, adalah *seka* yang dibentuk oleh subak, bertugas untuk membagi air ke petak-petak sawah sekaligus menentukan besarnya *sarin tahun* yang harus dibayar oleh kerama subak yang memiliki sawah dimana luasnya melebihi takaran air yang seharusnya diperoleh. Baik *seka sambang* dan *seka yeh* tidak mendapatkan imbalan/ upah dari kegiatan yang dilakukan. Kesertaan mereka dalam *seka* ini selalu dicek kehadirannya (absensi) didalam setiap penugasan yang dilakukan oleh *pekaseh* atau *pangliman*. Mereka yang lalai, tidak datang menunaikan tugas baik dalam tugas sambang maupun membagi air akan dicatat sebagai orang yang *kebakatan* (alpa menjalankan tugas), dan harus membayar denda sesuai dengan *perarem/* peraturan kesepakatan. Ketika dapat giliran bertugas untuk sambang atau membagi air, bagi mereka yang sakit atau berhalangan biasanya mewakilkan/ menyuruh sanak keluarga lain untuk memenuhi kewajiban tugas subak, atau menukar jadwal tugas dengan *kerama* subak lainnya. Umumnya setiap *kerama* subak akan merasa malu *kebakatan* (alpa menunaikan kewajiban subak), mengingat setiap *kerama* yang *kebakatan* diumumkan dalam *paruman pengerampungan* (rapat paripurna) subak/ tempekan. Mereka yang tidak hadir dalam *paruman pengerampungan* dan termasuk orang yang *kebakatan*, maka *Pekaseh* menyuruh *kesinoman* untuk menjemput anggota yang tidak hadir di dalam paruman tersebut. Jika

tidak mampu membayar denda maka yang bersangkutan disuruh *mesadok* (memberitahu penundaan pembayaran dalam kurun waktu tertentu). Jika dikemudian hari lagi melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan tidak akan diberikan air untuk mengairi sawahnya sebagai hukuman atas kelalaiannya. Itulah sebabnya setiap kerama di Subak Muding sangat patuh dengan *awig-awig* dan *perarem* yang telah disepakati. Baik *seka yeh* maupun *seka sambang*, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pekaseh Subak Muding, tidak lagi terorganisir dengan baik, mengingat luas areal persawahan yang masih dikelola untuk pertanian sawah jauh lebih sedikit (65 hektar), sehingga air bukan lagi menjadi kendala, apalagi pola penanaman dilakukan dengan cara *tulak sumur* (pengolahan lahan tidak dilakukan bersamaan). Penggunaan air untuk mengairi sawahnya dilakukan secara bergiliran. Sedangkan pada kawasan konsolidasi tanah *seka-seka* ini tidak lagi dijumpai, karena lahan sudah beralih fungsi dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman.

6.2.1.2 Fungsi Ekonomis Seka.

Seka pertanian sawah yang memiliki fungsi ekonomis, yakni mendapatkan upah berupa uang atau sejumlah barang yang bernilai ekonomis sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelompok *seka* dalam pertanian sawah yang mempunyai fungsi ekonomis yang terdapat di Subak Muding adalah *seka numbeg*, *seka mula*, *seka mejukut*, *seka manyi* (panen padi lokal), *seka nigtig* (panen padi unggul), dan *seka munuh*. *Seka-seka* untuk tujuan ekonomis ini dibentuk, umumnya terdiri dari kumpulan orang-orang yang tidak memiliki sawah sendiri, sehingga selain

menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan *menyakap* sawah orang lain, juga memperoleh imbalan dari perkumpulan dimana yang bersangkutan bergabung.

1. *Seka numbeg*, yakni perkumpulan petani yang bersama sama menghimpun diri dan mencangkul lahan milik anggota *seka* atau anggota subak lainnya dalam batasan luas tertentu secara bergiliran dan akan mendapatkan upah, baik melalui borongan maupun dibayar harian.
2. *Seka Memula*, yakni perkumpulan para petani yang mendapatkan upah dari kegiatan menanam benih pada areal sawah *seka* atau anggota subak lainnya. *Seka mula* ini akan mendapatkan upah sesuai dengan taksiran luas lahan yang digarap. Uang yang diperoleh dibagi secara adil sesuai dengan jumlah anggota yang ikut menggarap.
3. *Seka Mejukut*, yakni perkumpulan untuk membersihkan/ menyiangi rumput dan gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Gulma/ rumput yang telah disiangi biasanya dipendamkan di dalam lumpur sebagai humus/ pupuk organik. Adakalanya *seka mejukut* ini tidak memperoleh upah langsung berupa uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang, mengingat *seka* ini dibentuk untuk membersihkan/ atau menyiangi sawah secara bergiliran dari satu petak sawah ke petak sawah lainnya, sehingga nampak seperti gotong royong.
4. *Seka Manyi*, adalah perkumpulan para petani yang kegiatannya adalah memetik padi lokal dengan ani-ani pada areal sawah anggota *seka* maupun anggota subak lainnya, yang biasanya dilanjutkan dengan mengangkut padi ke rumah pemilik/ penggarap sawah. *Seka manyi* ini akan melakukan panen secara bergiliran sesuai

dengan jadwal yang ditentukan oleh *seka* tersebut. *Seka manyi* ini akan memperoleh upah berupa padi yang jumlahnya sebanding dengan banyaknya hasil panen.

5. *Seka nigtig*, yakni kelompok panen padi unggul, menggunakan sabit. Padi yang sudah dipotong selanjutnya dipukul-pukulkan pada landasan kayu yang telah disiapkan. Gabah yang dihasilkan dalam proses ini di simpan di dalam karung dan diangkut ke rumah pemilik sawah. Upah yang diperoleh dapat berupa gabah atau sejumlah uang yang besarnya sesuai kesepakatan dengan pemilik sawah.
6. *Seka Mumuh*, yakni perkumpulan yang umumnya terdiri dari istri/ anak petani terutama yang tidak memiliki sawah sendiri, mencari penghasilan tambahan dari kegiatan mengumpulkan padi dari sisa sehabis panen/ *manyi*. Hasil yang diperoleh dari *munuh* (memungut sisa padi) biasanya dijual/ diuangkan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya.

Seka fungsi ekonomis yang terdapat dalam pertanian sawah yang telah diuraikan tersebut, tidak lagi dapat dilihat di areal tanah di Subak Muding yang menyelenggarakan konsolidasi tanah dan kawasan lain di Subak Muding yang tidak lagi berfungsi sebagai lahan pertanian sawah. Adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Subak Muding yang dulunya pernah bergabung dalam *seka* ekonomis pertanian sawah telah bergeser ke *seka-seka* fungsi ekonomis lainnya, misalnya bergabung dengan *seka angklong*, *seka gong*, *seka barong bangkung*, dan sebagainya. Umumnya mereka memperoleh penghasilan/ upah dari kegiatan pertunjukan/ pentas yang dilakukan di hotel-

hotel atau memenuhi undangan orang yang mempunyai hajatan (melaksanakan kegiatan upacara keagamaan/ panca yadnya).

6.2.2 Fungsi Organisasi Subak Muding

Terdapat dua fungsi utama subak yakni fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi eksternal subak di dalam organisasi Subak Muding adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Pertanian, dalam menjabarkan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan pertanian di pedesaan. Pembangunan pertanian tersebut dilakukan melalui program-program seperti Bimas, Insus, dan seterusnya, dan berperan penting dalam mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Desa Pakaraman Kerobokan yakni KUD Ulun Tanjung.

Sedangkan fungsi internal subak di dalam organisasi Subak Muding meliputi (1) pencarian dan distribusi air irigasi, (2) operasi dan pemeliharaan fasilitas, (3) mobilisasi sumber daya, (4) penanganan sengketa dan (5) kegiatan upacara/ ritual.

6.2.2.1 Pencapaian dan Distribusi Air Irigasi

Air merupakan sarana yang sangat vital untuk mengairi sawah. Untuk itu subak Muding harus membangun berbagai fasilitas irigasi, membuat jaringan primer (bangunan utama pembagian air di sumber air), jaringan sekunder (jaringan pembawa yang berfungsi menyalurkan irigasi dari sumbernya ke petak sawah hulu, jaringan tersier yakni jaringan pembagi pada petak-petak sawah dan membuat sistem pembuangan kolektif. Pembuangan air dari sawah-sawah di Subak Muding dilakukan melalui pembuangan yang bermuara di sungai (*jelinjing, tukad, telabah*) yakni Jelinjing Taman, Jelinjing Lepas, Jelinjing Marga, dan Tukad Yeh Poh. Sistem jaringan irigasi di

Subak Muding jika dicermati lebih jauh terdapat bagian irigasi yang saling bertumpang tindih dan kompleks, artinya dijumpai sistem saluran irigasi berfungsi ganda, di samping sebagai pembawa air bagi subak di hilir (Subak Kedampang dan Tegalbuah), juga berfungsi sebagai pembuangan bagi subak di hulu (Subak Gaji). Selain mendapatkan air melalui telabah dan tembuku yang ada, pembagian air di Subak Muding sebelum konsolidasi tanah juga dilakukan dengan sistem *nyorog* (distribusi dari hulu ke hilir), dimana air akan terbuang ke subak di hilir yakni pada Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah.

Konsolidasi tanah yang dilakukan pada bagian wilayah tengah Subak Muding, telah memberikan imbas kekeringan pada bagian hilir Subak Muding yang tidak ikut dalam proyek konsolidasi tanah (bagian hilir Munduk Muding, bagian hilir Munduk Marga, dan seluruh bagian Munduk Muding Buit). Bagian hilir Subak Muding yang sebelumnya merupakan areal produktif pertanian sawah, secara otomatis tidak lagi bisa ditanami padi, kering dan tidak terurus. Dengan demikian sistem *nyorog* yang sebelumnya pernah dilakukan (terutama di bagian hilir Subak Muding), pasca konsolidasi tanah tidak lagi dipergunakan untuk mengairi subak lain di hilir. Lahan sawah di Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah yang mendapatkan air melalui sistem *nyorog* dari Subak Muding, ikut kekeringan dan terbengkalai. Ini berarti bahwa dampak konsolidasi tanah yang dilakukan di bagian tengah Subak Muding telah memberikan imbas perubahan fungsi terhadap lahan di subak lainnya (terutama di bagian hulu Subak Kedampang dan Tegalbuah). Lambat tetapi pasti, bahwa areal yang

tidak mendapatkan air melalui sistem *nyorog*, akan berubah fungsi menjadi lahan non pertanian basah seperti pemukiman, pergudangan, tempat usaha kos dan lain-lain).

6.2.2.2 Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas

Dengan areal yang cukup luas di Subak Muding (264,616 hektar) maka perlu ada pengaturan distribusi air secara merata dan bergiliran, terutama pada waktu musim kemarau. Oleh karenanya prajuru Subak Muding harus berupaya mengoprasikan fasilitas irigasinya sedemikian rupa, sehingga terjaminnya pasokan air sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh kerama subak dan paruman subak. Kegiatan utama dalam pengoprasian ini adalah membuka dan menutup serta mengatur penggunaan air pada pintu-pintu air/ *temuku* (*temuku gede, pamaron, penasan*), melalui saluran air yang tersedia. Setiap *kerama* di Subak Muding mempunyai kewajiban untuk memelihara bangunan dan saluran irigasi yang dimiliki. Pemeliharaan ini dapat berupa membangun kembali bagian-bagian bangunan irigasi yang bocor, jebol, sehingga air tidak terbuang percuma. Secara rutin dilakukan gotong royong membersihkan saluran sesuai dengan wilayah subak dan munduk masing-masing, sehingga terjaminnya kelancaran aliran air menuju sawah-sawah petani. Operasi dan pemeliharaan terhadap fasilitas irigasi ini umumnya menggunakan sumber daya subak yang ada di Subak Muding, dan jarang menggunakan tenaga tukang upahan dari luar subak.

Dengan demikian pemeliharaan jaringan utama menjadi tanggung jawab semua anggota subak, sementara saluran irigasi yang menuju *munduk/ tempek* pemeliharannya menjadi tanggung jawab anggota *munduk/ tempekan* dibawah koordinasi *kelihan/ pangliman munduk*. Perbaikan saluran menggunakan penyangga

konstruksi beton telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada jaringan irigasi utama yakni pada saluran primer (*telabah gde*) yang terletak di bagian hulu Subak Muding.

Operasi pemeliharaan dan perbaikan fasilitas irigasi tidak pernah dilakukan kerama Subak Muding pada kawasan konsolidasi tanah. *Temuku pamaron, temuku penasan, dan telabah penasan* yang pernah ada sebefore konsolidasi tanah, tidak lagi berfungsi karena sistem pengairan subak telah diputus oleh jalan lintas Gatot Subroto Barat, pembangunan sarana jalan lainnya dan pembangunan pemukiman. Sedangkan *telabah* yang masih berfungsi untuk mengaliri air ke subak di hilir yang melewati Subak Muding hanya dua *telabah pamaron* yakni Jelinjing Taman dan Jelinjing Munde. Ke dua *jelinjing* ini kondisinya sangat memprihatinkan. Walaupun kedua *jelinjing* ini melintasi Subak Muding, namun perbaikan dan oprasi pemeliharaan dilakukan oleh kerama Subak Kedampang dan Subak Tegalbuah, mengingat kerama di kedua subak ini masih berkepentingan untuk mendapatkan air dari *telabah aya* yang ada di hulu Subak Muding. Mau-tidak mau, agar mereka masih tetap mendapat pasokan air dari hulu, harus rela bergotong royong memperbaiki *telabah penasan (jelinjing)* yang seharusnya menjadi tanggung jawab kerama Subak Muding.

6.2.2.3 Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya yang dimobilisasi di Subak Muding secara phisik dapat berupa pemanfaatan tenaga kerja, uang, dan bahan-bahan material untuk pembangunan sarana irigasi. Selain itu mobilisasi sumber daya subak juga dapat berupa sumbangan pemikiran dari setiap *kerama* Subak Muding melalui paruman-paruman yang

dilaksanakan secara berkala sesuai kesepakatan yang dibuat (*perarem*) atau berdasarkan *awig-awig* yang ada. Dalam memperbaiki fasilitas irigasi yang rusak, biasanya membutuhkan sejumlah dana untuk membeli material guna membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan, baik karena usia maupun disebabkan oleh gejala alam. Terdapat 5 (lima) sumber dana yang dapat dihimpun baik secara internal dari anggota Subak Muding maupun secara eksternal (pihak luar). seperti.

1. *Sarin Tahun*, yaitu iuran yang dibayar oleh anggota Subak Muding setiap habis panen padi. Besarnya iuran ini sangat tergantung pada luas sawah ataupun hak atas air (*tektek/ kecor/ porsi*).
2. *Peturun*, yaitu iuran yang dibayar oleh anggota Subak Muding secara insidental berdasarkan kebutuhan, biasanya dalam bentuk barang (padi/ gabah) atau uang. Peturun yang dibebankan berupa uang besarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hektar setiap panen yang dibayar pada saat rapat *munduk/ subak*.
3. *Kontrak bebek*, yakni kontrak yang dilakukan dengan pengembalaan bebek/ itik setelah masa panen. Para pengembala bebek biasanya diberikan kesempatan mengembalakan binatang peliharaannya selama dua minggu atau sesuai dengan kesepakatan.
4. *Dedosan* atau denda, di Subak Muding sering disebut *kebakatan*, yakni denda yang dibayar oleh kerama subak akibat melanggar aturan/ *awig-awig*, dimana besar kecilnya diatur dalam *awig-awig*, misalnya denda akibat tidak ikut ngayah di pura subak, tidak datang gotong royong memperbaiki saluran air irigasi, atau tidak datang pada saat “nyambang” yakni kegiatan menjaga pembagian air di petak sawah

yang dilakukan secara bergiliran yang jumlahnya berkisar antara 5-10 orang tergantung luasnya masing-masing *munduk*.

5. Bantuan Pemerintah. Dalam usaha meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian sawah, pemerintah telah membantu Subak Muding merehabilitasi saluran primer (*telabah gde*) dan *temukunya* (*temuku aya*) dengan menggunakan konstruksi beton. Insentif diberikan setiap tahun oleh pesedahan Agung kepada Subak Muding atas prestasi anggotanya dalam pembayaran *tigasana*/ pajak tepat waktu, dan pemberian insentif (gaji) setiap bulan kepada Pekaseh.

Sarin tahun, peturun dan dedosan adalah sumber dana yang dapat dihimpun dari anggota/ *kerama* Subak Muding tanpa kecuali. Setelah konsolidasi tanah dilakukan, masyarakat yang bermukim di kawasan Subak Muding yang tidak memiliki lahan pertanian basah tidak lagi bisa dituntut untuk membayar *sarin tahun, peturun dan dedosan*. Masyarakat Subak Muding yang tidak memiliki sawah produktif secara otomatis tidak lagi menjadi anggota/ *kerama* Subak Muding dan luput dari segala aturan yang tertuang dalam *awig-awig* maupun *perarem*. Dengan demikian sumber dana dan jumlah dana yang dihimpun untuk memperbaiki sarana irigasi dan pembiayaan kegiatan ritual keagamaan di pura subak dan pura terkait lainnya pasca konsolidasi tanah sudah sangat jauh berkurang. Dengan keterbatasan dana yang ada, sulit bagi pengurus Subak Muding untuk memperbaiki dan memelihara sendiri segala fasilitas/ sarana irigasi yang ada, tanpa campur tangan pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

6.2.2.4 Penanganan Sengketa

Konflik yang terjadi diantara anggota Subak Muding umumnya bersumber pada pembagian air, terutama di musim kemarau panjang. Selain itu konflik dapat dipicu akibat penanaman pepohonan di perbatasan sawah, sengketa batas sawah, dan hewan peliharaan yang merusak tanaman petani lain. Persengketaan antara anggota subak, biasanya dapat diselesaikan dengan musyawarah/ mufakat dengan pekaseh/ pangliman sebagai penengahnya. Semua konflik yang terjadi di Subak Muding dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, yang terbukti bersalah akan dikenakan *dedosan* sesuai dengan kesepakatan dalam *awig-awig/ perarem*. Jarang terjadi kasus/ sengketa diantara sesama anggota subak diselesaikan oleh orang luar apalagi sampai di pengadilan. Sejak kepemimpinan I Wayan Subrata sebagai pekaseh Subak Muding sejak tahun 1992 hingga saat ini belum pernah dijumpai sengketa besar yang dibahas dalam rapat subak, apalagi sampai diajukan ke pengadilan. Walaupun terjadi pelanggaran pencurian air, kerusakan tanaman padi oleh ternak piaraan yang lepas, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan oleh yang bersangkutan.

Kerusakan yang terjadi pada ladang-ladang penduduk di kawasan konsolidasi tanah oleh ternak yang dilepas liar pemiliknya, bukan lagi menjadi tanggung jawab *prajuru* Subak Muding. Kecuali terjadi pengerusakan oleh sapi-sapi liar pada lahan pertanian *kerama* subak, barulah menjadi kewenangan *prajuru* subak untuk ditangani kasusnya. Dari pemantauan yang dilakukan dikawasan Subak Muding yang masih menanam padi, para petani lebih memilih mengalah dengan memagari kuat-kuat kawasannya dengan pagar bambu/ ranting kayu sehingga terhindar dari serangan

gerombolan sapi. Kalaupun pagar sawah petani tersebut sewaktu-waktu bisa di jebol oleh gerombolan sapi-sapi, umumnya mereka pasrah. Pkaseh hanya memberikan peringatan kepada pemilik-pemilik sapi agar mengandangkan atau mengikat sapinya pada kawasan padang rumput di lokasi konsolidasi tanah.

6.2.2.5 Kegiatan Upacara/ Ritual.

Ciri khas subak adalah menyelenggarakan berbagai jenis upacara keagamaan dengan berbagai tingkat (*nista, madya, utama*) sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota subak. Upacara keagamaan di Subak Muding dilakukan oleh *kerama* dapat secara individual maupun secara kolektif. Secara individual upacara yang dilakukan oleh petani mengikuti siklus kehidupan padi, mulai memasukan air ke sawah (*ngendagin*) sampai *ngelingihin* (menstanakan) Dewi Sri di hujung. Untuk melaksanakan kegiatan upacara-upacara tersebut di sawah, biasanya petani mendirikan *sanggah catu* atau *sanggah pengalapan* yang diletakan di paling hulu/ atau tempat mengalirkan air ke petak sawah. Di beberapa daerah seperti di desa Kapal Mengwi Kabupaten Badung dan beberapa kawasan desa di Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan *sanggah catu* diganti dengan *plinggih/ tugu* yang dibuat permanen (beton) yang diletakan di hulu sekaligus sebagai batas pemisah antara sawah yang satu dengan yang lainnya.

6.3 Fungsi Sistem Mata Pencaharian Hidup

Dalam pikiran orang awam, pekerjaan petani sering dihubungkan sebagai mata pencaharian utama dalam masyarakat agraris. Padahal masih ada jenis-jenis pekerjaan lainnya yang hidup berdampingan di dalam kehidupan masyarakat agraris. Sanderson

(1991:153) dalam "Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial" (terjemahan Hotman M. Siahaan), berdasarkan sistem stratifikasi agraris pada umumnya, menyebut klas sosial masyarakat menjadi tujuh yakni (1) elit ekonomi politik yang terdiri dari penguasa dan keluarganya serta klas tuan tanah, (2) klas penyewa, (3) klas pedagang, (4) klas rohaniawan, (5) klas petani, (6) klas seniman, dan (7) klas "sampah masyarakat". Empat klas yang disebut pertama dianggap kelompok klas yang memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan tiga klas terakhir merupakan klas bawah, dimana klas petani merupakan klas terbesar dan juga merupakan klas yang paling tereksplorasi.

Pengelompokan klas sosial dalam masyarakat di Subak Muding, tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan Sanderson. Pekerjaan petani merupakan mata pencaharian mayoritas yang dapat dijumpai dalam masyarakat di Subak Muding sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah. Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman dan fasilitas umum lainnya, menyebabkan terjadinya pergesaran sebaran dalam mata pencaharian di Subak Muding. Konsolidasi yang dilakukan pada kawasan pertanian, otomatis memutus rantai mata pencaharian kerama subak sebagai petani. Pekerjaan petani bukan lagi menjadi pekerjaan mayoritas dalam masyarakat Subak Muding. Telah terjadi proses adaptasi secara bertahap dalam waktu relatif lama (sejak tahun 1992-an), dimana masyarakat yang dulunya mengandalkan penghasilannya dari bercocok tanam padi di sawah, kini dihadapkan pada kenyataan yang mengharuskan mengalihkan pekerjaannya di luar pertanian.

Dengan demikian, konsolidasi yang dilakukan di Subak Muding telah mempengaruhi fungsi mata pencaharian masyarakat dari pekerjaan sebagai petani ke mata pencaharian lainnya di luar pertanian, seperti sebagai buruh bangunan, pedagang dan lain-lain. Hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 responden, 6 responden mengatakan tidak lagi memiliki pekerjaan sejak tanah pertaniannya di “LC” dan hidup dalam ketergantungan kepada anak-anaknya dan penghasilan yang diperoleh dari bunga bank (simpanan dari sebagian penjualan tanah).

6.4 Fungsi Upacara Keagamaan di Subak Muding

Berbicara tentang fungsi upacara keagamaan dalam sistem subak di Subak Muding, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan konsep *yadnya*. Upacara keagamaan yang dilakukan di kawasan subak, baik secara kolektif maupun secara individual di petak-petak sawah tidak bisa dilepaskan dengan pemujaan yang dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai bentuk manifestasi dan personifikasinya. *Yadnya* sering diartikan sebagai korban, persembahan atau kebaktian yang dilakukan berdasarkan pengabdian, kesucian dan ketulus iklasan. Fungsi *yadnya* adalah sebagai ritualitas yang bertujuan untuk melakukan pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa baik secara langsung maupun tidak langsung. *Yadnya* juga berfungsi untuk *prayascita* (penyucian), dan sebagai bentuk ekspresi pikiran yang sering diwujudkan dalam berbagai bentuk-bentuk hasil karya budaya manusia. (Rai Wardana, 1994:36)

Upacara keagamaan yang dilakukan kerama subak di Subak Muding pada dasarnya berfungsi (1) untuk menyebarluaskan ajaran weda secara praktis, (2) sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) sebagai

sarana untuk menciptakan suasana kesucian dan penebusan atas kekhilapan, (4) sebagai sarana untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dan (5) sebagai sarana praktis untuk mendidik perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial di antara sesamanya. Setiap upacara keagamaan yang dilakukan di Subak Muding, sesungguhnya merupakan pengejawantahan ajaran weda melalui tuntunan praktis tentang pelaksanaan upacara keagamaan di pura subak. Melaksanakan kegiatan upacara dalam berbagai aktifitas ritual keagamaan pada sistem subak baik secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya telah melaksanakan petunjuk weda. Walaupun kadangkala dalam pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di Subak Muding dilakukan secara *gugon tuon* (mengikuti yang sudah pernah ada/ dilakukan).

Upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu khususnya di Bali termasuk di Subak Muding, dalam berbagai variasi bentuk dan wujud sarana upacara yang dipergunakan, pada dasarnya bertujuan untuk melakukan permohonan kepada Tuhan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Wujud permohonan umum yang diharapkan oleh masyarakat subak berkisar pada hasil panen yang melimpah, tanaman tidak diserang hama, atau tidak tertimpa bencana alam seperti longsor, banjir, dan kekeringan.

Menciptakan suasana kesucian subak, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya upacara keagamaan di lingkungan subak. Upacara *nunas pekuluh* misalnya, sebagai salah satu upacara yang dilakukan kerama subak dengan memohon air suci pada pura tertentu. Kerama Subak Muding memohon *tirta* melalui upacara *nunas pakuluh* di Pura Ulundanu Batur (Bangli) dan pura Ulun Tanjung Kerobokan

(Badung) adalah upacara yang bertujuan untuk pembersihan/ penyucian lingkungan Subak Muding. Dengan upacara penyucian/ pembersihan ini diharapkan subak terhidar dari malapetaka baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia maupun binatang liar.

Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan di dalam sistem subak, juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan lingkungan subak. Upacara *neduh* misalnya, dilaksanakan oleh kerama subak di pura subak (*pura ulun subak/ bedugul*) tidak lain bertujuan untuk memohon kepada Sang pencipta agar selalu tercipta keseimbangan alam dan keharmonisan di antara sesama anggota Subak Muding. Demikian pula halnya dengan upacara *mapekelem*, oleh subak gede di Desa pakraman Kerobokan di lakukan di pantai Petitenget, setiap menjelang piodalan di pura Ulun Tanjung, pada prinsipnya bertujuan untuk mencegah/ atau mengusir berbagai penyakit yang mungkin akan mengganggu para petani di Subak Muding,

Selain itu pelaksanaan upacara keagamaan di lingkungan Subak Muding, juga berfungsi sebagai sarana pendidikan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa agar kebudayaan adi luhung yang tercipta dalam sistem subak dapat berlangsung terus sehingga keberadaan subak tetap dapat dipertahankan. Pelaksanaan upacara keagamaan di pura subak juga mengajarkan kepada kerama subak untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan dalam bentuk panen yang melimpah. Pura bedugul sebagai pura subak yang berada di bagian hulu Subak Muding masih tetap berfungsi sebagai tempat untuk penyelenggaraan kegiatan upacara keagamaan, terutama upacara keagamaan yang bersifat kolektif. Aktifitas upacara keagamaan di pura *bedugul/ pura*

ulun empelan pasca konsolidasi tanah di Subak Muding hanya dilakukan oleh *kerama* Subak Muding yang masih aktif melaksanakan kegiatan pertanian sawah. Fungsi pura *bedugull ulun empelan* yang terletak di hulu Subak Muding sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri (Dewa Kesuburan) masih kontinyu, karena di Subak Muding masih terdapat 65 hektar sawah produktif yang diusahakan untuk pertanian sawah.

Pelaksanaan upacara keagamaan di Subak Muding sesungguhnya adalah pengejawantahan konsepsi *tri hita karana*, yakni menjaga keseimbangan/keharmonisan baik hubungannya terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap lingkungan alam. Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, telah memberi dampak terhadap fungsi upacara keagamaan pada sistem subak. Secara kuantitas fungsi upacara keagamaan pasca konsolidasi tanah di Subak Muding kadarnya semakin menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah *kerama* subak (jumlah *kerama* tersisa hanya 68 orang dari 446 orang yang pernah tercatat). Masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah, tidak lagi melaksanakan kegiatan upacara keagamaan yang biasanya dilakukan di Subak Muding, karena dianggap tidak relevan.

BAB VII

DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK:

KAJIAN MAKNA

Mengubah bentuk suatu subak dari suatu kawasan pertanian menjadi kawasan yang ditata sebagai tempat pemukiman baru, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya, dengan sendirinya akan membawa ekses terhadap fungsi subak tersebut. Perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Subak Muding, telah pula mempengaruhi pemaknaan terhadap sistem budaya subak yang terdapat di dalamnya.

Konsep mengenai kebudayaan universal (*cultural universals*), yakni unsur-unsur yang ada dalam semua kebudayaan di seluruh dunia, baik yang kecil, bersahaja, dan terisolasi, maupun yang besar, kompleks, dan dengan suatu jaringan hubungan yang luas, mula-mula dikembangkan oleh ahli antropologi bernama *B. Malinowski*, dan kemudian oleh ahli-ahli lain seperti *G.P. Murdock* (1940) dan *C. Kluckhohn* (1944). Dengan mengambil contoh konsepsi *Malinowski*, terdapat tujuh buah unsur universal kebudayaan yaitu, (1) bahasa, (2) sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) Kesenian. Tata urutan ini mempunyai maksud tertentu bahwa berdasarkan teori, bahasa dianggap sebagai unsur kebudayaan yang paling dahulu timbul dalam kebudayaan manusia (Alfian, 1996:102).

Terkait dengan kajian makna, sebagai akibat dilaksanakannya konsolidasi tanah di Subak Muding, penulis akan mengkaji empat bagian dari tujuh unsur

kebudayaan universal. Keempat bagian sistem budaya yang dominan mengalami perubahan makna pada sistem budaya Subak Muding yang dimaksud adalah (1) *Sistem teknologi dan peralatan*, (2) *sistem mata pencaharian hidup*, (3) *sistem organisasi sosial kemasyarakatan*, dan (4) *sistem upacara keagamaan*.

7.1 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Teknologi dan Peralatan

Masyarakat Subak Muding sebelum konsolidasi tanah adalah merupakan masyarakat agraris yang umumnya menyandarkan hidupnya pada pertanian. Tanah dibersihkan, dialiri air, dicangkul, ditanami, disiangi, dirawat dan dipanen dengan alat pertanian baik peralatan tradisional maupun peralatan teknologi modern, dengan tenaga binatang (sapi/ kerbau), mesin atau dengan tenaga manusia sendiri. Petani menanam sebidang tanahnya secara berkesinambungan sepanjang tahun, diselingi dengan penanaman palawija. Dalam setahun, melalui intensifikasi lahan pertanian petani di Subak Muding dapat memanen sawahnya lebih dari sekali.

Perkembangan teknologi dan peralatan, penggunaannya telah merembes dalam berbagai kehidupan manusia sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Orang tidak lagi bertanya, mengapa suatu hasil teknologi berada di tangannya, dan bagaimana peralatan tersebut dibuat. Sebelum dikenal pesawat terbang komersial, orang membutuhkan waktu berhari-hari untuk bisa tiba di Jakarta dari kota Denpasar. Kini Jakarta ditempuh tidak lebih dari 2 jam dari Bandara Ngurah Rai Bali. Bulan yang ada di langit yang menebarkan cahaya kesejukan, tidak lagi dianggap sebagai suatu benda yang sangat sakral, ketika *Neil Armstrong* menginjakkan kakinya di bulan, dalam misi penyelidikan di luar angkasa. Dan masih banyak lagi hasil teknologi yang

menghantarkan umat manusia lebih mudah mencapai keinginan dan tujuannya. Banyak memang kegunaan teknologi, namun jangan lupa teknologi dapat juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi selalu bersifat ambivalen (Zein M T, 1992:8) karena selain bersifat positif dia juga memiliki segi-segi negatif. Walaupun sesungguhnya teknologi itu netral, dalam situasi tertentu tidak lagi bersifat netral karena mengandung potensi merusak dan potensi kekuasaan.

Penggunaan teknologi modern pada pertanian sawah menggantikan peralatan tradisional di era 80-an di Subak Muding selain memiliki sisi positif juga memiliki aspek negatif. Aspek positif penggunaan peralatan teknologi modern seperti penggunaan traktor pada pengolahan sawah dan huler untuk memproses hasil panen telah mempengaruhi penggunaan tenaga kerja baik tenaga manusia maupun tenaga binatang (sapi). Proses traktorisasi yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru sebagai pengganti cangkul dan bajak pada unit-unit pertanian tradisional di Subak Muding telah menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja. Penggunaan traktor dalam pengolahan sawah, lebih menguntungkan pemilik tanah karena dalam proses pengolahan tanah tidak lagi menggunakan tenaga manusia (penggunaan cangkul) atau ternak (penggunaan bajak). Dalam proses pengolahan sawah (mencangkul/ membajak), tidak lagi membutuhkan waktu yang lama karena tenaga manusia/ hewan telah diganti dengan tenaga mesin. Demikian pula dalam penggunaan huler dalam proses pengolahan hasil panen, telah terjadi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja manusia. Baik penggunaan traktor maupun huler telah memberikan keuntungan yang cukup besar bagi para pemilik tanah yang memiliki sawah luas. Keuntungan ekonomis yang

dapat diperoleh dari penggunaan peralatan teknologi modern, adalah efisiensi penggunaan tenaga kerja dan dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan sebagai upah dalam penggunaan jasa *seka* (*numbeg*, *nigtig*) atau upah buruh tani.

Penggunaan peralatan teknologi modern (traktor dan huler), selain memiliki nilai keunggulan juga berpengaruh negatif terhadap buruh tani dan *seka*. Sebelum diperkenalkan teknologi baru dalam proses pengolahan tanah, para buruh tani/ *seka numbeg* mengolah sawah dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul/ bajak. Pengolahan sawah yang dilakukan dengan peralatan tradisional, memberikan peluang kepada buruh tani/ *seka* mengerjakan sawah untuk mendapatkan upah. Setelah traktor dipergunakan dalam pengolahan sawah, otomatis telah mengurangi penyerapan penggunaan tenaga kerja. Demikian pula dampak negatif penggunaan huler pada proses pengolahan hasil panen menggantikan tenaga upahan para buruh tani/ *seka nigtig*. Para buruh tani dan *seka* tradisional pertanian sawah telah kehilangan kesempatan memperoleh upah, tidak lagi dapat bekerja mengolah sawah dan memanen padi, karena pemanfaatan tenaganya telah digantikan oleh peralatan yang menggunakan tenaga mesin. Demikian pula penggunaan sabit untuk menggantikan ani-ani telah berdampak pada pengurangan penggunaan tenaga kerja dalam unit-unit pertanian di sektor pertanian tradisional

Sifat ambivalensi penggunaan peralatan teknologi modern di Subak Muding, selain efisiensi penggunaan tenaga kerja dan biaya produksi, juga membawa eksese negatif dalam pemanfaatan tenaga kerja yang biasanya banyak dilakukan oleh para penyakap dan buruh tani. Intensifikasi penggunaan teknologi baru dalam pertanian

sawah di Subak Muding, lebih banyak menguntungkan tuan-tuan tanah dan petani pemilik tanah dan pengusaha penyewaan peralatan teknologi modern (penyewaan traktor/ huler), namun menjadi petaka bagi buruh tani/ seka, karena mereka kehilangan pekerjaan yang memunculkan banyak pengangguran terselubung. Pergeseran penggunaan peralatan tradisional ke peralatan teknologi modern saja telah mempengaruhi penyerapan penggunaan tenaga kerja di Subak Muding, apalagi dilaksanakannya konsolidasi di kawasan subak (Munduk Seka Nyuh dan Munduk Taman), praktis pada daerah yang tidak lagi produktif sebagai pertanian sawah tidak lagi menggunakan peralatan pengolahan sawah termasuk peralatan panen.

Peralatan pertanian sawah yang selama ini dipergunakan untuk mengolah sawah, oleh petani harus dirawat dengan baik karena dianggap berjasa membantu perekonomian keluarga petani. Pemaknaan terhadap penggunaan peralatan pertanian sawah tidak jauh berbeda dengan pemaknaan terhadap penggunaan senjata pusaka (tombak, keris dan lain-lain). Setelah selesai dipergunakan untuk mengolah sawah, para petani membersihkan peralatan tersebut dan disimpan secara rapi di tempat yang aman. Peralatan pertanian yang dipergunakan untuk pengolahan sawah, tidak ubahnya dianggap sebagai senjata yang dipergunakan bercocok tanam untuk mendapatkan penghasilan. Itulah sebabnya segala peralatan pertanian yang mengandung unsur logam seperti *serampang, tambah, udud, penampad, anggapan, sabit, traktor, dan huler*, selain dibersihkan setelah selesai dipergunakan, juga dirawat (diasah, dan diganti bagian-bagian yang rusak) dan disimpan dengan baik oleh petani di tempat penyimpanan khusus.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap para responden baik sebagai pemilik maupun penggarap sawah yang areal sawahnya terkena proyek konsolidasi tanah di Subak Muding, diperoleh keterangan bahwa hampir seluruh peralatan tersebut tidak lagi dimiliki oleh para petani terutama yang tidak lagi bermata pencaharian sebagai petani. Adaptasi penggunaan peralatan hanya terjadi pada dua jenis alat saja yakni pada *serampang* (cangkul tunggal) dan sabit. Kedua alat ini masih tersimpan dengan baik, dan penggunaannya tidak lagi untuk pengolahan sawah. Penggunaan cangkul sering dipergunakan untuk kegiatan gotong royong, dan pertamanan. Sedangkan penggunaan sabit selain untuk gotong royong dan pertamanan, juga dipergunakan untuk memetik kelapa/ memotong daun kelapa (*busung/ slepan*) yang biasanya dipergunakan sebagai sarana upacara dalam kegiatan upacara keagamaan.

Dengan demikian penggunaan alat-alat pertanian sawah menjadi kurang berarti atau menurun maknanya sebagai sarana untuk meningkatkan produksi pertanian di Subak Muding, khususnya pada bagian kawasan yang terkena proyek konsolidasi tanah.

7.2 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Mata Pencaharian Hidup

Mengkaji sistem mata pencaharian hidup dalam masyarakat pedesaan yang tergabung dalam organisasi subak terutama pasca konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dengan sistem perkonomian yang terdapat di dalam masyarakatnya. Struktur perkonomian dalam masyarakat pedesaan di Subak Muding terdiri dari sistem bercocok tanam, sistem beternak, sistem

berladang, dan sistem berdagang. Keempat struktur perekonomian tersebut menjadi sumber mata pencaharian bagi keluarga petani di Subak Muding. Kegiatan bercocok tanam terutama dalam pertanian basah merupakan kegiatan mayoritas yang dilakukan dengan memanfaatkan air secara merata dan berkeadilan. Pengaturan pemanfaatan air dilakukan dengan *awig-awig/ perarem*, sehingga sawah dapat menghasilkan produksi (padi/ palawija) yang dapat dinilai dengan sejumlah uang serta benda yang bernilai ekonomis. Sebagai masyarakat agraris dimana sebagian besar penduduk di Subak Muding memiliki pekerjaan utama atau bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik, penyakap, dan buruh tani, tanah merupakan modal utama sebagai lahan untuk menjalankan mata pencahariannya. Penggunaan tanah secara baik dan efektif diharapkan dapat diperoleh hasil bumi yang dapat dikonsumsi sendiri (kebutuhan primer) maupun di jual di pasar. Sebagian dari hasil penjualan hasil produksi pertanian dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti sandang, papan dan kebutuhan tersier lainnya. Tanpa tanah, para petani di Subak Muding tidak akan berarti, karena tanah merupakan salah satu faktor produksi yang tidak bisa diperbaharui (diperbanyak), kecuali dilakukan intensifikasi (memberdayakan *panca usaha tani/ sapta usaha tani*) penggunaan lahan.

Konsolidasi tanah yang dilakukan pada areal Subak Muding berarti telah memutus kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan mata pencahariannya sebagai petani. Padahal sebelum konsolidasi tanah dilakukan, pemerintah orde baru telah memperkenalkan peralatan teknologi baru (traktor/ huler) yang menggantikan peralatan tradisional dalam proses pengolahan sawah, sesungguhnya telah menghilangkan

kesempatan banyak *penyikap* dan buruh tani untuk memperoleh penghasilan baik melalui kegiatan perkumpulan/ *seka* maupun sebagai tenaga upahan lepas lainnya. Lebih-lebih lagi dengan dilakukannya konsolidasi tanah, telah memperparah keadaan di Subak Muding, karena masyarakat subak yang ikut dalam proyek konsolidasi tanah telah kehilangan pekerjaan sebagai petani/ buruh tani, berarti pula telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan.

Jika dibandingkan, penghasilan yang diperoleh petani sebelum konsolidasi tanah dilaksanakan di Subak Muding dengan penghasilan pasca konsolidasi tanah akan jelas tampak perbedaan yang sangat mencolok. Dari wawancara terhadap para pemilik lahan yang terkena proyek penataan tanah di Subak Muding, para petani rata-rata memiliki sawah sekitar 0.5 hektar. Sebelum *land consolidation* dilaksanakan menghasilkan panen sebesar 6 ton gabah setahun (2 ton sekali panen). Jika sekarang harga gabah kering sekitar Rp. 1.300,- per kilogram, maka dalam setahun petani memperoleh penghasilan kotor sekitar 7, 8 juta rupiah (belum dihitung pupuk, obat-obatan hama penyakit) jika langsung dijual kepada KUD. Namun jika diolah menjadi beras melalui proses menjemur dan menggiling, akan lebih menguntungkan karena hasil perkaliannya setelah dikurangi penyusutan 20%, dan jika harga beras adalah Rp. 2.800,- maka petani dan keluarganya memperoleh penghasilan sekitar Rp. 12. 240.000,- atau rata rata 1 juta rupiah sebulan. Padahal pekerjaan sebagai bertani tidak dilakukan penuh waktu, melainkan paruh waktu, sangat berbeda dengan pegawai/ karyawan. Hanya bagian-bagian tertentu saja dilakukan penuh waktu dari pagi hingga sore, seperti mencangkul, menanam, menyangi, dan memanen. Kegiatan pengawasan seperti

mengusir burung, menjaga kondisi air, memupuk dan kegiatan lepas lainnya bisa dilakukan oleh anak atau istrinya. Petani yang punya keahlian akan dapat menggunakan sebagian besar waktunya untuk kegiatan lain seperti pertukangan, berdagang, membuat barang kerajinan, dan jenis jenis kegiatan lain dengan paruh waktu yang menghasilkan uang.

Penghasilan rutin yang diperoleh sebagai petani setelah dilaksanakannya proyek konsolidasi tanah tidak lagi bisa dinikmati, karena lahan pertaniannya menjadi lahan tidur, dan ini telah berlangsung lebih dari 10 tahun lalu (sejak tahun 1992). Bisa dihitung berapa kerugian yang diderita oleh petani selama ini, terutama yang lahannya masih utuh, karena ada kepercayaan pantang menjual warisan keluarga. Pasca konsolidasi tanah, para petani tidak lagi dapat mengerjakan sawahnya, sehingga tidak lagi memiliki penghasilan dari pertanian sawah. Kerugian petani tersebut di atas, dihitung berdasarkan luas lahan kepemilikan yang luasnya bekisar 0,5 hektar. Bagaimana halnya dengan para petani yang memiliki lahan yang lebih luas dari 0,5 hektar, bisa dikalkulasi berapa kerugian yang diderita para petani. Itulah sebabnya dari wawancara yang dilakukan terhadap responden, kegiatan bertani dianggap sebagai pekerjaan yang lebih menguntungkan karena dilakukan paruh waktu. Kondisi krisis yang melanda Bali, seharusnya bukanlah pukulan yang berat bagi petani di Subak Muding jika saja tanah masih produktif sebagai lahan sawah, bisa mengerjakan kembali lahan yang selama ini terbengkalai, atau dapat memborongkan pekerjaan pertaniannya kepada buruh tani, dan memperoleh hasil tambahan dari pekerjaan sampingan sebagai pedagang, borongan pertukangan, buruh pasar dan lain-lain.

Sebelum tragedi kelabu di Kuta bulan Oktober 2002, para petani Subak Muding yang tanahnya menjadi obyek konsolidasi tanah, masih mudah memperoleh pekerjaan serabutan seperti menjadi kuli bangunan, ikut perkumpulan seke kesenian yang pentas dihotel-hotel, berdagang kecil-kecilan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk mendongkrak asap dapur. Pasca ledakan bom di Kuta, pariwisata sebagai tumpuan harapan masyarakat mengalami keterpurukan yang dalam dan mengalami stagnasi, banyak karyawan kehilangan pekerjaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan dari berbagai jasa pariwisata (Subak Muding berada di kawasan pariwisata Kuta). Mudah dibayangkan, masyarakat yang tinggal di Subak Muding yang sebelumnya bekerja di berbagai kegiatan jasa pariwisata, tidak lagi punya pilihan untuk bekerja di sawah, karena lahan pertaniannya sudah menjadi lahan kering dan tidak bisa ditanami akibat dilaksanakan konsolidasi tanah.

Para petani yang telah berumur (diatas 50 tahun) dari wawancara yang dilakukan kepada mereka umumnya tidak lagi bekerja (menjadi pengangguran), menggantungkan hidupnya dari belas kasihan anak-anaknya yang umumnya penghasilannya bergantung pada berbagai kegiatan jasa pariwisata. Adaptasi mata pencaharian pasca konsolidasi tanah umumnya terjadi pada anak-anak petani, dimana mereka tidak lagi mewarisi pekerjaan orang tuanya sebagai petani, karena tidak lagi memiliki lahan pertanian sawah. Bidang pekerjaan yang digeluti keluarga petani setelah konsolidasi tanah sangat bervariasi. Ada yang bekerja sebagai karyawan (swasta/ PNS), pedagang, wira usaha, penyewaan tempat kos, dan bekerja di berbagai bidang kegiatan

jasa dalam pariwisata. Itulah sebabnya para petani yang selama ini kehilangan pekerjaan sangat berharap kepada pemerintah untuk memenuhi janjinya yakni memperbaiki dan menghidupkan kembali pengairan pada kawasan konsolidasi tanah di Subak Muding, sehingga mereka kembali bisa turun bertani/ berladang.

Setelah sebelas tahun pelaksanaan konsolidasi tanah belum ada adaptasi apapun terhadap penggunaan lahan kecuali penanaman pohon buah buahan dalam jumlah yang sangat terbatas dan usaha perladangan di sepanjang aliran sungai/ *jelining*. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum dibangun, hanya terlihat hamparan semak belukar, tanah kering yang tidak terawat. Sangat disayangkan, tanah yang begitu mahal dan sangat berharga dibiarkan terbengkalai tanpa pernah ada usaha pemberdayaan terhadap sumber daya alam. Tentu akan sangat berbeda, apabila *drainase* ditata sedemikian rupa dengan tetap mengalirkan air ke kawasan tanah yang terkena proyek konsolidasi tanah. Masyarakat pemilik lahan di Subak Muding yang terkena proyek konsolidasi tanah, akan tetap bisa mengusahakan tanahnya dengan menanam berbagai komoditas pertanian berumur pendek yang bisa dijual di pasar, bila air masih mengalir ke areal tanah mereka.

Dilaksanakannya Bimas (bimbingan masal) kepada para petani di Subak Muding agar mereka bercocok tanam dengan menerapkan panca/ sapta usaha tani, pada prinsipnya mengajarkan petani untuk berhitung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam padi, dengan hasil yang mereka dapatkan dengan menggunakan bibit unggul, pupuk, insektisida, dan sebagainya. Petani diajarkan berpikir ekonomis rasional untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin dan menghasilkan panen

yang maksimal. Adakalanya perkembangan sektor skunder dan tersier yang begitu cepat sering menjadi pemicu bagi anggota keluarga petani di Subak Muding untuk mengalihkan mata pencahariannya dari petani menjadi tukang bangunan, buruh pabrik, pengrajin barang-barang seni. Tak jarang, para pemilik sawah di Subak Muding memborongkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain, misalnya membajak sawah dengan menyewa traktor, menanam dengan tenaga upahan dan lain-lain. Demikian pula menjelang masa panen banyak petani melakukan petik hijau (dijual pada tengkulak) dan memanen padi dengan menggunakan tenaga upahan seperti layaknya di sektor industri. Bedanya adalah komersialisasi bidang pertanian bersifat musiman. Dalam kasus ini telah terjadi pergeseran pola bertani dari petani subsistensi ke petani komersial.

Sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding, pengenalan dan penggunaan teknologi baru di era tahun 80-an dengan berbagai pranatanya, bukan saja menghantarkan masyarakat subak mencapai swasembada pangan dengan taraf adaptasinya, namun juga mampu mengembangkan jenis usaha-usaha lainnya seperti berdagang, beternak (ayam, sapi, babi dan lain-lain) serta kegiatan usaha lainnya. Tumbuh kembangnya adaptasi para petani sebelum konsolidasi tanah dilakukan di Subak Muding bukan saja disebabkan oleh faktor pengenalan teknologi baru, namun juga pranata baru lainnya seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan jaringan perbankan, terbentuknya organisasi klopencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) di bidang pertanian, telah melahirkan kesadaran untuk menjadi petani yang berorientasi pasar. Petani tidak lagi bercocok

tanam semata-mata untuk kepentingan rumah tangga, namun juga untuk memenuhi pasar domestik dan bahkan pasar antar pulau. Keadaan ini tidak lagi dapat dilihat di kawasan Subak Muding pasca pelaksanaan proyek konsolidasi tanah.

Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding, telah mengakibatkan terjadinya pergeseran pekerjaan-pekerjaan sebagai petani subak, sehingga bagi masyarakat yang ikut dalam proyek konsolidasi tanah, menganggap subak sebagai lembaga sosial telah kehilangan daya tariknya. Namun demikian, sebagai petani yang telah dilakukan secara turun temurun di Subak Muding, masih percaya bahwa bekerja sebagai petani masih memberikan harapan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi segala kebutuhan hidup, baik bersifat fisik (makan, pakaian, perumahan) maupun untuk keperluan rohani (melancong, upacara keagamaan). Wawancara yang dilakukan terhadap 15 orang informan pemilik lahan pertanian (termasuk beberapa prajuru subak) di kawasan *land consolidation*, sebagian besar responden menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya lebih memilih mengantungkan diri dari kehidupan pertanian sebagai petani sawah, mengingat secara geografis Subak Muding memiliki kondisi tanah yang subur disertai dengan air yang melimpah sepanjang tahun. Secara hati nurani kebanyakan responden menolak diadakan konsolidasi tanah di kawasan pertaniannya, karena mereka tahu dampak yang ditimbulkannya yakni kehilangan mata pencaharian sekaligus kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan, sementara mereka belum siap mengalih profesi ke usaha nonpertanian.

Dampak buruk bagi para petani, ketika tanah pertanian mereka tidak bisa ditanami dengan padi, dan tidak pula bisa dijadikan ladang, ditambah lagi dengan pengenaan pajak perkotaan yang besar akibat peningkatan kelas tanah, telah memaksa petani menjual sebagian bahkan semua tanahnya dengan tanpa pertimbangan yang matang. Hasil penjualan tersebut ada yang disimpan di bank (dalam bentuk tabungan dan deposito), dipergunakan membangun rumah, membeli perabotan rumah tangga, membeli kendaraan (sepeda motor, mobil), membeli tanah di tempat lain di luar kota, dipergunakan untuk melaksanakan upacara (panca yadnya), membiayai anak-anak sekolah/ kuliah dan ada pula sebagian kecil dipergunakan untuk usaha (dagang, membangun rumah sewaan/ tempat kos). Walaupun mereka membeli tanah di tempat lain, terpantau bahwa mereka tidak mengerjakan sendiri tanahnya, namun diserahkan kepada *penyakap*. Alhasil para petani selalu dibohongi (alasan gagal panen) dan tidak memperoleh manfaat apapun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terindikasi bahwa beberapa orang petani telah meninggal dunia akibat trauma kehilangan pekerjaan sebagai petani, tanah telah habis dijual, secara psikologis mempengaruhi kehidupannya (stress) mengingat masih memiliki tanggung jawab lain sebagai *pengempon* di beberapa lokasi pura, selain harus menghidupkan kehuarganya. Dengan kondisi perekonomian Bali seperti saat ini, masyarakat (terutama penduduk asli) di Subak Muding banyak berharap agar drainase/ pengairan diperbaiki, air dialirkan kembali ke tanah mereka, minimal tanah yang terbengkalai sekarang ini bisa ditanami berbagai jenis tanaman berumur pendek di luar padi.

Sayangnya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di kawasan pertanian produktif seperti di Subak Muding, tidak disertai dengan penyuluhan tentang kemungkinan untuk melakukan usaha lain di luar pertanian sawah, sehingga para petani dapat mengantisipasi dengan berbagai bidang usaha lainnya menggantikan pekerjaan yang selama ini digeluti sebagai petani pertanian sawah. Perubahan peruntukan lahan dari lahan pertanian sawah menjadi kawasan pemukiman melalui proyek konsolidasi tanah dapat dipastikan akan memutus kesempatan para petani untuk menanam lahannya dengan padi. Bila para petani dibekali pendidikan kewirausahaan/*entrepreneur*, barangkali para petani dapat melakukan upaya verifikasi penggunaan lahan untuk usaha lain di luar pertanian yang dapat menghasilkan uang dan tidak menjual tanahnya kepada calo tanah.

Sebagian besar responden menyebutkan, bahwa mereka telah menjual sebagian dan bahkan seluruh tanah yang pernah dimilikinya di Subak Muding, terbujuk oleh rayuan para makelar/ calo tanah, hasil penjualannya disimpan di bank dan sebagian dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Ketika tabungan sudah menipis, disertai dengan nilai rupiah yang terus melorot, mereka jatuh miskin dan tidak lagi mempunyai tanah pertanian yang bisa diwariskan kepada keturunannya serta tidak lagi memiliki mata pencaharian tetap sebagai petani. Kehilangan mata pencaharian sebagai petani, berarti pula kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan/ penghasilan. Inilah dampak konsolidasi tanah, khususnya terhadap sistem mata pencaharian hidup yang terjadi di Subak Muding.

7.3. Dampak Konsolidasi Tanah Terhadap Subak Sebagai Organisasi Sosial

Terdapat dua organisasi sosial kemasyarakatan dalam masyarakat pertanian sawah yang perlu dibahas terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding yakni organisasi subak dan seka.

7.3.1. Komunitas Kecil Di Subak Muding

Jika merujuk tulisan *Sudhana Astika* (1994: 123) yang berjudul "Seka dalam Kehidupan Masyarakat Bali" dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, mengelompokan *seka* dari berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Bali yakni (1) aspek ekonomi (*Seka numbeg, mula, mejukut, manyi, nebuk, yeh, jukung, ngukir* dan sebagainya), (2) aspek sosial (*seka patus, sambang, teruna-teruni* dan sebagainya), (3) aspek adat dan keagamaan (*seka pemaksan, pesantian, mebat, baris jago* dan sebagainya), (4) aspek kesenian (*seka barong, arja, sanghyang, gambang, angklung, gong, beleganjur* dan sebagainya), dan (5) aspek penyaluran hobi seperti *seka layangan, pencak, semal, mancing, tuak, tajen, mebat* dan sebagainya.

Pembagian *seka* dalam berbagai aspek tersebut di atas, juga sesungguhnya dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang berdomisili di Subak Muding. Namun terkait dengan pertanian sawah, komunitas kecil yang pernah ada seperti *seka numbeg, seka mejukut, seka mula, seka manyi, seka nigtig*, dan *seka* aspek ekonomis lainnya dengan ciri-ciri menggunakan kaos seragam dan topi khusus terbuat dari bambu (*capil*), yang di cat dengan warna mencolok dan seragam. Mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian bersama-sama berangkat ke areal sawah yang akan digarap. Komunitas kecil ini tidak lagi dijumpai di Subak Muding, apalagi di areal kawasan

subak yang melaksanakan proyek konsolidasi tanah. Hanya satu *seka* yang masih dapat mengalami adaptasi yakni *seka nigtig*, yakni perkumpulan para penyakap/ buruh tani yang kegiatannya memanen padi unggul dan memperoleh upah borongan/ harian sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik sawah. Proses pengolahan sawah dan perawatan tanaman padi di Subak Muding (*metekap, numbeg, nulud, memula, mejukut, nampad* dan lain-lain), tidak lagi dilakukan oleh *seka-seka* pertanian sawah, namun pengolahannya dilakukan dengan menggunakan tenaga upahan lepas (buruh tani) yang bukan saja berasal dari kelompok subak itu sendiri, namun telah bergeser jauh menggunakan tenaga upahan yang datang dari luar Bali (Jawa, Lombok). Malahan di daerah konsolidasi tanah pada Subak Muding kegiatan pengolahan tanah tersebut sama sekali tidak dijumpai, karena air sudah diputus oleh badan Jalan Gatot Subroto Barat, saluran irigasi dibunuh dan terbunuh dengan sendirinya karena tidak lagi dimanfaatkan.

Adaptasi dari *seka-seka* hanya terjadi pada perubahan cara pandang masyarakat teradap *seka*, dimana sebelumnya mendapatkan pengasilan melalui kegiatan *seka* dalam pertanian sawah telah bergeser ke *seka-seka* lain yang dapat memberikan penghasilan secara ekonomis, seperti *seka gong, seka joged* dan lain-lain yang memperoleh pendapatan dari pentas di hotel, atau masyarakat yang melaksanakan hajatan. Para petani, penyakap, dan buruh tani yang dulu pernah bergabung dalam kelompok *seka* aspek ekonomi pertanian sawah telah terintegrasi pada *seka-seka* aspek ekonomi lainnya.

Konsolidasi tanah pada kawasan seluas 75,200 hektar di Subak Muding, telah memberikan dampak kepada *seka* pertanian sawah yakni kehilangan kesempatan

untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pekerjaan pengolahan sawah. Mereka yang pernah menggantungkan hidupnya pada *seka* aspek ekonomi pertanian sawah, mau tidak mau harus melakukan adaptasi dengan kondisi baru dengan bergabung pada *seka seka* aspek ekonomi lainnya di luar pertanian sawah seperti *seka angklung*, *seka gong*, *seka rindik*, *seka gender*, *seka batel*, dan *seka seka* lainnya. Walaupun *seka* kesenian dulunya di dalam lingkungan masyarakat Subak Muding tidak termasuk dalam kelompok *seka* yang beraspek ekonomis, dimana keanggotaan *seka* ini terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yakni bergabung untuk menyalurkan hobi berkesenian, namun kini *seka seka* ini telah banyak dijadikan mata pencaharian yang dapat menghasilkan uang. Penghasilan diperoleh dari upah tampil/ manggung di hotel-hotel atau karena ditanggap oleh orang yang punya hajatan (melaksanakan upacara panca yadnya).

7.3.2. Subak Muding Sebagai Sistem Sosial.

Walaupun subak (termasuk Subak Muding) dikenal dan diakui sebagai suatu organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat otonom, namun bukan berarti subak steril dari interaksinya dengan lembaga lain terutama yang bersifat formal. Pemerintah telah menggunakan komunitas tradisional ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan terutama pembangunan ekonomi khususnya bidang pertanian. Pembentukan kegiatan kontak tani melalui klompencapir (kelompok pendengar pendengar, pembaca, dan pemirsa) yang bertugas menyadap berbagai informasi baru tentang pertanian untuk kemudian disampaikan kepada kerama subak. Program-program pertanian yang sering disebut sebagai program insus, bimas, panca/ sapt

usaha tani yang dilakukan di Subak Muding merupakan program-program yang diprakarsai oleh pemerintah adalah tugas-tugas tambahan yang harus diterapkan di Subak Muding yang dikoordinir oleh prajuru subak. Program-program tersebut telah banyak membantu meningkatkan hasil produksi pertanian basah para petani di Subak Muding. Tugas-tugas tambahan tersebut sudah barang tentu menjadi beban tambahan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian subak, tidak semata-mata hanya berfungsi sosial, namun telah menjamah ranah-ranah lainnya seperti pencapaian target swasembada beras. Berbagai program yang dicanangkan pemerintah, telah mengubah karakteristik subak sebagai lembaga sosial tradisional, sehingga dalam jangka panjang dapat mempengaruhi ciri-ciri khas yang dimiliki sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, mengingat subak sering dilibatkan dalam kegiatan non pertanian seperti menyelenggaraan kegiatan pemungutan pajak, perkoprasian, bahkan terlibat dalam pemasaran dan pengelolaan kredit. Gejala perubahan peran subak sebagai lembaga sosial tradisional dapat pula diamati di Subak Muding melalui peran prajuru subak (terutama pekaseh) sebagai perpanjangan pemerintah (Pesedahan Agung) dalam memungut tigasana/ pajak. Selain itu prajuru subak sering dimanfaatkan untuk mengkoordinasikan, menentukan dan memilih calon penerima kredit usaha tani (KUT) bagi kepentingan usaha pertanian di Subak Muding.

Perubahan subak sebagai sistem sosial kemasyarakatan di Subak Muding sangat terasa pasca konsolidasi tanah, karena telah mengganggu keseimbangan penggunaan areal tanah produktif. Konsolidasi tanah yang dilakukan pada areal 75,200 hektar lahan di Subak Muding telah mempengaruhi areal subak yang tidak ikut dalam proyek LC.

Lahan yang masih produktif yang tercatat sampai Juni 2003 masih tersisa sekitar 65 hektar dari keseluruhan luas wilayah Subak Muding (246 hektar). Dengan semakin sedikitnya luas areal sawah yang dikelola oleh prajuru Subak Muding, sudah barang tentu struktur organisasi terutama di tingkat *munduk* akan mengalami rasionalisasi kepengurusan. Konsolidasi tanah di Subak Muding telah menghapus peran beberapa *pangliman munduk*. Jumlah *pangliman munduk* yang masih aktif mengelola *munduk* dari sbelas *munduk* yang pernah ada di Subak Muding hanya tersisa 3 *munduk* yakni Munduk Bajataki, Munduk Marga, dan Munduk Taman. Ketiga *pangliman munduk* ini mengelola areal sawah seluas 65 hektar yang keseluruhannya berada di sebelah utara ruas jalan lintas barat Gatot Subroto Barat. Ketiga kawasan *munduk* impun kondisinya cukup memprihatinkan, karena telah banyak digempur oleh pemukiman baru melalui pengkaplingan tanah yang dilakukan oleh para pengembang, dan diperkirakan jumlah lahan produktif akan terus menyusut. Ini berarti ada 8 (delapan) *munduk* telah mati dan para *pangliman*-nya tidak lagi berfungsi. Sejalan dengan menyusutnya luas areal sawah di Subak Muding sebagai dampak dari pelaksanaan konsolidasi tanah, kepengurusan yang dulunya berjumlah 11 orang, sekarang yang masih bertahan hanya empat orang yakni *pekaseh* dengan tiga orang *pangliman*. Penyempurnaan kepengurusan terus diupayakan, namun tidak ada yang mau menjadi prajuru subak, sehingga segala kegiatan subak hanya dikoordinir oleh *pekaseh* dengan ketiga *kelihan munduk*.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap pemilik tanah yang terkena proyek konsolidasi tanah di Subak Muding, seluruh responden menyatakan bahwa pasca *land consolidation* tidak lagi menjadi anggota subak, sehingga tidak mempunyai kewajiban

untuk melaksanakan gotong royong memperbaiki sahur, membangun sarana/prasarana pertanian seperti perbaikan sahur, *empelan* yang rusak, perbaikan pura subak, perbaikan *bale subak* tempat pertemuan, apalagi ikut dalam perkumpulan kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa (*klopencapir*) yang sangat gencar dilakukan Departemen Penerangan di era orde baru.

Itulah serangkaian dampak kebudayaan yang ditimbulkan oleh konsolidasi tanah terhadap sistem organisasi subak, sehingga organisasi subak di Subak Muding tidak lagi sebagai lembaga sosial semata, namun telah mengambil peran lain diluar perannya sebagai lembaga sosial tradisional misalnya membagi kitir pajak tahunan/ iuran pendapatan daerah (IPEDA) dan membagi kitir pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), terutama dilakukan oleh pekasah sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendapatan Daerah (Pesedahan Agung).

7.4 Dampak Konsolidasi Tanah terhadap Aspek Relegi/ Upacara Keagamaan

Setiap bangsa di dunia memiliki kepercayaan dan praktek magis yang setiap saat selalu mengalami perkembangan. Masih banyak sisa-sisa peradaban yang tertinggal sebagai bukti bahwa suatu kepercayaan sebuah bangsa (suku bangsa) pernah dianut dalam suatu masa peradaban. Kaum materialis modern sekalipun, tidak akan pernah melenyapkan sama sekali dan meninggalkan kebudayaan leluhurnya. Dalam kehidupan masyarakat Bali pada saat ini telah pula terjadi peralihan batiniyah, yang walaupun ciri-ciri kehidupan religiusnya berubah, namun kelangsungan kebudayaan Bali masih tetap terpelihara. Dalam adu karyanya mengenai perbandingan agama, Sosiolog Jerman yang sangat populer yakni *Max Weber* mengemukakan ada dua macam kutub ideal dari

agama-agama dalam sejarah dunia yakni kutub yang tradisional dan yang dirasionalisasikan. *Weber* menyebut konsep religius tradisional sebagai magis yang menjamin arus kehidupan sehari-hari mengalir terus menerus di dalam arus utama yang tetap dan kokoh, yang sangat berbeda dengan agama yang dirasionalisasikan, dimana hubungan sistem ritus dan kepercayaan di dalamnya bersifat sekuler karena biasanya bersifat abstrak, secara logis dibuat koheren dan dirumuskan lebih umum (Clifford Geertz, 1992:124).

Demikian halnya pula dengan masyarakat di Subak Muding (termasuk kawasan Pariwisata Kuta), merupakan bagian dari masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya penganut ajaran Hindu, ketika pariwisata dikembangkan sejak tahun 1960-an telah terbiasa bercampur dan berbaur dengan masyarakat yang datang dari luar Bali dan bahkan dari berbagai belahan dunia, sekurang-kurangnya akan mengalami rasionalisasi dalam sistem kepercayaannya (agama Hindu). Tergoncangnya dasar-dasar tatanan sosial masyarakat di Subak Muding berlangsung terus menerus sesuai dengan arah perkembangan globalisasi. Puluhan tahun lalu dalam suatu pawai banten buah (*gebogan*), terlihat untaian buah, bunga, dan janur yang ditata dimana tingginya mencapai satu meter lebih selalu mewarnai kehidupan sakral masyarakat di Subak Muding ketika akan mempersembahkan sesajen pada suatu pura yang menyelenggarakan upacara *piodalan* (peringatan hari jadi pura). Suasana tersebut, belakangan ini telah mengalami banyak perubahan, terlebih lagi pada masyarakat yang tanahnya telah disertakan dalam proyek konsolidasi tanah. Mereka tidak lagi membuat banten *gebogan* tinggi-tinggi, namun sekarang cukup ditata dengan *keben*, atau

bokoran dan buah-buahnya didominasi oleh buah-buahan impor. Kelebihan biaya pembuatan banten *gebogan*, dipergunakan untuk keperluan lain, ditabung, dan ada yang disumbangkan di pura dalam bentuk *dana punia*. Demikian pula ketika iringan-iringan kerama Subak Muding menuju pura Ulu Tanjung yang letaknya sekitar 4 km dari lokasi pura Subak Muding untuk melaksanakan kegiatan *mewur tirta pakuluh* dilakukan dengan berjalan kaki. Kini *Nunas tirta pakuluh* tidak dilakukan oleh banyak orang, namun terbatas dalam jumlah beberapa orang dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Kegiatan ritual terkait dengan upacara pertanian sawah tersebut, tidak lagi diikuti oleh masyarakat Subak Muding terutama masyarakat yang tidak memiliki lahan/mengerjakan pertanian sawah, karena dianggap tidak relevan. Apalagi sekarang ini, masyarakat yang tinggal di kawasan Subak Muding (kawasan konsolidasi tanah) sebagian besar adalah kaum migran yang datang dari daerah lain di Bali dan kaum pendatang dari luar Bali. Kawasan pemukiman yang dibangun di Subak Muding melalui proyek konsolidasi tanah, dimana pemilik/ penghuninya tidak lagi didominasi oleh penduduk asli yang dulu pernah mengerjakan lahannya untuk pertanian sawah. Kaum pendatang yang bermukim di Subak Muding menganggap kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan terkait dengan pura subak bukan sebagai urusannya. Dengan demikian, pemaknaan upacara keagamaan terkait dengan kegiatan upacara subak di Subak Muding sudah sangat jauh menurun, mengingat jumlah pengempon pura subak menurut catatan Pekaseh Subak Muding sampai pertengahan Juli 2003 sangat jauh berkurang, kini hanya tinggal 68 kepala kerluarga (sebelum konsolidasi

tanah jumlahnya pengempon pernah tercatat sebanyak 446 kepala keluarga). Berkurangnya jumlah pengempon ini, juga sebagai penyebab terjadinya rasionalisasi dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak Muding.

Dalam ajaran agama Hindu, terdapat empat tujuan hidup yang harus dilakukan oleh setiap insan Hindu yang dikenal dengan *catur purusartha* yakni, *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. Konsepsi *catur purusartha* ini memberikan perspektif bahwa masyarakat Bali (baca: masyarakat Subak Muding) membutuhkan keseimbangan dalam setiap gerak napas kehidupannya baik material maupun spritual, selain bermakna pengendalian diri. Keseimbangan dan keharmonisan ini diwujudkan pula dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan alam, yang dikenal dengan konsepsi *tri hita karana*, yaitu tiga penyebab kesejahteraan dalam kehidupan.

Kontinuitas keharmonisan tiga dimensi yakni harmoni vertikal dalam wujud bakti kepada Tuhan dalam bentuk kegiatan upacara keagamaan di pura Subak Muding melalui penyelenggaraan upacara *mapag toya* (mulai mengairi sawah), *nuwasin* (mulai mencangkul) sampai dengan upacara menstanakan Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri* di lumbung, yang kesemuanya adalah sebagai rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Harmoni horisontal diwujudkan dalam bentuk *asah*, *asih* dan *asuh* terhadap sesama kerama Subak Muding melalui kegiatan rapat subak (*paruman*), *ngayah* (kerja bakti) dan gotong royong memelihara dan memperbaiki sarana pengairan. Harmoni dalam wujud perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan adalah dengan menggunakan dan memelihara areal sawah dengan

sebaik-baiknya sehingga menghasilkan panen yang melimpah, demi memenuhi kebutuhan keluarga selain dijual di pasar desa. Ketiga dimensi ini di Subak Muding diterjemahkan dalam bentuk *parhyangan*/ tempat suci (*pura bedugul*, *pura ulunswi*, *pura empelan* dan lain-lain), organisasi subak (*pawongan*) dan hamparan sawah (*palemahan*).

Aktifitas ritual dalam subak menjadi penting sebagai ekspresi disiplin sikap bakti, bentuk sembah sujud dan syukur para petani subak dihadapan Sang Pencipta. Aktifitas ritual dapat memeberikan rasa kesatuan dan seia sekata kepada para anggotanya. Dalam penyelenggaraan upacara di pura subak (*bedugul*), maupun upacara di *ulun waduk* (*ulun empelan*), semua anggota Subak Muding mengikuti kegiatan ritual tersebut menurut tata cara dan keyakinan masing-masing, berkumpul untuk memohon anugrah-Nya. Momentum tersebut dapat menimbulkan rasa kebersamaan serta kesederajatan antara anggota subak, yang kemudian akan dapat membentuk sikap moralitas kerama subak yang bersangkutan.

Semua upacara yang dilakukan di Subak Muding dalam rangka kegiatan relegi subak memiliki makna sebagai perwujudan bakti anggota subak dan cetusan rasa terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, atas segala anugrah yang diberikan berupa air yang melimpah dan panen yang banyak, hubungan harmonis di antara sesama anggota subak, terhindar dari mala petaka banjir dan tanah longsor. Dibandingkan dengan upacara-upacara yang umum dilakukan oleh masyarakat subak di lingkungannya masing masing seperti upacara *ngusaba* (*nini* dan *puri wayah*), *biyakungkung*, *nuwasen mewinih*, *ngendag amacul*, *pesembuhan/ pengurip akah* dan lain-lain ada

beberapa upacara pertanian yang memiliki makna spesifik yang umumnya bersifat kolektif yang dilakukan seperti.

1. *Magpag Toya*. Bagi petani sawah, air memiliki posisi yang sangat menentukan dan merupakan sumber kehidupan kerama subak. Tanpa air sangat mustahil para petani dapat memfungsikan sawahnya, dan sudah barang tentu tidak akan ada perkumpulan subak. Air merupakan rahmat dan karunia-Nya. Penghargaan dan pengelolaan air dalam sebuah komunitas seperti di Subak Muding, dapat menjadi perekat bila benar cara pengelolaannya. Namun sebaliknya jika salah dalam mengelola, maka air akan dapat menjadi malapetaka karena dapat menjadi sumber konflik, terutama saat-saat musim kemarau berkepanjangan. Bagi subak di hulu (terutama dalam sistem *nyorog*) air dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menekan subak di hilir. Air bisa dijadikan untuk mempertinggi posisi tawar, sehingga subak yang ada di hilir harus mengganti sejumlah uang sebagai *sarin tahun* kepada subak di hulu untuk bisa mendapatkan sejumlah *kecor/ tektekd* porsi air. Subak Kedampang yang menerima air secara *nyorog* dari Subak Muding, tidak wajib membayar *sarin tahun* kepada Subak Muding, namun demikian prajuru subak tersebut sering menghaturkan dana punia (sumbangan sukarela) dalam jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan subak, yang biasanya diserahkan pada saat upacara piodalan di pura Subak Muding.

Proses *magpag toya* dilakukan oleh kerama di Subak Muding, dimulai dengan gotong royong membersihkan saluran air yang ada di kawasan subak. Anggota subak dipertemukan dalam suatu paruman subak, untuk mempersiapkan

aci (upakara/ sajen) dan menentukan hari yang baik untuk melaksanakan upacara *magpag toya*. Inilah salah satu wujud kepedulian masyarakat di Subak Muding terhadap lingkungan alam dan sebagai wujud rasa terima kasih dengan bakti melalui persembahan yang dilakukan di pura empelan Subak Muding, yang terletak di *tembuku aya* subak (bangunan pembagi air di Subak Muding). Ritual *magpag toya* saat ini hanya diselenggarakan oleh kerama di Subak Muding bagian hulu terutama kerama subak yang masih mengerjakan lahannya untuk penanaman padi dan palawija. Sedangkan para petani yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dan kawasan lain yang tidak bisa diusahakan untuk pertanian sawah sebagai akibat sampingan konsolidasi tanah di areal Subak Muding, tidak lagi mengikuti prosesi upacara *magpag toya* karena dianggap tidak relevan.

2. *Ngaturang Mapakelem*, dimaknai sebagai upacara yang bertujuan untuk memohon keselamatan tanam-tanaman secara umum, sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit dan hama. Mapekelem bagi kerama di Subak Muding dilakukan bersama sama dengan kerama subak lainnya (*subak gde*) di desa pakraman Kerobokan terkait dengan *piodalan* di Pura Ulun Tanjung. Selain itu kerama Subak Muding terutama para pengurusnya sering diundang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara *mapakelem* yang dilakukan di pura Ulundanu dan pura Rambut Siwi (Jembrana). Ada empat pura ulundanu yang dikenal di Bali yang berada di kawasan danau, yaitu pura ulun danu yang berada di Danau Batur (Bangli), Danau Beratan (Tabanan), Danau Buyan dan Danau Tamblingan (Buleleng). Secara tradisi, kerama subak di Bali, selalu dilibatkan dalam upacara *mapekelem* terkait

dengan upacara *piodalan* yang dilakukan di empat lokasi pura ulundanu tersebut melalui bakti persembahan yang biasanya diwakili oleh beberapa pengurus Subak Muding. Selain sebagai ucapan terima kasih kepada Sang Maha Pencipta, juga dimaksudkan agar tanaman padi petani terhindar dari serangan berbagai hama penyakit dan diperoleh panen melimpah. Masyarakat yang berpartisipasi dalam prosesi upacara *mapekelem* hanya dilakukan oleh krama Subak Muding yang masih aktif sebagai petani sawah. Sedangkan masyarakat Subak Muding lainnya yang tidak aktif sebagai petani sawah tidak turut serta dalam kegiatan upacara *mapekelem* karena dianggap tidak ada kaitan.

3. Upacara *Nangluk Merana*, adalah upacara yang bertujuan untuk mencegah dan mengusir hama (*wereng/ tungro*, walang sangit, ulat, tikus, dan sejenisnya) dan penyakit (*virus barak* dan sejenisnya). Upacara ini biasanya dilakukan apabila ada gejala serangan hama dan penyakit baik yang terjadi di lingkungan Subak Muding sendiri maupun di subak lain. Apabila subak tetangga atau subak lainnya terkena serangan hama seperti *walang sangit*, tikus, dan sejenisnya, atau ketika terkena serangan penyakit (*virus*), maka anggota Subak Muding dikumpulkan dalam paruman subak, untuk mengantisipasi kemungkinan serangan hama dan penyakit yang akan menyerang Subak Muding. Serangan yang dilakukan oleh hama dan penyakit terhadap lahan pertanian, dimaknai sebagai gangguan keseimbangan lingkungan yang terdapat di subak tersebut. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan keharmonisan alam. Para petani menghaturkan bakti persembahan melalui upacara *nangluk merana*. Melalui upacara ini para petani

memohon kepada Sang Pencipta, agar hama yang diyakini berasal dari Beliau ditarik dan tidak mengganggu tanaman padi petani. Inilah salah satu cara mengusir hama/ penyakit secara ritual (*niskala*) selain menyemprotkan obat-obatan (insektisida, pestisida, fungisida dan lain-lain) untuk membunuh hama/ penyakit yang menyerang tanaman padi. Tidak jarang dilakukan *ngaben* tikus sederhana di areal tanah subak, karena bagi *kerama* di Subak Muding diyakini bahwa tikus adalah kendaraan *Dewi Sri*, manifestasi Tuhan sebagai *Dewa Kesuburan*. Walaupun tikus tikus tersebut mengganggu dan merusak pertanian sawah petani, diburu, ditangkap untuk dimusnahkan namun para petani tetap melakukan pembakaran terhadap bangkai-bangkai tikus sebagai penghormatan terhadap *Dewi Sri*, penguasa segala jenis tikus dengan upacara sederhana dengan sarana *canang sari* dan *kawangen* dan *sesari uang kepeng/* uang kertas dan diperciki tirta yang dimohonkan di pura subak, barulah kemudian dibakar dengan jerami.

Upacara *nangluk merana* yang dilakukan menurut jenis gangguan hama/ penyakit, tidak lagi diikuti oleh masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah, karena dianggap tidak relevan. Upacara *nangluk merana*, pada era sekarang ini merupakan kegiatan ritual keagamaan yang sudah sangat langka dilakukan di Subak Muding sehingga upacara *nangluk merana* dilakukan secara kolektif dengan subak-subak lain di pantai Petitenget. Pelaksanaan upacara *nangluk merana* ini dikoordinasikan oleh Subak Gde Desa Pakraman Kerobokan, dimana Subak Muding terlibat di dalamnya, dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan paruman subak gde.

4. Upacara *Nunas Pekuluh*, yakni upacara yang bertujuan untuk pembersihan/ penyucian lingkungan subak, sehingga terhindar dari malapetaka baik yang disebabkan oleh alam, dirusak oleh binatang/ hewan liar, gerombolan burung pemakan biji padi, dan hama penyakit. Dalam kepercayaan masyarakat subak, bahwa setiap saat lingkungan akan selalu dicemari oleh berbagai faktor seperti terjadinya bencana alam dan gangguan yang disebabkan oleh binatang liar. Bencana banjir yang merendam kawasan subak, angin yang dasyat yang mengakibatkan gagal panen adalah gangguan alam yang diyakini telah mengganggu kesucian lingkungan. Demikian juga kerusakan yang luas yang dilakukan oleh sapi pada tanaman padi maupun ditemukan sapi masuk pura subak, dimaknai oleh *kerama* subak bahwa kawasannya telah menjadi cemar (*leteh, cuntaka, kotor*) oleh karenanya perlu diadakan penyucian berulang-ulang.

Air suci (*tirta*) yang diperoleh melalui upacara *nunas pekuluh* di pura pura tertentu yang berkaitan dengan subak sebelum dibagikan kepada petani di Subak Muding maka terlebih dahulu dicampur dengan air bersih dalam sebuah gerabah tanah liat (*jeding, gebeh*) di pura subak. Barulah pemangku pura subak membagikan *tirta pakuluh* tersebut kepada setiap *kerama* untuk selanjutnya diperciki di petak sawah masing masing. Dengan upacara *nunas tirta pekuluh* yang dilakukan secara rutin menjelang masa tanam, diyakini mampu menjaga kesucian sawah dan terhindar dari serangan hama penyakit padi. Upacara pemercikan *tirta pakuluh* tidak pernah dilakukan lagi di areal tanah di Subak Muding yang

melakukan konsolidasi tanah termasuk di areal tanah yang tidak produktif sebagai lahan pertanian sawah.

5. Upacara *neduh*, yakni upacara yang dilakukan baik di pura bedugul maupun pura tertentu, agar dapat meredam musibah banjir, longsor dan serangan hama. Kata *neduh* (*teduh*) artinya membuat tenang, nyaman. Tanah longsor yang terjadi pada kawasan pertanian, atau serangan angin ribut yang memporak porandakan kawasan pertanian maupun banjir yang merendam kawasan pertanian, diyakini sebagai kemurkaan Tuhan terhadap perilaku kotor umat manusia. Demikian pula serangan hama belalang atau ulat yang terjadi secara tiba-tiba yang merusak tanaman petani dianggap sebagai peringatan kepada manusia (*kerama subak*) karena telah lalai melakukan ritual keagamaan. Oleh karenanya untuk meredam bencana tersebut dan sekaligus mengembalikan keseimbangan alam lingkungan maka dilakukanlah upacara *neduh*. Upacara ini di Subak Muding dilakukan di pura Ulun Subak, Ulun Empelen, Ulun Tanjung, pura Petitenget, dan pura Dang Kahyangan yang ada di Kabupaten Badung seperti pura Uluwatu, Sakenan, Batubolong dan lain-lain. Upacara ini dimaknai sebagai memohon ampunan atas segala kekhilapan yang dilakukan oleh kerama subak, sekaligus mohon agar dibebaskan dari segala bencana alam dan serangan hama penyakit. Upacara *neduh* ini, tidak lagi pernah diikuti oleh Masyarakat Subak Muding yang terkena proyek konsolidasi tanah, karena dianggap tidak relevan.

Dengan demikian, pelaksanaan upacara yadnya di pura-pura subak dan di petak-petak sawah, tidak semata-mata dimaknai sebagai ucapan terima kasih dan

mohon anugrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semata, namun juga untuk memohon keselamatan tanaman, pembersihan/ penyucian, mencegah, mengusir serta meredam bencana yang belum dan yang sudah terjadi baik yang diakibatkan oleh alam (banjir dan tanah longsor), maupun kerusakan oleh binatang dan hama penyakit.

Sayangnya, semua prosesi-prosesi upacara subak yang telah diuraikan di atas, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat di Subak Muding terutama pada kawasan Subak Muding yang tidak lagi produktif sebagai pertanian sawah. Upacara-upacara tersebut dianggap tidak lagi relevan dilakukan karena tidak lagi tercatat sebagai kerama/ anggota di Subak Muding. Demikian pula untuk upacara-upacara yang bersifat kolektif yang selama ini dilakukan oleh seluruh *kerama* di Subak Muding, pasca konsolidasi tanah penyelenggaraannya tidak seintensif dulu. Secara kuantitas jika dikaitkan dengan jumlah pengempon yang menjadi pendukung segala aktifitas ritual keagamaan, pemaknaan upacara keagamaan di Subak Muding setelah konsolidasi tanah dilakukan kadarnya menurun, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara kolektif tersebut sering menjadi tanggung jawab *prajuru* (pengurus) subak.

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan upacara secara reguler dan upacara lainnya terkait dengan pertanian sawah, di Subak Muding membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara jumlah anggota Subak Muding yang masih tercatat sampai dengan Juni 2003 hanya 68 orang (sumber pekasah Subak Muding) yang sebelumnya jumlah anggota di Subak Muding pernah tercatat sebanyak 446 orang (sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah). Iuran yang terkumpul hanya sekitar Rp.68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah) dari 68 orang kerama subak yang

disetorkan setiap 210 hari (setiap piodalan). Jumlah dana sebesar ini tidak akan cukup untuk membiayai kegiatan upacara keagamaan secara wajar di pura subak (*bedugul, ulun empelan*), apalagi untuk ikut membiayai upacara di Pura Subak Gde (Pura Ulun Tanjung) dan pura-pura lain terkait dengan kegiatan subak yang terdapat di desa *pakraman*, di kecamatan, dan pura subak di kabupaten. Piodalan yang dilakukan di pura *ulun subak* dan pura *ulun empelan* tidak lagi semeriah sebelum pelaksanaan *land consolidation*. Upacara piodalan dilakukan dengan sangat sederhana, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pekaseh dan beberapa prajuru beserta keluarganya. Oleh karenanya, telah terjadi rasionalisasi dalam penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak Muding, karena tidak dilakukan secara kolektif dan pelaksanaannya sangat sederhana, tidak semeriah sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah di Subak Muding.

Dapat dihitung pembiayaan satu pura dalam setiap 210 hari sekali, pekaseh dan keluarganya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyelenggarakan upacara di *ulun subak, ulun empelan*, padahal gaji seorang pekaseh yang dibayarkan oleh Sedahan Agung hingga Juni 2003 masih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kewajiban membayar iuran perpetak/ *tuluk* sawah yang besarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap piodalan bagi setiap pemilik lahan di Subak Muding tidak lagi bisa ditunaikan untuk disetorkan kepada panitia karya/ piodalan guna menunjang upacara di Pura Subak Gde (Pura Ulun Tanjung). Jumlah dana yang harus disetorkan ke dalam khas panitia piodalan di pura Ulun Tanjung adalah Rp.246.00,-(sesuai dengan luas subak Muding 246 hektar), tidak lagi bisa dilakukan karena masyarakat lain yang tinggal di Subak Muding tidak mau menyetorkan dananya (sumbangan). Sumbangan

tersebut dianggap tidak relevan karena tidak lagi berstatus sebagai anggota Subak Muding.

Bagi masyarakat Subak Muding yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dan masyarakat lain yang tinggal di Subak Muding yang aktifitasnya bukan sebagai petani sawah menganggap bahwa segala kegiatan upacara keagamaan baik yang dilakukan oleh Subak Muding atau pura lain yang terkait dengan subak, dianggap bukan lagi menjadi tanggung jawabnya. Itulah sebabnya mereka tidak bersedia membayar iuran, karena tidak lagi ada hubungannya dengan organisasi Subak Muding, walaupun tinggal di areal Subak Muding. Keadaan ini telah dibicarakan di dalam paruman Subak Gde, agar pembayaran *sarin tahun* jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota aktif di Subak Muding .

Jika dikalkulasi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan upacara sederhana di pura subak termasuk di Pura Subak Gde (Uhun Tanjung) maka setiap tujuh bulan (210 hari) sekali sudah dipastikan terdapat pengeluaran untuk pengadaan banten/ sarana upacara sebesar Rp. 300.000,-(*bedugul*), Rp. 250.000,-(*ulun empelan*), Rp. 246.000,-(iuran Rp.1.000,-/ per hektar sawah untuk pura Uhun Tanjung). Pembayaran iuran di Pura Uhun Tanjung untuk kegiatan upacara masih memperhitungkan luas Subak Muding (246 hektar), sementara luas lahan pertanian produktif di Subak Muding kurang dari 65 hektar. Ini berarti setiap tujuh bulan (210 hari), Pekaseh Subak Muding harus merelakan uangnya keluar sekitar Rp. 800.000,- dari saku sendiri untuk menunaikan kewajibannya dalam menyelenggaraan upacara *pidalan*. Ini belum termasuk *bakti/ sesaji* yang dipersembahkan pada hari-hari raya

rutin seperti Purnama/ Tilem, Galungan, Kuningan, Pagerwesi, *Tumpek Uduh/ Pengatag*, dan upacara-upacara kolektif lainnya seperti upacara *magpag toya, neduh, munas pakuluh, nangluk merana, mapekelem* di berbagai tempat yang berkaitan dengan pemujaan Dewi Kesuburan. Itulah sebabnya, pekaseh Subak Muding I Wayan Subrata telah berkali-kali mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai *kelihan subak* kepada Pesedahan Agung, atasan para pekaseh di tingkat kabupaten yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, namun belum direstui karena sulit mencari pengganti.

Demikian pula halnya dengan pemaknaan upacara *tumpek kandang* dan upacara *tumpek landep* terkait dengan kegiatan pertanian sawah telah mengalami pergeseran sejalan dengan perkembangan teknologi. Sebelum diperkenalkan peralatan teknologi baru (traktor) dalam proses pengolahan sawah, para petani membajak sawahnya menggunakan *tenggala* (menggunakan tenaga sapi). Upacara penghormatan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Rare Angon (Siwa Pengembala)* dilakukan dengan mengupacarai hewan-hewan yang dipergunakan untuk membajak (*metekap*) yang dilakukan setiap 210 hari, tepatnya setiap *Saniscara Kliwon Wara Uye*. Para petani biasanya menyelenggarakan upacara *tumpek kandang* dengan aktifitas upacara yang cukup meriah, dan tidak jarang menggunakan sarana *babi guling* sebagai cetusan suka cita atas hasil panen yang melimpah.

Sedangkan upacara penghormatan kepada Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai *Sang Hyang Pasupati (Dewa segala jenis senjata)*, dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan upacara terhadap senjata yakni setiap *Saniscara Kliwon*

Wara Landep yang juga datangnya setiap 210 hari. Semua alat-alat pertanian terutama yang terbuat dari logam (*cangkul, lampit, udud, sabit, ani-ani, traktor, huler* dan lain-lain) termasuk senjata-senjata pusaka dibuatkan banten/ sesaji sebagai sarana pemujaan kepada Tuhan. Bagi petani subak, semua alat-alat pertanian tersebut dimaknai sebagai senjata untuk mendapatkan penghasilan dalam kegiatan usaha pertanian sawah.

Pemaknaan kedua upacara ini, terutama oleh masyarakat Subak Muding yang tidak lagi melakukan kegiatan pertanian sawah, pasca konsolidasi tanah kadarnya semakin menurun. Pemaknaan ritual *tumpek kandang* oleh masyarakat Subak Muding saat ini tidak hanya dilakukan terhadap sapi, namun juga terhadap burung piaraan dan ternak lain (*ayam dalam kandang, babi, kambing dan sebagainya*). Sedangkan pelaksanaan *tumpek landep* pemaknaannya telah pula bergeser. Pelaksanaan *tumpek landep* bagi masyarakat Subak Muding yang bermata pencaharian selain sebagai petani sawah, tidak lagi ditujukan kepada alat-alat pertanian sawah, namun penyelenggaraan ritual *tumpek landep* dilakukan terhadap kendaraan (*sepeda, motor, mobil dan lain-lain*), dan alat-alat produksi yang terbuat dari logam. Baik kendaraan maupun alat-alat produksi dianggap sebagai senjata yang dipergunakan untuk mendapatkan nafkah dari berbagai jenis usaha di luar usaha pertanian sawah.

Dari uraian diatas telah digambarkan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah telah berdampak terhadap sistem subak, terutama pemaknaan dalam penggunaan teknologi peralatan, pemaknaan mata pencaharian hidup, pemaknaan subak sebagai organisasi sosial, dan pemaknaan terhadap upacara keagamaan di Subak Muding.

BAB VIII

SIMPULAN DAN SARAN

8.1 Simpulan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab VII di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut.

Kalau dilihat dari tujuan dilaksanakan konsolidasi tanah dalam rangka pengembangan perkotaan, secara teoritis dan praktis dapat memberikan manfaat dan keuntungan besar bagi masyarakat subak yang lahan/ tanah kepemilikannya dijadikan proyek konsolidasi tanah. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa, (1) pembangunan lingkungan hidup yang lebih baik, (2) memiliki jalan yang tertata rapi, (3) bentuk tanah yang teratur, (4) harga tanah akan meningkat sesuai dengan klas tanah/ klas jalan.

Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding telah merubah *bentuk* subak dari kawasan pertanian menjadi kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman dan fasilitas umum, telah pula mempengaruhi *fungsi* subak itu sendiri. Konsolidasi tanah yang dilakukan pada areal 75.200 hektar (30,5%) dari 246,616 hektar keseluruhann luas Subak Muding, telah pula merubah fungsi areal tanah pertanian lainnya hingga mencapai 171,416 hektar (69,5%). Sementara lahan yang masih bisa ditanami dengan pertanian tanaman pangan hanya sekitar 64,60 hektar (26%), dan jumlahnya terus menyusut tiap tahunnya. Selain untuk tempat tinggal, dan

pertokoan, kawasan di luar areal pertanian sawah kondisinya sangat memprihatinkan, kering, tandus dan ditumbuhi semak belukar.

Konsolidasi tanah yang dilaksanakan di Subak Muding selain memiliki sisi positif karena bermanfaat bagi pemiliknya, ternyata juga berdampak terhadap sistem budaya subak. Perubahan terhadap *bentuk* dan *fungsi* subak, telah pula mempengaruhi *makna* dari sistem subak tersebut. Terdapat empat sistem budaya subak yang mengalami dampak akibat dari pelaksanaan konsolidasi tanah di Subak Muding Desa Pakraman Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yaitu.

Pertama, berdampak pada sistem teknologi peralatan. Alat-alat pertanian yang sebelumnya dipergunakan untuk mengolah sawah tidak lagi dapat difungsikan. Peralatan seperti *tambah*, *udud*, *lampit*, *tulud*, *tenggala*, *sanan*, *anggapan*, *tempeh*, *ngiu* serta peralatan pertanian lainnya tidak lagi dimiliki oleh masyarakat Subak Muding, terutama masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sawah. Adaptasi penggunaan peralatan pertanian hanya terjadi pada *serampang* (cangkul) dan *arit* (sabit), karena kedua alat ini masih dapat difungsikan untuk kegiatan lain.

Kedua, dampaknya terhadap sistem organisasi sosial kemasyarakatan. Ketika lahan subak tidak lagi dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian, telah mempengaruhi kegiatan organisasi yang terdapat di dalam subak. Komunitas kecil seperti *seka numbeg*, *seka memula*, *seka mejukut*, *seka sambang*, *seka yeh*, *seka manyi*, *seka mederep* dan komunitas kecil pertanian lainnya tidak lagi terlihat di kawasan konsolidasi

tanah, dan kawasan lainnya yang tidak produktif sebagai lahan pertanian sawah. Demikian juga berkurangnya jumlah *munduk* produktif, telah mempengaruhi struktur kepengurusan subak. Jumlah *munduk* yang ada sebelumnya adalah 11 (sebelas) *munduk*, pasca konsolidasi tanah turun drastis menjadi 3 (tiga) *munduk*. Jumlah *prajuru* subak yang pernah tercatat tahun 1992 sebanyak 11 (sebelas) orang, hingga pertengahan Juni 2003 masih tersisa (4) empat orang yakni *pekaseh* dengan 3 (tiga) orang *pangliman*. Padahal *munduk* yang disertakan dalam proyek konsolidasi tanah hanya di dua wilayah yakni seluruh Munduk Seka Nyuh dan bagian hulu Munduk Taman dengan luas keseluruhan 75,200 hektar.

Ketiga, dampaknya terhadap sistem mata pencaharian hidup. Konsolidasi tanah yang dilakukan di Subak Muding telah memutus mata pencaharian masyarakat sebagai petani. Secara hati nurani sesungguhnya semua responden keberatan untuk dilaksanakan konsolidasi tanah pada areal persawahan mereka, karena tahu akan kehilangan pekerjaan sebagai petani dan belum siap mengalih profesi ke non pertanian. Persuasi dan kekuasaan orde baru tatkala itu dan jargon demi pembangunan mengalahkan pendirian mereka, akhirnya menyetujui konsolidasi tanah dengan menyerahkan sendiri bukti kepemilikan lahan.

Keempat, dampaknya terhadap sistem upacara keagamaan. Rutinitas penyelenggaraan kegiatan upacara keagamaan akan selalu terlihat dalam sistem subak. Upacara kolektif maupun upacara di petak-petak sawah sebagai rasa syukur dan

terimakasih kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Dewi Sri (Dewi Kesuburan)*, juga adalah sebagai pengejawantahan konsepsi *tri hita karana*, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta (unsur *parhyangan*). Masyarakat yang bermukim dan atau memiliki tanah di kawasan konsolidasi tanah, tidak lagi terlibat dalam setiap prosesi upacara keagamaan karena dianggap tidak relevan, dan bukan lagi sebagai *kerama Subak Muding*. Sejalan dengan menurunnya jumlah *pengempon* pura subak (tercatat hingga Juni 2003 sebanyak 68 kepala keluarga dari 446 anggota subak sebelum konsolidasi tanah) secara kuantitas penyelenggaraan upacara keagamaan di Subak Muding kadarnya menurun. Apalagi pola tanam yang diterapkan sekarang ini adalah pola tanam *tulak sumur* (petani mengatur sendiri jadwal pengolahan sawah), sehingga kegiatan upacara keagamaan lebih banyak bersifat individual di petak-petak sawah. Sementara upacara-upacara kolektif terkait dengan kegiatan subak, sering hanya diwakilkan oleh prajuru Subak Muding beserta keluarganya.

Dengan demikian, konsolidasi tanah yang dilakukan di kawasan Subak Muding, selain bermanfaat bagi penataan dan pengembangan pemukiman, juga membawa eksese terhadap ekologi (lingkungan) dan sistem budaya masyarakat subak.

8.2 Saran

Kita sepakat bahwa, Pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai proyek-proyek pembangunan impra dan supra struktur di berbagai bidang, termasuk di dalamnya pembangunan bidang kependudukan. Oleh karenanya, konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu alternatif untuk menata,

dan mengembangkan kawasan yang diperkirakan akan tumbuh menjadi tempat pemukiman baru. Pemerintah daerah harus secara proaktif mengambil langkah-langkah kebijakan untuk dapat menata kawasannya agar memenuhi persyaratan LOSS (lestari, optimal, serasi, seimbang), dan ATLAS (aman, tertib, lancar, sehat). Namun demikian tidak serta merta penataan kawasan dilakukan dengan membabi buta, tanpa pernah mempertimbangkan dampaknya baik secara ekonomi, politik, sosial budaya bahkan pertimbangan keamanan. Dengan menjadikan subak sebagai obyek konsolidasi, maka akan memberikan peluang kepada setiap orang (termasuk kaum migran yang datang dari luar Bali) mengancam keberadaan Subak. Kita sepakat, bahwa budaya yang adi luhung sekaligus sebagai *local genius* masyarakat Bali, harus diupayakan tetap dipertahankan. Alangkah baiknya apabila pengembangan kawasan pemukiman dilakukan pada daerah-daerah yang tidak produktif baik untuk pertanian tanaman pangan maupun pertanian perkebunan, sehingga budaya agraris masyarakat Bali tidak tercerabut dari akarnya. Jika budaya subak terus terdesak, bukan saja pendukung kebudayaan itu akan kehilangan warisan budaya dan jati dirinya, namun juga akan berpengaruh pula pada pemahaman terhadap konsepsi filsafat *tri hita karana*. Oleh karenanya terkait dengan pelaksanaan *land consolidation* dimanapun di daerah Bali, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, hendaknya dalam pemilihan lokasi konsolidasi tanah dalam pengembangan pemukiman baru, memilih daerah-daerah yang tidak produktif untuk pertanian.

Kedua, hendaknya dalam menentukan lokasi konsolidasi tanah memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan, baik dampak ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan.

Ketiga, hendaknya dalam pemilihan lokasi konsolidasi tanah di daerah subak mempertimbangkan kemungkinan kesulitan masyarakat petani untuk mendapatkan pekerjaan baru di luar pertanian. Masyarakat petani yang pendidikannya rendah dan tidak mempunyai *skil* (keahlian) akan dengan mudah dirayu calo tanah. Mereka akan menjadi masyarakat yang kaya mendadak, dan ketika uang hasil penjualan tanah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, mereka akan mengalami pemiskinan secara struktural, karena tidak punya tanah dan tidak punya pekerjaan tetap.

Kempat, perlu dicarikan solusi lain dengan memberikan bekal ketrampilan kepada petani yang tanahnya terkena proyek konsolidasi tanah dengan membangun jiwa *entrepreneurship* (kewirausahaan), ketika tidak lagi bisa bertani mereka sudah siap menjadi wira usahawan demi kelangsungan hidup dan kehidupan keluarganya.

Kelima, walaupun subak sudah tidak berfungsi sebagai areal pertanian akibat pelaksanaan konsolidasi tanah, bukan berarti irigasi diputus begitu saja. Idealnya irigasi tetap dihidupkan sehingga masyarakat yang belum bisa membangun, masih bisa mengusahakan tanahnya sebagai ladang untuk menanam berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan untuk menambah penghasilan keluarga. Bila air mengalir menyebar keseluruh bagian pemukiman, maka pemerintah tidak perlu tergesa-gesa membangun

dan menanam pipa-pipa air untuk memenuhi keperluan air minum penduduk. Penduduk akan membuat sumur sendiri karena berada di daerah resapan, sehingga tidak perlu menggali sumur dalam-dalam.

Keenam, kepada Panitia Konsolidasi Tanah yang diberikan kepercayaan oleh Pemerintah untuk melaksanakan proyek konsolidasi tanah, agar bersungguh-sungguh bekerja untuk mensejahterakan rakyat pemilik tanah yang notabene adalah masyarakat petani yang tidak banyak menuntut. Sebagai pejabat/ petugas tidak selayaknya mengambil kesempatan mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan, apalagi berharap memiliki tanah dengan tidak syah di areal konsolidasi tanah, karena sudah digaji oleh negara.

Ketujuh, kepada Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mendata ulang dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan *land consolidation*, sehingga ke depan apabila akan melaksanakan pengembangan kawasan haruslah membuat perencanaan dengan pendekatan holistik dan komprehensif, bukan hanya menggunakan pendekatan ekonomi semata. Demikian pula pasca konsolidasi tanah, Pemerintah tetap diharapkan memperhatikan dan mengawasi kawasan secara berkesinambungan sehingga terwujud pemukiman yang benar-benar BALI (bersih, aman, lestari dan indah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori an Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abu, Rivai (Editor). 1981. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali*. Denpasar: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali.
- Alfian, (Editor). 1996. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta: Gramedia
- Ardika, I Wayan, dan I Made Sutaba, 1997. *Dinamika Kebudayaan Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Bachtiar Rifai, H. Tb. 1986. *Perspektif dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bakker Sj., J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bendesa Adat Kerobokan. 1994. *Eka Ilakita Desa Adat Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung*
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Galia Indonesia.
- BP-7 Pusat. 1995. *UUD 1945, P4, GBHN*. Jakarta : Penerbit BP-7 Pusat.
- Buyung, Bulizuar. 2000. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Cahyono, Bambang Tri. 1983. *Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Liberty.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial Modern; Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (F Budi Hardiman Penerjemah). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Craib, Ian. 1986. *Teori-Teori Sosial Modern: Dari Parson sampai Habermas* (Paul S. Baut dan T. Effendi Penerjemah). Jakarta: CV Rajawali.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa Kritik* (Ali Mandan Penerjemah). Jakarta: CV Rajawali.

- Darmanto dan Sudharto (Penyadur). 1986. *Mencari Konsep Manusia Indonesia*. Jakarta Erlangga.
- Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali. 1997. *Subak Di Bali*. Denpasar: Proyek Peningkatan Fungsi Musium Subak.
- Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. 1999. *Inventarisasi Subak di Seluruh Bali*. Denpasar: Proyek Inventarisasi Kebudayaan Bali.
- Direktorat Landreform Depdagri. 1985. *Konsolidasi Tanah Perkotaan*. Jakarta: Dirjen Agraria.
- Dirjen Kebudayaan Depdikbud. 1993. *Kongres Kebudayaan 1991; Kebudayaan Nasional, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fakih, M. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Gerakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford. 1978. "Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia". Dalam *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Taufik Abdulah sebagai Editor). Jakarta: LP3ES.
- _____. 1992. *Tafsir Kebudayaan (Sekapur Sirih: Budi Susanto SJ)*: Jakarta: Kanisius.
- Geertz, Hildred. 1981. *Aneka Budaya dan Komunitas Di Indonesia* (A. Rahman Zainuddin Penerjemah). Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS Universitas Indonesia.
- Geria, I Wayan. 1996. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional dan Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- Gubernur Bali. 1976. *Perda No. 06 Tahun 1986 Tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali*.

- Gubernur Bali. 2001. *Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman*. Denpasar: Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Propinsi Bali.
- Hadari, Nawawi. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartoyo, dkk. 1986. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Hasan, Hamid. 1985. *Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Dasar*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Hatta Sastramihardja. 1987. *Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Heer, David M. 1985. *Masalah Kependudukan di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1999. *Sosiologi 2* (Aminuddin Ram dan Tita Sobari Penerjemah). Jakarta : Erlangga.
- Husken, Frans, dkk. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; Indonesia Dibawah Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Isa, Muhamad. 1986. *Konsolidasi Tanah Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II* (Robert M.Z. Lawang Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia.
- Kaplan, David dan Manners, Albert A. 2000. *Teori Budaya* (Landung Simatupang Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kasiyanto, M.J. 1991. *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

- Keesing, Roger M. 1992. *Anthropologi Budaya 2: Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Kepala Badan Pertanahan Nasional. 1991. *Peraturan Kepala Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah*.
- Kepala Kelurahan Kerobokan. 1997. *Profil Pembangunan Kelurahan Kerobokan*.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- _____. 1986. *Anthropologi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- _____. 1987. *Sejarah Teori Anthropologi II*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kuper, Adam dan Kuper, Jessica. 1999. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahardika, T. 2001. *Strategi Tiga Kaki, Dari Pintu Otonomi Daerah Mencapai Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama .
- Malo, Manase, dkk. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Miles, Mathew B. dan Hubberman, A. Mochael. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Tjetjep Rohadi, Penerjemah)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV Remaja Karya.
- Nehen, I Ketut. 1994. "Transformasi Ekonomi di Bali: Loncatan dari Masyarakat Primer ke Masyarakat Tersier". Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* (I Gde Pitana sebagai Editor). Denpasar: Bali Post.
- Parlindungan, A.P. 1990. *Berakhirnya Hak-Kak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 1996. *Aneka Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.

- Pendit, Nyoman S. 2001. *Membangun Bali (Menggugat Pembangunan di Bali Untuk Orang Jakarta Melalui Jalur Pariwisata)*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Peursen, C.A. van. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Pitana, I Gde (Editor). 1993. *Subak, Sistem Irigasi Tradisional di Bali (Sebuah Canangsari)*. Denpasar: Upada Sastra.
- Pitana, I Gde, dkk. 2000. *Pemberdayaan Subak Sebagai Lembaga Pedesaan Mandiri Dengan Pendekatan Partisipatif*. Denpasar: Bagian Proyek Pengembangan Tata Guna Air, Dirjen Pengembangan Pedesaan, Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
- Pitana, I Gde. 2000. "Desa Pakraman di Bali". dalam *Bali Newsletter*, No. 002/IV/2000. Edisi Juni 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud-Balai Pustaka.
- Polloma, Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Presiden Republik Indonesia. 1960. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Presiden Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan di Daerah*.
- Priyono Tjiptoherijanto. 1996. *Demografi*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Purwita, Ida Bagus Putu. 1993. "Kajian Sejarah Subak di Bali". Dalam *Subak: Sistem Irigasi Tradisional Di Bali Sebuah Canang Sari*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mangunwijaya, Y.B (ed.). 1993. *Teknologi dan Dampak Kebudayaanannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Tentang Tata Cara Pembebasan Tanah*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 1999. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.*
- Mirsha, I Gusti Ngurah Rai, dkk. 1986. *Sejarah Bali*. Denpasar: Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemda Tingkat I Bali.
- Redha, I Wayan. 1986. *Rencana Detail Tata ruang Kawasan pemukiman Renon Denpasar*. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (Farid Wajidi, S. Menno Penerjemah). Jakarta: Rajawali Press.
- Sarjana, Made dan Mahendra Wija A. 1992. "Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Denpasar" (Laporan Penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.
- Sasono, Adi dan Sritua Arief. 1981. *Indonesia Keterbelakangan dan Ketergantungan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Schoorl, J.W. 1991. *Modernisasi: Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schulle Nordhalt, Henk. *Penciptaan Bali Trdisional: Etnografi Kolonial dan Reproduksi Birokrasi* (Terjemahan). Universitas Amsterdam.
- Sicat, Gerardo P., dkk. 1987. *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*. Jakarta: LP3E
- Sirtha, I Nyoman. 1997. "Sistem Irigasi Subak di Bali; Dahulu, Kini dan Masa Depan". Dalam *Journal Widya Satya Dharma Vol. 1 No. 2 September-Februari 1997*. Denpasar: Widya Aksara Nasional.

- Soelaeman, Munandar. 1993. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Eresco.
- Soelistyo, dkk. 1986. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Soemarwoto, O. 1988. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1997. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suadi, I Nyoman. 1993. "Pembangunan di Bali: Subak Sebuah Model". Dalam *Rahasia Pembangunan Bali*. Denpasar: Harian Umum Suara karya dan Cita Budaya.
- Suartana, Putu Gde. 1991. "Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Di Kelurahan Semarang Kelod Kabupaten Klungkung" (Skripsi). Denpasar: Universitas Mahendradata.
- Suastawa Dharmayuda, I Made. 1987. *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya Undang Undang Pokok Agraria*. Denpasar: CV Kayumas.
- _____. 1995. *Kebudayaan Bali; Pra Hindu, Masa Hindu, dan Pasca Hindu*. Denpasar: CV Kayumas Agung.
- _____. 2000. *Pedoman Tugas-Tugas Prajuru Subak*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Subrata, I Wayan. 1993. *Monografi Subak Muding Pesedahan Yeh Poh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung*.
- Sudarta, Wayan. 2000. "Mobilisasi Sumber Daya dalam Subak di Bawah Penerapan Falsafah Tri Hita Karana". Dalam *Majalah Dinamika Kebudayaan*
- Sudarto. 1997. *Metodelogi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Grafindo Perasada.


- Sudhana Astika, Ketut, 1994. "Seka dalam Kehidupan Masyarakat Bali" dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Sudikan, Setya Yuwana. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sudjito. 1987. *Prona: Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiharta, I Nyoman Gede. 2003. "Upacara Menjemput Air". Dalam *Harian Bali Post*, Minggu Wage Tanggal 22 Juni 2003, Hal. 11.
- Sunindia, Y.W. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Suratmo, F.G. 1990. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suryodiningrat. 1991. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Sutawan, Nyoman. 1993. "Dampak Sosiologi dari Inovasi Teknik Pengairan". Dalam *Sosiologi Pertanian (Ulrich Planck Penyunting)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Swalem, I Gusti Ketut. 1987. *Pembangunan Desa*. Singaraja: Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Buleleng.
- Tarwotjo. 1994. *Etnografi: Suatu Tantangan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Todaro. Michael P. 1985. *Ilmu Ekonomi Bagi Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Usadi Wiratnaya dan Couteau, Jean. 1995. *Bali di Persimpangan Jalan; Sebuah Bunga Rampai*. Denpasar: Nusa Data Indo Budaya.
- Wardana, Ida Bagus Rai. 1996. *Agama Hindu*. Jakarta: Hanuman Sakti

- Wirahadikusumah, Miftah. 1992. "Logika dan Gramar, Teknologi Sebuah Tinjauan Psikoanalisis". Dalam *Masyarakat, Jurnal Sosiologi Etika dan Profesi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (M. Hisyam Penyunting). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Zeitlin, Irving M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer* (Anshori dan Juhanda Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Zen, M.T. 1982. *Sains. Teknologi dan Hari Depan Manusia*. Jakarta: PT Gramedia


DAFTAR IDENTITAS INFORMAN.

1. Nama : I Wayan Subrata
 Umur : 48 Tahun.
 Pekerjaan : Petani
 Status Dalam Subak : Pekaseh
 Alamat : Banjar Tegaljaya Kelurahan Dahung Kuta Utara
2. Nama : I Wayan Rendi
 Umur : 61 Tahun.
 Pekerjaan : Wirausaha/ Penyewaan Tempat Kos
 Status Dalam Subak : Kelihan Munduk
 Alamat : Banjar Batubidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kuta Utara.
3. Nama : I Wayan Renjen
 Umur : 60 Tahun.
 Pekerjaan : -
 Dalam Subak : Kelian Munduk
 Alamat : Banjar Batubidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kuta Utara
4. Nama : I Ketut Karja
 Umur : 44 Tahun.
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Status Dalam Subak : Pembantu Sedahan Yeh Poh/ Kerama Subak
 Alamat : Banjar Jambe Kelurahan Kerobokan Kaja Kuta Utara
5. Nama : I Nyoman Widana, SE.
 Umur : 46 Tahun.
 Pekerjaan : Wira Usaha/ Dagang
 Status Dalam Subak : Kerama Subak
 Alamat : Banjar Batubidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kuta Utara


Lampiran : I PETA PULAU BALI DAN JARINGAN SUNGAI




Lampiran : 2 AREAL PERSAWAHAN DI BALI



Lampiran : 3 PETA OBJEK PAJAK PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG



Lampiran 4 : LOKASI SUBAK MUDING DI KECAMATAN KUTA



Lampiran : 6 DENAH PURA PENGHULU SUBAK DI SUBAK MUDING



Foto 1 : Kawasan Subak Muding sebelum dilaksanakan konsolidasi tanah (sebelum tahun 1992) ; Indah dan asri



Foto 2 : Kawasan subak di hilir yang terkena dampak konsolidasi tanah; Lahan tidur tak terurus



Foto 3 : Kawasan Subak Muding (Munduk Seka Nyuh) setelah *land consolidation*; Ditumbuhi semak belukar.



Foto 4 : Ternak yang berkeliaran di Kawasan Subak Muding / Kawasan Konsolidasi Tanah



Foto 5 : Kawasan Pemukiman Baru, Mendesak Subak Prōduktif




Foto 6 : Padi menghijau dan menguning pada pola tanam *kerta masa*; Indah dan menarik sebagai obyek wisata



Foto 7 : Pola penanaman *tulak sumur*; Pola penanaman bergiliran akibat debit air terbatas



Foto 8 : Pengembalaan itik pasca panen; Kesuburan tanah meningkat





DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
 KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
 NOMOR 426 TAHUN 1992
 T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI
 TANAH PERKOTAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

- imbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan perkotaan saat ini, maka di -
 pandang perlu adanya suatu wadah yang menampung, menangani dan -
 menyalurkan Pembangunan Perkotaan melalui suatu Tim Koordinasi -
 Kegiatan Konsolidasi Tanah Perkotaan.
- b. bahwa sesuai dengan petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
 Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah bulan Juni 1990, tentang Pe-
 tunjutan teknis operasional untuk melaksanakan kegiatan proyek di -
 Daerah,
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tim dimaksud sebagaimana huruf
 a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi
 Tanah Perkotaan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan menyetap -
 kan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
 Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali,
 Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Re-
 publik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara -
 Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pakek - Pakek Pemerian
 tanah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pakek
 - Pakek Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 2043).
4. Undang - Undang Nomor 36 / Prp / 1960 tentang Penetapan Luas tanah
 Pertanian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ya. Peraturan Pemerin-
 tah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
 Pemberian Ganti Kerugian.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pod-
 man Penyusunan Rencana Kota.

-- 2 --

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tanggal 7 Desember 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

Pasal 1.

- a. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Land Consolidation atau Konsolidasi Pertanahan adalah suatu model pembangunan yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah, penyusunan rencana penggunaan tanah dengan rencana Tata Guna Tanah untuk kepentingan jalan dan fasilitas umum lainnya, serta konservasi sumber daya alam/ pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Konsolidasi Tanah Perkotaan adalah suatu model Konsolidasi Pertanahan yang berkaitan erat dengan kebijaksanaan penataan lingkungan pemukiman longkorp dengan sarana/ prasarananya dengan mengikut sertakan peran aktif dan positif dari masyarakat/ para pemilik tanah di lokasi yang bersangkutan.
- c. Peran serta masyarakat yang aktif dan positif adalah iuran dari masyarakat berupa tanah, maupun uang untuk kepentingan jalan dan fasilitas umum lainnya, dimana biaya pemotongannya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri secara proporsional (berdasarkan persentase tertentu yang telah disetujui oleh masyarakat dihitung dari luas kepemilikan tanah yang bersangkutan.

Pasal 2.

Membentuk Tim koordinasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah Perkotaan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan susunan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .

Pasal 3.

Tim dimaksud pasal 2 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat sampai diperoleh persetujuan / kesepakatan masyarakat.
2. Mengvaluasi Rencana Desain Tata Ruang Kota yang telah dibuat dan mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
3. Menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pengesahan rencana desain Tata Ruang Kota oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

4. Menangani

- 3 -

4. Menangani, mengeliminir, dan menyelesaikan masalah - masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan - Dan lain - lain yang dianggap perlu.
5. Bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

Pasal 4.


Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD. Tingkat II Badung Tahun 1992/1993.

Pasal 5.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992 dan berakhir sampai dengan Tim selesai melaksanakan tugas.

Pasal 6.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 16 Juli 1991, Nomor 692 Tahun 1991 - tentang Pembentukan Tim Penataan Tanah Lingkungan Pemukiman Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.



Keputusan ini disampaikan kepada :

- ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- ke Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. (2 exemplar).
- ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke DPRD Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
- ke Kantor Wilayah PU, Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke Biro Dina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke Biro Pembangunan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
- ke Bidang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.
- ke DPRD Tingkat II Badung di Denpasar.
- ke tetandya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
- ke Dinas di Lingkungan Penda Tingkat II Badung.
- ke Bagian di Lingkungan Penda Tingkat II Badung.
- ke se Kabupaten Badung,
- ke bersangkutan (Tim) untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR: 1202 TAHUN 1992.

T E N T A N G

LOKASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DISUBAK PAGUTAN DESA PADANGSAMBIAN KEJA KECAMATAN DENPASAR BARAT DAN SUBAK MUDING KELURAHAN KROBOKAN KECAMATAN KUTA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

BUP.KEP.KEP. DAERAH TINGKAT II BADUNG

- Menimbang :
- a. bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sehingga pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. bahwa untuk meningkatkan tertib penguasaan dan efisiensi penggunaan tanah dipandang perlu segera menata penguasaan dan pemilikan tanah pemukiman dengan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat agar terciptanya pemukiman yang memenuhi persyaratan ATLAS (Aman Tertib Lancar, Optimal, Serosi dan Seimbang).
 - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Subak Pagutan Desa Padangsemblian Keja Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, yang lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

- Mengingat :
1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP.MPR.NO.11/MPR/1988).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
 5. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanahan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang pelaksanaan Pembagian Ganti Rugi.
 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 161 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993.-

MEMUTUSKAN

- 2 -

M E M U T U S K A N

menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI SUBAK PAGUTAN DESA PADANG-SAMBIAN KAJI KECAMATAN DENPASAR BARAT DAN SUBAK MUDING KELURAHAN - KROBOKAN KECAMATAN KUTA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Pasal. 1.

Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan disebagai :

a. Subak : Pagutan
 Desa : Padangsambian Kajo
 Kecamatan : Denpasar Barat

b. Subak : Muding.
 Kelurahan : Krobokan,
 Kecamatan : Kuta
 Kabupaten : Badung

Seluruhnya seluas ± 100 Ha, Jumlah pemilik peserta ± 400 KK.

Dengan batas-batas :

a. Subak Pagutan :
 Utara : Tanah Milik I Mado Moja dan I. Konung,
 Timur : Jalan Padangsambian - Pagutan,
 Selatan : Tanah Milik I Mado Suwano dan I Wayan Suwanda,
 Barat : Batas Timur Wilayah Subak Muding.

b. Subak Muding :
 Utara : Tanah Sawah milik I Kotut Repog os sampai dengan tanah tegul milik I Wayan Lamun,
 Timur : Batas Barat Wilayah Subak Pagutan.
 Selatan : Tanah Bukti Pura Yang Nyarikon dan seterusnya sampai dengan tanah bukti Subak Ponglosan.
 Barat : Jalan Krobokan - Dalung, Perumahan I Mado - Seli os, sampai dengan tanah tegulan di Dusun Batu Bidak.

Pasal. 2.

Selama Konsolidasi tanah Perkotaan dilaksanakan, tidak diperkenankan para pemilik tanah untuk mengalihkan hak atas tanah dan atau mendirikan bangunan diatas Lokasi, tanpa Ijin dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.

Pasal. 3.....

- 3 -

Pasal. 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekoliruan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal 12 Agustus 1992

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG




Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta (2 Eksp.).
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua Deppoda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung di Denpasar.
6. Ketua Deppoda Tingkat II Badung di Denpasar.
7. Camat Denpasar Barat di Padangsambian.
8. Camat Kuta di Kuta.
9. Kepala Distrik Padangsambian Kaja di Krobokan.
10. Kepala Kelurahan Krobokan di Krobokan.--

- 4 -

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
 TANGGAL : 14 MEI 1992.
 NOMOR : 426 TAHUN 1992
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
 PERKOTAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
 PERKOTAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

ina : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
 : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung.
 II Ketua I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.
 II Ketua II : Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Badung.
 rtaris I : Kepala Seksi Pengaturan Penggunaan Tanah Kantor Pertanahan
 Kabupaten Badung
 rtaris II : Kasubag Tata Traja pada Bagian Pemerintahan Umum Setwilda
 Tingkat II Badung.
 gata : 1. Ketua Bappeda Tingkat II Badung.
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar.
 3. Kepala Dinas Pondsatan/ Sodsan Agung Badung.
 4. Kepala Kantor Sempol Kabupaten Badung.
 5. Kepala Dinas PU Kabupaten Badung.
 6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kotamadya Kepala Daerah
 Tingkat II Denpasar.
 7. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Badung.
 8. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Badung.
 9. Camat pada Lokasi Konsolidasi Tanah.
 10. Kepala Desa/Lurah pada Lokasi Konsolidasi Tanah.
 11. Pakasah pada Lokasi Konsolidasi Tanah.
 12. Wakil pemilik tanah sebanyak 2 (dua) orang.
 13. Instansi terkait yang dipandang perlu.
 Mniistrasi : Staf Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Badung.





BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 420.61.757.Bd.

T E N T A N G

PENUNJUKKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN/PROYEK
KONSOLIDASI PERKOTAAN/LAND CONSOLIDATION PALANGSAMBIAN
- KROBOKAN TAHAP I DI KECAMATAN DENPASAR B A R A T .

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG

- BANG** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari Pimpinan Proyek Land Consolidation Padangsambian - Krobokan Tahap I Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Badung tanggal 1 April 1992 Nomor : 01/FEM.UM/92, Kegiatan tersebut dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun anggaran 1992/1993.
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kegiatan dari Proyek dimaksud, maka perlu segera menetapkan personal satuan tugas kegiatan dari masing-masing tolak ukur.
 - c. bahwa pejabat-pejabat sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut di atas.
- BINGAT** :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 - No. 104). ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38). ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1960, Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 280). ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1980, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform). ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 28 Tahun 1986, Tentang Badan Pertanahan Nasional. ;
 6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1989, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya. ;
 7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991, Tentang Konsolidasi Tanah.
 8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No. 161 Tahun 1992, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1992/1993.


M E M U T U S K A N :

- ETAPKAN** :
- IR T A M A** : Memunjuk satuan tugas maupun orang-orang yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar lampiran keputusan ini sebagai pelaksana proyek yang kegiatannya di uraikan di dalam daftar lampiran keputusan ini.

- 2 -

- D U A** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Land Consolidation Padangsambian - Krobokan Tahap I Kecamatan Denpasar Barat Kabupaten Badung tahun anggaran 1992 / 1993. ;
- M I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilaksanakan perbaikannya sebagaimana mestinya. ;
- M E M A T** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Proyek Land Consolidation Padangsambian - Krobokan Tahap I Kecamatan Denpasar Barat dan salinannya disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. ;

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R,
TANGGAL : 18 April 1992.-



ALINAN KEPUTUSAN : disampaikan kepada :

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
- Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
- Kepala Biro BANGDA SETWILDA TK. I BALI di Denpasar.
- Kepala Biro Bina Pemerintahan SETWILDA TK. I Bali di Denpasar.
- Kepala Biro TERWAT SETWILDA TK. I Bali di Denpasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tk. I Bali di Denpasar.
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar.
- Kepala-Kopala Bidang pada Kanwil BPN. Propinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Seksi Konsolidasi dan Pemanfaatan Tanah Kanwil BPN. Propinsi Bali di Denpasar.
- Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung di Denpasar.
- Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung di Denpasar.
- Ketua BAPPEDA Tk. II Badung di Denpasar.
- Kepala Kantor Pelayanan PBB. di Denpasar.
- Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tk. II Badung di Denpasar.
- Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Badung di Denpasar.
- Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. II Badung di Denpasar.
- Kepala Kantor Sospol Tk. II Badung di Denpasar.
- Kepala Seksi Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung.
- Camat Denpasar Barat di Padangsambian.
- Camat Kuta di Kuta.
- Kepala Desa Padangsambiankaja di Krobokan.
- Lurah Krobokan di Krobokan.
- Pekasah Subak Pagutan di Br. Pagutan, Ds. Padangsambian Kaja.
- Pekasah Subak Muding di Krobokan.
- Sdr. I Made Karyawan, selaku wakil pemilik di Subak Pagutan di Br. Pagutan.
- Sdr. I Nengah Rendu dan I Nyoman Widana selaku wakil pemilik di Subak Muding di Krobokan.

PEMERINTAH PROPINSI BALI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
 Jl. D I. Panjaitan Niti Mandala No.6, Telp. 245395, 245397
 Denpasar 80235

Nomor : 070/2137/2003
 Perihal : Penelitian, Survey, KKL / KKN
 Study Banding, Kerbaksos, PKL,
 Pengabdian Masyarakat

KEPADA
 Yth. Bupati Badung.
 Up. Kaban Kesbang & Linmas.
 di -
Denpasar.

Berdasarkan surat Ketua Program Studi Magister (S2) Kajian Budaya Universitas Udayana Nomor : 194/J14.14.1.5/PP.03.15/2003 tanggal 23 Mei 2003, perihal Ijin peneliti

Dan setelah mempelajari rencana penelitian / Proyek Statement / Research design yang diajukan oleh peneliti, SK Gubernur Bali Tanggal 26 Desember 1983 Nomor : 427 Tahun 1983 maka dapat diberikan surat keterangan / Ijin kepada :

Nama : Dns. Ida Bagus Purwatatwa.
 Jabatan : Mahasiswa S2 Kajian Budaya UNUD.
 Alamat Lembaga / Instansi : Jl. Nias 13 Denpasar, Bali.
 Bidang / Judul : DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTEM SUBAK (STUDI KASUS PADA SUBAK MUDING DESA PAKRAMAN KEROBOKAN, KUTA BADUNG).
 Lokasi : Di Desa Pakraman Kerobokan, Kuta Badung.
 Jumlah Peserta : 1 (satu) orang.
 Lamanya : 6 (bulan) mulai Mei s/d. Nopember 2003.

PENELITI BERKEWAJIBAN :

1. Sebelum mengadakan Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, melapor kepada Bupati setempat
2. Selesai melakukan kegiatan melapor kembali kepada Pemerintah Propinsi Bali (Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali).
3. Menyerahkan (dua) exemplar hasil Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, kepada Pemda Propinsi Bali Cq. Ketua Bappeda Propinsi Bali, 1 exemplar dan 1 exemplar lagi untuk Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.
4. Para peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.
5. Para Peneliti dilarang melakukan kegiatan di luar daripada tujuan yang telah ditetapkan dan yang melanggar akan

Dikeluarkan di : DENPASAR

Denpasar, 1 Agustus 2003.

LEGES No. 3.000

PEMERINTAH PROPINSI BALI
 Gubernur Bali
 Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.
 KESBANG & LINMASDA
 Made Widayana, S.S.
 Pembina P.I
 NIP. 011106589.

Tembusan dikirim kepada :

1. Kapolda Bali di Denpasar
2. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar
3. Kepala Bappeda Propinsi Bali di Denpasar
4. Mahasiswa, dosen ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SURAT KETERANGAN
MENGADAKAN PENELITIAN / SURVEY / STUDY PERBANDINGAN
NOMOR : 070/1221/KBL

Berdasarkan Surat Gubernur Bali Cq. Ka. Badan Kesbang dan Linmasda Propinsi Bali, tertanggal 7 Agustus 2003, Nomor : 070/ 2137/ KBPM,
Maka Bupati Badung memberikan ijin mengadakan Penelitian / Survey / Perbandingan kepada :

Nama : Drs. Ida Bagus Purwatatwa.
Jabatan : Mahasiswa S2 Kajian Budaya Unud
Alamat : Jl. Nias 13 Denpasar, Bali.
Tempat tinggal : Br. Batu Bidak Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung, Telp. 426715.
Judul Penelitian / Makalah : DAMPAK KONSOLIDASI TANAH TERHADAP SISTIM SUBAK (STUDI KASUS PADA SUBAK MUDING DESA PAKRAMAN KEROBOKAN, KUTA BADUNG).
Lokasi : Di Desa Pakraman Kerobokan, Badung.
Jumlah Peserta : 1 (Satu) orang.
Tujuan : Prasarat penyelesaian studi S2 Kajian Budaya.
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan mulai Mei s/d Nopember 2003.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan melapor kepada Instansi tersebut pada tembusan surat ini.
2. Selesai mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan melapor kembali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Menyerahkan surat exemplar hasil Penelitian / Survey / Study Perbandingan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Badung (Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat).

KEPADA :

Yang bersangkutan

TEMBUSAN dikirim kepada :

1. Dan Dim 1611 / Badung di Denpasar
2. Ka. Poltabes Denpasar di Denpasar
3. Kepala Bappeda Kabupaten Badung di Denpasar
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Badung di Denpasar
5. Kepala Badan Pertanahan Negara Kab. Badung di Denpasar
6. Camat Kuta Utara di Kerobokan
7. Kepala Desa Kerobokan di Kerobokan.

Dikeluarkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Agustus 2003.

Ano Bupati Badung

Kejaya Badan Kesbang Dan Linmas

W/IRNI/BAWA TEMAJA, SH.

PIMPINA UTAMA MUDA

NIP. 600006843